



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH PADA  
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C,  
STUDI KASUS DI KABUPATEN KEBUMEN**

**SKRIPSI**

**AGNES STYOWATI  
0706283424**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH PADA  
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C,  
STUDI KASUS DI KABUPATEN KEBUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi**

**AGNES STYOWATI  
0706283424**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
DEPOK  
JANUARI 2012**


**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Agnes Styowati**

**NPM : 0706283424**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 10 Januari 2012**







## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Agnes Styowati  
NPM : 0706283424  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Administrasi Pajak Daerah pada  
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,  
Studi Kasus di Kabupaten Kebumen

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si (  )  
Penguji : Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si (  )  
Ketua Sidang : Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si (  )  
Sekretaris Sidang : Wisamodro Jati, S.Sos., M.Int.Tax (  )

Ditetapkan di : Depok,

Tanggal : 5 Januari 2012



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nyalah skripsi dengan judul “Implementasi Administrasi Pajak daerah pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Studi Kasus di Kabupaten Kebumen” ini dapat peneliti selesaikan. Penulisan skripsi ini didasari dari adanya kerusakan-kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen padahal Kabupaten Kebumen telah mengenakan pajak pengambilan bahan galian golongan C sejak tahun 2001. Jika melihat fungsi pajak yang dimiliki, pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak hanya berkontribusi pada penerimaan pajak saja, namun seharusnya pengenaan pajak tersebut bisa memberikan kontribusi dalam hal meminimalisasi kerusakan lingkungan yang ada. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, studi kasus di Kabupaten Kebumen.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti mendapat banyak sekali bantuan dari berbagai pihak. Maka selayaknya peneliti memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI;
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Kelas Pararel, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
4. Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Penguji dalam sidang skripsi peneliti;
5. Dra.Inayati, M.Si., selaku penasehat akademik dan pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan maupun penelitian;
6. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si dan Wisamodro Jati, S.Sos., M.Int.Tax selaku Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang dalam sidang skripsi peneliti, terimakasih banyak atas saran, kritik dan diskusi yang membangun;
7. Bapak Pujiono, selaku staf pajak daerah yang khusus bertanggung jawab pada pajak penambangan bahan galian golongan C yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti Pajak Pengambilan bahan galian golongan C dan membantu peneliti dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan
8. Bapak Suryanto dan Bapak Murwanto, selaku petugas penjaga portal pajak Karangpoh dan Gemeksekti, yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan observasi di area portal.

9. Penambang bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen yang senantiasa membantu peneliti untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan terkait penelitian
10. Mas Moh. Kiki dan Bapak Tatag Sudjoko selaku anggota komisi C DPRD Kabupaten Kebumen dan Pak Harun yang senantiasa membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dan data terkait penelitian.
11. Ibu Siti Zuhro selaku kepala seksi Pemulihan Lingkungan KLH dan Bapak Karyanto selaku Kepala Bagian Perizinan KPPT Kebumen atas kesediannya untuk melakukan wawancara dengan peneliti,
12. Seluruh keluarga tercinta, Bapak (Kuwati), Mama (Suprapti), Mbah Putri (Tapsilah), dan Mbah Kakung (M. Tahrur), yang selalu memberikan dukungan dan doa serta menjadi penyemangat hidup peneliti sehingga skripsi ini bisa diselesaikan;
13. Adik-adik tersayang (Iga dan Farich), yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini melalui doa dan pengingat-pengingatnya;
14. Seluruh keluarga besar bapak dan mama yang senantiasa mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh keluarga besar TPA dan TB Mahameru yang senantiasa memberi semangat untuk selalu melakukan hal yang bermanfaat;
16. Seluruh keluarga besar Belajar Kebun Sayur Ciracas yang selalu mengingatkan bahwa banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, salah satunya skripsi ini;
17. Sahabat dan orang-orang terdekat (Devy DC, Gianto, Rika Isvandiary, Ania Savitri, Reni Kartikawati, dll) atas energi positif dan pengingatnya yang membuat peneliti berusaha terus memperbaiki diri;
18. Rekan-rekan administrasi negara 2007 khususnya para pejuang 4,5 yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini;
19. Dan seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu.

Di dalam skripsi ini tersedia banyak ruang untuk mendapat kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat mendorong penelitian-penelitian yang lebih baik lagi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas wacana akademis terutama terkait dengan tema yang diusung dalam skripsi ini. Sekali lagi peneliti mengucapkan terima kasih, selamat berdiskusi dan meningkatkan kapasitas keilmuan kita.

Depok, 5 Januari 2012

Peneliti



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Styowati  
NPM : 0706283424  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

***“Implementasi Administrasi Pajak Daerah pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Studi Kasus di Kabupaten Kebumen”***


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkal data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 10 Januari 2012

Yang Menyatakan,



(Agnes Styowati)

## ABSTRAK

Nama : Agnes Styowati  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Implementasi Administrasi Pajak Daerah Pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Studi Kasus di Kabupaten Kebumen

Pajak pengambilan bahan galian golongan C memiliki dua fungsi pajak, yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak pengambilan bahan galian golongan C juga berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C. Untuk menjalankan kedua fungsi pajak tersebut, dibutuhkan administrasi pajak secara tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh McMaster yang dikombinasikan dengan teori yang disampaikan oleh Roy S. Salomo dan Iksan. Tahapan administrasi pajak terdiri dari identifikasi pajak, penetapan pajak, pemungutan pajak, biaya, dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, selama melakukan pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C sejak 2001, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum menjalankan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan indikator yang ada. Pengadministrasian yang selama ini dilakukan justru menimbulkan dampak, yaitu realisasi penerimaan pajak yang tidak mampu mencapai target, eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang tidak mampu diminimalisir, dan ketidakseimbangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis secara deskriptif. Metode pencarian data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka.

Kata kunci :

administrasi pajak daerah, pajak pengambilan bahan galian golongan C, fungsi *budgetair*, fungsi *regulerend*



## ABSTRACT

Name : Agnes Styowati  
Study Program : Public Administration  
Title : Implementation tax administration at section C mining tax : a case study of Kebumen Regency.

This research explain about implementation tax administration at section C mining tax in Kebumen Regency. Section C mining tax has budgetair and regulerend function. Apart from being a source of local revenues, section C mining tax also serves as an effort to minimize the negative externalities of environmental degradation resulted by mining mineral exploration section C. To perform both functions the tax , tax administration needs appropriately. In this study, researchers used indicators of local tax administration proposed by McMaster which combined with the theory presented by Roy S Solomo and Iksan. The stages of the administration of a tax consist of tax identification, tax assesment, tax collection, cost, and law enforcement. Based on the results of research, during the taxation decision mineral mining category C since 2001, the Government of Kebumen has not carry out local tax administration on section C mining tax in accordance with existing indicators. Administration which has been done precisely cause bad effect, namely the realization of tax revenues which is not able to reach the target, the negative externalities of environmental degradation are not able to be minimized, and the imbalance in revenue of section C mining tax with the environmental degradation. This research using a quantitative approach with descriptive design. The methods of qualitative data search conducted through in-depth interviews, observation, and literature study.

Keywords : tax administration, section C mining tax, budgetair function, regulerend function

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Signifikansi Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Tinjauan pustaka .....	14
2.2 Kerangka Pemikiran.....	26
2.2.1 Pajak Daerah .....	25
2.2.2 Administrasi Pajak Daerah.....	30
2.2.3 Fungsi Pajak.....	37
2.2.4 Teori Eksternalitas Negatif dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif.....	38
2.2.5 Operasionalisasi Konsep.....	41
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	44
3.2 Jenis/ Tipe Penelitian .....	44
3.2.1 Tujuan Penelitian.....	44
3.2.2 Manfaat Penelitian.....	45
3.2.3 Dimensi Waktu.....	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4 Asumsi .....	47
3.5 Narasumber .....	48



3.6	Proses Penelitian .....	48
3.7	Penentuan Site Penelitian .....	49
3.8	Keterbatasan Penelitian .....	50
<b>BAB 4 GAMBARAN UMUM PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C</b>		
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kebumen .....	51
4.2	Sejarah dan Dasar Hukum Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen .....	56
4.3	Potensi Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen.....	59
4.4	Perkembangan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen.....	61
4.5	Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Pajak Daerah .....	66
<b>BAB 5 IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN KEBUMEN</b>		
5.1	Administrasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen.....	69
5.1.1	Identifikasi.....	70
5.1.1.1	Pengidentifikasian yang dilakukan secara otomatis.....	70
5.1.1.2	Dorongan untuk melakukan pengidentifikasian sendiri...	74
5.1.1.3	Pengidentifikasian dapat dihubungkan dengan sumber informasi lainnya.....	78
5.1.1.4	Pertanggungjawaban harus jelas.....	80
5.1.2	Penetapan .....	82
5.1.2.1	Penetapan dilakukan secara otomatis.....	82
5.1.2.2	Penetapan tidak memiliki atau sedikit diskresi .....	92
5.1.2.3	Penetapan dapat diperiksa melalui informasi lain.....	95
5.1.3	Pemungutan .....	98
5.1.3.1	Pembayaran dilakukan secara otomatis .....	98
5.1.3.2	Kekurangan/ kelemahan terlihat secara jelas .....	108
5.1.3.3	Terdapat bukti penerimaan yang jelas bagi para pemeriksa di kantor pusat.....	110
5.1.3.4	Pembayaran yang mudah .....	111
5.1.3.5	Penerimaan pajak direalisasikan tepat waktu .....	113
5.1.3.6	Pembukuan pendapatan pajak secara transparan .....	115
5.1.4	Biaya.....	116
5.1.4.1	Mengaitkan proses penilaian/penetapan dan pemungutan dengan proses administrasi lain yang dijalankan pemerintah daerah.....	117
5.1.4.2	Sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi .....	120

5.1.4.3 Pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat, terkonsentrasi pada wilayah atau lokasi tertentu.....	121
5.1.4.4 Penilaian/penetapan dan pembayaran pajak daerah dibuat secara otomatis .....	124
5.1.5 Penegakan Hukum.....	126
5.1.5.1 Penegakan peraturan perpajakan pada wajib pajak .....	127
5.1.5.2 Penegakan peraturan perpajakan pada petugas pajak ....	137
5.2 Ringkasan Implementasi Administrasi Administrasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C .....	141
5.3 Dampak Pengadministrasian Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.....	143
5.4 Alternatif Upaya yang Bisa Dilakukan Oleh DPPKAD Dalam Pengadministrasian Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	164
<b>BAB 6 PENUTUP</b>	
6.1 Simpulan .....	178
6.2 Saran.....	178
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>180</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen 2006-2010.....6
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2010 .....7
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka .....22
Tabel 2.2	Operasionalisasi Konsep..... 41
Tabel 4.2	Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen..... 65
Tabel 4.3	Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongsn C terhadap Pajak Daerah .....67
Tabel 5.1	Standar Harga Bahan Galian Golongan C pada Lokasi Penambangan (Hulu).....90
Tabel 5.2	Ringkasan Implementasi Administrasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen .....141
Tabel 5.3	Target dan Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen 2006-2010.....144



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kebumen .....	51
Gambar 5.1 Nota Penjualan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Nota Pajak) .....	86
Gambar 5.2 Pengecekan Nota Pajak di Portal Gemeksekti Kebumen.....	89
Gambar 5.3 Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pada Sistem Muara.....	100
Gambar 5.4 Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pada Sistem Portal .....	103
Gambar 5.5 Pemungutan Pajak pada Sistem Portal untuk Penambangan yang Tidak Berizin.....	105
Gambar 5.6 Penambangan pasir di Sungai Lukulo Menggunakan Mesin Sedot.....	150
Gambar 5.7 Penambangan Pasir di Sungai Lukulo secara Manual .....	150
Gambar 5.8 Dampak Penambangan Pasir terhadap Perubahan Arus Sungai.....	153
Gambar 5.9 Dampak Penambangan Pasir terhadap Kondisi Lingkungan di Sungai Lukulo .....	155
Gambar 5.10 Penambangan Batu Kapur di Daerah Karangpoh, Kabupaten Kebumen.....	159
Gambar 5.11 Mekanisme Alternatif Upaya Administrasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen .....	175

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Kabupaten/ Kota..... 5
Grafik 4.1	Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering di Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010..... 52
Grafik 4.2	Penduduk Kabupaten Kebumen Anak-anak dan Dewasa Menurut Jenis Kelamin tahun 2006-2010..... 53
Grafik 4.3	Penduduk Kabupaten Kebumen menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin tahun 2010 ..... 54
Grafik 4.4	Jumlah Hari Hujan dan Rataan Curah Hujan per Bulan di Kabupaten Kebumen..... 55
Grafik 4.5	Perkembangan Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen tahun 2006-2010..... 62
Grafik 5.1	Tren Target dan Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tahun 2006-2010..... 145

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara Mendalam
- Lampiran 3 Potensi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen
- Lampiran 4 Data Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2008
- Lampiran 5 Data Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2009
- Lampiran 6 Data Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2010
- Lampiran 7 Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen
- Lampiran 8 Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban, Pengendalian, Pengangkutan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen



## DAFTAR SINGKATAN/ AKRONIM



Amdal	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah
Bappeda	: Badan Pembangunan Daerah
CCER	: <i>Cost of Collection Efficiency Ratio</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DBH	: Dana Bagi Hasil
DPPKAD	: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Gapensi	: Gabungan Pengusahaan Seluruh Indonesia
IPR	: Izin Penambangan Rakyat
JBB	: Jumlah Berat Barang
KLH	: Kantor Lingkungan Hidup
KPP Pratama	: Kantor Pelayanan Pajak Pratama
KPPT	: Kantor Pelayanan Pajak Terpadu
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Perhub	: Perhubungan
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDA ESDM	: Sumber Daya Air Energi Sumber Daya Mineral
SIPD	: Surat Izin Penambangan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
TPI	: <i>Tax Performance Index</i>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami titik tolak perubahan signifikan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sejak digulirkan reformasi. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia karena sistem sentralisasi yang diterapkan selama 32 tahun memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain krisis tersebut juga memberikan “berkah tersembunyi” (*blessing disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. (Mardiasmo, 2002:3). Krisis ekonomi dan kepercayaan yang telah dialami ternyata membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan yang dirasa wajar untuk dua alasan. *Pertama*, investasi pemerintah yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 2002:4). Arahan dan *statutory requirement* yang terlalu besar dari pemerintah pusat telah menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Alasan yang mendasari besarnya arahan pemerintah pusat, yaitu dalam rangka menjamin stabilitas nasional dan karena sumber daya manusia di daerah dianggap masih relatif lemah. Namun, yang menjadi permasalahan adalah dalam jangka panjang sentralisasi telah memunculkan masalah rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat

pengembalian proyek-proyek publik serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah. (Bastin dan Smoke, 1992 dalam Mardiasmo, 2002:4).

Alasan kedua adanya tuntutan otonomi daerah adalah anggapan otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki era *new game* yang tentu saja membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang (Shah, 1997 dalam Mardiasmo,2002:4). Pada era seperti ini, dimana *globalization cascade* semakin meluas, pemerintah tentu saja akan mengalami kehilangan banyak kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Era globalisasi membuat pemerintah terlalu besar untuk mengurus permasalahan-permasalahan kecil, namun terlalu kecil untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk menghadapi *new game* dengan *new rule* maka dibutuhkan *new strategy*. Disinilah peran otonomi daerah sebagai jawaban atas tantangan permasalahan yang ada. (Shah, et.al.,1994 dalam Mardiasmo, 2002:4)

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota, dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemberian wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan (*money follow function*). Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebutkan dengan jelas sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah, yaitu dana perimbangan, pinjaman daerah, Pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah. Pengelolaan sumber dana tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah daerah melalui APBD. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah pendapatan asli daerah dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Dikatakan penting karena pendapatan asli daerah menjadi salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam melakukan otonomi.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sejalan dengan alur otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika PAD suatu daerah tinggi maka ketergantungan daerah terhadap pusat dari segi pembiayaan akan menjadi rendah dan daerah akan menjadi lebih otonom.

Secara nasional, daerah-daerah di Indonesia masih mengalami ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pusat melalui dana perimbangan. Meskipun porsi dana perimbangan secara nasional mengalami penurunan dan sebaliknya porsi pendapatan asli daerah secara nasional mengalami peningkatan di tahun 2010, namun peningkatan tersebut belum cukup signifikan. PAD




merupakan salah satu tolok ukur kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kewenangannya di era otonomi daerah. Kenyataannya, struktur PAD belum dimanfaatkan secara optimal meskipun telah terjadi peningkatan secara nasional.

APBD 2010 menunjukkan bahwa secara nominal seluruh komponen pendapatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara presentase kontribusi dana perimbangan terus mengalami penurunan sementara PAD mengalami sedikit peningkatan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen keuangan dalam Analisis APBD tahun 2010, Komposisi PAD di kabupaten/kota relatif masih sangat rendah (8%), dibandingkan dengan tahun sebelumnya (7%). Pada tahun 2010 PAD kabupaten/kota hanya sekitar 24.468 (miliar rupiah) dengan proporsi pajak daerah 8.099,0 (miliar rupiah), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1.887,2 (miliar rupiah), dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 7.901,7 (miliar rupiah). Sementara komponen yang sangat dominan di kabupaten/kota adalah dana perimbangan yang mencapai 82% atau sekitar 246.253 (miliar rupiah).

Proporsi dana perimbangan yaitu DBH pajak/ bagi hasil bukan pajak sebesar 52.656 (miliar rupiah), dana alokasi umum sebesar 173.110 (miliar rupiah), dana alokasi khusus sebesar 20.496,997 (miliar rupiah) dengan rincian pendapatan hibah sebesar 3774,4 (miliar rupiah), dana darurat 371,1 (miliar rupiah), DBH pajak dari propinsi dan pemda lainnya sebesar 11.844,6 (miliar rupiah), dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 4.831,8 (miliar rupiah), bantuan keuangan dari propinsi atau pemda lainnya sebesar 4.831,8 (miliar rupiah), dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1.003,4 (miliar rupiah). Jika dibandingkan antar wilayah, wilayah Jawa—Bali memiliki komposisi PAD dalam pendapatan APBD yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain. Wilayah lain di Indonesia memiliki komposisi PAD yang relatif lebih rendah.

**Grafik 1.1**  
**Komposisi per jenis Pendapatan Pemerintah**  
**kabupaten/Kota (dalam miliar rupiah)**



Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2010 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

([www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/521/693/](http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/521/693/))

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemandirian masih menjadi salah satu tugas pemerintah daerah di era otonomi daerah. Secara nasional wilayah Propinsi Jawa Tengah relatif memiliki kemandirian daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Namun, sangat disayangkan karena kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah masih banyak yang masih memiliki kemandirian yang rendah. Salah satu daerah yang belum memiliki kemandirian yang tinggi adalah Kabupaten Kebumen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Valiandra (2008) tentang kemampuan keuangan daerah di Propinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki kemandirian yang tergolong rendah, yaitu hanya 6,86 % pada tahun 2008; 7,08% pada tahun 2009; dan 7,40 % pada tahun 2010. Angka kemampuan keuangan daerah ini di dapat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah di daerah tersebut. Berikut perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen 2006-2010**  
**(dalam rupiah)**

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Penerimaan Lain-lain	Total PAD
1	2006	7.694.152.291	17.234.965.254	23.254.233.848	48.183.351.393
2	2007	8.740.397.182	19.719.486.628	26.449.989.175	54.908.872.931
3	2008	10.986.412.576	27.074.596.905	20.859.751.606	58.998.761.087
4	2009	10.964.523.583	32.024.576.227	21.205.404.253	64.194.504.063
5	2010	12.765.641.558	35.332.079.017	11.416.361.131	59.514.081.706

Sumber: Laporan Realisasi PAD. Kantor Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen (data diolah)

Tabel 1.1 dan Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa selama lima tahun anggaran perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen cenderung fluktuatif, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun pendapatan lain-lain. Namun, jika melihat proporsi dari PAD tersebut, pajak daerah memiliki kontribusi yang paling kecil dibandingkan dengan retribusi dan pendapatan lain-lain. Hanya pada tahun 2010 saja pajak daerah mengalami sedikit peningkatan sehingga kontribusinya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lain-lain. Perbedaan mencolok terlihat pada selisih antara pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen memiliki selisih yang sangat tinggi selama lima tahun terakhir. Selisih tertinggi berada pada tahun 2010, yaitu 22.666.437.459 atau retribusi daerah memiliki kontribusi 276,77% lebih besar dari pajak daerah.

Dalam rangka meningkatkan PAD khususnya dari sektor pajak daerah, pemerintah daerah Kabupaten Kebumen memungut tujuh jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Pada tahun 2010, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, khususnya untuk pajak daerah mampu mencapai target yang ditetapkan, bahkan mampu melebihi target. Namun, terdapat dua jenis pajak yang memiliki tingkat realisasi rendah, yaitu pajak parkir dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2010**

No	Pajak	Target 2009	Realisasi 2009	%	Target 2010	Realisasi 2010	%
1	Pajak hotel	180.000.000	188.831.946	104,91	200.000.000	205.6223.406	109,88
2	Pajak restoran	110.000.000	124.404.725	113,10	175.000.000	215.205.472	122,97
3	Pajak hiburan	50.000.000	47.257.500	94,52	47.500.000	54.687.000	115,13
4	Pajak reklame	230.000.000	235.287.233	102,30	240.000.000	251.145.150	106,52
5	Pajak penerangan jalan	9.250.000.000	9.602.539.632	103,81	9.500.000.000	10.945.279.419	115,21
6	Pajak pengambilan bahan galian golongan C	1.400.000.000	736.397.047	52,60	1.400.000.000	1.055.381.235	75,38
7	Pajak parkir	55.000.000	29.805.500	54,19	55.000.000	33.823.001	61,50

Sumber: Laporan Realisasi PAD. Kantor Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen (data diolah)

Pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan salah satu pajak yang secara berturut-turut pada tahun 2009-2010 tidak mampu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Komisi C DPRD Kebumen bahwa dibanding dengan sumber PAD lain, penerimaan pajak dari sektor penambangan galian dinilai paling banyak masalah dan terjadi kebocoran. Akibat kebocoran tersebut, penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C hanya menyumbang 719 juta dari jumlah yang ditargetkan sebesar 1,2 miliar rupiah pada tahun 2009 dan tahun 2010, pajak pengambilan bahan galian golongan C menyumbang 812 juta dari 1,4 miliar yang ditargetkan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah Kabupaten Kebumen bertekad untuk menargetkan peningkatan pendapatan dari pajak pengambilan bahan galian golongan C. Lebih lanjut, Ketua Komisi C DPRD Kebumen menyatakan bahwa selain menargetkan peningkatan pendapatan, faktor kelestarian lingkungan pun harus tetap menjadi perhatian, agar tidak menimbulkan kerugian yang justru lebih besar (<http://radarbanyumas.co.id/>, 2010).

Pernyataan Komisi C DPRD Kebumen menunjukkan kesadaran bahwa keputusan untuk memanfaatkan potensi bahan galian golongan C juga akan



membawa dampak ikutan berupa kerusakan lingkungan. Konsekuensinya, selain memberikan dampak positif baik berupa pendapatan masyarakat melalui penambangan rakyat maupun pendapatan daerah, pengambilan bahan galian golongan C pun memberikan efek negatif. Jika penambangan bahan galian golongan C dilakukan secara berlebihan maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Salah satu kerusakan lingkungan yang telah terjadi sebagai akibat penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen adalah di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Luk Ulo Kabupaten Kebumen. Pasir, kerikil, serta berbagai jenis batu alam setiap hari diangkut untuk keperluan bangunan dan ornamen taman yang dijual keluar daerah atau di sekitar kota Kebumen. Penambangan pasir yang berlebihan terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Luk Ulo Kabupaten Kebumen – Jawa Tengah. Pasir, kerikil, serta berbagai jenis batu alam setiap hari diangkut untuk keperluan bangunan dan ornamen taman yang dijual keluar daerah atau di sekitar Kabupaten Kebumen. Menurut Ansori (2005) dalam Ratnaningtias (2009), dalam satu hari, paling tidak 340 – 500 truk mengangkut pasir di Luk Ulo yang lalu lalang pada siang ataupun malam hari. Hal ini menunjukkan sekitar 1500 m<sup>3</sup>/hari atau 540.000 m<sup>3</sup>/tahun, pasir diangkut dari dasar sungai. Pada saat sibuk antara pukul 09.00 - 16.00 WIB serta cuaca cerah, kepadatan truk pengangkut pasir sekitar dua truk/ 3.5 menit atau berkisar antara 40 - 35 truk/jam. Penambangan pasir dilakukan ratusan orang di sepanjang DAS Luk Ulo, dari 213 aktivitas penambangan galian golongan C (pasir) hanya dua puluh pengusaha ( $\pm$  tiga persen) saja yang memiliki Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) (Raharjo & Sartono, 2007 dalam Ratnaningtias, 2009).

Kegiatan penambangan pasir di DAS Luk Ulo Kabupaten Kebumen telah berlangsung sejak lama dan menimbulkan berbagai dampak fisik lingkungan (Ratnaningtias, 2009). Kondisi ini menimbulkan ambiguitas bagi pemerintah daerah. Disatu sisi adanya upaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi bahan galian golongan C, namun disisi lain penambangan bahan galian golongan C mempunyai eksternalitas negatif bagi lingkungan

sehingga perlu ada upaya pengendalian. Salah satu upaya pengendalian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen adalah dengan adanya pengenaan pajak bahan galian golongan C. Hal ini sesuai dengan konsep fungsi pajak yang diemban oleh pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu *budgetair* dan pajak *regulerend*. Pengenaan pajak pada pengambilan bahan galian golongan C mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen menjalankan kedua fungsi pajak tersebut secara beriringan melalui administrasi pajak daerah secara tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti akan meneliti lebih dalam mengenai implementasi administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C penting di Kabupaten Kebumen.

## 1.2 Pokok permasalahan

Pajak pengambilan bahan galian golongan C mengemban dua fungsi pajak, yaitu pajak *budgetair* dan pajak *regulerend*. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pengeluaran pemerintah, pajak pengambilan bahan galian golongan C ini juga digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi, yaitu sebagai upaya pengendalian eksternalitas negatif akibat penambangan bahan galian golongan C yang berlebihan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memiliki target untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dari pajak bahan galian golongan C karena realisasi penerimaan pajak ini belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Namun, dalam upaya pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pun harus memastikan pengenaan pajak mampu mengendalikan eksternalitas negatif penambangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya administrasi pajak daerah yang baik agar kedua fungsi pajak tersebut bisa diakomodir dengan tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji tentang :

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen?

2. Bagaimana dampak pelaksanaan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C yang selama ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen?
3. Bagaimana alternatif upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis proses pelaksanaan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menganalisis dampak yang muncul akibat pelaksanaan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C yang selama ini telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
3. Untuk menganalisis alternatif upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

### **1.4 Signifikansi penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi baik yang bersifat teoritis atau akademis saja, maupun yang bersifat praktis.

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan bagi penyempurnaan administrasi pajak daerah dalam pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kebumen bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah sekaligus mampu mengendalikan eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Kondisi ini akan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen bisa menerapkan

pajak pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan fungsinya, yaitu *budgetair* dan *regulerend*.

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan bahan pengkajian lebih lanjut bagi administrasi negara khususnya masalah keuangan daerah dan administrasi perpajakan daerah dalam rangka otonomi daerah sesuai dengan fungsi *budgetair* dan *regulerend* pajak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyajian hasil penelitian ini dan dalam rangka memenuhi kaidah sistematika penulisan, maka digunakan sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab IV beserta muatan masing-masing bab sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab I akan disampaikan pokok-pokok mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada objek dibandingkan dengan kondisi faktual objek penelitian sebelum dilakukan analisis dan pembahasan secara komprehensif.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan dibahas kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sub-bab yang terdapat dalam bab ini adalah tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini. Penjelasan mengenai metode penelitian memuat pendekatan penelitian yang digunakan, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis

kerja, narasumber/informan, proses penelitian dan penentuan *site* lapangan.

#### BAB IV : GAMBARAN UMUM PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Bab ini membahas gambaran umum pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen. Mulai dari gambaran umum Kabupaten Kebumen, sejarah dan dasar hukum pajak pengambilan bahan galian golongan C, potensi bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen, perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah.

#### BAB V : ANALISIS IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH PADA PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pada bab ini akan dibahas secara lebih rinci terkait implementasi administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen. Bab ini juga akan berisi analisis terkait permasalahan atau dampak yang ditimbulkan oleh implementasi administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Selain itu, juga akan terdapat analisis terkait alternatif upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C.

#### BAB VI : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada sub bab simpulan berisi intisari dari keseluruhan isi penelitian ini. Pada sub bab rekomendasi, Peneliti mengajukan beberapa masukan yang merupakan hasil dari analisis di lapangan.



Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di kabupaten Kebumen agar mampu mengakomodir dua fungsi pajak pengambilan bahan galian golongan C secara beriringan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian berjudul “Implementasi Administrasi Pajak Daerah pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen ini menggunakan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sebagai referensi. Peneliti merujuk pada tiga penelitian yang memiliki tema yang sejenis.

Penelitian pertama yang menjadi referensi peneliti adalah skripsi milik Akhmad Ali Syaibana yang dilakukan pada tahun 2007. Skripsi tersebut berjudul “Analisis Pelaksanaan Administrasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Depok (Studi kasus Dispenda Kota Depok). Penelitian ini mengambil studi di Dispenda Kota Depok. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan administrasi penerimaan pajak reklame. Berangkat dari fenomena desentralisasi yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih otonom dan mampu meningkatkan penerimaan asli daerahnya. Selain itu, perkembangan perekonomian membuat pajak reklame ini potensial di Kota Depok karena adanya upaya para pengusaha untuk mendapatkan perhatian konsumen yang salah satu caranya adalah dengan memasang reklame di sepanjang jalan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dituangkan dalam pertanyaan adalah bagaimana proses pelaksanaan administrasi penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh Dispenda Kota Depok? Serta apa saja kendala yang dihadapi Dispenda Kota Depok dalam proses pelaksanaan administrasi penerimaan pajak reklame?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian Akhmad Ali Syaibana adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sedangkan teknis analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan secara

deskriptif dari data yang diperoleh untuk menggambarkan pelaksanaan administrasi penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas pendapatan daerah Kota Depok dan unit kerja terkait (UKT) yakni dinas tata kota dan bangunan. Sedangkan unit observasinya adalah pegawai pada Dinas Pendapatan Kota Depok dan pegawai pada Dinas Tata Kota dan Bangunan.

Hasil dari analisis penelitian Ali Syaibana adalah Dinas Pendapatan Kota Depok yang dibantu oleh Unit kerja terkait (UKT) dalam melaksanakan proses pengadministrasian penerimaan pajak reklame selama ini masih belum maksimal. Hal ini karena dalam pelaksanaan proses pengadministrasiannya tidak semua tahap dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan pengidentifikasian pajak reklame belum dilakukan secara menyeluruh di wilayah Kota Depok. Hal itu berarti masih terdapatnya potensi-potensi yang belum sepenuhnya berhasil digali oleh Dinas Pendapatan yang dibantu oleh unit kerja terkait (UKT) untuk dijadikan sebagai bagian dari penerimaan Kota Depok, yakni pajak reklame. Penelitian ini menemukan adanya masalah yang dihadapi Dispenda Kota Depok yang dibantu oleh unit kerja terkait (UKT), yaitu sampai saat ini pelaksanaan pengidentifikasian pajak reklame belum bisa menyentuh pada jalan-jalan lingkungan sehingga masyarakat yang memasang reklame di jalan tersebut “dibebaskan” dari kewajiban membayar pajak reklame, peraturan tentang nilai sewa reklame yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sehingga merugikan pemerintah Kota Depok, terdapatnya alamat dari sebagian wajib pajak yang jauh-jauh dari luar Kota Depok, tidak lengkapnya alamat wajib pajak yang mengajukan perizinannya melalui biro jasa, sarana yang digunakan untuk proses pengadministrasian pajak reklame kurang memadai; terjadinya keterlambatan dalam penerbitan SKPD.

Dalam mengumpulkan data guna menganalisisnya, penelitian Ali Syaibana menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan yang luas mengenai pajak reklame Kota Depok. Sedangkan studi kepustakaan

dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun tempat-tempat lain.

Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka adalah penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Antonius Hendarto pada tahun 2006. Skripsi tersebut berjudul “Analisis Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Berkaitan dengan Fungsi Pajak *Regulerend* (Studi Kasus Dispenda Propinsi DKI Jakarta)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran perlakuan perpajakan yang diterapkan Dispenda DKI terhadap pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dalam mendukung fungsi pajak *regulerend*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan Dispenda DKI Jakarta atas konsumsi air bawah tanah yang DKI dalam mendukung fungsi pajak *regulerend*, dan untuk menganalisis alternatif formulasi harga dasar air pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah apakah mendukung pelaksanaan fungsi pajak *regulerend*.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian Antonius Hendarto adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sedangkan teknis analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif dengan maksud untuk memberi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu terkait dengan tujuan penelitian, yaitu perlakuan perpajakan yang diterapkan, implikasi pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atas konsumsi air bawah tanah yang dilakukan Dispenda DKI Jakarta, dan untuk menganalisis alternatif formulasi harga dasar air pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah apakah mendukung pelaksanaan fungsi pajak *regulerend*.

Hasil dari analisis penelitian Antonius Hendarto adalah perlakuan perpajakan yang diterapkan Dispenda Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung fungsi pajak *regulerend* yaitu penetapan nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak progresif; koordinasi dispenda dengan dinas pertambangan DKI

Jakarta. Implikasi pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta karena beberapa faktor antara lain perbandingan rasio tarif PAM dengan harga dasar air PABT untuk industri dan niaga dimana tarif PAM lebih tinggi dibandingkan harga dasar air PABT untuk volume konsumsi yang sama; meningkatnya perekonomian mampu menggairahkan pertumbuhan industri dan hal ini akan mendorong industri untuk mengkonsumsi air sehingga pengambilan air bawah tanah meningkat. Rancangan formulasi harga dasar air yang mendukung fungsi pajak *regulerend* adalah harga dasar air yang tarifnya berada di atas tarif air PAM. Dari hasil penelitian, tarif rancangan formulasi harga dasar air lebih tinggi sekitar 40% dari tarif air PAM sehingga diharapkan masyarakat dapat menggunakan air bawah tanah dengan bijaksana dan dapat mengarahkan masyarakat untuk menggunakan air PAM.

Dalam mengumpulkan data guna menganalisisnya, penelitian Antonius Hendarto menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan penelitian lapangan yang dilakukan di lingkungan Dispenda DKI Jakarta serta Unit kerja terkait, seperti Dinas Tata Kota dan PDAM DKI Jakarta.

Penelitian ketiga yang menjadi referensi dalam peneliti adalah penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Khairil Anwar. Penelitian tersebut berjudul “Penerapan Administrasi Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame (Studi kasus pada Dispenda Propinsi DKI Jakarta)”. Berawal dari paradigma baru pemerintahan yang menuntut fungsi pemerintah mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena itu, kinerja pemerintah daerah harus diarahkan pada upaya untuk memberikan kepuasan kepada warganya. Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak yang mendapat perhatian masyarakat, terutama Kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Permasalahan pajak reklame di DKI Jakarta terkait dengan permasalahan pengelolaan reklame sangat kompleks, seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengawasan yang kurang optimal, pemasangan reklame yang belum memenuhi norma 7K (Keindahan, Keagamaan, Kesopanan, Ketertiban, Kesusilaan, Keamanan, dan Kesehatan) dan sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut memiliki dampak pada kinerja pemungutan pajak reklame yang berdampak pada



kurang optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan yang menyangkut efisiensi pemungutan pajak reklame, efektivitas pemungutan pajak reklame dan pelayanan pajak reklame. Tujuan penelitian dalam tesis tersebut adalah menjelaskan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak reklame, serta pelayanan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam upaya penerimaan pajak reklame.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Khairil Anwar adalah deskriptif. Penulis menguraikan kondisi yang ada di lapangan beserta permasalahan-permasalahan yang muncul sehubungan dengan penerapan administrasi pemungutan pajak reklame yang di dalamnya terkandung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak serta kualitas pelayanan yang dilakukan aparat pajak (*fiscus*) dalam upaya peningkatan penerimaan pajak reklame di Propinsi DKI Jakarta. Teknis analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Pada analisis data digunakan rumus-rumus perhitungan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah, yaitu *Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER)* dan *Tax Performance Index (TPI)*. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam terhadap beberapa orang terpilih, yakni orang-orang yang sehari-hari bertugas mengelola administrasi pajak reklame serta beberapa orang yang berkedudukan sebagai wajib pajak reklame, baik perorangan, badan maupun biro reklame. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknis analisis dokumen dengan menggunakan alat-alat analisis kinerja administrasi pajak daerah, yakni CCER, TPI dan presentase kontribusi pajak reklame terhadap APBD.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Anwar menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, efisiensi biaya pemungutan pajak reklame yang diukur dengan *Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER)* menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame bervariasi dari tahun ke tahun, dengan rasio CCER terendah 2,99 pada tahun 1998/1999 dan tertinggi 15,12 pada tahun 2000. *Kedua*, efektivitas pemungutan pajak reklame yang diukur dengan rasion *Tax Performance Index (TPI)* menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak reklame baik dilihat dari


segi rencana penerimaan maupun realisasi penerimaan cukup stabil. *Ketiga*, diterbitkannya SK. Gub. DKI Jakarta No 37 tahun 2000 pada satu sisi dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak reklame namun pada sisi lain membuat prosedur penerbitan izin reklame sangat lama dan birokrasinya berbelit-belit. Tidak adanya *one roof system* dalam pelayanan membuat pengambilan keputusan pemberian izin menjadi lama karena masih-masing instansi terkait menjalankan prosedur sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kondisi tersebut membuat pelayanan pajak reklame menurun dan memberikan citra buruk, sehingga mempengaruhi penerimaan reklame.

Penelitian keempat yang menjadi referensi dalam penelitian adalah penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul “Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Baru Propinsi Sulawesi Selatan, 1998/1999—2000”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Abubakar pada tahun 2001. Berawal dari adanya pandangan bahwa pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten/kota harus diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang didukung dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kenyataannya, sampai saat ini proporsi sumber pendapatan daerah masih di dominasi oleh subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat. Walaupun berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurangi seminimal mungkin ketergantungannya pada pemerintah pusat dan bertekad menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga penting untuk mengkaji kontribusi sumber pendapatan daerah misalnya pajak daerah, potensinya, efisiensi dan efektivitas pemungutan sumber pendapatan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru, 1998/1999 – 2000 dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap total penerimaan pajak daerah dan total penerimaan pendapatan asli daerah. Di samping itu penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung potensi pajak, efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Metode penelitian yang digunakan Abubakar dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Peneliti hanya ingin menggambarkan bagaimana kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, bagaimana potensi pajak bahan galian golongan C, efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Baru Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1998/1999—2000. Teknis analisis data menggunakan metode analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi, analisis potensi, analisis efektivitas dan efisiensi. Dalam menghitung kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah menggunakan variabel-variabel : realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C, realisasi pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah. Perhitungan potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C menggunakan variabel-variabel : volume pengambilan bahan galian golongan C, harga standar dan tarif pajak. Sementara untuk perhitungan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C menggunakan variabel-variabel : target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C, realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dan biaya koleksi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Penelitian terkait pajak pengambilan bahan galian golongan C ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian, yang meliputi aparat dinas pendapatan daerah dan aparat bagian perekonomian serta para penambang, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan masalah penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abubakar menunjukkan bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap total penerimaan pajak daerah dan total penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup tinggi. Masing-masing sebesar 26,13% tiap tahun dan 6,89% tiap tahun. Dalam nilai riil pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 60,09% tiap tahun. Potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C

tahun anggaran 2001 adalah sebesar Rp482.820.000,00. Efektivitas pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C termasuk dalam kategori yang tidak efektif, dengan efektivitas pemungutannya rata-rata sebesar 28,97% tiap tahun. Efisiensi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan menggunakan *proxy* pertama termasuk dalam kategori cukup efisien, dengan efisiensi pemungutannya rata-rata sebesar 88,30% tiap tahun. Sementara dengan menggunakan *proxy* kedua termasuk dalam kategori sangat efisien, dengan efisiensi pemungutannya rata-rata sebesar 28,60% tiap tahun.



**Tabel 2.1.**  
**Matriks Tinjauan Pustaka**

	<b>Penelitian Pertama</b>	<b>Penelitian Kedua</b>	<b>Penelitian Ketiga</b>	<b>Penelitian Keempat</b>	<b>Penelitian yang akan dilakukan</b>
Nama peneliti	Akhmad Ali Syaibana	Antonius Hendarto	Khairil Anwar	Abubakar	Agnes Styowati
Judul penelitian	Analisis Pelaksanaan Administrasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Depok (Studi kasus Dispenda Kota Depok)	Analisis pengendalian pengambilan dan pemfaatan air bawah tanah berkaitan dengan fungsi pajak <i>regulerend</i> (studi kasus dispenda prop dki jakarta)	Penerapan Administrasi Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame (Studi kasus pada Dispenda Propinsi DKI Jakarta)	Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, 1998/1999—2000	Implementasi administrasi Pajak Daerah pada Pajak Pengambilan bahan galian golongan C, studi kasus di Kabupaten Kebumen
Pendekatan penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif

<p>Tujuan</p>	<p>Mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Depok melalui Dispenda dalam melaksanakan administrasi penerimaan pajak reklame.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis peran perlakuan perpajakan yang diterapkan dispenda DKI Jakarta terhadap pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dalam mendukung fungsi pajak <i>regulerend</i></li> <li>2. Menganalisis implikasi pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan dispenda dki atas konsumsi air bawah tanah yang dilakukan Dispenda DKI Jakarta atas konsumsi air bawah tanah DKI Jakarta dalam mendukung fungsi pajak <i>regulerend</i></li> <li>3. Untuk menganalisis alternative formulasi harga dasar air pajak pengambilan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan efisiensi pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan penerimaan pajak reklame,</li> <li>2. Menjelaskan efektivitas pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak reklame,</li> <li>3. Menjelaskan pelayanan perizinan reklame Propinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan penerimaan pajak reklame</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghitung kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah,</li> <li>2. Menghitung potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C,</li> <li>3. Menghitung efektivitas pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C,</li> <li>4. Menghitung efisiensi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis implementasi administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen</li> <li>2. Menganalisis dampak administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C yang telah dilakukan Kabupaten Kebumen selama ini;</li> <li>3. Menganalisis alternatif upaya administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen</li> </ol>
---------------	--	---	---	--	--

		pemanfaatan air bawah tanah apakah mendukung pelaksanaan fungsi pajak <i>regulerend</i>			
Metode pengumpulan data	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Metode analisis data	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Jenis penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
Teknik pengumpulan data	Wawancara mendalam	Studi pustaka, Penelitian lapangan	Wawancara mendalam, Studi pustaka	Wawancara, Studi Dokumen	Studi pustaka, observasi, wawancara mendalam

Sumber: dari berbagai sumber (diolah oleh peneliti)



Keempat penelitian yang telah ditinjau oleh peneliti tersebut masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan tersebut tampak dari segi tema besar masing-masing penelitian yang mengangkat tema mengenai pajak daerah.. khusus penelitian keempat yang dilakukan oleh Abubakar memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis objek pajak bahan galian golongan C meskipun dengan fokus analisis yang berbeda. Sedangkan perbedaan yang cukup jelas diantara keempat penelitian tersebut tampak dari analisisnya. Jika penelitian yang Ali Syaibana dan Khiril Anwar lebih menganalisis tentang administrasi penerimaan pajak reklame dalam kerangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berarti bahwa fungsi *budgeter* yang disoroti, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Antonius Hendarto lebih menyoroti fungsi *regulerend* dari pajak air permukaan di DKI Jakarta. Penelitian keempat yakni penelitian yang dilakukan oleh Abubakar memiliki fokus analisis yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Syaibana dan Khairil Anwar, yaitu fungsi pajak *budgeter* meskipun dengan analisis yang berbeda dan dengan objek pajak daerah yang berbeda, yaitu pajak reklame dan pajak bahan galian golongan C. Ali Syaibana dan Khairil Anwar menganalisis dari segi administrasi pajak daerah sedangkan Abubakar lebih pada kontribusi, potensi, efektivitas dan efisiensi pemungutan pajaknya. Perbedaan keempat penelitian tersebut dengan peneliti yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini akan dibahas, baik dari sisi *budgetair* maupun dari sisi *regulerend*, yaitu dampak administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Kabupaten Kebumen selama ini dan alternatif upaya yang bisa dilakukan oleh Kabupaten Kebumen dalam pengadiministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pajak Daerah

Terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi tentang pajak daerah. Menurut Sumitro (1979), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Kaho (2001:128), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Perpajakan daerah, menurut Davey (1988) diartikan sebagai :

1. pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
4. pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh pemerintah daerah.

Interpretasi pajak daerah yang diungkapkan oleh Davey sejalan dengan interpretasi pajak daerah yang diungkapkan oleh McMaster. McMaster (1985) menginterpretasikan pajak daerah ke dalam tiga hal, yaitu:

- a. Pajak daerah yang diatur oleh undang-undang daerah sendiri dan daerah sendiri yang melakukan pemungutannya;
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang pemerintah pusat, tetapi tarif ditentukan oleh pemerintah daerah (baik bebas atau dalam batas undang-undang);

- c. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, namun hasilnya diberikan kepada, dibagi dengan, atau *surcharged* oleh daerah.

Jika diterapkan dengan tepat pajak daerah memiliki peranan yang signifikan terhadap sumber pendapatan daerah. Namun jika tidak dikenakan dengan tepat, pajak daerah ini justru bisa menjadi beban bagi pemerintah daerah. Sehingga pengenaan pajak daerah perlu memenuhi kriteria-kriteria pajak daerah agar potensi pajak sebagai penerimaan daerah bisa dinilai. Davey (1988) mengemukakan empat kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah pajak daerah, yaitu:

- a. Kecukupan dan elastisitas

Kecukupan dan elastisitas merupakan persyaratan pertama dan persyaratan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan. Jika melihat Undang-Undang, terdapat banyak objek pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Namun, seringkali objek pajak daerah yang dikenakan oleh daerah ini tidak cukup memberikan pendapatan yang besar. Hal tersebut menimbulkan banyak kerugian, diantaranya: ongkos pungut akan menjadi besar, upaya administrasi terbagi-bagi, pembebanan sulit dicapai secara adil, kesabaran masyarakat akan hilang dengan banyaknya pungutan yang kecil-kecil dan kesan yang tidak benar dapat timbul terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah. Elastisitas merupakan kualitas sumber pajak yang penting. Dalam penentuannya, elastisitas tergantung pada kepekaan keputusan yang diambil atau tuntutan atas kemampuan administrasinya.

- b. Keadilan

Prinsip pada kriteria keadilan adalah beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam hal perpajakan mempunyai tiga dimensi. *Pertama*, pemerataan secara vertikal, yaitu hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat

pendapatan yang berbeda-beda. *Kedua*, keadilan horizontal artinya hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan. *Ketiga*, keadilan secara geografis artinya pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat hanya karena mereka tinggal di suatu daerah tertentu.

c. Kemampuan administratif

Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Pajak juga berbeda-beda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungut pajak tersebut dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya dalam pengenaan dan pemungutan pajak tertentu memerlukan kunjungan pada saat-saat wajib pajak dapat ditemui di rumah atau pada saat tertentu wajib pajak memiliki penghasilan. Ongkos administrasi dari kegiatan tersebut sangat tinggi dan mungkin tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Disisi lain, sejumlah besar pendapatan dari sektor pajak bisa diterima tanpa perlu ongkos administrasi yang tinggi. Di dalam perekonomian semacam ini terdapat kecenderungan untuk menempuh administrasi mudah dengan menggantungkan pendapatan langsung yang bisa dipungut pada saat transaksi.

d. Kesepakatan politik

Tidak ada pajak yang populer, namun beberapa pajak memiliki tingkat popularitas yang lebih rendah dibandingkan pajak lainnya. Kemampuan politik diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut secara fisik, dan memaksa sanksi terhadap para pelanggar. Hal ini tergantung pada faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan. Unsur pajak yang lain yang menentukan kepekaan suatu pajak adalah kejelasan pajaknya. Pada semua pajak terlihat kemauan politiknya. Peranannya tergantung pada frekuensi dari keputusan yang bersifat sensitif tersebut harus diambil.

Keputusan yang sangat sulit dan nyata biasanya menyangkut kenaikan tarif. Pajak daerah dan retribusi daerah akan mudah dipolitisasi jika meghendaki penyesuaian tarif untuk menjaga dan menambah nilai riilnya. Kepekaan politis bisa menjadi suatu hambatan atas potensi suatu pajak. Meskipun demikian kepekaan politis bisa befungsi untuk pertanggungjawaban. Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan dalam rangka meningkatkan tarif pajak yang tinggi dapat memaksa suatu instansi pemerintah untuk lebih teliti terhadap pertimbangan pengeluaran ataupun pemborosan.

Kriteria lainnya dalam penetapan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang baru diatur dengan peraturan daerah sebagai berikut :

1. bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. obyek pajak terdapat atau terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan atau obyek pajak pusat;
5. potensinya memadai;
6. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. menjaga kelestarian lingkungan.

Devas (1989) menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan pokok yang hendak dicapai dalam setiap perubahan pada sistem pajak daerah. Pertama, menyederhanakan sistem pajak daerah, karena sekarang ini sistem pajak daerah memiliki nilai pengganggu (*nuisance value*) yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Perubahan semacam ini bertujuan menyingkirkan *deadweight burden* pajak daerah sesuai dengan berbagai

perubahan di bidang pajak dengan kekhawatiran mengenai ekonomi biaya tinggi. Perubahan ini juga bertujuan mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.

Tujuan kedua, menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Namun, menaikkan penerimaan pajak dari pajak daerah bukanlah pekerjaan yang mudah karena melihat tujuan pertama di awal yang berarti banyak pajak daerah yang dihapus dan hampir semua lahan pajak yang subur dikuasai oleh pemerintah pusat. Namun demikian, tetap ada peluang untuk menaikkan penerimaan dari jenis-jenis tertentu pajak daerah dan untuk menyerahkan sumber-sumber pajak baru tertentu kepada pemerintah daerah. Sedangkan tujuan ketiga adalah perubahan sistem pajak yang menyangkut wewenang pemerintah daerah. Sekarang ini setidaknya pemerintah daerah secara teori memiliki wewenang yang sangat luas dalam memungut pajak daerah. Karena sistem *close list* yang saat ini dianut oleh Indonesia sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan subjek-subjek pajak baru serta melakukan penentuan batas tarif. Dalam penentuan tarif pemerintah daerah dibebaskan selama tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

### **2. 2. 2 Administrasi pajak daerah**

Terdapat tiga pilar utama yang menopang keberhasilan manajemen keuangan publik, yaitu manajemen pendapatan, manajemen belanja, dan manajemen pembiayaan (Mahmudi, 2010). Pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pendapatan daerah sangat penting karena akan berpengaruh pada tingkat kualitas pelaksanaan pemerintahan (Mahmudi, 2010). Salah satu bagian penting dalam manajemen keuangan publik khususnya manajemen pendapatan adalah administrasi pajak daerah.

Mc Master (1985) menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk pajak daerah. Jika basis pajak daerah saat ini tidak memuaskan, yaitu tidak menghasilkan pendapatan yang cukup, tindakan reformasi bisa memusatkan perhatian pada memperbaiki administrasi pendapatan, meningkatkan tarif pajak, atau mengurangi pembebasan pajak yang ada atau mencari alternatif pajak daerah lain. Pada

negara-negara berkembang, substansi potensial dalam rangka meningkatkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi adalah melalui peningkatan administrasi penerimaan daerah. Meningkatkan administrasi pajak umum membutuhkan pengenalan program intensif di berbagai bidang seperti komputerisasi catatan penagihan dan metode penilaian pajak kepemilikan, analisis biaya (untuk menurunkan biaya sesuai penggunaan pelayanan) dan sistem akuntansi (Mc Master, 1985).

Upaya pemenuhan fungsi pajak *budgetair* dan *regulerend* secara seimbang menuntut adanya sistem perpajakan yang baik sistem perpajakan diimplementasikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Implikasi dari Undang-Undang Perpajakan dapat dilihat pada bagaimana daerah mengadministrasikan berbagai jenis pajaknya, yang dikenal dengan nama administrasi perpajakan. Mansury (1996) mengatakan bahwa kegiatan administrasi perpajakan merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan. Administrasi pajak merupakan proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama dalam pemungutan pajak, antara sekelompok orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.

Adapun tahapan-tahapan dalam administrasi perpajakan yang diungkapkan oleh Salomo dan Iksan (2002) secara garis besar mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan/identifikasi subjek dan atau objek pajak.

Pada tahap pertama ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi subjek atau objek pajak dari masing-masing jenis pajak yang akan dipungut. Tahap ini perlu dilakukan karena pada tahap inilah jumlah subjek dan atau subjek pajak dari suatu objek pajak bisa ditentukan. Identifikasi juga diperlukan untuk keperluan *updating* data subjek dan atau objek pajak sehingga diperoleh data yang lengkap, mutakhir, dan akurat terkait subjek dan objek pajak. Untuk kepentingan pengumpulan data serta menjaga akurasi dan aktualisasi data diperlukan tim khusus yang bertugas melakukan survei untuk memonitor perkembangan objek pajak dari waktu



ke waktu. *Updating* data diperlukan karena subjek dan objek pajak sangat rentan terhadap kondisi ekonomi yang terus berubah.

b. Melakukan penilaian/penetapan nilai pajak yang terutang

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap keberadaan subjek atau objek pajak yang telah teridentifikasi. Penilaian ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima dari suatu objek pajak tertentu. Penetapan besarnya pajak terutang akan sangat terbantu apabila tarif yang diberlakukan adalah tarif *advolorem*, yaitu penetapan tarif dengan presentase dari nilai objek pajak. Kesederhanaan perhitungan dan tingkat kepastian yang tinggi terhadap nilai pajak terutang akan dapat menutup ruang gerak bagi fiskus untuk melakukan korupsi dan kolusi.

c. Melakukan penagihan/penerimaan setoran pajak.

Tahap ini merupakan tahap dimana instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak/penerimaan setoran pajak dari wajib pajak sesuai dengan besarnya nilai pajak terutang yang harus dibayar. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam sistem perpajakan, aktivitas penagihan pajak terutang dewasa ini telah bergeser menjadi pelayanan tentang wajib pajak yang melakukan penyetoran pajak. Dalam pelaksanaan penagihan diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat agar pajak yang telah ditagih sepenuhnya disetorkan ke kas daerah. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya pada tahap ini adalah bahwa penerimaan pajak sebaiknya dapat direalisasikan tepat pada waktunya. Hal ini mengingat terjadinya tunggakan pajak akan membawa implikasi pada bertambahnya aktivitas dalam administrasi perpajakan yang pada gilirannya dapat menambah *cost*.

d. Melakukan pembukuan penerimaan pajak.

Tahap ini dilaksanakan oleh petugas pembukuan pajak yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi yang seringkali menjadi masalah adalah sejauh mana seluruh pendapatan pajak daerah dibukukan secara transparan. Untuk itu diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik, mudah dilaksanakan, transparan serta mudah diaudit baik oleh audit internal maupun audit eksternal.

e. Penegakan hukum / aturan perpajakan

Pada prinsipnya penegakan hukum/ aturan perpajakan ini telah dilakukan sejak tahap pertama dilaksanakan. Tujuannya adalah agar seluruh tahapan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga seluruh potensi penerimaan pajak yang telah diperhitungkan akan dapat direalisasikan. Penegakan peraturan perpajakan tidak saja diperlakukan pada wajib pajak, akan tetapi diberlakukan juga terhadap para petugas pajak sendiri agar dapat melakukan tugasnya dilakukan dengan benar.

Administrasi pendapatan daerah juga dikemukakan oleh McMaster (1985). Menurut McMaster (1985), administrasi pendapatan berkaitan erat dengan implementasi kebijakan fiskal dalam proses identifikasi pembayar pajak dan konsumen, penetapan, pengumpulan, dan penegakan hukum. Keseluruhan proses tersebut terkait dengan kelayakan administrasi sumber pajak daerah atau dalam pembiayaan yang merupakan salah satu dari lima kriteria umum dimana suatu pungutan perlu dievaluasi. McMaster (1985) menyebutkan bahwa terdapat dua pengukuran yang bisa digunakan, yaitu:

a. Realisasi

Realisasi bisa diartikan sebagai hasil aktual potensi sumber pendapatan yang sebenarnya dengan asumsi setiap orang yang harus membayar, tidak membayar, dan membayar kewajiban secara penuh telah diperhitungkan. Tujuan administrasi pendapatan terkait dengan realisasi adalah memastikan pihak yang harus membayar pajak atau tidak, setiap wajib pajak membayar dengan jumlah yang tepat, dan semua pendapatan tercatat di rekening yang seharusnya oleh petugas pemungut pajak. Namun, dalam implementasinya realisasi bisa terancam oleh dua faktor, yaitu adanya keinginan wajib pajak untuk menghindari membayar pajak atau membayar tidak sesuai dengan yang seharusnya (*evasion*) dan adanya penipuan dan kolusi berupa godaan bagi para penilai dan petugas pemungut pajak untuk menyembunyikan pendapatan yang telah dipungut.

Dalam rangka pelaksanaan administrasi penerimaan dari pajak daerah maka dapat dilakukan berbagai langkah untuk menghindari tindakan

penghindaran, penipuan, dan kolusi (Lutfi, 2006). Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Proses ini memainkan peran untuk menjaring sebanyak mungkin wajib pajak daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib pajak yang menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi. Menurut Mc Master (1985), prosedur administrasi dapat berjalan baik apabila:

1. *Identification is automatic.*
2. *There is an inducement to people to identify themselves.*
3. *Identification can be linked to other source of information.*
4. *Liability is obvious.*

Setelah dilakukan proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penilaian/ penetapan (*assesment*). Fungsi utamanya adalah membuat wajib pajak sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah secara penuh sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian. Standar/peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penilaian. Prosedur penilaian/penetapan (*assesment*) dapat berjalan baik apabila:

1. *Assessment is automatic.*
2. *The assessor has little or no discretion.*
3. *The assessment can be checked against other information.*

Tahap terakhir dalam melakukan pengadministrasian pajak daerah adalah melakukan pemungutan. Proses pemungutan berjalan dengan lancar apabila pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang/badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pemungutan yang baik adalah jika proses pemungutan tersebut:

1. *Payment is automatic.*
2. *Payment can be induced.*
3. *Default is obvious.*

4. *Penalties are really deterrent.*
5. *Actual receipts are clear to the controllers in central office.*
6. *Payments are easy.*

Dalam rangka pemungutan ini, hendaknya pemerintah daerah mengenakan sanksi yang tegas bagi para pelanggar agar pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil perolehan yang maksimal.

b. Biaya

Kemunculan adanya suatu biaya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam proses pengadministrasian pajak daerah. Biaya pengadministrasian ini biasanya diukur dalam proporsi jumlah penerimaan pendapatan yang diperoleh dengan seluruh sumber daya yang harus dikorbankan dalam proses pengadministrasian tersebut. Penting untuk menjaga agar proporsi biaya dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil penerimaan pajak daerah yang optimal. Sejumlah upaya dapat ditempuh dalam rangka meminimalisir biaya yang harus dikorbankan dalam rangka pengadministrasian ini, seperti:

1. Mengaitkan proses penilaian penetapan dan pemungutan dengan proses administratif lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah,
2. Sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi,
3. Pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat terkonsentrasi pada wilayah / lokasi tertentu,
4. Penilaian/penetapan dan pembayaran pajak dan atau retribusi daerah dibuat secara otomatis.

Baik, komprehensif, dan informasi yang *up-to-date* merupakan hal penting pada semua tahap identifikasi, *assessment*, dan pemungutan yang nantinya akan berpengaruh terhadap biaya. Koordinasi dan pertukaran informasi menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, kemudahan atau kesulitan administrasi pendapatan ini sangat dipengaruhi oleh sikap wajib pajak. Tentu saja tidak ada satu orang pun yang menikmati dalam membayar pajak ataupun retribusi, tetapi ada perbedaan dalam tingkat penerimaan atau kebencian yang akan

mempengaruhi maksud dari pihak yang secara aktif mencari cara untuk menghindari kewajiban mereka. Namun, kepatuhan pajak dapat didorong dan diupayakan. Salah satunya adalah dengan menjelaskan tujuan dan perhitungan pajak atau retribusi. Begitu juga pengaturan pemungutan yang tidak akan mengikuti para pembayar untuk ketidaknyamanan yang besar, misalnya, harus menunggu dalam antrian panjang atau perjalanan jarak jauh untuk membayar pajak ataupun retribusi. Namun, yang terpenting dari semuanya adalah adanya koneksi yang terlihat antara pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Selain harus memenuhi beberapa langkah yang telah disebutkan, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah melalui pemberlakuan pajak, pemerintah juga harus senantiasa memberikan informasi kepada masyarakatnya. Disamping untuk merubah mental petugas pajak dipergunakan juga untuk penerapan mengenai hal-hal dan kewajiban perpajakan dari masyarakat sehingga timbul kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak (*budgetair*) sekaligus upaya pengaturan dalam rangka meminimalisir eksternalitas (*regulerend*) sangat perlu diadakan sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, misalnya melalui penyuluhan agar kesadaran masyarakat meningkat serta memberikan penjelasan tentang penggunaan pajak untuk pembangunan. Pentingnya penyuluhan ini terkait dengan kesadaran untuk membayar. Jika kesadaran wajib pajak rendah maka kemungkinannya adalah masyarakat tidak akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Bahkan bila memungkinkan maka pada umumnya mereka cenderung meloloskan diri dari setiap pajak.

Administrasi pajak daerah tidak hanya memiliki hubungan erat dengan fungsi *budgetair* pajak, namun juga dengan fungsi *regulerend* pajak daerah. Ketika administrasi pajak daerah dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur, maka fungsi *regulerend* pajak pun akan berjalan beriringan dengan fungsi *budgetair* pajak.

### 2. 2. 3 Fungsi Pajak

Pada awalnya pajak hanya dipilih sebagai alat untuk memindahkan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pajak hanya ditujukan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Setelah itu terdapat perkembangan dimana pajak tidak lagi dipandang sebagai alat untuk menyalurkan dana guna membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi pajak juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bersifat mengatur.

Pada saat ini pajak pada mempunyai dua fungsi, fungsi mengisi kas negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Beberapa ahli di bidang perpajakan memberikan definisi mengenai kedua pajak tersebut, diantaranya adalah Mansury (1999) yang merumuskan:

*fungsi pertama mengisi kas negara yang merupakan fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara untuk kegiatan pemerintahan, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan". Kedua, fungsi mengatur yaitu disamping sebagai sumber pemasukan bagi kas Negara, pajak juga berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk turut mengatur, bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan swasta" (Mansury, 1999:3).*

#### 1. Fungsi *Budgetair*

Menurut Nurmantu (2005) Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya akan memungut pajak dari penduduknya.

#### 2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya

sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan (Nurmantu, 2005). Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya alam melalui pemungutan pajak dengan dasar pengenaan dan tarif pajak yang ditentukan. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang akan menyebabkan biaya yang sangat besar yang tentu saja bisa tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

#### 2. 2. 4 Teori eksternalitas negatif dan peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas negatif

Polusi udara dan air merupakan dua contoh batasan yang luas akan fenomena ekonomi yang diartikan sebagai eksternalitas. Joseph E Stiglitz (2000) mendefinisikan eksternalitas sebagai:

*“Whenever an individual or firm undertakes an action that has an effect on another individual or firm undertakes an action that has an effect on another individual or firm, for which the latter does not pay or is not paid, we say there is externality.”*

Kondisi pasar akan dipengaruhi oleh hasil eksternalitas dalam hal efisiensi alokasi sumber daya. Terdapat dua jenis eksternalitas, yaitu eksternalitas positif yaitu tindakan individu atau badan yang memberikan manfaat untuk individu/badan lainnya. Contohnya adalah pemmilik rumah yang menjaga dan mengatur propertinya termasuk menanam bung-bunga di halaman. Sebaliknya, suatu tindakan yang menghasilkan dampak yang tidak baik untuk lainnya disebut sebagai eksternalitas negatif. (Stiglitz, 1986). Senada dengan Stiglitz, pihak lain yang juga memberikan definisi eksternalitas adalah Musgrave (1989). Dalam penggolongannya eksternalitas yang menimbulkan kerugian disebut dengan eksternalitas negatif atau biaya eksternal (*external cost*) sedangkan yg bermanfaat disebut dengan eksternalitas positif atau manfaat eksternal (*external benefit*). (Musgrave, 1989). Seperti pendapat Stiglitz dan Musgrave, eksternalitas negatif dapat terjadi dalam konsumsi suatu barang. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan secara berlebihan pun akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan



terganggunya konservasi lingkungannya.. Akibatnya, biaya yang ditimbulkan sangat besar dan tidak sebanding dengan manfaat. Stiglitz (1986) menyatakan bahwa *overproduction of goods* akan menciptakan eksternalitas negatif sedangkan *undersupply of goods* akan menciptakan eksternalitas positif.

Berkaitan dengan *common property resource*, akan terjadi bencana jika pengelolaan dan eksploitasinya diserahkan sepenuhnya oleh pasar (Rosdiana dan Tarigan, 2005:34). Bagi produsen dalam kondisi tertentu tidak harus membayar semua biaya yang terjadi dalam perekonomian yang timbul karena kegiatannya. Pasar tidak punya otoritas untuk membatasi dampak buruk tersebut dan menghukum setiap orang/ badan yang melakukannya. Pendapat Musgrave (1989) menegaskan bahwa pentingnya intervensi dari pemerintah sebagai regulator dalam menangani kompleksitas permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh pasar. Untuk mengendalikan eksploitasi pengambilan bahan galian golongan C yang berlebihan yang akan menimbulkan dampak negatif dari faktor eksternalitas tersebut, maka negara menjalankan fungsi regulasi melalui pemungutan pajak untuk mengoreksi efek eksternalitas negatif.

Adanya eksternalitas negatif yang disebabkan oleh suatu barang atau produk menuntut adanya intervensi atau campur tangan pemerintah. Tujuan dilakukannya intervensi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan;
- b. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalamai perkembangan yang teratur dan stabil;
- c. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan;
- d. Menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- e. Mengawasi agar eksternalitas negatif kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau dikurangi.

Dalam mengatasi eksternalitas negatif, intervensi pemerintah diperlukan untuk memberikan hasil yang baik. Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dapat berupa:

a. kontrol harga melalui kebijakan penetapan harga (*pricing policy*)

Tujuan kontrol harga adalah melindungi konsumen atau produsen serta kontrol harga dapat juga berfungsi dalam mengendalikan konsumsi suatu barang yang terbatas atau memiliki eksternalitas negatif. Bentuk kontrol harga melalui kebijakan penetapan harga yang paling umum digunakan adalah harga dasar dan harga maksimum. Berkaitan dengan konsumsi suatu barang yang terbatas atau memiliki eksternalitas negatif dapat digunakan harga *marginal cost* yang didasarkan kepada nilai kelangkaan barang tersebut *marginal scarcity rent*.

b. Pajak

Dilihat dari satu sisi pajak memberatkan karena membuat harga suatu barang menjadi lebih mahal. Namun, di sisi lain pajak mempunyai fungsi untuk mengatur dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti melindungi prosedur dalam negeri dengan mengenakan pajak impor dan bea masuk yang tinggi, pemungutan pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi eksternalitas negatif dari produksi dan konsumsi suatu barang

c. Subsidi

Subsidi dapat dipandang sebagai pajak negatif karena subsidi menambah pendapatan nyata. Sebagaimana halnya pajak manfaat pemberian subsidi terbagi dua antara produsen dan konsumen tergantung elastisitas permintaan dan penawaran. Hasil subsidi juga dapat digunakan untuk pembiayaan dari dampak eksternalitas negatif.

Pemerintah dapat menjalankan fungsi regulasi melalui pemungutan pajak. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rosdiana dan Tarigan, 2005:40). Melalui sistem perpajakan pemerintah dapat menghalangi dihasilkannya barang-barang dengan kriteria tertentu yang tidak dikehendaki pemerintah, dan

pemerintah dapat pula mencegah konsumsi barang-barang tertentu yang diperkirakan akan mengganggu kesehatan atau dianggap dapat menyebabkan timbulnya dampak negatif. Pemerintah melakukan kegiatan untuk mengatur dampak negatif yang timbul akibat berbagai eksekusi dari semua proses produksi. Produsen tidak sepenuhnya menanggung biaya-biaya yang timbul akibat eksekusi tersebut. Hal ini dikategorikan kegagalan pasar karena faktor eksternalitas (Rosdiana dan Tarigan, 2005:34).

### 2. 2. 5 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori McMaster sebagai dasar untuk menjelaskan mengenai administrasi pajak daerah. Yang dimaksud administrasi pajak pada penelitian ini yaitu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama dalam pemungutan pajak, antara sekelompok orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.

Teori administrasi pajak daerah Mc Master berpandangan bahwa manajemen pendapatan berkaitan erat dengan implementasi kebijakan fiskal dalam proses identifikasi, pendaftaran wajib pajak (*assesment*), pemungutan, dan *enforcement*. Namun, mengingat adanya fungsi *regulerend* pada pajak pengambilan bahan galian golongan C yang penting untuk dijalankan, maka peneliti memasukkan beberapa indikator tambahan pada operasionalisasi konsep. Indikator tambahan tersebut berdasarkan pada teori yang disampaikan oleh Salomo dan Iksan (2002), diantaranya adalah pembukuan pendapatan pajak secara transparan, penegakan peraturan perpajakan pada pejabat pajak dan wajib pajak.

Untuk subindikator denda yang tegas pada indikator pemungutan peneliti abaikan karena bisa diintegrasikan dengan indikator penegakan hukum. Dengan demikian, operasionalisasi konsep implementasi administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

## Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Administrasi pajak daerah	Implementasi administrasi penerimaan pajak daerah	Identifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengidentifikasian secara otomatis</li> <li>b. Adanya dorongan untuk mengidentifikasikan sendiri</li> <li>c. Pengidentifikasian dapat dihubungkan pada sumber info lainnya</li> <li>d. Pertanggungjawaban harus jelas</li> </ul>
		Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan secara otomatis</li> <li>b. Penetapan tidak mempunyai atau sedikit diskresi</li> <li>c. Penetapan dapat diperiksa melalui informasi lain</li> </ul>
		Pemungutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran dilakukan secara otomatis</li> <li>b. Kekurangan terlihat dengan jelas</li> <li>c. Terdapat bukti penerimaan yang jelas bagi para pemeriksa di kantor pusat</li> <li>d. Pembayaran yang mudah</li> <li>e. Penerimaan pajak direalisasikan tepat waktu</li> <li>f. Pembukuan pendapatan pajak secara transparan</li> </ul>

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Administrasi pajak daerah	Implementasi administrasi penerimaan pajak daerah	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengaitkan proses penilaian/ penetapan dan pemungutan dengan proses administrasi lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah</li> <li>b. Sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi</li> <li>c. Pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat, terkonsentrasi pada wilayah atau lokasi tertentu</li> <li>d. Penilaian atau penetapan dan pembayaran pajak daerah dibuat secara otomatis</li> </ul>
		Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan peraturan perpajakan pada wajib pajak</li> <li>b. Penegakan peraturan perpajakan pada petugas pajak</li> </ul>

Sumber: berbagai data diolah, 2011

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Metode diartikan oleh Nawawi (1992) sebagai cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang penting yang menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian guna menguji suatu teori. Metode penelitian yang benar akan menentukan kevalidan dari hasil penelitian. Untuk itu, dalam hal metode, peneliti melihat berdasarkan pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan strategi penelitian, dengan menambahkan alasan penentuan lokasi penelitian, proses penelitian, dan keterbatasan penelitian.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Peneliti memilih pendekatan ini dalam melakukan penelitian, peneliti berangkat dari teori-teori yang mendukung dan ini sesuai dengan ciri-ciri pendekatan kuantitatif yaitu dalam hal metodologi, pendekatan kuantitatif bersifat deduktif dan nomotetik karena peneliti akan menganalisa mengenai bagaimana administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

#### **3.2 Jenis/Tipe Penelitian**

Jenis penelitian dalam hal ini penulis bedakan berdasarkan tujuan, manfaat, waktu, dan teknik pengumpulan data.

##### **3.2.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki maksud membuat “penyanderaan” secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Masyuri dan Zainuddin, 2008:34). Penelitian

deskriptif bertujuan menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Peneliti menggunakan jenis ini agar dapat mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam pengadministrasian pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

### **3. 2. 2 Manfaat Penelitian**

Dilihat dari segi manfaat penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni karena diselenggarakan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis (Nawawi & Martini, 1994). Marzuki (2002) menyatakan bahwa penelitian murni atau riset murni merupakan penelitian yang dilakukan dengan *intellectual reason*, yaitu alasan yang berdasarkan atas keinginan untuk mengetahui semata-mata. Penelitian murni ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan peneliti sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan yang ingin diteliti. Selain itu, penelitian ini berorientasi akademis dan menjelaskan pengetahuan tentang kehidupan sosial, dalam hal ini mengenai analisis implementasi administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

### **3. 2. 3 Dimensi Waktu**

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini menggunakan penelitian *cross-sectional*, karena hanya mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu sehingga tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Penelitian *cross-sectional* tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan dinamika perubahan kondisi atau hubungan dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda, serta variabel dinamis yang mempengaruhinya. waktu penelitian tidak dibatasi pada waktu tertentu akan tetapi sampai penelitian tersebut selesai untuk dilaksanakan. Jadi, ketika peneliti merasa ada data-data yang tidak lengkap maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk melengkapi data.



### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan analisis penelitian dari responden atau dari berbagai eksperimen yang dilakukan sendiri. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Lapangan

Studi lapangan perlu dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer mengenai tema yang diangkat oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer ini maka peneliti menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dengan menggunakan teknik wawancara dengan pedoman umum dimana dalam proses wawancara, peneliti akan dilengkapi dengan pedoman wawancara yang akan mengingatkan peneliti terkait aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus juga untuk pengecekan apakah aspek-aspek dalam wawancara tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Hal ini akan menghindari pelebaran pembahasan dalam proses wawancara.

##### b. Observasi

Peneliti hanya akan bertindak sebagai peneliti pasif dalam melakukan observasi. Peneliti pasif ini bisa diartikan bahwa peneliti hanya akan melakukan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan sekitar yang relevan dengan penelitian. Tujuan observasi ini adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung dalam kegiatan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna peristiwa berdasarkan perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian tersebut.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Selain data primer, Peneliti juga mengumpulkan data sekunder untuk memperkaya data dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang telah

mengalami pengolahan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Studi kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti melakukan studi literatur dengan cara membaca dan mengumpulkan data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku, artikel-artikel di internet, dan dokumen-dokumen milik instansi yang berkaitan dengan tema penelitian.

Dalam melakukan pemaknaan terhadap data, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Penelitian akan memfokuskan pada penunjukkan makna, deskripsi, pengidentifikasian, pengelompokkan dan penempatan data pada konteks yang sesuai. Meskipun analisis dititikberatkan pada analisis kualitatif, namun peneliti pun tetap menggunakan data kuantitatif, mengingat objek penelitiannya adalah berupa pajak sehingga akan ada data-data berupa angka.

### 3.4 Asumsi

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengasumsikan bahwa pemanfaatan potensi pada bahan galian golongan C bisa menimbulkan suatu eksternalitas, baik eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Eksternalitas positif berupa pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. sedangkan eksternalitas negatifnya berupa kerusakan lingkungan.

Eksternalitas negatif ini akan muncul apabila pemanfaatan potensi bahan galian golongan C ini dilakukan secara berlebihan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mengenakan pajak pada pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C. Sesuai dengan dua fungsi pajak yang diemban pada pajak bahan galian golongan C, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, maka pemerintah daerah tetap bisa memanfaatkan potensi bahan galian golongan C sekaligus melakukan pengendalian terhadap eksternalitas negatif yang ditimbulkan, apabila proses pengadministrasian pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C bisa dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika pengadministrasian pajak tidak dijalankan dengan tepat, maka akan menimbulkan dampak negatif.

### 3.5 Narasumber/ Informan

Sesuai dengan teknik pengumpulan data penelitian, peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam upaya mendapatkan informasi dan data. Oleh karena itu, wawancara akan dilakukan terhadap beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan peranan penting terkait administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen. Pihak-pihak yang dijadikan narasumber oleh peneliti antara lain:

- a. Pujiono, staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen. Pujiono adalah staf DPPKAD yang fokus menangani pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- b. Suryanto, petugas Portal Karangpoh Kabupaten Kebumen,
- c. Murwanto, petugas Portal Gemeksekti Kabupaten Kebumen,
- d. Karyanto, Kepala Bagian Perizinan KPPT Kabupaten Kebumen,
- e. Siti Zuhro, Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen,
- f. Moh. Kiki Wahid Purnomo, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen sekaligus anggota pansus Raperda Penambangan,
- g. Tatag Sudjoko, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen sekaligus anggota pansus Raperda Penambangan,
- h. Penambang Bahan Galian Golongan C sebagai Wajib Pajak pada Pajak Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen.

### 3.6 Proses Penelitian

Pada awal tahap penelitian, Peneliti melakukan studi literatur baik berupa buku, artikel majalah, hingga penelusuran berita-berita di media internet mengenai pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen terutama terkait pajak daerah. Peneliti kemudian menetapkan permasalahan dan tujuan penelitian sebagai dasar untuk melakukan penelitian awal. Setelah mendapat cukup data dan informasi mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen terutama pajak daerah serta masalah terkait, Peneliti melakukan pra penelitian ke lapangan. Pra penelitian ini dilakukan untuk memastikan studi literatur yang telah dilakukan peneliti apakah sesuai dengan kondisi di lapangan serta apakah penelitian mungkin untuk dilakukan. Pra penelitian ini juga dilakukan dalam rangka

mendapatkan data awal kondisi penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerah di Kabupaten Kebumen terutama di masalah perpajakan. Dalam proses pra penelitian tersebut, peneliti pun telah mengurus perizinan penelitian di beberapa dinas terkait sesuai dengan mekanisme perizinan riset Kabupaten Kebumen, misalnya Bappeda Kabupaten Kebumen, KPP Pratama Kabupaten Kebumen, DPPKAD Kabupaten Kebumen.

Pra penelitian melalui wawancara, observasi dan studi literatur yang dilakukan meyakinkan peneliti untuk mengambil penelitian terkait implementasi administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen. Peneliti kemudian membuat proposal rancangan penelitian dan membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen saja. Peneliti melakukan pra penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Bappeda Kabupaten Kebumen, DPPKAD Kabupaten Kebumen, serta Dinas KPPT Kabupaten Kebumen.

### **3.7 Penentuan *Site* Penelitian**

Tempat penelitian atau disebut juga *site* penelitian adalah tempat atau lokasi yang akan diteliti. Di tempat tersebut peneliti bisa melakukan pengamatan dan memperoleh data yang diperlukan untuk memperkuat analisa dan argumen peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Kebumen sebagai *site* penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada argument bahwa Kabupaten Kebumen termasuk memiliki kontribusi pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan penerimaan daerah yang rendah. Hal ini dinyatakan dalam rasio desentralisasi fiskal, yaitu 6,86% pada tahun 2008; 7,08% pada tahun 2009; dan 7,40% pada tahun 2010. Selain itu, melihat proporsi pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen ternyata pajak daerah memiliki kontribusi paling kecil dibandingkan dengan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Permasalahan lainnya yang membuat peneliti menentukan Kabupaten Kebumen sebagai *site* penelitian adalah tidak tercapainya target pendapatan dari

pajak pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 1.400.000.000, pencapaiannya hanya pada 52,6 % atau sekitar 736.397.047 pada tahun 2009 dan 75,38% atau 1.055.381.235 pada tahun 2010. Selain permasalahan pada pendapatan daerah, ternyata Pajak pengambilan bahan galian golongan C ini memiliki eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan bahan galian golongan C.

### **3. 8 Keterbatasan Penelitian**

Dalam menjalankan penelitian, peneliti mengalami beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- a. Sejarah dan dasar hukum pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen tidak terdokumentasi dengan baik sehingga untuk memaparkan sejarah dan dasar hukum pajak pengambilan bahan galian golongan C peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait;
- b. Perubahan mekanisme perizinan penelitian di Kabupaten Kebumen pasca konflik Urut Sewu membuat peneliti mengalami kesulitan mengurus perpanjangan perizinan untuk melakukan wawancara mendalam dengan nara sumber. Oleh karena itu, beberapa narasumber yang telah direncanakan tidak bisa diwawancarai, seperti Kepala Satpol PP, Kepala SDA ESDM, Kepala Dinas Perhubungan. Sebagai gantinya, peneliti melakukan wawancara dengan petugas lapangan yang berhubungan langsung dengan penambangan bahan galian golongan C.
- c. Peneliti tidak mencantumkan transkrip wawancara dengan penambang secara penuh karena peneliti lebih banyak mendapatkan data dengan observasi dan tanya jawab santai. Sehingga, peneliti tidak melakukan wawancara mendalam karena penambang tidak bersedia untuk direkam.




Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 ha atau 1.281,115 km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2010 tercatat 39.768,00 hektar atau sekitar 31,04% merupakan lahan sawah dan 88.343,50 hektar atau 68,96% lahan kering. Menurut sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis (50,34%), dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,65%) dan sebagian berupa sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%).

Penggunaan lahan kering (bukan sawah) dibagi menjadi untuk lahan pertanian sebesar 42.799,50 hektar (48,45%) dan bukan untuk pertanian sebesar 45.544,00 hektar (51,55%). Lahan kering untuk pertanian terbagi menjadi untuk tegal/kebun seluas 27.629,00 hektar, ladang/huma seluas 745,00 hektar, perkebunan seluas 1.159,00 hektar, hutan rakyat seluas 3.011,00 hektar, tambak seluas 24,00 hektar, kolam seluas 53,50 hektar, padang penggembalaan seluas 33,00 hektar, sementara tidak diusahakan seluas 231,00 hektar, dan lainnya seluas 9.914,00 hektar. Sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian digunakan untuk bangunan seluas 26.021,00 hektar, hutan negara seluas 16.861,00 hektar, rawa-rawa seluas 12,00 hektar serta lainnya seluas 2.650 hektar.

Grafik 4.1


Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering di Kabupaten Kebumen tahun 2006 - 2010



sumber: [www.kebumen.go.id](http://www.kebumen.go.id), 2010

Secara Agregat penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2010 tercatat 1.258.947 jiwa, tumbuh sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 304.460 rumah tangga sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 983 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan Kecamatan Kebumen merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 2.959 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sadang merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 368 jiwa/km<sup>2</sup>.

Grafik 4.2  
Penduduk Kabupaten Kebumen Anak-anak dan Dewasa menurut Jenis Kelamin Tahun 2006- 2010




Sumber: [www.kebumen.go.id](http://www.kebumen.go.id), 2010

Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 635.584 jiwa dan perempuan sebanyak 623.363 jiwa sehingga *sex rasionya* sebesar 102. Ditinjau dari persebaran penduduknya, penduduk terbanyak di Kecamatan Kebumen, yaitu sebesar 9,88%, dan penduduk paling sedikit di Kecamatan Padureso sebesar 1,15% dari seluruh penduduk Kabupaten Kebumen. Dilihat menurut kelompok umur, penduduk dibawah 15 tahun sebesar 29,52% (371.659 jiwa) dan penduduk 65 tahun keatas sebesar 7,65% (96.249 jiwa), sedang penduduk 15 – 64 tahun sebesar 62,83% (791.039 jiwa).




Grafik 4.3  
Penduduk Kabupaten Kebumen menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
tahun 2010



Sumber: [www.kebumen.go.id](http://www.kebumen.go.id), 2010

Kondisi iklim pada tahun 2010 curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Kebumen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Curah hujan selama tahun 2010 sebesar 4.100,21 mm lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 2.127,00 mm dan hari hujan sebanyak 172 hari lebih sering dari tahun sebelumnya sebanyak 107 hari. Suhu terendah yang terpantau di stasiun pemantauan Wadaslintang pada bulan Juli dengan suhu sekitar 23,20<sup>0</sup>C dan tertinggi 34,00<sup>0</sup>C pada Bulan Februari dan Maret. Rata-rata kelembaban udara setahun 84,08% dan rata-rata kecepatan angin 0,94 meter/detik. Sedangkan pada stasiun pemantauan Sempor suhu terendah 21,16<sup>0</sup>C terjadi pada bulan Desember dan tertinggi 33,50<sup>0</sup> C pada bulan Februari. Rata-rata kelembaban udara setahun 85,83% dan rata-rata kecepatan angin 1,59 meter/detik.

Grafik 4.4  
Jumlah hari Hujan dan Rataan Curah Hujan per Bulan di Kabupaten Kebumen  
tahun 2006 – 2010



Sumber: [www.kebumen.go.id](http://www.kebumen.go.id), 2010

Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Seperti dijelaskan pada bab pendahuluan, di Kabupaten Kebumen penyumbang PAD terbesar adalah retribusi daerah, kemudian pajak daerah dan pendapatan daerah lain yang sah. Pada tahun 2010 dari 59.514.081.706 Pendapatan asli daerah, retribusi daerah menyumbang 35.332.079.017, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 12.765.641.558, dan pendapatan lain-lain menyumbang sebesar 11.416.361.131. Lebih detail mengenai penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2006-2010 bisa dilihat pada tabel 1.2.

Meskipun bukan penyumbang PAD yang paling utama, namun pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi. Pendapatan pajak daerah ini berasal dari tujuh jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemda Kabupaten Kebumen, yaitu pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

## **4.2 Sejarah dan Dasar Hukum Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen**

Kebumen menyimpan begitu banyak sumber daya kebumian, baik hayati maupun non hayati. Wilayahnya meliputi daerah pegunungan hingga pesisir pantai. Tidak banyak daerah yang mempunyai wilayah seperti ini. Oleh karena itu, Kebumen sangat potensial menjadi daerah yang makmur dan sejahtera, asal dikelola dengan baik dan bijak. Dari sekian banyak sumber daya kebumian non hayati yang cukup meriah dibicarakan adalah keterdapatannya bahan-bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen. Bahan galian golongan C merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat potensial jika dimanfaatkan dengan baik. Selain bisa memberikan manfaat bagi pendapatan masyarakat sekitar, pengambilan bahan galian golongan C juga memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan daerah melalui pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Kegiatan pertambangan bahan galian golongan C telah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat sekitar di Kabupaten Kebumen, mulai dari penambangan tanah liat, batu kali, ataupun penambangan pasir di sepanjang Sungai Lukulo. Penambangan ini telah menjadi mata pencaharian sehari-hari masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sebelum tahun 2001, pemerintah daerah belum melihat adanya potensi pendapatan daerah dalam aktivitas penambangan bahan galian golongan C yang telah dilakukan oleh masyarakat. Selain potensi pendapatan daerah, pemerintah daerah pun belum melihat adanya eksternalitas negatif dari aktivitas penambangan, yaitu kerusakan lingkungan. Pada saat itu, eksternalitas negatif belum terlihat dengan jelas karena pada saat itu potensi bahan galian golongan C secara kuantitas masih sangat besar, sedangkan penambangan mayoritas masih dilakukan secara manual. Disisi lain, sumber pembiayaan pemerintah daerah pun masih didanai oleh pusat karena sistem sentralisasi, sehingga upaya kemandirian dengan mencari pendapatan asli daerah belum gencar dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen merasa belum perlu membuat regulasi terkait penambangan bahan galian golongan C.

Sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia merupakan era baru bagi pemerintahan di Indonesia yang membutuhkan strategi-strategi baru baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemanfaatan potensi bahan galian golongan C bisa dikatakan sebagai strategi baru yang diterapkan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Tuntutan kemandirian daerah yang salah satunya ditunjukkan dengan kemandirian dalam mendapatkan sumber PAD menjadi alasan kuat pemanfaatan potensi bahan galian golongan C dilakukan. Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 merupakan salah satu kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam hal pembiayaan melalui pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah. Munculnya Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 membuat Pemkab Kebumen mulai melihat potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Kebumen. Salah satunya adalah potensi pengenaan pajak pada bahan galian golongan C. Pemanfaatan potensi bahan galian golongan C baru dijalankan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2001 setelah ditetapkannya Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen.

Mekanisme pemungutan pajak pada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2001 menuntut adanya keaktifan dan kesadaran wajib pajak yang besar karena sejak awal wajib pajak yang akan melaporkan penambangan yang dilakukan, seberapa besar tonase penambangan yang telah ditambang dengan mengisi SPTPD dan pemungutan pajaknya pun dilakukan oleh wajib pajak dengan mendatangi kantor DPPKAD. Isi Perda nomor 5 tahun 2001 hampir sama dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 yang merupakan kondisi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang harus dilakukan. Sehingga, ketika diaplikasikan langsung di lapangan sangat sulit untuk dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, Pemkab Kebumen membuat peraturan teknis pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang sesuai dengan kondisi lapangan melalui Peraturan Bupati.

Pada perkembangannya, Perda pajak pengambilan bahan galian golongan C hanya mengatur tentang panduan pemungutan pajak secara umum. Sedangkan

pengaturan detail tentang tata cara dan mekanisme pemungutan pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Pujiono selaku Staf pendapatan daerah DPPKAD:

*“sing jelas gini, kalau sejarahnya sejujurnya kami tidak tahu. Kami berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2001, bahwa setiap penambangan, pengambilan pengolahan bahan galian dikenakan pajak bahan galian golongan C. perkembangannya itu terkait dengan peraturan bupati tentang tata cara pemungutan pajak bahan galian golongan C. terkait dengan teknik, tata cara pemungutan pajak itu kan diatur di Peraturan Bupati.”* (wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011 pukul 14.05 WIB)

Peraturan Bupati yang digunakan saat ini adalah Peraturan Bupati Kebumen nomor 24 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan penertiban, pengendalian, pengangkutan, dan pemungutan pajak pertambangan bahan galian golongan C. peraturan Bupati ini mengatur mekanisme penambangan seharusnya dilakukan mulai dari lokasi penambangan yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk ditambang, mekanisme penertiban pengangkutan bahan galian golongan C nya, pembentukan sistem pos kerja tim (portal), mekanisme pemungutan pajak pertambangan bahan galian golongan C, dan mekanisme penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Dengan kata lain, Peraturan Bupati ini telah mengatur pengaturan penambangan dari sisi lingkungan dan pendapatan daerahnya. Sebagai pendukung, diterbitkan juga Peraturan Bupati Kebumen nomor 6 tahun 2007 tentang standar harga satuan bahan galian golongan C pada lokasi penambangan (hulu) di Kabupaten Kebumen. Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar harga satuan bahan galian golongan C yang biasa ditambang sebagai dasar penetapan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Selain itu, standar harga ini untuk menstandarisasi dasar pengenaan pajak dan mengantisipasi kesulitan penetapan pajak di lapangan.

Dalam mekanisme pemungutan pajak, terlihat bahwa Perda nomor 5 tahun 2001 memiliki perbedaan yang besar jika dibandingkan dengan Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2006 dan peraturan bupati nomor 6 tahun 2007. Salah satu hal

yang diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen nomor 24 tahun 2006 adalah adanya sistem pos kerja tim (portal) sebagai salah satu sistem pemungutan pajak yang digunakan Pemda Kabupaten Kebumen. Mekanisme kerja sistem portal mempermudah penambang maupun DPPKAD dalam penetapan dan pemungutan pajak. Sistem ini merupakan upaya “jemput bola” yang dilakukan oleh DPPKAD. Sistem Portal muncul sebagai hasil evaluasi atas minimnya pendapatan daerah dari sektor pajak pengambilan bahan galian golongan C ini. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Pujiono staf Pendapatan daerah DPPKAD:

*“Kalau golongan C sejak tahun 2001 sesuai dengan Perda. Namun dalam perkembangannya mengalami beberapa dinamika karena awalnya realisasinya sedikit dan mengalami kesulitan. Realisasi besar semenjak menggunakan sistem portal. Sebelumnya ya hanya sekitar 25 jutaan, 75 juta”* (wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011 pukul 14.05 WIB)

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kedua Peraturan Bupati tersebut merupakan salah satu upaya penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena terdapat kondisi yang tidak sesuai di lapangan selama proses pemungutan pajak.

### **4.3 Potensi bahan galian golongan C Kabupaten Kebumen**

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bahan galian golongan C yang cukup banyak, yaitu dari 39 jenis bahan galian golongan C, kabupaten Kebumen memiliki potensi 19 jenis bahan galian golongan C. Potensi ini tercantum dalam Peraturan Bupati Kebumen nomor 21 Tahun 2010 tentang Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen. Potensi bahan galian golongan C ini tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen, mulai dari skala kecil hingga skala yang besar.

Tidak hanya secara kuantitas, bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen pun memiliki kualitas yang bisa dikatakan bagus, misalnya untuk kualitas pasir di sepanjang Sungai Lukulo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ir Arief Mustofa Nur, peneliti pada Balai Informasi dan Konservasi Kebumian Karangasambung (UPT LIPI) Kebumen bahwa secara kualitas, pasir Luk Ulo Karangasambung tergolong cukup baik, meskipun masih kalah dengan pasir

Merapi. Kualitas pasir Lukulo dikatakan baik karena kandungan lumpurnya relatif sedikit. Masyarakat sekitar menyebutkan bahwa pasir ini seolah-olah "tidak habis", dalam arti setelah diambil akan datang pasir yang baru saat musim hujan tiba. Kenyataan ini diperkuat dengan adanya pengukuran setelah terjadi banjir. Endapan banjir mencapai ketebalan 5 cm (Suara Merdeka, Juni 2006). Bukti kualitas bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen terutama pasir Sungai Lukulo adalah banyaknya permintaan pasar yang berasal dari luar daerah, seperti dari Cilacap, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Kulonprogo (KRJogja, April 2011).

Pemanfaatan potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen sedikit terlambat mengingat pajak bahan galian golongan C baru ditetapkan empat tahun setelah UU nomor 18 tahun 1997 disahkan. Pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C baru dilakukan pada tahun 2001. Hal ini sangat disayangkan oleh DPPKAD karena sebelum tahun 2001 potensi bahan galian golongan C masih sangat besar. Sehingga apabila dikenakan pajak, pada saat itu pendapatan akan besar. Hal ini sebagaimana pernyataan Bapak Pujiono selaku Staf pendapatan daerah DPPKAD yang menyatakan:

*“potensi secara umum jelas kalau semakin lama pasti semakin berkurang, padahal sebelum tahun 2001 potensi tambang sangat bagus dan pada saat itu. Bisa dikatakan kalau kebumen itu telat. Dulu sekitar sebelum tahun 2001 itu potensi masih sangat besar, tapi belum dikenakan pajak. Lukulo juga masih sangat bagus. Tahun 2001 baru dikenakan pajak yang awalnya pun masih mengalami banyak kesulitan misalnya siapa yang harus dikenakan pajak? Siapa wajib pajaknya?”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Bahan galian golongan C merupakan jenis sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui sehingga apabila diambil secara terus menerus maka akan mengalami penurunan secara kuantitas. Sebelum tahun 2001 bahan galian golongan C masih sangat besar, namun belum bisa dikenakan pajak. Sampai saat ini pun, banyaknya jenis bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen belum

sepenuhnya bisa dimanfaatkan potensi pajaknya. Hal ini terlihat dari penentuan standar harga, tarif pajaknya dan pendapatan pajak bahan galian golongan yang belum mencakup seluruh jenis bahan golongan C yang ada. Di dalam Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2007 standar harga satuan bahan galian golongan C pada lokasi penambangan hanya tujuh jenis yang telah ditetapkan, yaitu pasir pasang, pasir urug, krosos/ sirtu, batu kapur, tanah liat, tanah urug, batu andesit/ baru hitam. Sedangkan untuk jenis-jenis bahan galian golongan C lainnya belum ditetapkan harga standar satuan bahan galiannya. Namun, terlepas dari pemanfaatan yang telah dilakukan oleh Pemkab Kebumen, baik secara kuantitas maupun secara kualitas Kabupaten Kebumen memiliki potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C yang cukup besar.

#### **4.4 Perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C Di Kabupaten Kebumen**

Realisasi Pendapatan Pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen mengalami pasang surut. Terkadang mengalami peningkatan tetapi tidak jarang juga mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada tahun-tahun awal pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C realisasi pendapatan hanya sekitar 25 juta rupiah hingga 75 juta rupiah saja. Kondisi ini terjadi pada awal pengenaan pajak bahan galian golongan C tahun 2001. Pada saat itu Pemkab Kebumen masih mengalami banyak kesulitan misalnya siapa yang harus dikenakan pajak, siapa wajib pajaknya, dan bagaimana penetapan pajaknya. Faktor lain yang mendasari diantaranya adalah kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah dan administrasi pajak yang belum tepat.


Pendapatan Pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen baru mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun dari tahun 2006 ke 2007 yaitu dari Rp 347.178.772,00 menjadi Rp 976.476.000,00. Jika dipresentasikan, peningkatan pendapatan mencapai 281,26%. Namun, sayangnya setelah peningkatan tajam pada tahun 2007, pada tahun 2008 dan 2009 pendapatan pajak justru mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi Rp 787.197.047,00 pada tahun 2008 dan Rp 736.397.047,00 pada tahun 2009. Peningkatan



pendapatan pajak bahan galian golongan C kembali terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 1.055.381.235,00 atau meningkat hingga 143,316% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C bisa dilihat pada grafik 4.5 di bawah ini.

Grafik 4.5

Perkembangan Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen tahun 2006 - 2010



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2011

Meskipun mengalami pasang surut, namun pendapatan pajak pada tahun 2006-2010 jauh lebih meningkat dibandingkan dengan pendapatan pajak pada tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan tersebut tidak terlepas dari perubahan administrasi pajak yang dilakukan oleh Pemkab Kebumen, terutama dalam hal sistem pemungutan pajaknya.

Pada tahun 2006/2007 Pemkab Kebumen menerapkan sistem baru, yaitu sistem pos kerja tim (portal) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen nomor 24 tahun 2006. Awalnya portal hanya dibangun di lokasi Jalan Karangsembung di sebelah utara pertigaan Desa Gemeksekti, Jalan Peniron di Desa Karang Poh, dan Jalan Karangayam di Desa Karangayam. Kemudian, dalam rangka mengimbangi penurunan penerimaan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang berasal dari daerah penambangan lama seperti wilayah Karang sambung maka Pemkab Kebumen melakukan ekstensifikasi pajak dengan menjaring potensi pajak pada penambangan kecil dengan membuat portal-portal

baru di beberapa daerah lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pujiono Staf Pendapatan Daerah DPPKAD:

*“Usaha-usaha kami mengekstensifikasi artinya tadinya yang dikenakan hanya penambang-penambang yang besar, sekarang ini yang kecil-kecil pun dikenakan. Dulu kita tidak mengenakan di Tanggulangin, tapi sekarang ini sudah dikenakan. Ya itu untuk mengimbangi penurunan pendapatan dari Karangsembung. Jika tidak diimbangi inekstensifikasi maka pendapatan tentu akan turun. Maka kami melakukan pengenaan penambangan-penambangan kecil. Meskipun sedikit tapi tetap kita masukkan. Karena untuk mengimbangi sumber-sumber pendapatan yang besar yang lama, misalnya Karang Sambung”.* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011 pukul 14.05 WIB)

Penambahan portal ini sesuai dengan Peraturan Bupati yang menyatakan bahwa sesuai dengan pertimbangan di lapangan dapat dibangun Pos Kerja Tim baru. Dalam perkembangannya portal dibangun di empat tempat lainnya, yaitu di Daerah Tanggulangin, Wonokromo, Girikerto, dan di Desa Buayan. Sehingga, di Kabupaten Kebumen saat ini terdapat tujuh portal. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Pujiono Staf Pendapatan Daerah DPPKAD:

*“Untuk yang sistem portal ada tujuh portal, karang poh, gemeksekti, tanggulangin, buayan, ayah, wonokromo, girikerto.”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011 pukul 14.05 WIB)

Sistem Pos Kerja tim (Portal) dibentuk bertujuan untuk melaksanakan kegiatan penertiban penambangan bahan galian golongan C, pengangkutan penambangan, pemungutan pajak pertambangan bahan galian golongan C serta penyelesaian pada pelanggaran yang terjadi. Hal ini sebagai langkah penyesuaian yang dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Kebumen karena sistem nota yang diterapkan sebelumnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem nota merupakan sistem dimana para penambang diberikan nota terlebih dahulu oleh DPPKAD, kemudian pada periode tertentu penambang melaporkan pada DPPKAD terkait nota yang telah dikeluarkan. Setelah penetapan pajaknya

dilakukan kemudian penambang membayar pajaknya dengan datang langsung ke DPPKAD. Permasalahannya adalah banyak penambang yang tidak mengembalikan nota pajak tersebut sehingga pemungutan pajak menjadi sulit untuk dilakukan. Kondisi ini membuat Pemkab Kebumen tidak mendapatkan pendapatan pajak secara maksimal dari penambang. Sistem portal ini dibentuk sebagai salah satu langkah pencegahan dengan melakukan pengecekan nota pajak setiap muatan yang melewati portal. Oleh karena itu, portal didirikan di jalur-jalur ramai yang biasa dilewati oleh pengangkut bahan galian.

Selain sistem pos kerja tim (Portal), sistem lain yang digunakan oleh Pemkab Kebumen adalah Sistem Kontrak/ Muara. Sistem Kontrak/ Muara ini merupakan sistem pemungutan pajak bagi para rekanan pemerintah daerah. Rekanan merupakan pihak-pihak yang melaksanakan proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah atau bisa juga dikatakan sebagai kontraktor. Pemungutan pajak pada sistem muara lebih sederhana dibandingkan dengan sistem portal karena Pemkab tidak berhubungan langsung dengan penambang. Artinya rekanan yang akan berhubungan langsung dengan penambang dan memastikan penambang telah membayarkan pajaknya. Kedua sistem pemungutan pajak inilah yang menjadi salah satu kunci peningkatan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

Pendapatan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2008-2010 mengalami peningkatan secara signifikan. Secara detail, laporan penerimaan pajak bahan galian golongan C Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut

Tabel 4.2

## Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen

Sistem	Bahan galian golongan C	2008	2009	2010
Kontrak/Muara	Batu Kali	224.676.515	168.515.080	198.756.908
	Pasir	77.915.508	59.372.167	135.340.579
	Kapur	408.733	229.640	3.067.787
	Tanah	2.646.291	6.281.160	30.564.961
Jumlah		<b>305.647.047</b>	<b>234.398.047</b>	<b>367.730.235</b>
Portal/Hulu	Batu Kali	11.037.000	44.953.000	100.326.000
	Pasir	454.475.000	425.269.000	500.440.000
	Kapur	1.000.000	11.670.000	62.435.000
	Tanah	15.038.000	20.107.000	24.450.000
Jumlah		<b>481.550.000</b>	<b>501.999.000</b>	<b>687.651.000</b>
Jumlah keseluruhan		<b>787.197.047</b>	<b>736.397.047</b>	<b>1.055.381.235</b>

Sumber: diolah oleh peneliti, 2011

Dilihat dari sisi pendapatan pajak dari kedua sistem tersebut terdapat perbedaan yang cukup jauh. Jumlah pendapatan pajak dari sistem Kontrak/ muara pada tahun 2008-2010 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pendapatan pajak dari sistem Portal/ Hulu. Pendapatan pajak dari sistem Kontrak/muara sangat tergantung pada proyek pemerintah, sehingga jika terdapat banyak proyek pemerintah secara otomatis pendapatan pajak pun akan meningkat, sebaliknya jika pendapatan pajak akan ikut menurun apabila proyek pemerintah lebih sedikit. Sedangkan, pendapatan pajak dari sistem Portal/hulu sangat tergantung pada banyaknya penambangan yang dilakukan oleh para penambang. Seharusnya, semakin banyak terjadi penambangan, maka pendapatan pajaknya pun akan menjadi semakin meningkat. Kenyataannya, perlu faktor pendukung lain untuk bisa mewujudkan hal itu, yaitu adanya keaktifan dari para aparat pajak mengingat sampai saat ini masih banyak potensi-potensi pajak yang belum bisa terjaring sebagai pendapatan daerah. Selain itu, untuk memaksimalkan potensi pajak yang

selama ini belum terjaring Pemkab Kebumen perlu menerapkan administrasi pajak yang lebih tepat.

Pendapatan pajak bahan galian batu dari tahun 2008-2010 dari sistem muara/kontrak merupakan pendapatan terbesar dibandingkan bahan galian lainnya. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pajak bahan galian batu dari sistem portal/hulu yang hanya sebesar Rp 11.037.000,00 pada tahun 2008, Rp 44.953.000,00 pada tahun 2009, Rp 100.326.000,00 pada tahun 2010. Selain pendapatan pajak dari batu kali, pendapatan pajak dari bahan galian lainnya seperti pasir, kapur, dan tanah sistem Portal/hulu memiliki jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sistem muara/kontrak.

Tabel di atas juga menjelaskan bahan galian apa saja yang memberikan kontribusi dominan pada pendapatan pajak galian golongan C ini. Dari tabel 4.3 terlihat bahwa kontribusi terbesar dari bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen baik dari sistem kontrak/muara maupun sistem porta/hulu berasal dari bahan galian pasir. Jika digabungkan antara pendapatan pajak bahan galian pasir dari kedua sistem tersebut maka pada tahun 2008 mencapai Rp 532.390.508,00 atau sekitar 67,63% dari seluruh pendapatan pajak golongan C, pada tahun 2009 mencapai 484.641.167 atau sekitar 65,81% dari seluruh pendapatan pajak golongan C, pada tahun 2010 mencapai Rp 635.780.579,00 atau sekitar 60,24% dari seluruh pendapatan pajak golongan C. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa potensi terbesar pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen adalah berasal dari bahan galian pasir dan penambangan paling besar yang dilakukan adalah penambangan pasir.

#### **4.5 Kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap Pendapatan pajak daerah**

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menerapkan tujuh jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Realisasi pendapatan dari masing-masing pajak daerah bisa dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah tertinggi

berasal dari pajak penerangan jalan, yaitu Rp 9.250.000.000,00 tahun 2009 dan Rp 10.945.279.419,00 pada tahun 2010. Pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan pendapatan tertinggi kedua yang di dapat dari sektor pajak daerah. Bisa dikatakan bahwa pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten kebumen. Hal ini bisa dilihat dari proporsi pendapatan pajak bahan galian golongan C terhadap Pajak daerah dan Pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

## Kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap Pajak Daerah

Tahun	Pajak Bahan Galian Golongan C	Pajak Daerah	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah (%)
2006	347.178.772	7.694.152.291	4,512
2007	976.476.000	8.740.397.128	11,171
2008	797.197.047	10.986.412.576	7,256
2009	736.397.047	10.964.523.583	6,716
2010	1.055.381.235	12.765.641.558	8,267

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2011

Kontribusi pajak menunjukkan seberapa besar peran serta pajak pengambilan bahan galian terhadap keseluruhan pendapatan pajak daerah dan keseluruhan pendapatan asli daerah. Pada tabel 4.4 terlihat bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah fluktuatif, yaitu 4,512% pada tahun 2006; 11,171 % tahun 2007; 7,256% tahun 2008; 6,716% tahun 2009; dan 8,267% tahun 2010. Besar kecilnya kontribusi pajak tergantung pada jumlah keseluruhan pendapatan pajak daerah Kabupaten Kebumen.

Kontribusi terbesar pada tahun 2007 mencapai 11,171% mengingat pendapatan pajak daerahnya tidak sebesar pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2008 kontribusi pajak mengalami penurunan yang signifikan hampir 2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2007. Hal ini karena peningkatan

pendapatan pajak daerah lainnya mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan yaitu dari Rp 8.740.397.128,00 menjadi Rp 10.986.412.576,00. Namun, peningkatan pendapatan pajak daerah tidak diimbangi oleh penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang justru mengalami penurunan jumlah dari Rp 976.476.000,00 menjadi Rp 797.197.047,00. Tahun 2009 pun kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami penurunan menjadi 6,716 % dengan alasan yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu penurunan jumlah penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Pajak pengambilan bahan galian golongan C kembali mendapatkan posisi kontribusi yang lebih baik pada tahun 2010 dengan meningkatkan tingkat kontribusi pendapatan pajak terhadap keseluruhan pajak daerah, yaitu 8,276%. Hal ini menjadi hal yang wajar mengingat pada tahun 2010 penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami peningkatan yang cukup signifikan kurang lebih sebesar tiga ratus juta rupiah. Meskipun pendapatan pajak daerah pun mengalami peningkatan, namun presentasi pendapatan keseluruhan pajak daerah tidak lebih tinggi dari presentasi peningkatan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa secara *budgetair* pajak bahan galian golongan C memiliki kontribusi yang signifikan dan besar dibandingkan dengan pajak lain.

## BAB 5

### IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN KEBUMEN

#### 5.1. Administrasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen

Upaya pemenuhan fungsi pajak *budgetair* dan *regulerend* secara seimbang menuntut adanya sistem perpajakan yang baik. Sistem perpajakan ini diimplementasikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan. Sistem perpajakan yang baik dapat dilihat dari bagaimana daerah mengadministrasikan pajaknya atau yang biasa disebut dengan administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan bisa diartikan sebagai suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan (Mansury, 1996).

Pajak pengambilan bahan galian golongan C pun mengemban dua fungsi pajak yang harus dipenuhi. Hal ini terkait dengan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari penambangan yang dilakukan. Disisi lain fungsi *budgetair* pun menjadi fungsi pajak yang dimiliki oleh pajak pengambilan bahan galian C di Kabupaten Kebumen. Fungsi *budgetair* yang diwujudkan berupa pendapatan daerah yang memiliki kontribusi besar jika dibandingkan dengan pajak daerah lainnya di Kabupaten Kebumen. Dasar inilah yang membuat pengadministrasian pajak menjadi penting untuk dilakukan secara tepat.

Berdasarkan temuan lapangan selama penelitian pada bulan Februari-Juli 2011, terdapat beberapa hal yang menjadi penentu apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C secara tepat atau tidak. Analisis tersebut akan diuraikan per indikator sebagai berikut:



### 5.1.1. Identifikasi

Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Pada tahap identifikasi ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi subjek atau objek pajak dari masing-masing jenis pajak yang akan dipungut. Proses ini memainkan peran untuk menjaring sebanyak mungkin wajib pajak daerah karena pada tahap inilah jumlah subjek dan atau wajib pajak dari suatu objek pajak bisa ditentukan. Identifikasi juga diperlukan untuk keperluan *updating* data subjek dan atau objek pajak sehingga diperoleh data subjek pajak dan objek pajak yang lengkap, mutakhir, dan akurat. Terdapat empat indikator yang harus dipenuhi agar proses identifikasi dalam administrasi pajak daerah ini dikatakan baik, yaitu pengidentifikasian yang dilakukan secara otomatis, masyarakat terdorong untuk mengidentifikasikan mereka sendiri, pengidentifikasian dapat dihubungkan pada sumber info lainnya, dan pertanggungjawaban yang harus jelas.

#### 5.1.1.1. Pengidentifikasian yang dilakukan secara otomatis

Pengidentifikasian secara otomatis merupakan indikator pertama yang harus dipenuhi agar proses administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C dikatakan baik. Sayangnya, pengidentifikasian pajak secara otomatis belum bisa dilakukan oleh Pemkab Kebumen. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini DPPKAD Kabupaten Kebumen menerapkan dua sistem pemungutan pajak, yaitu sistem muara dan sistem portal. Dengan adanya dua sistem pajak tersebut pengidentifikasian pajaknya pun berbeda.

##### 5.1.1.1.A Sistem Muara

Sistem muara merupakan sistem yang diperuntukkan bagi para rekanan dan khusus untuk proyek-proyek pemerintah. Dalam menjalankan proyeknya, para rekanan membutuhkan bahan galian seperti pasir dan batu. Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2001, bahan tersebut termasuk dalam jenis bahan galian golongan C sehingga harus dikenakan pajak. Oleh karena itu, bahan galian yang digunakan oleh rekanan harus telah dibayarkan pajaknya oleh penambang.

Pemerintah daerah menerapkan sistem yang dibuat sedemikian rupa agar wajib pajak melaporkan penambangannya dan membayarkan pajaknya. DPPKAD menghubungkan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan mekanisme pencairan dana proyek. Untuk mencairkan dana proyek, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mencantumkan nota bukti pembayaran pajak bahan galian golongan C atas bahan galian yang digunakan. Karena kepentingan tersebut, pihak rekanan yang aktif untuk meminta penambang membayar pajaknya. Sistem ini memudahkan DPPKAD karena DPPKAD tidak perlu berhubungan langsung dengan penambang terkait dengan pembayaran pajak. Oleh karena itu, adanya kepastian pendapatan pajak tanpa perlu upaya khusus membuat DPPKAD tidak menjalankan pengidentifikasian pajak secara khusus pada sistem muara. Identifikasi pajak lebih difokuskan pada sistem portal.

#### 5.1.1.1.B. Sistem Portal

Jika sistem muara memiliki kepastian penerimaan pajak dan tidak melakukan identifikasi pajak, berbeda jauh dengan sistem portal yang menuntut keaktifan para pejabat pajak di DPPKAD dan dinas terkait yang terlibat. Sayangnya sampai saat ini belum ada mekanisme pasti dalam upaya pengidentifikasian pajak bahan galian golongan C. Sampai saat ini identifikasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen pada sistem portal masih dilakukan secara insidental, artinya pengidentifikasian dilakukan dengan langsung turun ke lapangan. Petugas pajak melakukan identifikasi dengan mengecek langsung ke lokasi penambangan apabila ada informasi penambangan baru yang diterima. Informasi terkait spot-spot penambangan baru juga biasa di dapat ketika sedang berjalan-jalan di lokasi penambangan dan melihat ada aktivitas-aktivitas penambangan baru. Sehingga, waktu untuk melakukan survei tidak ditentukan secara pasti berapa kali dalam setahun. Sebagaimana pernyataan Bapak Pujiono selaku Staf pajak daerah DPPKAD yang menyatakan:

*“update data dengan kita survei. Jadi kita dalam waktu-waktu tertentu kita melakukan survei ke masing-masing wilayah. Periode waktunya kita bisa jadi kan kalau ada info masuk, kayak musim-musim kemarau banyak aktivitas penambangan yang tadinya nggak bisa ditambang jadi bisa*

*ditambang. Tadinya truk nggak bisa masuk ke sungai, pas kemarau bisa masuk ke sungai. Dan info penambangan masuk. Atau pas kita jalan-jalan kita melihat ada aktivitas penambangan baru trus kita datangi.”*  
(Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Selain informasi dari masyarakat sekitar dan survei, pengidentifikasian pajak juga bisa dilakukan bersamaan dengan saat pemungutan pajak di portal melalui pengecekan nota. Jika truk pengangkut bahan galian bisa menunjukkan nota saat melewati portal artinya bahan tambang diambil dari depo/penambang yang memiliki izin dan masih beroperasi. Sebaliknya, apabila truk pengangkut tidak bisa menunjukkan nota saat melewati portal artinya bahan tambang yang diangkut berasal dari depo/penambang yang tidak memiliki izin sehingga sulit untuk diidentifikasi dimana lokasi penambangannya. Biasanya petugas yang berjaga di portal akan menanyakan secara langsung kepada sopir pengangkut bahan galian tersebut dari penambang mana pasir di dapat dan dimana lokasi penambangan tersebut. Karena DPPKAD menganggap subjek pajak adalah semua penambang, baik yang memiliki izin ataupun tidak memiliki izin maka petugas portal melaporkan ke petugas DPPKAD bertugas untuk melakukan kontrol ke portal terkait kemungkinan lokasi-lokasi penambangan baru.

Kondisi pengidentifikasian tanpa skema yang jelas membuat fungsi identifikasi menjadi tidak maksimal. Sehingga tujuan identifikasi yaitu menentukan jumlah subjek dan atau wajib pajak dari suatu objek pajak tidak tercapai secara maksimal. Selain itu, mekanisme pengidentifikasian pajak dengan langsung turun ke lapangan membuat kinerja menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Sesuai dengan pernyataan Bapak Pujiono selaku Staf pajak daerah DPPKAD yang menyatakan:

*“Sampai saat ini proses identifikasi wajib pajak dilakukan secara insidental artinya identifikasi dilakukan secara langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan fasilitas dan banyak penambangan masyarakat yang bersifat insidental dan seringkali berpindah-pindah sehingga sulit untuk diidentifikasi. Kesulitan identifikasi terutama pada penambangan-penambangan perseorangan di titik-titik tertentu yang juga*

*selalu berpindah-pindah.*” (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Pujiono, lokasi penambangan yang seringkali berpindah-pindah dalam waktu yang relatif cepat, misalnya untuk penambangan tanah liat membuat pengidentifikasian pajak menjadi sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi banyak penambangan bahan galian golongan C ini dilakukan dengan skala kecil dan tanpa izin. Dengan kondisi seperti ini, proses identifikasi yang dilakukan oleh petugas pajak tidak akan mampu mengimbangi perpindahan subjek pajak yang relatif cepat mengingat di dalam tubuh DPPKAD sendiri pun mengalami kekurangan sumber daya manusia yang bertugas turun ke lapangan.

Selain dalam rangka menjaring subjek pajak secara keseluruhan, identifikasi pajak juga diperlukan untuk keperluan *updating* data subjek dan atau objek pajak sehingga diperoleh data yang lengkap, mutakhir, dan akurat terkait subjek dan objek pajak. Updating ini juga terkait dengan upaya pajak sebagai salah satu instrument dalam pengendalian lingkungan. Namun, tidak adanya data wajib pajak yang dimiliki oleh DPPKAD menunjukkan updating pajak tidak dilakukan. Sehingga, pihak DPPKAD tidak mengetahui secara pasti siapa saja wajib pajak saat ini, siapa saja penambang yang berizin dan tidak berizin dan bagaimana proses penambangan tersebut dilakukan. Dampaknya adalah kondisi ini menyebabkan subjek dan objek pajak tidak bisa terjaring seluruhnya sehingga banyak potensi pajak yang hilang.

Identifikasi pajak seharusnya dilakukan secara periodik dan dilakukan oleh tim pajak daerah, yaitu DPPKAD, Dinas SDA/ESDM, KLH, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Survei penting dilakukan dalam pengidentifikasian pajak untuk kepentingan pengumpulan data serta akurasi dan aktualisasi data (Salomo dan Iksan, 2002). DPPKAD fokus pada perpajakan daerahnya, Dinas SDA/ESDM fokus pada proses penambangan yang dilakukan oleh para penambang, KLH fokus pada upaya pengendalian lingkungannya dengan sistem penambangan berbasis lingkungan, Satpol PP yang fokus pada upaya penegakan peraturan daerah, dan Dinas Perhubungan yang fokus pada kondisi infrastruktur jalan yang

dilalui selama pengangkutan bahan galian penambangan. Jika dilakukan secara periodik dan dilakukan oleh tim secara keseluruhan, proses identifikasi bisa dilakukan sekaligus dengan pengawasan penambangan dalam rangka pengendalian lingkungan. Namun, kondisi di lapangan survei tidak selalu dilakukan tim secara keseluruhan dan waktu survei pun tidak dilakukan secara periodik. Oleh karena itu, tujuan adanya survei tidak bisa tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan pemaparan di atas maka bisa disimpulkan bahwa pengidentifikasian pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen secara otomatis sampai saat ini belum dilakukan. Pada sistem muara pengidentifikasian pajak bahkan tidak dilakukan oleh DPPKAD dan pada sistem portal proses pengidentifikasian pajak masih dilakukan dengan cara manual dan bersifat insidental.

#### **5.1.1.2. Dorongan untuk melakukan pengidentifikasian sendiri**

Selain pengidentifikasian secara otomatis, indikator lain yang harus dipenuhi dalam pengidentifikasian pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah adanya dorongan untuk melakukan pengidentifikasian sendiri. Kondisi di lapangan, kesadaran masyarakat baik dalam hal perizinan maupun dalam hal pendaftaran sebagai subjek pajak masih sangat minim.

##### **5.1.1.2.A. Sistem Muara**

Secara umum dalam hal pembayaran pajak kesadaran masyarakat sudah lebih meningkat jika dibandingkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada tahun 2008-2010, yaitu Rp 787.197.047,00 pada tahun 2008, Rp 736.397.047,00 pada tahun 2009, Rp 1.055.381.235,00 pada tahun 2010. Akan tetapi, dalam tahap pengidentifikasian pajak, kesadaran masyarakat masih sangat kecil terutama pada sistem hulu/ portal. Kesadaran pengidentifikasian pajak pada sistem muara relatif lebih besar meskipun kesadaran tersebut bukan pada wajib pajaknya, namun pada pihak rekanan. Hal ini karena pada sistem muara pajak dikenakan melalui pengusaha ataupun kontraktor pada proyek-proyek pemerintah. Sehingga, dengan

sistem yang mensyaratkan adanya bukti pembayaran pajak dalam proses pencairan dana proyek membuat pengusaha/kontraktor tersebut tidak memiliki pilihan lain selain membeli bahan galian dari penambang yang berizin dan mendorong penambang untuk membayar pajak pengambilan bahan galian golongan C terlebih dahulu sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pujiono selaku staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen:

*“... Kecuali kalau untuk rekanan itu karena ada kepentingan mereka artinya bahwa untuk mencairkan dananya kan harus melampirkan nota pembayaran pajak, jadi untuk kepentingan itu maka ada kesadaran. Tapi untuk kesadaran dari wajib pajak sendiri belum ada sama sekali. Sistem muara itu untuk rekanan, proyek-proyek pemerintah. Dalam melakukan proyek kan membutuhkan bahan-bahan tambang. Tapi tetap saja yang menjadi wajib pajak itu penambangnya.”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa kesadaran pajak pada sistem muara ini lebih baik dibandingkan dengan sistem portal, namun kesadaran tersebut baru dalam tahap pelaporan pajak saja dan pelaporannya dilakukan oleh pihak rekanan, bukan penambang langsung. Permasalahannya adalah pihak DPPKAD tidak bisa melakukan identifikasi dan bersikap pasif karena yang berhubungan dengan penambang adalah pihak rekanan. Selain itu, DPPKAD tidak bisa memperkirakan berapa jumlah wajib pajak yang berasal dari sistem muara. DPPKAD hanya bisa menerima penerimaan pajak tanpa mengetahui berapa wajib pajak yang ada dan berapa pendapatan yang seharusnya di dapat.

Penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C melalui sistem muara tergantung dari proyek pemerintah. Jika Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memiliki banyak proyek pembangunan, maka seharusnya pendapatan pajak bahan galian golongan C pun akan meningkat. Sebaliknya jika proyek pemerintah daerah sedikit tentu saja pendapatan pajak pun akan sedikit. Akan tetapi, kondisi fluktuatif yang mungkin terjadi tidak bisa diantisipasi oleh DPPKAD melalui identifikasi pajak.

#### 5.1.1.2.B. Sistem Portal

Sistem portal atau sistem hulu memiliki potensi yang besar jika dibandingkan dengan sistem muara. Hal tersebut dilihat dari bagaimana kontribusi pendapatan yang diberikan oleh masing-masing sistem yang bisa dilihat pada tabel 4.4. Akan tetapi, kesadaran sebagai wajib pajak sistem portal kecil dan untuk melakukan perizinan masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari perkembangan IPR pada tahun 2010 hanya 16 penambang saja yang mempunyai IPR penambangan bahan galian golongan C. Jumlah IPR tahun 2010 tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 20 IPR. Selain dari jumlah IPR minimnya kesadaran akan pajak pun terlihat dari pernyataan salah satu penambang pasir di Sungai Lukulo, yaitu:

*“pajak apa ya maksudnya. Kalau yang dimaksud itu nota ya, kami tidak pake nota. Jadi nanti bisa beli di pos depan sana.”* (Wawancara dengan Penambang pada tanggal 24 Juni 2010, pukul 15.10 WIB)

Oleh karena itu, DPPKAD bersama dinas-dinas terkait lebih fokus melakukan pengidentifikasian dengan turun langsung ke lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pujiono selaku staf Pajak daerah DPPKAD Kebumen:

*“kita melakukan survei ke masing-masing wilayah. Jadi kita dalam waktu-waktu tertentu kita melakukan survei ke masing-masing wilayah. Wilayah A wilayah B itu kan ada informasi ada aktivitas penambangan. Kita datang dan dekati secara kekeluargaan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kita lakukan sosialisasi terkait kewajiban yang harus dilakukan. Belum pernah terjadi masyarakat penambangan melakukan pelaporan untuk kegiatan penambangan yang dilakukan. Jadi self assessment itu belum ada. Kita yang pro aktif.”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Sistem portal merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh DPPKAD karena menyadari bahwa kesadaran pajak para penambang sangat minim sehingga harus ada upaya jemput bola untuk pemungutan pajak. Selain itu,

upaya jemput bola lain yang dilakukan adalah ketika survei DPPKAD sekaligus melakukan sosialisasi terkait kewajiban dan tanggung jawab sebagai penambang. Harapannya adalah meningkatnya kesadaran pajak para penambang.

Jika merujuk pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2001, maka setiap penambangan adalah penambangan yang telah mendapatkan izin. Dasar inilah yang digunakan oleh DPPKAD bahwa yang menjadi fokus tugas adalah pemungutan pajak, sedangkan masalah lain terkait izin bukan merupakan tanggung jawab DPPKAD. Oleh karena itu, DPPKAD berpedoman bahwa pemungutan pajak dilakukan pada setiap aktivitas penambangan, terlepas penambangan tersebut berizin ataupun tidak berizin. Alasan inilah yang mendasari DPPKAD sangat proaktif dalam upaya pengidentifikasian pajak dengan turun langsung ke lapangan.

Sampai saat ini, pengidentifikasian sendiri oleh masyarakat belum bisa berjalan, baik dari sistem muara maupun dari sistem portal. Pengidentifikasian bisa berjalan dengan baik jika ada kerjasama antara kedua pihak, dari pemerintah daerah dan masyarakat penambang sebagai wajib pajak. Dorongan pengidentifikasian sendiri oleh wajib pajak bisa berjalan dengan asumsi adanya kesadaran masyarakat terhadap peraturan penambangan dan peraturan perpajakan dengan baik. Selain itu, ada mekanisme khusus yang dibuat dalam rangka mendorong pengidentifikasian pajak tersebut. Seharusnya pengidentifikasian pajak sendiri oleh masyarakat penambang bisa dilakukan dengan melakukan perizinan penambangan ke KPPT. Dalam mengurus IPR, KPPT bekerjasama dengan SDAESDM untuk mengecek teknik penambangan dan KLH untuk melakukan pengecekan terhadap rencana pemulihan lingkungan hidupnya. Jika izin telah di dapatkan, masyarakat penambang tersebut mendaftarkan diri ke DPPKAD untuk mengisi SPTPD. Setelah itu, maka masyarakat penambang tersebut teridentifikasi sebagai subjek pajak dan apabila telah melakukan penambangan maka akan berubah statusnya menjadi wajib pajak. Kejelasan informasi ini sekaligus mempermudah pengawasan selama proses penambangan terkait kondisi lingkungannya dan juga bisa dipantau pembayaran pajaknya.



Sayangnya, mekanisme pengidentifikasian seperti ini belum bisa dijalankan oleh DPPKAD dan para penambang.

### **5.1.1.3. Pengidentifikasian dapat dihubungkan dengan sumber informasi lainnya.**

Upaya pengidentifikasian pajak bisa efektif apabila bisa dihubungkan dengan sumber informasi lainnya. Fungsi utama dari pengidentifikasian pajak adalah untuk melakukan penjarangan subjek pajak agar sesuai dengan potensi pajaknya.

#### **5.1.1.3.A. Sistem Muara**

Pajak pengambilan bahan galian golongan C pada sistem muara di Kabupaten Kebumen DPPKAD tidak melakukan identifikasi pajak. DPPKAD cenderung pasif dalam pengadministrasian pajak pada sistem muara. Padahal, pengidentifikasian bisa dilakukan dengan menghubungkan dengan informasi rencana proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Cara ini seharusnya memungkinkan DPPKAD memperkirakan berapa wajib pajak dan berapa pendapatan pajak yang akan di dapat. Namun kondisi ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh DPPKAD. Karena kepastian pembayaran pajak, DPPKAD tidak melakukan identifikasi pajak dengan melakukan konfirmasi terhadap perencanaan proyek-proyek pembangunan pemerintah.

#### **5.1.1.3.B. Sistem Portal**

Keaktifan DPPKAD lebih terlihat pada sistem portal atau sistem hulu. Selama ini, identifikasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen dihubungkan dengan pengecekan nota pajak di Portal. Dalam melakukan identifikasi, DPPKAD bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang berjaga di masing-masing portal melakukan pengecekan nota terhadap truk-truk pengangkut bahan tambang. Jika truk tersebut membawa nota pajak berarti truk tersebut melakukan pembelian/pengangkutan di penambang yang memiliki izin. Namun, jika tidak menyerahkan nota pajak yang artinya pembelian bahan tambang dilakukan pada penambang yang tidak memiliki izin, petugas portal akan

menanyakan dari depo/penambang mana pembelian/pengangkutan bahan tambang tersebut.

Selain pengidentifikasian melalui nota pajak, pengidentifikasian pajak bisa dilakukan dengan pengecekan langsung ke lokasi penambangan. Seharusnya mekanisme ini bisa menjadi identifikasi pajak yang efektif, namun kenyataannya identifikasi terkendala dengan minimnya SDM yang dimiliki oleh DPPKAD dan dinas-dinas terkait untuk melakukan pengecekan ke seluruh area penambangan, belum lagi lokasi penambangan-penambangan kecil dan penambangan yang sering berpindah-pindah.

Informasi lain yang bisa sangat akurat untuk identifikasi pajak adalah melalui mekanisme perizinan. Izin menjadi hal yang vital bagi upaya pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Izin akan menjadi salah satu cara efektif yang bisa dilakukan untuk mengakomodasi fungsi *regulerend* pajak sekaligus memberikan informasi terkait *update* subjek dan wajib pajak. Kenyataannya, kondisi di lapangan jauh berbeda. Tidak ada koordinasi antara DPPKAD dan KPPT dalam rangka *update* data-data penambang. Sebenarnya, baik dari pihak KPPT maupun DPPKAD menyadari bahwa koordinasi antara keduanya akan sangat efektif dalam mengidentifikasi penambang, namun sayangnya keduanya tidak berinisiatif untuk berkoordinasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pujiono selaku staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen:

*“Kami mengalami kesulitan. Seharusnya kerjasama dengan KPPT juga ya. Artinya dari masing-masing wilayah ada data yang nambang berapa, yang disini berapa, yang disana berapa. Yang berizin siapa. Kita tahunya ada subjek ada objek kita kenakan. Kita berasumsi bahwa adanya penambangan berarti sdah berizin. Artinya kami tidak memiliki kewenangan untuk penegakan pengaturan. Jadi asumsinya ya sudah memiliki izin, kalau mungkin tidak berizin seharusnya tidak bisa melakukan penambangan. Kami ya kalau ada subjek ada objek ya kami kenakan.”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Data Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dimiliki penambang bahan galian golongan C dari tahun 2008-2010, yaitu hanya sekitar tahun 2008 sekitar 23 penambang, tahun 2009 hanya bertambah 4 penambang menjadi 27 penambang, dan tahun 2010 hanya 16 penambang. Hal ini menunjukkan KPPT pun sangat pasif dalam hal perizinan. Seperti yang diungkapkan oleh Karyanto selaku Kepala Perizinan KPPT Kabupaten Kebumen:

*“DPPKAD itu fungsinya sebagai penarik pajak, kalau disini kita hanya administrasi. DPPKAD itu fungsinya sebagai penarik pajak, kalau disini kita hanya administrasi. Iya, kita pasif. Jadi tidak ada penegakan, tidak ada penertiban, pengawasan itu tidak ada. Kita itu hanya administrasi perizinan. Jadi orang mengajukan izin kesini, kita layani. Periksa berkas permohonan lengkap, kita tinjau lokasi, minta pertimbangan tim. Kalau memang oleh tim sudah dianggap tidak ada masalah ya terbitkan izin.”*  
(Wawancara dengan Karyanto, 6 Juni 2011, pukul 13.00 WIB)

Sedikitnya jumlah penambang yang mengajukan izin ke KPPT memperlihatkan bahwa data perizinan tidak cukup akurat untuk dijadikan *update* data wajib pajak. Oleh karena itu, selama ini DPPKAD tidak memberlakukan pemungutan pajak hanya pada penambang yang berizin saja, tetapi juga pada penambangan yang tidak berizin. Selama penambang melakukan aktivitas penambangan maka akan diidentifikasi sebagai wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa DPPKAD belum menghubungkan proses identifikasi pajak dengan sumber-sumber informasi lain secara maksimal. Pada sistem portal DPPKAD telah menghubungkannya dengan pengecekan nota pajak pada kendaraan pengangkut bahan galian yang melewati portal. Sedangkan dari sistem muara belum ada informasi lain yang dihubungkan dengan identifikasi pajak. Sehingga, DPPKAD tidak memiliki data-data subjek pajak dan wajib pajak untuk penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

#### **5.1.1.4. Pertanggungjawabannya harus jelas**

Indikator terakhir yang harus dipenuhi agar pengadministrasian pajak bisa dikatakan baik adalah pertanggungjawabannya yang harus jelas. Data-data

subjek pajak dan wajib pajak yang telah terjaring dalam proses identifikasi harus bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Kesalahan dalam pengidentifikasian pajak bisa berdampak tahapan pada pengadministrasian pajak lainnya.

#### 5.1.1.4.A. Sistem Muara

Seperti yang telah disebutkan pada ketiga indikator identifikasi pajak sebelumnya bahwa kondisi di lapangan DPPKAD tidak melakukan pengidentifikasian pajak pada sistem muara. Tidak ada upaya penjaringan subjek pajak dan wajib pajak juga tidak dilakukan upaya *update* data subjek pajak sehingga akan didapat akurasi data. Dengan kondisi tersebut, secara otomatis tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan secara jelas. Karena kepastian pendapatan pajak yang diterima membuat DPPKAD tidak melakukan identifikasi pajak meskipun jumlah subjek pajak dan jumlah pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C melalui sistem muara cenderung fluktuatif. Kondisi fluktuatif ini terjadi karena pendapatan pajak sangat tergantung pada proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Sehingga, dampak tidak dilakukannya identifikasi pajak adalah sangat berpengaruh pada keakuratan data pajaknya.

#### 5.1.1.4.B. Sistem Portal

Proses pengidentifikasian pajak pengambilan bahan galian golongan C pada sistem portal/ hulu dilakukan dengan turun langsung ke lapangan melalui suvei dan pengecekan nota pajak. Meskipun pengidentifikasian pajak tidak dilakukan secara otomatis dan dilakukan secara manual, namun pertanggungjawaban identifikasi pajak menjadi jelas. Berdasarkan informasi aktivitas dan lokasi penambangan baru yang didapat oleh petugas portal, DPPKAD akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Apabila benar dilakukan penambangan maka DPPKAD akan melakukan sosialisasi terkait kewajiban pajak yang harus dipenuhi dan akan teridentifikasi sebagai subjek dan wajib pajak baru, terlepas dari penambangan tersebut berizin atau tidak. Mekanisme ini membuat pengidentifikasian bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kemungkinan adanya kesalahan dalam identifikasi pajak

menjadi lebih kecil. Dengan demikian, salah satu hal positif pada proses identifikasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen pengidentifikasian adalah kejelasan pertanggungjawaban pengidentifikasian subjek pajak.

### **5.1.2. Penetapan**

Setelah dilakukan proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penilaian/ penetapan (*assesment*). Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap keberadaan subjek atau objek pajak yang telah teridentifikasi. Fungsi utamanya adalah untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima dari suatu objek pajak tertentu dan membuat wajib pajak sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah secara penuh sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian. Standar/peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penilaian. Prosedur penilaian/penetapan (*assesment*) dapat berjalan baik apabila penetapan dilakukan secara otomatis, penetap tidak memiliki atau sedikit diskresi, penetapan dapat diperiksa melalui informasi lain.

#### **5.1.2.1 Penetapan dilakukan secara otomatis**

Upaya penetapan/penilaian pajak akan menjadi sangat efektif apabila terdapat mekanisme tertentu yang memungkinkan penetapan pajak pada subjek pajak dan objek pajak bisa dilakukan secara otomatis. Penetapan pajak yang dilakukan secara otomatis akan membawa keuntungan dalam berbagai hal, misalnya meminimalisir biaya penetapan pajak, efektivitas dalam penilaian subjek dan objek pajak, memperkecil kemungkinan wajib pajak untuk menghindarkan diri. Penetapan pajak merupakan kelanjutan dari identifikasi pajak. Setelah melakukan penjarangan subjek pajak, selanjutnya dilakukan penetapan pajak agar bisa diketahui berapa perkiraan pendapatan pajak pengambilan bahan galian yang akan diperoleh. Penetapan pajak terkait dengan jumlah tonase bahan galian yang dihasilkan oleh setiap penambang.

#### 5.1.2.1.A. Sistem Muara

DPPKAD Kabupaten Kebumen tidak melakukan pengidentifikasian pajak pada sistem muara, sehingga penetapan pajaknya pun bisa dikatakan tidak bisa dilakukan dengan baik. Selama ini, DPPKAD hanya menunggu para rekanan memberikan nota pembayaran pajak atas bahan galian yang digunakan dalam proyek pembangunan yang dijalankan. Nota pajak yang diterima dari pihak rekanan inilah yang akan menjadi dasar penetapan pajak. Penetapan pajak dilakukan dengan melihat jumlah jenis bahan galian golongan C dan jumlah tonase bahan galian yang digunakan kemudian dikalikan dengan tarif pajak. Terkait dengan standar baku pada penetapan pajak, pajak yang dikenakan pada pihak rekanan tidak dibayarkan penuh 20 % sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2001. Pihak rekanan hanya membayarkan sekitar 4% saja dari seluruh tarif pajak bahan galian yang harus dibayarkan. Hal ini terkait dengan kesepakatan antara Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia di Kebumen (Gapensi Kebumen) dan Bupati Kabupaten Kebumen untuk memberikan keringanan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada proyek pemerintah. DPPKAD sebagai pejabat yang mengurus pajak hanya mengikuti instruksi dari Bupati. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pujiono selaku staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen terkait penetapan pajak:

*“Kalau rekanan itu pembayarannya baru sekitar 4 %. Ceritanya dulu kan ada pengajuan keringanan dan disetujui pembayaran 4 %. Keringanan diajukan ke Bupati. Memang kalau 20 % memang terlihat besar. Prosesnya ya nanti diajukan pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Jadi, keringanan itu sifatnya sudah kesepakatan jadi tidak dilakukan pengajuan setiap kali pembayaran pajak.”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Tarif yang jauh dari batas tarif yang seharusnya menjadi salah satu alasan mengapa realisasi pendapatan pajak pada sistem muara berbeda jauh dibandingkan dengan sistem portal. Permasalahannya adalah kapasitas DPPKAD justru membuka jalan bagi para pihak rekanan dan penambangnya untuk menghindarkan diri dari pajak yang seharusnya. Kepastian yang didapat dari

DPPKAD hanya pada pembayaran pajak yang diterima, namun tidak pada berapa tonase bahan galian yang sebenarnya diambil dan berapa pajak yang harus dibayarkan. Disinilah kemungkinan terjadi kebocoran penerimaan pajak dari sistem muara. DPPKAD tidak bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebocoran pada penerimaan pajak. Selain itu, permasalahan lainnya adalah perkiraan pendapatan dan target pendapatan pajak melalui sistem muara tidak bisa dilakukan karena DPPKAD tidak memiliki data wajib pajak dan jumlah tonase bahan galian yang dilakukan.

Penurunan tarif pajak sampai hanya 4 % tidak dibenarkan, baik secara hukum maupun prinsip dasar pajak. Pengenaan tarif pajak harus berdasarkan produk hukum dan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini karena pajak merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan rakyat. Apabila terjadi pemberian keringanan pajak berupa penurunan tarif pajak menjadi 4% dan tidak berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat tentu saja hal itu merupakan pelanggaran yang serius.

#### 5.1.2.1.B Sistem Portal

Penetapan pajak pada sistem portal tidak jauh berbeda dengan pengidentifikasian pajaknya. Penetapan merupakan penilaian terhadap subjek pajak dan atau objek pajak yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tidak adanya data wajib pajak yang pasti membuat penetapan pajak sulit untuk dilakukan. Data-data subjek pajak dan objek pajak merupakan dasar penetapan pajak. Sehingga, penilaian pajak tidak mungkin dilakukan tanpa data subjek dan objek pajak. Padahal penilaian pajak ini akan memberikan perkiraan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang seharusnya diterima.

Penetapan pajak pada sistem portal selama ini justru dilakukan bersamaan dengan identifikasi dan pemungutan pajak. Secara umum, penetapan pajak dilakukan dengan cara per harinya petugas portal menghitung dan memperkirakan jumlah truk pengangkut bahan galian yang melewati portal. Truk pengangkut bahan galian tersebut tidak hanya berasal dari depo-depo atau penambang yang memiliki izin, namun juga berasal dari penambang-penambang yang tidak berizin

baik penambang lama maupun penambang baru. Dengan melihat nota yang dibawa oleh truk pengangkut bahan galian tersebut, terkadang petugas bisa memperkirakan dari penambang mana bahan galian tersebut diambil. Sambil melakukan pengecekan nota pajak, petugas portal akan menanyakan dari penambang mana bahan galian yang diangkut. Sehingga DPPKAD akan mengetahui subjek-subjek pajak baru. Meskipun bisa memperkirakan lokasi-lokasi penambangan baru, namun petugas tidak mampu memperkirakan tonase penambangan yang dilakukan secara keseluruhan. Sehingga, untuk melakukan penetapan pajak dengan memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima merupakan hal yang sulit dilakukan. Alasannya adalah penambangan tidak bisa ditentukan dengan pasti mengingat beberapa penambangan bersifat musiman, seperti tanah liat dan pasir. Selain itu, lokasi penambangan yang sering berubah-ubah tidak mampu diimbangi oleh jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPPKAD untuk melakukan identifikasi sekaligus penetapan objek pajaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Pujiono selaku staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen terkait penetapan pajak:

*“Sulit. Data wajib pajak bisa sih bisa tapi pasti nggak bisa. Bulan ini nambang bulan berikutnya nggak nambang kan bisa. Sulit. Data wajib pajak ada di KPPT. Ya, mungkin yang sudah izin seperti itu. Karena minimnya kesadaran jadi banyak yang tidak berizin karena sifatnya sementara dan berpindah, kadang seminggu atau sebulan. Kalau yang berizin mungkin karena penambangannya lama dan ada wilayahnya sendiri.”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, penetapan pajak pengambilan bahan galian golongan C oleh DPPKAD dilakukan melalui dua cara.

#### 5.1.2.1.B.1. Penetapan pajak pada penambang yang berizin (memiliki IPR)

Jenis penetapan pajak yang pertama adalah penetapan pajak untuk penambangan yang berizin dilakukan oleh petugas di kantor DPPKAD dan kedua untuk penambangan yang tidak berizin penetapannya dilakukan di portal oleh petugas portal. Pada penambangan yang berizin, setiap depo atau



penambang akan diberikan nota pajak oleh DPPKAD. Nota pajak ini terdiri dari tiga salinan. Yang pertama akan dipegang oleh penambang sebagai bukti pajak, yang kedua akan diserahkan ke DPPKAD melalui portal sebagai bukti jumlah pajak yang terutang, dan yang ketiga akan diserahkan kepada pengangkut/pembeli bahan galian sebagai bukti bahan galian telah dikenakan pajak. secara lebih jelas, bentuk nota pajak terlihat pada gambar 5.1 di bawah ini

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
Jl. Pahlawan No. 139 Telp. (0287) 391051 - KEBUMEN

**NOTA PENJUALAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
KABUPATEN KEBUMEN**

Nama Pengusaha :  
Nama Perusahaan :  
Jenis BGGC :

No.	VOLUME M <sup>3</sup>	JENIS KENDARAAN PENGANGKUT BAHAN GALIAN GOL. C (JBB)	HARGA SATUAN TARIF TIAP / M <sup>3</sup>	NILAI JUAL HASIL EXPLOITASI
1.	3	JBB 5001 Kg s/d 3250 Kg (Truk Dobe)	Rp.	Rp. 2.000
2.	3	2001 Kg s/d 5000 Kg (Truk Engkel)	Rp.	Rp.
3.	1	sampai 2000 Kg (Pick Up)	Rp.	Rp.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PENGANGKUTAN BAHAN GALIAN GOL. C  
PORTAL : GEMERKERTI KEBUMEN  
Kebumen  
Pengusaha Bahan Galian Gol. C  
J. S. Mung  
02014

Keterangan  
Lembar 1 Untuk Konsumen  
Lembar 2 Untuk Kapenda  
Lembar 3 Untuk Pengusaha

Gambar 5.1. nota penjualan pengambilan bahan galian golongan C  
(nota pajak)

Sumber: pengamatan peneliti, 2011

Jadi, seperti yang seringkali diungkapkan oleh DPPKAD bahwa nota pajak ini bersifat bon. Sebelumnya setiap penambang yang memiliki izin akan mendapatkan nota pajak pengambilan bahan galian golongan C. Nota pajak ini akan dikeluarkan oleh penambang setiap ada pembelian atau pengangkutan bahan galian golongan C. Sama seperti pada sistem muara, nota pajak merupakan dasar penetapan pajak. Penetapan pajak dilakukan dengan melakukan pengecekan nota pajak pada truk pengangkut bahan galian. Petugas portal akan meminta supir truk pengangkut untuk menunjukkan nota pajak yang didapat dari depo atau penambang. Nota-nota yang terkumpul setiap harinya atau setiap minggunya akan dilaporkan ke kantor DPPKAD tergantung banyak sedikitnya jumlah nota yang di dapat. Jika hanya sedikit biasanya akan dilaporkan pada akhir minggu, namun jika banyak akan

dilaporkan per hari atau dilaporkan ketika ada kontrol lapangan yang dilakukan oleh DPPKAD. Selanjutnya, petugas pajak di kantor DPPKAD akan mengelompokkan nota sesuai dengan penambang dan menetapkan nilai pajak yang terutang pada masing-masing penambang. Proses penetapan pajak ini sesuai dengan pernyataan Murwanto selaku petugas portal DPPKAD Gemeksekti :

*“diminta notanya ini dari depo yang diambil pasirnya. Misalnya dari juragan mana nanti akan dikasih notanya. Jadi disini cuma minta nota dari supir yang khusus dari pengangkut pasir.”*  
(Wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB)

*“depo itu ya juragan yang punya lokasi. Misalnya supir ngambil si A biasanya si A akan ngasih notanya nah di portal kan diminta notanya. Nanti kan sopir menyerahkan nota ke portal, notanya nanti akan diserahkan ke DPPKAD ke Pak Puji dan nanti dari DPPKAD yang akan menagih langsung ke penambangnya..”*  
(Wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB)

Permasalahan yang seringkali muncul adalah penambang tidak menuliskan secara jelas di nota pajak terkait informasi bahan galian seperti apa jenis bahan galian golongan C tersebut dan berapa besar tonasenya. Padahal informasi ini yang akan dijadikan dasar DPPKAD untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh seorang penambang. Tidak adanya informasi bahan galian pada nota pajak membuat petugas portal seringkali harus melakukan pengecekan jenis pajak dan tonase pajak sendiri sekaligus penetapan pajaknya. Setelah itu, menuliskannya pada nota pajak yang diberikan pada DPPKAD nantinya. Penulisan informasi terkait tonase bahan galian hanya didasarkan pada perkiraan saja dan jumlah pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan standar tarif pajak portal. Selain itu, terdapat beberapa truk pengangkut yang tidak bersedia untuk memberhentikan truknya dan memberikan nota. Kondisi ini membuat penetapan pajak tidak akurat karena jumlah nota sebagai dasar penetapan pajak menjadi tidak pasti.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Pujiono selaku staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen:

*“ya pake nota, jadi nanti dikasih nota dulu. Angkutan lewat portal nanti diserahkan ke petugas portal. Petugas portal akan menghimpun nota-nota tersebut untuk dilaporkan sehingga diketahui berapa nota yang dikeluarkan penambang dan berapa pajak yang harus dibayarkan. Kalau untuk wajib pajak baru ya kita kasih nota. Kalau tidak ya nanti dilihat volume bahan tambang yang dibawa yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak daerah. Karena ada yang tidak melalui portal kan akan kesulitan. Untuk penambang yang pengangkutannya tidak melalui portal kami akan meminta data perkiraan tonase yang ditambang untuk menentukan perkiraan pajaknya. Nantinya pembayaran pajaknya akan melalui DPPKAD langsung. Biasanya yang mungkin palingan dari sistem rekanan saja. Antisipasi lainnya, angkutan yang melalui portal nanti akan ditanyakan volume penambangan yang dilakukan berapa, ngambilnya dimana, penambangnya siapa dan nanti kan kita datangi. Bagi pihak-pihak yang tidak melalui portal seharusnya bayar langsung kesini tapi masih sangat sulit.”*  
(wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011 pukul 13.00 WIB)

Secara lebih jelas, proses pengecekan nota pajak bisa dilihat pada gambar 5.2 di bawah ini:



Gambar 5.2 Pengecekan nota pajak di Portal Gemeksekti Kebumen

Sumber: pengamatan peneliti, 2011

#### 5.1.2.1.B.2. Penetapan pajak pada penambangan yang tidak berizin (tidak memiliki IPR)

Penetapan pajak yang kedua adalah pada penambangan yang tidak berizin dan tidak bisa menunjukkan bukti nota pajak. Pada penambangan yang tidak berizin, tidak ada nota pajak yang diserahkan pengangkut/pembeli bahan galian dan petugas portal DPPKAD. Mekanisme yang digunakan adalah petugas akan memberhentikan truk pengangkut bahan galian dan melakukan penetapan pajak dengan langsung melihat jenis bahan galian, memperkirakan tonase bahan galian yang diangkut oleh truk dan memperkirakan berapa pajak yang harus dibayarkan. Untuk mempermudah perhitungan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membuat sistem tarif khusus pada sistem portal yang diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen nomor 6 tahun 2007 tentang Standar Harga Bahan Galian Golongan C pada Lokasi Penambangan (Hulu) di Kabupaten Kebumen, yaitu:

Tabel 5.1

## Standar Harga Bahan Galian Golongan C pada Lokasi Penambangan (Hulu)

No	Jenis Bahan Galian Golongan C	Standar Harga Per m <sup>3</sup> (Rp)	Pengenaan Pajak 20% (20%)
1	Pasir pasang	Rp 15.000,00	Rp 3.000,00
2	Pasir Urug	Rp 10.000,00	Rp 2.000,00
3	Krokos/ Sirtu	Rp 10.000,00	Rp 2.000,00
4	Batu Kapur	Rp 30.000,00	Rp 6.000,00
5	Tanah Liat	Rp 10.000,00	Rp 2.000,00
6	Tanah Urug	Rp 7.500,00	Rp 1.500,00
7	Batu Andesit /Batu Hitam	Rp 40.000,00	Rp 8.000,00

Sumber : Peraturan Bupati Kebumen nomor 6 tahun 2007

Standar harga khusus pada sistem hulu/portal bahan galian golongan C membuat mekanisme penetapan pajak menjadi lebih sederhana. Namun, Petugas portal DPPKAD sebenarnya tidak mengerti tentang standar harga bahan galian golongan C sesuai Perbup nomor 6 tahun 2007 tersebut. Sehingga setelah diimplementasikan di lapangan, standar harga khusus tersebut berkembang menjadi lebih sederhana dengan dihubungkan dengan perkiraan berat standar truk pengangkut bahan galian golongan C. Sesuai dengan pernyataan petugas portal Karangpoh, yaitu:

*“Mekanisme penentuan tarif pajak didasarkan pada omset/ volume bahan galian C yang ditambang. Volume ini didasarkan pada harga jual di pasaran. Asumsi yang digunakan pada sistem portal adalah asumsi harga pasaran untuk pasir adalah 3.000 per m<sup>3</sup>. Setiap truknya diasumsikan terdapat 3 m<sup>3</sup> sehingga pajak yang dikenakan adalah 9.000/ truk pasir. Jadi yang digunakan adalah azas perkiraan. Untuk perkiraan harga per volume berdasarkan perkiraan harga yang berada di pasaran.”* (Wawancara dengan Suryanto, 24 Juni 2011, 11.10 WIB)

Pada penambangan yang tidak memiliki IPR proses identifikasi, penetapan, dan pemungutan pajak dilakukan pada waktu yang sama. Setelah petugas portal memperkirakan jenis bahan galian dan tonase bahan galian tersebut, petugas portal akan melakukan penetapan pajak dan menuliskan informasi tersebut pada nota pajak. Kemudian nota pajak tersebut diserahkan

ke sopir kendaraan pengangkut bahan galian golongan C tersebut. Diberikannya nota pajak berarti sopir truk harus langsung membayarkan pajak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh petugas pajak. Istilah yang biasa digunakan adalah “beli nota”. Jadi, ketika melewati portal sopir truk pengangkut yang tidak memiliki nota pajak akan diberhentikan, dilakukan perkiraan jenis bahan galian dan tonasenya untuk melakukan penetapan pajak, kemudian sopir truk harus membayar pajak dan petugas portal akan memberikan nota pajak. Sesuai dengan pernyataan petugas portal Gemeksekti DPPKAD yang menyatakan bahwa:

*“Kalau ada notanya kita ambil notanya. Biasanya di depo kan dikasih nota dan dijual disana. Depo yang berizin kan ada nota, tapi depo yang belum izin ngga akan dikasih nota, dan bisa beli disini.”* (Wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB)

*“iya, mekanismenya kan setiap lewat itu ya harus menyerahkan nota. Lewatnya sepuluh kali ya ngasih notanya sepuluh kali. Cuma kan sekarang ini kondisinya bahan tambangnya udah jauh dan susah ngambilnya. Ngantri juga jadi ya sekarang ini satu truk paling-paling cuma sekitar 2 rit lah. Itu aja udah sampai sore jam 5 atau jam setengah 6 an lah.”* (Wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB)

Terdapat beberapa kelemahan yang terdapat pada mekanisme penetapan pajak seperti ini, baik pada penambangan berizin maupun yang tidak berizin. Pertama, penetapan pajak tidak dikaitkan dengan pengidentifikasian pajak dan tidak tepat sasaran. Penetapan seharusnya menjadi upaya perkiraan pendapatan setelah identifikasi, namun karena identifikasi dilakukan secara bersamaan dengan penetapan, seringkali pencatatan tidak dilakukan oleh petugas portal. Sampai saat ini penetapan hanya dikenakan pada truk-truk pengangkut yang melewati portal saja, tidak ke seluruh wajib pajak/ penambang. Kondisi ini membuat kemungkinan upaya penghindaran diri wajib pajak menjadi lebih besar dan DPPKAD sulit untuk melakukan pencegahan. Selain itu, penilaian objek pajak

tidak bisa menggambarkan keseluruhan perkiraan pendapatan pajak yang seharusnya diterima. Kelemahan kedua adalah penetapan dilakukan dengan perkiraan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penetapan dilakukan dengan melihat jenis bahan galian dan memperkirakan ukuran kendaraan, tanpa melihat berat/ tonase bahan galian secara pasti. Sehingga, penetapan pajak tidak bisa dipastikan keakuratan perhitungannya. DPPKAD tidak bisa menentukan berapa subjek pajak, objek pajak, dan perkiraan pendapatan yang seharusnya di dapat. Selain itu, banyak potensi pajak yang hilang.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan tersebut terlihat bahwa penetapan pajak pengambilan bahan galian golongan C Kabupaten Kebumen belum dilakukan secara otomatis. Kondisi ini berdampak pada penentuan target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C setiap tahunnya DPPKAD hanya berdasarkan pada perkiraan dengan melihat realisasi tahun sebelumnya. Dengan kondisi ini tidak mengherankan apabila seringkali DPPKAD tidak mampu merealisasikan target yang telah ditentukan, baik pada sistem muara maupun pada sistem portal.

#### **5.1.2.2. Penetap tidak memiliki atau sedikit diskresi**

Indikator kedua dalam upaya penetapan/penilaian pajak adalah penetap tidak memiliki atau sedikit diskresi. Diskresi pada penetap memicu kemungkinan adanya penyimpangan dalam penetapan pajak. Sehingga, data yang didapat tidak akan akurat.

##### **5.1.2.2.A. Sistem Muara**

Skema pajak pengambilan bahan galian golongan C pada sistem muara cenderung sangat mengandalkan keaktifan pihak rekanan. Sistem muara bukan menjadi prioritas bagi DPPKAD karena kesadaran dalam pembayaran pajak yang dianggap tinggi dan adanya kepastian pembayarannya. Sama seperti pengidentifikasian pajak, pada penetapan pajak DPPKAD pun sangat pasif. Penetapan pajak dilakukan dengan menerima nota pajak dan menghitung pajak sesuai tarif yang berlaku. Penentuan tarif pajaknya pun telah ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh Gapensi (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia)

Kebumen dan Bupati Kabupaten Kebumen, yaitu 4 %. Berdasarkan proses penetapan yang dilakukan maka terlihat bahwa penetap memiliki diskresi yang relatif kecil.

#### 5.1.2.2.B Sistem Portal

Berbeda dengan sistem muara, penetapan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada sistem portal lebih menunjukkan keaktifan petugas DPPKAD. Penetapan pajak pada penambangan yang berizin dilakukan dengan melakukan pengecekan nota pajak pada truk pengangkut bahan galian. Petugas portal akan meminta sopir truk pengangkut untuk menunjukkan nota pajak yang didapat dari depo atau penambang. Nota-nota yang terkumpul setiap harinya atau setiap minggunya akan dilaporkan ke kantor DPPKAD dan disinilah penetapan pajak dilakukan. Petugas pajak akan menetapkan nilai pajak yang terutang pada masing-masing penambang. Selanjutnya, petugas pajak DPPKAD akan menemui penambang untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan nota pajak yang diterima oleh DPPKAD.

Permasalahan yang biasa terjadi adalah seringkali penambang tidak menuliskan secara jelas di nota pajak terkait informasi bahan galian seperti apa jenis bahan galian golongan C tersebut dan berapa besar tonasenya. Informasi ini yang akan dijadikan dasar bagi DPPKAD untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh seorang penambang. Namun, tidak adanya informasi bahan galian pada nota pajak membuat petugas portal harus seringkali melakukan pengecekan jenis pajak dan tonase pajak sendiri. Setelah itu, menuliskannya pada nota pajak yang nantinya salinannya diberikan pada sopir pengangkut dan DPPKAD. Penulisan informasi terkait tonase bahan galian hanya didasarkan pada perkiraan saja dan jumlah pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan tarif pajak portal tersebut. Mekanisme penetapan pajak seperti ini tentu saja memberikan diskresi kepada petugas portal. Hal ini mengingat tugas utama petugas portal dari DPPKAD adalah hanya melakukan pengecekan nota pajak, tidak sampai pada penetapan pajak. Sesuai dengan pernyataan Petugas Portal DPPKAD Karangpoh, yaitu:



*“Kalau satpol itu penghentian, mengendalikan, kalau kita hanya menghitung, mengambil nota, mengecek nota. Kalau perhubungan itu fungsinya kaitannya dengan tonase bawaan.”* (Wawancara dengan Suryanto 24 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

Penetapan pajak sistem portal untuk penambangan yang tidak berizin dilakukan lebih rumit karena tidak adanya nota pajak yang dimiliki oleh penambang dan diberikan kepada pengangkut bahan galian. Ketika truk pengangkut melewati portal, awalnya petugas akan melihat jenis bahan galian yang dibawa dan perkiraan berapa tonase bahan galian golongan C tersebut. Setelah itu, petugas portal akan menuliskan pada nota pajak dan memberikan pada sopir truk pengangkut bahan galian tersebut. Proses penetapan pajak ini dilakukan bersamaan dengan tahap pemungutan pajak. Setelah diberikan nota pajak, sopir truk harus langsung membayarkan pajak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh petugas pajak. Istilah yang biasa digunakan adalah “beli nota”. Jadi, ketika melewati portal sopir truk pengangkut yang tidak memiliki nota pajak harus membayar pajak dan diberikan nota pajak dari petugas portal.

Pada proses penetapan pajak ini, penyetap pajak pun memiliki diskresi yang besar karena petugas portal yang melakukan pengecekan jenis pajak dan besarnya tonase bahan galian, penetapan jumlah pajak, bahkan pemungutan pajaknya. Penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh truk pengangkut sepenuhnya ditentukan oleh petugas portal. Padahal jika melihat tugasnya, kewenangan yang dimiliki oleh petugas portal hanya melakukan pengecekan terhadap nota pajak. Meskipun dengan penentuan tarif yang lebih sederhana sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2007 dan mudah diterapkan pada sistem portal, namun tidak ada ukuran pasti / timbangan khusus untuk menentukan jumlah tonase bahan galian yang dibawa. Oleh karena itu, penetapan pajak tidak bisa dilakukan dengan akurat. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah kemungkinan penolakan truk pengangkut bahkan galian untuk berhenti di portal. Hal ini membuat proses penetapan pajak tidak bisa dilakukan dan potensi pajak yang hilang.

Terlepas dari pelanggarannya dalam penurunan tarif pajak secara sepihak, Penetapan pajak pada sistem portal maupun sistem muara menggunakan tarif

*advolorem*, yaitu 20% untuk sistem portal dan 4 % untuk sistem muara. Untuk tarif pajak pada sistem portal telah ditentukan besarnya dalam Peraturan Bupati. Penetapan tarif pajak ini dilakukan dalam rangka mempermudah pemungutan pajak di portal karena sulit untuk menentukan seberapa besar tonase bahan galian dalam kendaraan yang melewati portal. Meskipun dengan mekanisme tarif pajak *advolorem* dan kesederhanaan dalam perhitungan pajak, namun mekanisme penetapan pajak yang dilakukan DPPKAD membuat tingkat kepastian pajak terutang sangat rendah mengingat proses identifikasi pada subjek dan objek pajak yang tidak maksimal. Kondisi ini akan membuka ruang gerak fiskus untuk melakukan tindakan penyimpangan. Sehingga seringkali terjadi kebocoran-kebocoran pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Wujud diskresi lain yang dimiliki oleh penyetap pajak adalah penentuan tarif pajak pada angkutan lain yang tidak disebutkan dalam peraturan, misalnya angkel. Kesulitan dalam penentuan jumlah tonase bahan galian pada kendaraan pengangkut, akhirnya membuat mekanisme tarif pajak yang digunakan adalah melalui standarisasi penetapan pajak pada kendaraan tertentu. Jumlah tarif pajak tersebut diungkapkan oleh petugas portal DPPKAD Karangpoh, yaitu:

*“Kalau sirtu truk itu 8000, angkel nya 6000. kalo pasir truk itu 12.000 kalo angkel 9.000. Sirtu itu campuran pasir dan batu. Biasanya itu buat bahan urugan kalau pasir kan bahan bangunan. Sirtu itu juga sebenarnya bisa juga buat bahan bangunan, tinggal di ayak aja diambil pasirnya. Nanti batunya buat campuran cor juga bisa. Mayoritas disini pasir sama sirtu.”* (wawancara dengan Suryanto, 24 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

Sesuai dengan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa diskresi yang dimiliki oleh penyetap pajak cukup tinggi pada sistem portal, baik pada penambangan berizin maupun tidak berizin. Sedangkan pada sistem muara diskresi cenderung tidak ada karena kepasifan DPPKAD pada sistem ini.

### **5.1.2.3. Penetapan dapat diperiksa melalui informasi lain**

Indikator ketiga dalam penetapan pajak adalah penerapan dapat diperiksa melalui informasi lain. Penetapan merupakan sumber data perkiraan penerimaan

pajak pengambilan bahan galian golongan C. Jika dilakukan dengan maksimal maka akan mudah untuk mengevaluasi proses pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C, apakah hasil penerimaannya sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kemungkinan untuk melakukan pengecekan melalui informasi lain akan membuat proses penetapan menjadi lebih efektif. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap penetapan yang telah dilakukan sehingga hasilnya lebih akurat ataupun bisa menjadi upaya pengefektifan penetapan karena bisa dilihat dari informasi lain tanpa harus menghitung satu-persatu pajak yang terutang para subjek pajak.

#### 5.1.2.3.A Sistem Muara

Indikator ketiga penetapan pajak pada sistem muara kondisinya tidak jauh berbeda dengan dua indikator sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya bahwa pada sistem muara/rekanan DPPKAD cenderung pasif dan tidak melakukan penetapan pajak. Jumlah penerimaan pajak hanya tergantung pada penerimaan nota pajak oleh pihak rekanan. Sehingga DPPKAD tidak melakukan penetapan pajak secara aktif. Kondisi ini membuat DPPKAD tidak bisa melakukan evaluasi terhadap administrasi pajak yang telah dijalankan, baik pada identifikasi maupun penetapan pajak.

Apabila terdapat informasi baru terkait penambang-penambang baru pun DPPKAD tidak melakukan updating data sehingga tidak diketahui seberapa besar perkembangan subjek pajak, objek pajak, dan jumlah penerimaan pajak melalui sistem ini. Tidak adanya informasi lain yang bisa dihubungkan dengan proses ini justru membuka peluang kebocoran pajak dan penghindaran wajib pajak. Meskipun terdapat tarif pajak advolerem dan sistem yang ada membuat kepastian para penambang pihak rekanan akan membayarkan nota pajaknya, namun secara jumlah tidak ada informasi yang bisa menjamin apakah jumlah pajak yang diterima memang sesuai dengan jumlah pajak bahan galian golongan C yang seharusnya.

#### 5.1.2.3.B. Sistem Portal

Pada sistem portal penetapan pajak dilakukan di dua tempat, yaitu kantor DPPKAD untuk penambangan yang berizin dan memiliki nota, sedangkan di portal pajak untuk penambangan yang tidak berizin dan tidak memiliki nota. Melihat proses penetapan pajak yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Kebumen mulai dari penarikan nota pajak sampai pada pelaporan ke kantor DPPKAD maka tidak ada informasi lain yang dihubungkan dengan proses ini. Jika hanya mengandalkan sistem penetapan pajak seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya, banyak sekali potensi-potensi pajak yang hilang karena berbagai faktor, yaitu ketidakakuratan penentuan tonase bahan galian yang hanya berdasarkan perkiraan, upaya penghindaran dan penolakan truk pengangkut bahan galian untuk mengikuti prosedur penetapan pajak di portal, dan standar penentuan tarif yang berbeda dengan Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2007 untuk jenis kendaraan berbeda.

Asumsi yang digunakan oleh pihak DPPKAD adalah jumlah nota pajak sama dengan jumlah penambangan yang dilakukan. Padahal tidak semua truk pengangkut melewati portal. Hal-hal tersebut memungkinkan terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan pajak yang merupakan salah satu alasan tidak terpenuhinya realisasi target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen pada tahun 2009 dan 2010.

Berbagai kondisi tersebut seharusnya bisa diminimalisir dengan penetapan pajak yang tepat yang salah satunya adalah menghubungkan dengan informasi lain. Penetapan yang bisa diperiksa dengan informasi lain akan membuat proses penetapan menjadi lebih efektif. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan pengecekan ulang atau *check and balance* terhadap penetapan yang telah dilakukan sehingga hasilnya lebih akurat dan bisa meminimalisasi kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi. Selain itu, bisa menjadi upaya pengaktifan penetapan karena pengecekan penetapan pajak bisa dilakukan dari informasi lain tanpa harus menghitung satu-persatu pajak yang terutang para subjek pajak. Namun, jika melihat proses penetapan pajak yang telah dilakukan oleh DPPKAD

Kebumen maka tidak ada informasi yang bisa digunakan untuk memeriksa penetapan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

### **5.1.3. Pemungutan**

McMaster menyatakan bahwa tahapan terakhir dalam melakukan pengadministrasi pajak daerah adalah melakukan pemungutan pajak. Tahap ini merupakan tahap dimana instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak/penerimaan setoran pajak dari wajib pajak sesuai dengan besarnya nilai pajak terutang yang harus dibayar. Sesuai dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam sistem perpajakan, aktivitas penagihan pajak sekarang ini seharusnya telah bergeser menjadi pelayanan tentang wajib pajak yang melakukan penyeteroran pajak. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak, yaitu diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat agar pajak yang telah ditagih sepenuhnya disetorkan ke kas daerah dan penerimaan pajak sebaiknya dapat direalisasikan tepat waktu. Perealisisan penerimaan pajak tepat waktu dilakukan untuk menghindari tunggakan pajak yang akan membawa implikasi pada bertambahnya aktivitas dalam administrasi perpajakan yang pada gilirannya dapat menambah biaya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang/ badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga proses pemungutan pajak akan berjalan dengan lancar.

Terdapat enam indikator yang harus dipenuhi agar proses pemungutan dalam administrasi pajak daerah ini dikatakan baik. Keenam indikator tersebut adalah pembayaran pajak yang dilakukan secara otomatis, kekurangan/kesalahan pemungutan pajak yang terlihat dengan jelas, terdapat bukti penerimaan yang jelas bagi para pemeriksa di kantor pusat, pembayaran pajak yang mudah, penerimaan pajak yang direalisasikan tepat pada waktunya, dan pembukuan pendapatan pajak daerah secara transparan.

#### **5.1.3.1. Pembayaran dilakukan secara otomatis**

Pembayaran dilakukan secara otomatis merupakan indikator pertama yang harus dipenuhi agar proses pemungutan pajak pada administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C dikatakan baik. Pembayaran pajak secara

otomatis bisa diartikan bahwa ada mekanisme tertentu yang membuat para wajib pajak bisa membayarkan pajaknya tanpa perlu ada upaya tertentu dari petugas pajak DPPKAD maupun wajib pajak sendiri. Hal ini bisa mengefektifkan kinerja pemungutan pajak dan meminimalisasi upaya penghindaran pajak, bahkan mengurangi biaya pemungutan. Pemungutan pajak merupakan tahapan ketiga atau tahap terakhir dalam administrasi pajak daerah dan berhubungan erat dengan tahapan sebelumnya, yaitu identifikasi pajak dan penetapan pajak. Identifikasi dan penetapan merupakan dasar proses pemungutan pajak.


#### 5.1.3.1.A. Sistem Muara

DPPKAD melakukan pemungutan pajak melalui dua sistem, yaitu sistem muara atau rekanan dan sistem hulu atau portal. Kedua sistem ini memiliki cara tersendiri dalam setiap tahap administrasi pajaknya, baik dari identifikasi pajak maupun penetapan pajak. Begitupun dalam pemungutan pajak, sistem muara memiliki mekanisme yang berbeda dengan pemungutan pajak pada sistem portal. Pemungutan pajak pada sistem muara dilakukan melalui kerjasama dengan pihak rekanan. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam upaya pihak rekanan yang menghubungkan antara DPPKAD dan penambang atau wajib pajaknya. Kondisi ini dilakukan karena terdapat salah satu syarat menunjukkan nota pembayaran pajak pada pencairan dana proyek. Sehingga, pihak rekanan yang aktif dalam administrasi pajak ini.

Pemungutan pajak daerah biasanya dilakukan secara rutin sebulan sekali. Namun, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C pemungutan pajak tidak bisa ditentukan waktunya seminggu sekali atau sebulan sekali karena sulit memprediksi setiap aktivitas penambangannya, berapa tonase yang ditambang dan kapan batas waktu penambangannya. Sedangkan pada sistem muara pengenaan pajak didasarkan pada kebutuhan bahan galian dalam menjalankan proyek pembangunan sehingga sulit diprediksi berapa pemakaian bahan galian secara rutin. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2001 dijelaskan bahwa pengenaan pajak dilakukan pada setiap aktivitas penambangan. Sesuai dengan pernyataan DPPKAD Pujionono:

*“pajak daerah sebulan sekali. Kalau sistem portal galian C itu setiap ada penambangan. Karena wajib pajaknya tidak tetap. Kalau restoran, hotel itu bulanan. Tapi kalau golongan C setiap ada aktivitas pengambilan ya akan dikenakan pajak. Bisa sebulan sekali atau kalau lebih sebulan sekali ya berhenti. Kalau yang pakai ketetapan sebulan sekali. Tapi kalau misalnya rekanan itu ya sesuai transaksi. Kalau rekanan kan sifatnya proyek, jadi ya tidak bulanan.”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Berikut proses gambaran pemungutan pajak pada sistem muara:



Gambar 5.3 Pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada sistem muara

Sumber : diolah oleh peneliti, 2011

Dari bagan di atas bisa dijelaskan bahwa awalnya DPPKAD akan memberikan nota pajak pada setiap penambang yang berizin. Terkait dengan kebutuhan bahan galian untuk menjalankan proyeknya, rekanan akan melakukan pembelian pada penambang bahan galian golongan C. Syarat pelampiran nota pajak pada pencairan dana proyek membuat penambang harus melakukan pembelian bahan galian golongan C pada penambang yang memiliki nota pajak. Seperti yang telah disebutkan pada tahapan penetapan pajak bahwa DPPKAD hampir tidak melakukan penetapan pajak karena adanya kepastian pajak sehingga pihak rekanan yang lebih aktif dan DPPKAD menjadi lebih pasif.

Kondisi normatifnya penambang sebagai wajib pajak yang akan membayarkan pajak ke DPPKAD secara langsung. Sehingga, rekanan hanya melampirkan bukti nota pajak yang memang diperuntukkan untuk pembeli bahan galian. Lembaran nota pajak lainnya diserahkan ke DPPKAD dan dipegang oleh

wajib pajak (penambang). Dalam kondisi ini, pihak rekanan hanya bertugas untuk mengingatkan dan mendorong penambang untuk membayarkan pajaknya. Namun, kondisi di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan DPPKAD Pujiono:

*“Kalau untuk yang sistem muara, itu setiap penggunaan bahan galian golongan C, itu selama rekanan bisa menunjukkan bahwa dia telah membayar dia tetap tidak dikenakan artinya dari wajib pajak sudah menunjukkan saya mengambil di penambang sana sudah bayar. Yang bayar itu kan penambangnya itu. Nah kalau belum bayar nanti disuruh bayar. Artinya ya sama yang dikenakan adalah penambangnya bukan rekanan itu. Cuma istilahnya karena itu istilahnya bisa menunjukkan bukti pembayaran kalau belum ya disuruh melakukan pembayaran. Tapi ya pada intinya, yang menjadi wajib pajak adalah penambangnya, bukan rekanan. Istilahnya rekanan hanya sebagai perantara.”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Seharusnya, pihak rekananlah yang akan memaksa penambang untuk membayarkan pajaknya ke DPPKAD setelah sebelumnya nota penetapan pajak diserahkan ke DPPKAD sebagai bukti pengambilan bahan galian yang digunakan. Pemungutan pajak seharusnya dikenakan pada wajib pajak, dalam hal ini penambang. Namun, jika melihat pernyataan Pujiono selaku staf pajak daerah yang bertanggung jawab pada pajak bahan galian golongan C justru pihak rekanan yang membayarkan pajaknya ke penambang kemudian penambang nanti yang akan membayarkan ke DPPKAD. Apabila penambang yang tidak membayarkan pajaknya ke DPPKAD, maka pihak rekananlah yang akan membayarkan ke DPPKAD secara langsung. Hal ini sejalan dengan adanya pengajuan keringanan pajak yang diajukan oleh pihak Gapensi dan Bupati Kebumen, yaitu seharusnya tarif pajaknya 20% namun setelah keringanan pajak menjadi 4 % saja. seperti yang diungkapkan oleh Pujiono staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen:

*“Kalau rekanan itu pembayarannya baru sekitar 4 %. Ceritanya dulu kan ada pengajuan keringanan dan disetujui pembayaran 4 %. Keringanan diajukan ke Bupati. Memang kalau 20 % memang terlihat besar.*



*Prosesnya ya nanti diajukan pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Jadi, keringanan itu sifatnya sudah kesepakatan jadi tidak dilakukan pengajuan setiap kali pembayaran pajak. Bukan wajib pajaknya yang mengajukan keringanan tapi rekanannya yang mengajukan. Kan lembaganya kan Gapensi. Seharusnya kalau rekanan itu membayar penuh lonjakan pendapatan akan terjadi.” (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)*


Alasan pengajuan keringanan pajak adalah merasa keberatan, padahal jika mengacu pada Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2001 maka yang menjadi wajib pajak adalah penambang. Oleh karena itu, penambang yang bekerja sama dengan pihak rekanan pun disamakan dengan penambang lainnya. Namun, justru yang mengajukan keringanan pajak adalah pihak rekanan atas nama Gapensi, bukan penambang. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan pembayaran pajak dilakukan oleh pihak rekanan, bukan oleh penambang. Hal ini merupakan pelanggaran lain yang dilakukan Pemda Kabupaten Kebumen dalam pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada sistem muara setelah pelanggaran dalam memberikan keringanan pajak berupa penurunan tarif pajak.

#### 5.1.3.1.B. Sistem Portal

Proses pemungutan pajak pada Sistem Portal sangat berhubungan dengan proses pengidentifikasian dan penetapan pajak. Pemungutan pajak pada penambangan yang berizin merupakan kelanjutan proses penetapan pajak. Setelah penambangan melakukan mekanisme perizinan melalui dinas KPPT yang bekerjasama pula oleh Dinas SDA ESDM dan KLH, penambang yang berizin akan disosialisasikan untuk mengambil nota pajak ke DPPKAD untuk dikeluarkan setiap ada pengangkutan bahan galian. Nota pajak ini digunakan sebagai dasar penetapan pajak nantinya dan nota pajak bersifat bon artinya dikeluarkan terlebih dahulu. Nota pajak ini terdiri dari tiga salinan dengan warna yang berbeda. Yang pertama salinan nota pajak berwarna putih akan diserahkan kepada pengangkut/pembeli bahan galian sebagai bukti bahan galian telah dikenakan pajak, yang kedua salinan nota pajak berwarna kuning akan diserahkan ke DPPKAD melalui portal sebagai bukti jumlah pajak yang terutang, dan yang

ketiga salinan nota pajak berwarna merah muda akan dipegang oleh penambang sebagai bukti pajak. Kemudian, nota-nota pajak yang telah terkumpul oleh petugas portal akan dilaporkan ke DPPKAD untuk dilakukan penetapan pajak dengan mengelompokkan sesuai dengan penambang dan menetapkan nilai pajak yang terutang pada masing-masing penambang.

Langkah berikutnya adalah proses pemungutan pajak. Petugas DPPKAD akan mendatangi penambang untuk melakukan penagihan pembayaran pajak terutang sesuai dengan nota pajak yang dikeluarkan. Ini adalah kondisi ideal yang seharusnya dilaksanakan. Namun, untuk penambang yang pengangkutannya tidak melalui portal, maka petugas portal akan meminta data perkiraan tonase tambang pada penambang yang bisa diidentifikasi untuk menentukan perkiraan pajaknya. Kemudian, untuk pembayaran pajak seharusnya langsung ke DPPKAD. Secara lebih rinci berikut gambaran pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen pada sistem portal untuk penambang yang berizin.



Gambar 5.4 Pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada sistem portal/hulu


Sumber: diolah oleh peneliti, 2011

Permasalahan yang muncul adalah masih minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Jika merujuk pada peraturan yang ada, seharusnya wajib pajak yang melaporkan penambangannya dan membayarkan pajaknya pada DPPKAD. Kondisi di lapangan justru DPPKAD yang harus aktif mendatangi para penambang untuk pembayaran pajak terutang. Keaktifan petugas DPPKAD dengan mendatangi para penambang tidak serta merta membuat permasalahan pemungutan pajak menjadi selesai. Sampai saat ini para penambang masih sulit untuk membayarkan pajak terutangnya meskipun telah ditunjukkan nota pajak sebagai bukti aktivitas penambangan yang telah dilakukan. Masih terdapat beberapa penambang yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan menunda pembayaran atau bahkan tidak membayarkan pajak tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab pendapatan pajak yang tidak bisa memenuhi target.

Jika mengikuti Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2001 tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen dengan jelas disebutkan bahwa penambangan bahan galian golongan C hanya diperbolehkan untuk penambangan yang berizin dan setiap aktivitas penambangan akan dikenakan pajak. Sehingga, yang menjadi wajib pajak adalah penambang yang memiliki izin penambangan rakyat (IPR). Permasalahannya adalah di Kabupaten Kebumen penambangan yang memiliki izin pada tahun 2010 hanya sekitar 16 penambang saja, selebihnya tidak memiliki izin. Oleh karena itu, DPPKAD memutuskan bahwa pajak tidak hanya dikenakan pada penambangan yang berizin saja, namun juga penambangan yang tidak berizin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa asumsi yang digunakan pihak DPPKAD adalah setiap penambangan telah berizin dan karena kepentingannya untuk mendapatkan pendapatan pajak yang besar maka sistem portal diberlakukan.

Proses pemungutan pajak pada penambangan yang tidak berizin berbeda dengan pemungutan pajak yang tidak berizin. DPPKAD tidak memberikan nota pajak pada seluruh penambangan yang tidak berizin. Hal ini karena keterbatasan informasi penambang-penambang dan wajib pajak yang dimiliki oleh DPPKAD. Seperti yang telah dijelaskan pada penetapan pajak bahwa proses penetapan pajak pada penambangan yang tidak berizin ini dilakukan bersamaan dengan

pemungutan pajaknya. Mekanisme yang digunakan pada penetapan pajak adalah petugas portal yang bertugas baik dari DPPKAD, Perhubungan atau Satpol PP akan memberhentikan truk pengangkut bahan galian dan melakukan penetapan pajak dengan langsung melihat jenis bahan galian, memperkirakan tonase bahan galian yang diangkut oleh truk dan memperkirakan berapa pajak yang harus dibayarkan. Setelah itu, petugas portal akan menuliskan informasi tersebut ke dalam nota pajak dan menyerahkan pada truk pengangkut bahan galian. Di sinilah proses pemungutan pajak dilakukan. Pengemudi truk akan membayarkan pajaknya pada petugas portal dan menerima bukti nota pajak dari bahan galian yang dibawa. Berikut bagan pemungutan pajak pada sistem portal untuk penambang yang tidak berizin:



Gambar 5.5. Pemungutan pajak pada sistem portal untuk penambangan yang tidak berizin

Sumber: diolah oleh peneliti, 2011

Pemungutan pajak seperti bagan tersebut di atas merupakan kondisi ideal yang seharusnya. Namun, kondisi di lapangan seringkali berbeda. Beberapa sopir truk yang tidak bisa menunjukkan nota pajak tidak bersedia memberhentikan kendaraannya ketika melewati portal. Contoh kondisi yang terjadi di Portal Gemeksekti dan Portal Karang poh biasanya petugas penjaga portal akan mengejar truk sampai ke jalan raya. Jika beruntung truk akan berhenti pada perempatan lampu merah yang berada tidak jauh dari lokasi portal, namun sebaliknya jika tidak beruntung tentu saja satu potensi pendapatan pajak menghilang. Kondisi lain yang biasanya terjadi adalah sopir truk tidak bersedia menghentikan truk nya dan hanya melemparkan sejumlah uang. Kondisi ini

menunjukkan beberapa hal penting, yaitu pengenaan pajak yang tidak tepat sasaran, minimnya pengetahuan pajak, dan kemungkinan kebocoran penerimaan pajak yang tinggi. Sebagaimana pernyataan Ptugas portal Karangpoh DPPKAD:

*“Ya biasanya ada supir. Paling nggak petugas yang mengejar, ikut lari sampai mana langsung diberhentikan dan langsung beli nota. Gitu peraturannya. Sopir itu kan persatuannya lebih kuat jadi nggak mungkin macem-macem. Jadi ya kita mengalah bukan berarti kalah. Kalau kita harus diadu dengan sopir-sopir ya nggak mungkin.”* (wawancara dengan Suryanto, 24 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

*“ya ada lah tapi ya nggak tiap hari. Misalnya supirnya nggak mau bayar nota dan nggak patuh sama peraturan. Harusnya bayar berapa, tapi dia nggak mau bayar penuh, bayar segini ajalah.”* (wawancara dengan Suryanto, 24 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

Seperti yang telah dikemukakan, pengenaan pajak tidak tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengenaan pajak seharusnya dikenakan kepada penambang karena penambang tersebut yang telah melakukan aktivitas penambangan. Namun, permasalahan izin dan tidak dilakukannya identifikasi pajak secara tepat membuat pengenaan pajak justru dikenakan pada sopir truk pengangkut bahan galian. Meskipun mengetahui hal tersebut, pihak DPPKAD tidak melakukan perbaikan dan justru melakukan pembiaran. Hal ini menunjukkan bahwa DPPKAD hanya fokus pada pendapatan pajak saja meskipun pengenaannya tidak tepat sasaran.

Pengenaan pajak seperti ini tidak mengakomodir fungsi *regulerend* pajak yang dimiliki pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sejak tidak dijalankannya izin oleh para penambang, maka pada saat itu pula fungsi *regulerend* pajak mengalami kegagalan karena tahap awal tidak bisa dijalankan. Hal ini senada dengan pernyataan Pujiono staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen:

*“Kalau sudah berizin kita datangi atau penambang suruh kesini untuk mengambbl nota. Tapi untuk yang tidak berizin kami tidak berani. Untuk*

*antisipasi yang tidak bawa nota kita sediakan di portal. Karena banyak yang bawa angkutan, pembelian pasir kan melekat dengan pembayarannya pajak, artinya nambang pasir ada pajaknya. Angkutan sampai sekarang belum optimal. Jadi yang tidak bawa nota dari penambang maka wajib membayar di portal. Karena ada faktor keengganan untuk melakukan pembayaran nota ke penambang. Kalau tidak kan karena kaitannya dengan pendapatan nantinya bisa menguangi pendapatan. Tidak bawa nota kalau tidak dilakukan seperti ini ya mau apa? Nantinya akan ada potensi pajak yang hilang.” (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)*

Selain pengenaan pajak yang tidak tepat sasaran, proses pemungutan pajak tersebut pun menunjukkan minimnya pengetahuan pajak. Pemahaman pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak dimiliki oleh seluruh penambang, sopir pengangkut, bahkan petugas portal. Pemahaman yang dimiliki adalah nota pajak merupakan syarat melewati portal sehingga apabila tidak membeli nota dari penambang, maka pembeli/ pengangkut bahan galian harus membelinya di portal. Oleh karena itu, istilah yang digunakan adalah beli nota. Hal ini sesuai dengan pernyataan petugas portal Gemeksekti dan Karangpoh:

*“ya ada tapi ga banyak satu dua. Misalnya ga beli di depo atau ga dikasih ya disini suruh beli. Nggak ada separuhnya lah. Disini disediakan nota jadi kalau tidak membawa nota nanti langsung membayar/membeli nota di portal” portal gemeksekti.” (wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB)*

*“kendala ya itu sopir-sopir nya pada nggak mau beli nota. Nggak mau beli nota di depo jadi ya kita harus ngejar. Nanti kita kasih pengarahan peraturannya gini, perdanya gini. Harus setiap pengangkutan lewat jalan ini harus disediakan nota dan itu dari depo kalau berizin. Kalau nggak ya harus beli disini.” (wawancara dengan Suryanto, 24 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)*

Sistem beli nota yang diterapkan di Portal membuka peluang penyalahgunaan wewenang yang tinggi. Kondisi ini, petugas portal memiliki diskresi yang tinggi mengingat merekalah yang akan mengidentifikasi bahan galian, melakukan penetapan pajak, dan melakukan pemungutan pajak secara langsung. Petugas portal akan menerima uang dari para truk pengangkut bahan galian secara langsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Murwanto petugas portal Gemeksekti:

*“Jadi kita tidak boleh memegang uang lebih dari 1x 24 jam. Harus disetor. Setorannya dilaporkan berbentuk uang sekaligus notanya. Sekarang nota 10 berarti kan 120. Jadi bisa diperhitungkan. Untuk depo berizin pelaporannya tentu saja Cuma nota saja. Depo kan notanya udah ngambil di kantor.”* (wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pemaparan tahapan pemungutan pajak tersebut maka bisa disimpulkan bahwa baik pada sistem muara ataupun sistem portal pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen tidak dilakukan secara otomatis.

#### **5.1.3.2. Kekurangan/ Kelemahan terlihat secara jelas**

Kekurangan/ kelemahan terlihat secara jelas merupakan indikator kedua yang harus dipenuhi agar proses pemungutan pajak pada administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C dikatakan baik. Dalam proses pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C, kekurangan/kelemahan tidak bisa terlihat dengan jelas. Baik pada sistem muara maupun pada sistem portal, DPPKAD tidak memiliki data-data subjek pajak dan objek pajak yang ada selama ini. Updating data pun bukan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, akan sulit untuk melihat apakah pemungutan pajak telah dilakukan secara keseluruhan dan apakah pendapatan pajak telah sesuai dengan jumlah penetapan pajak.

#### 5.1.3.2.A. Sistem Muara

Pada sistem muara, DPPKAD pasif sejak proses pengidentifikasian, penetapan sampai pada pemungutan pajak. Kepasifan DPPKAD justru membuka jalan bagi para pihak rekanan dan penambangnya untuk menghindarkan diri dari pajak yang seharusnya. Kepastian yang didapat oleh DPPKAD hanya pada pembayaran pajak yang diterima, namun tidak pada berapa pendapatan pajak yang harus diterima. Disinilah kemungkinan terjadi kebocoran penerimaan pajak dari sistem muara. DPPKAD tidak bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebocoran pada penerimaan pajak. Dengan kata lain, kekurangan dalam proses pemungutan pajak tidak bisa diketahui dengan jelas.

#### 5.1.3.2.B. Sistem Portal

Tidak jauh berbeda dengan sistem muara, pada sistem portal kondisi yang terjadi juga memprihatinkan. Di Kabupaten Kebumen penambangan yang memiliki izin hanya sekitar 16 penambang saja, selebihnya tidak memiliki izin. Meskipun melalui identifikasi dan penetapan pajak DPPKAD bisa memperkirakan lokasi-lokasi penambangan baru, namun petugas tidak mampu menjangkau seluruh lokasi penambangan yang tidak berizin. Sehingga, DPPKAD tidak bisa memperkirakan tonase penambangan yang dilakukan secara keseluruhan dan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima.

Alasan yang dikemukakan oleh DPPKAD adalah penambangan tidak bisa ditentukan dengan pasti mengingat beberapa penambangan bersifat musiman, seperti tanah liat dan pasir. Selain itu, lokasi penambangan yang sering berubah-ubah tidak mampu diimbangi oleh jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPPKAD untuk melakukan identifikasi sekaligus penetapan objek pajaknya. Penulisan informasi terkait tonase bahan galiannya pun hanya didasarkan pada perkiraan saja dan jumlah pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan tarif pajak portal tersebut. Permasalahan lainnya adalah terdapat beberapa truk pengangkut yang tidak bersedia untuk memberhentikan truknya dan memberikan nota pajak. Kondisi-kondisi seperti ini membuat hasil setiap tahapan administrasi pajak tidak akurat.



Hal lain yang membuat kekurangan pada pemungutan pajak tidak terlihat jelas adalah sistem beli nota yang diterapkan di Portal membuka peluang penyalahgunaan wewenang yang tinggi karena diskresi yang dimiliki petugas portal cukup tinggi. Meskipun petugas portal akan melakukan pencatatan dan melaporkannya ke kantor DPPKAD maksimal 1x24 jam khusus untuk pelaporan penerimaan uang sekaligus pelaporan nota pajak. Pencatatan tidak dilakukan secara rinci sampai pada sumber penambang, jenis bahan galian dan tonase bahan galian yang bisa di *update* secara terus menerus agar nantinya bisa diidentifikasi. Selain itu, tidak ada informasi lain yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan pada penetapan pajaknya sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi angka. Apalagi DPPKAD tidak memiliki rincian data wajib pajak dan tidak melakukan *update* data wajib pajak secara periodik. Hal ini membuat kekurangan tidak terlihat dengan jelas dan keakuratan setiap proses pengadministrasian pajak menjadi diragukan. Oleh karena itu, tahap pemungutan pajak menjadi salah satu kemungkinan pusat kebocoran pajak yang terjadi pada pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

#### **5.1.3.3. Terdapat bukti penerimaan yang jelas bagi para pemeriksa di kantor pusat**

Indikator keempat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah terdapat bukti penerimaan yang jelas bagi para pemeriksa di kantor pusat. Kantor pusat bisa diartikan kantor DPPKAD Kabupaten Kebumen. Bukti yang dimiliki oleh DPPKAD untuk pajak pengambilan bahan galian golongan C hanya berupa nota pajak. Nota pajak digunakan sebagai pengidentifikasian, dasar penetapan pajak, dan penagihan pajak terutang. Bukti khusus penerimaan pajak tidak dimiliki oleh pejabat pajak.

Salinan nota pajak yang didapatkan oleh DPPKAD melalui sistem portal akan menjadi dasar untuk melakukan penagihan pajak terutang kepada penambang/wajib pajak. Pembayaran pajak oleh penambang tersebut akan dicatat dan dilaporkan ke kantor DPPKAD. Setiap proses pemungutannya dilakukan oleh orang yang sama. Tidak hanya dalam pemungutan, namun juga dalam melakukan pengidentifikasian pajak. Sehingga, petugas pajak yang khusus dalam pajak

pengambilan bahan golongan C sangat sedikit. Dengan kondisi seperti ini, setiap ada pembayaran pajak maka langsung dilakukan pencatatan oleh petugas pajak tersebut tanpa bukti penerimaan pajak khusus. Pencatatan di kantor DPPKAD pun dikoordinasikan oleh petugas yang sama. Pemeriksaan dilakukan oleh atasan dan hanya bersifat pengecekan angka. Tidak sampai detail setiap proses penetapan dan pemungutannya beserta buktinya.

Pelaporan penerimaan pajak ke kas daerah hanya berdasarkan nota pajak yang didapatkan oleh petugas, baik melalui sistem muara maupun sistem portal. Jadi, apabila hanya sebagian saja yang membayarkan pajaknya, nota yang dilaporkan pun disesuaikan dengan jumlah penerimaan. Kelemahannya adalah kemungkinan manipulasi angka yang sangat tinggi. Mengingat hanya petugas tertentu yang menguasai pajak pengambilan bahan galian golongan C dan melakukan penetapan pemungutan pajak. Sedangkan beberapa pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak dilakukan secara penuh atau tidak bersedia membayar pajak. Sehingga, data penetapan pajak yang dimiliki tidak sepenuhnya bisa digunakan sebagai dasar penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

#### **5.1.3.4. Pembayaran yang mudah**

Indikator kelima dalam tahap pemungutan pajak adalah mekanisme pembayaran yang mudah. Mekanisme pembayaran pajak yang mudah akan mempermudah para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga bisa mendorong kemungkinan pendapatan pajaknya.

##### **5.1.3.4.A. Sistem Muara**

Pada sistem muara/rekanan, mekanisme yang pemungutan pajak pun relatif mudah, baik bagi DPPKAD maupun bagi pihak penambang. Melihat alur mekanisme pemungutan pajak pada indikator pertama tahap pemugutan pajak terlihat bahwa baik DPPKAD maupun penambang relatif lebih pasif. Interaksi antar keduanya pun lebih minim. Hal ini karena pada sistem muara ini keaktifan terlihat pada pihak rekanan. Pihak rekanan yang akan meminta dua salinan nota pajak pada penambang. Salinan nota yang pertama akan diberikan pada DPPKAD

sebagai dasar penetapan pajak dan salinan kedua untuk pihak rekanan sendiri sebagai bukti pembayaran pajak mengingat salah satu syarat pencairan anggaran proyek adalah nota pajak.

Seperti yang telah dijelaskan pada indikator pertama tahap pemungutan pajak, sistem muara memiliki kelemahan kemungkinan pengenaan pajak yang tidak tepat sasaran. Hal ini terlihat dari keringanan pajak yang diajukan oleh Gapensi dan disetujui oleh Bupati Kebumen. Tarif pajak yang seharusnya 20% menjadi 4 % saja karena dinilai terlalu berat. Meskipun bekerja sama dengan pihak rekanan, posisi penambang tersebut sama dengan penambang lainnya dan pengenaan tarif pajaknya pun seharusnya sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemungkinan pajak dibayarkan oleh pihak rekanan bukan penambangnya. Terlepas dari adanya kemungkinan pemungutan pajak yang tidak tepat, mekanisme pembayaran pajak pengambilan bahan galian golongan C pada sistem muara relatif mudah.

#### 5.1.3.4.B. Sistem Portal

Melihat alur pemungutan pajak pada indikator pertama tahap pemungutan pajak di atas terlihat bahwa mekanisme pembayaran pajak relatif mudah bagi penambang, baik pada sistem portal maupun sistem muara. Kondisi saat ini pada sistem portal, setiap proses pemungutan pajak mulai dari pemberian nota pajak, pengambilan nota, sampai pada penagihan pajak dilakukan oleh petugas pajak. Keberadaan portal merupakan salah satu upaya antisipasi penghindaran pajak sekaligus mempermudah tahapan pemungutan pajak. Melalui portal, DPPKAD mendapatkan salinan nota pajak penambang untuk melakukan penetapan pajak dan penambang pun tidak perlu jauh ke kantor DPPKAD untuk mengisi STTPD ataupun melaporkan nota pajak ke DPPKAD. Penambang atau wajib pajak hanya perlu membayarkan pajaknya ketika petugas DPPKAD datang dan menagih pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pujiono staf pendapatan pajak daerah yang menangani langsung pajak pengambilan bahan galian golongan C bahwa pada pemungutan pajak ini petugas sangat pro aktif. Apabila tidak pro aktif maka tidak akan ada kontribusi yang cukup besar dari pendapatan pajak pengambilan bahan

galian golongan C di Kabupaten Kebumen mengingat kesadaran pajak yang masih sangat rendah pada penambang.

Kemudahan pembayaran pajak pun dirasakan pada penambangan yang tidak berizin. Pengidentifikasian, penetapan, dan pemungutan pajak dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu di setiap portal. Meskipun memberikan kemudahan yang sangat besar bagi penambang dan DPPKAD, namun mekanisme portal untuk penambangan yang tidak berizin sebenarnya tidak sesuai prinsip dasar pajak pengambilan bahan pengambilan bahan galian golongan C yaitu wajib pajak adalah penambang dan pajak dikenakan setiap ada aktivitas penambangan.

Mekanisme pembayaran pajak pada penambangan yang tidak berizin seperti ini menguntungkan penambang karena mekanisme yang ada membuat penambang tidak perlu membayar pajak. Pajak dibayarkan oleh pembeli/pengangkut bahan galian di portal. Meskipun upaya penertiban dan sosialisasi penambangan tidak berizin dilakukan, namun tidak maksimal sehingga membuat penambang yang tidak berizin pun tidak terancam atas aturan yang berlaku. Dampak lainnya adalah adanya keringanan yang dirasakan oleh penambang yang tidak berizin dengan tidak harus membayar pajak pengambilan bahan galian golongan C membuat penambang tidak berizin semakin tidak merasa harus mengajukan izin. Kondisi ini menunjukkan pemenuhan fungsi *budgetair* dan *regulerend* pajak tidak berjalan pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

#### **5.1.3.5. Penerimaan pajak direalisasikan tepat waktu**

Indikator keenam dalam tahap pemungutan pajak adalah penerimaan pajak direalisasikan tepat waktu. Indikator ini penting untuk dilaksanakan karena tunggakan pajak akan membawa implikasi pada bertambahnya aktivitas dalam administrasi pajaknya. Bertambahnya aktivitas tersebut akan membawa dampak lanjutan berupa bertambahnya *cost*.

Berbeda dengan periode realisasi pada pajak daerah lain yang tiap bulan, periode yang digunakan untuk menghitung realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen adalah tahunan.

Jadi setiap bulan akan terlihat perkembangan pendapatan pajaknya dan setiap akhir periode, yaitu akhir Desember akan terlihat seberapa besar realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C tersebut secara keseluruhan, baik pada sistem muara maupun sistem portal.

#### 5.1.3.5.A. Sistem Muara

DPPKAD melihat realisasi pemungutan pajak hanya berdasarkan pada nota pajak yang diterima. Sistem portal sangat mengandalkan nota pajak yang didapatkan oleh petugas portal dan sistem muara sangat mengandalkan nota pajak dari pihak rekanan atau penambang yang datang langsung ke DPPKAD. Pada sistem muara penerimaan pajak sangat ditentukan oleh banyaknya kontrak pemerintah yang dilakukan dengan pihak rekanan. Jika kontrak pembangunan tersebut banyak, maka penerimaan pajaknya pun akan lebih banyak, sebaliknya jika kontrak pembangunan pajaknya sedikit maka penerimaan pajaknya pun akan menyesuaikan.

Recana pembangunan pihak rekanan memiliki jangka waktu tertentu dan jika tidak menganalisis rencana proyek tersebut maka kebutuhan bahan galiannya pun sulit untuk dipastikan. Oleh karena itu, pada sistem muara realisasi penerimaan disesuaikan dengan pihak rekanan dalam menyerahkan nota dan akan dihitung per bulan dan per tahunnya, seperti yang terlihat pada tabel 4.3 di Bab Gambaran umum pajak pengambilan bahan galian golongan C. Dengan mekanisme ini, realisasi penerimaan pajak bisa dilihat perkembangannya per bulan dalam satu tahun meskipun tidak bisa ditetapkan apakah realisasi telah sesuai dengan penerimaan yang seharusnya karena DPPKAD cenderung pasif.

#### 5.1.3.5.B. Sistem Portal

Tidak berbeda jauh dengan sistem muara, sistem portal pun tidak menggunakan periode tertentu untuk mengukur realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Pemungutan pajak pada sistem portal sangat mengandalkan nota pajak yang didapatkan oleh petugas portal untuk penambangan berizin dan pelaporan penerimaan pajak dalam bentuk uang untuk penambangan yang tidak berizin atau tidak memiliki nota pajak. Sistem

pengenaan pajaknya adalah setiap bahan galian yang melewati portal maka harus menyerahkan nota dan membeli nota bagi yang tidak memiliki nota. Sehingga penerimaan pendapatan pajak pada penambang yang berizin sangat ditentukan oleh keaktifan petugas DPPKAD dalam melakukan penagihan pajak dan kesadaran para penambang/wajib pajak.

Realisasi penerimaan pajak pada penambang yang berizin sulit untuk dilakukan tepat waktu mengingat banyak penambang yang tidak bersedia membayar atau mengurangi pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dibutuhkan waktu yang lama dan sulit dipastikan dalam proses penagihan pajak karena ketika petugas DPPKAD melakukan penagihan pajak, penambang tidak selalu langsung membayarkan pajaknya pada saat itu. Beberapa penambang bahkan berusaha melakukan penghindaran pembayaran pajak sehingga petugas DPPKAD harus aktif mendatangi penambang beberapa kali. Sedangkan untuk penambangan yang tidak berizin, pembayaran pajak dilakukan langsung di portal melalui sistem “beli nota” dan dilaporkan ke DPPKAD tidak lebih dari 1x24 jam. Sehingga, tidak ada periode tertentu yang bisa mengukur realisasi pendapatan apakah tepat waktu atau tidak. Yang ada hanya catatan perkembangan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C setiap bulannya selama satu periode.

#### **5.1.3.6. Pembukuan pendapatan pajak secara transparan**

Indikator terakhir pada tahap pemungutan pajak adalah pembukuan pendapatan pajak secara transparan. Tahap ini memerlukan petugas pembukuan dengan kejujuran tinggi agar kemungkinan penyimpangan bisa diminimalisir. Diperlukan suatu sistem akuntansi pajak yang baik, mudah dilaksanakan, transparan serta mudah diaudit baik oleh audit internal maupun audit eksternal.

Pembukuan pendapatan merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukan penagihan pajak oleh petugas DPPKAD terhadap para penambang. Pembukuan dilakukan tepat setelah penerimaan pajak diterima oleh DPPKAD. Pada sistem muara, penerimaan pajak yang telah diterima langsung dicatat dalam pembukuan pajak pada kolom khusus penerimaan pajak sistem muara. Sedangkan pada sistem

portal, baik penambang yang berizin maupun yang tidak berizin pencatatan dilakukan pada kolom khusus penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C sistem portal. Penerimaan pajak pada penambang yang berizin tergantung pada keaktifan dan kesediaan penambang untuk membayarkan pajaknya. Sedangkan pada penambang yang tidak berizin penerimaan pajak didapatkan setiap harinya mengingat setiap penerimaan pajak di portal harus dilaporkan ke kantor DPPKAD tidak lebih dari 1x24 jam.

Pembukuan yang dilakukan oleh DPPKAD memiliki kelemahan yang besar, yaitu tidak ada informasi wajib pajak. Jadi, pembukuan penerimaan pajak hanya memuat informasi penerimaan pajak per bulannya setiap tahun. Periode pembukuan pajak berakhir pada bulan Desember. Jumlah pendapatan yang diterima pada akhir Bulan Desember tersebut merupakan pendapatan akhir atau pencapaian pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada tahun tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembukuan tidak dilakukan secara transparan. Kemungkinan manipulasi angka sangat tinggi mengingat informasi yang ada dalam pembukuan hanyalah penerimaan dalam bentuk angka. Tidak diketahui siapa saja yang menjadi wajib pajak, jumlah tonase bahan galian yang ditambang dan berapa jumlah penerimaan dari masing-masing wajib pajak. Tidak hanya celah kemungkinan penyimpangan dalam pembukuan, namun tidak adanya rincian wajib pajak dan objek pajak membuat DPPKAD tidak bisa menetapkan target tahun berikutnya secara tepat dan pemungutan pajak tidak menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. DPPKAD harus memulai setiap tahapan administrasi pajak mulai dari awal, misalnya mulai mencari kembali data-data wajib pajak padahal seharusnya DPPKAD hanya perlu *update* informasinya saja.

#### **5.1.4. Biaya**

Selama proses pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C, kemunculan biaya merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Biaya pengadministrasian ini biasanya diukur dalam proporsi jumlah penerimaan pendapatan yang diperoleh dengan seluruh sumber daya yang harus dikorbankan dalam proses pengadministrasian tersebut (Mc Master, 1985). Hal penting yang harus dilakukan oleh Pemda Kebumen adalah menjaga agar proporsi biaya dapat

ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil penerimaan pajak daerah yang optimal. Sejumlah upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meminimalisir biaya yang harus dikorbankan dalam rangka pengadministrasian pajak adalah mengaitkan proses penilaian penetapan dan pemungutan dengan proses administrasi lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi, pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat terkonsentrasi pada wilayah/lokasi tertentu, penilaian/penetapan dan pembayaran pajak dan atau retribusi daerah dibuat secara otomatis.

#### **5.1.4.1. Mengaitkan proses penilaian/ penetapan dan pemungutan dengan proses administrasi lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah**

Setiap proses administrasi pajak dalam pajak pengambilan bahan galian golongan C membawa biaya tersendiri. Menurut Mc Master, salah satu indikator yang harus dipenuhi agar pengadministrasian pajak tidak mengeluarkan biaya yang berlebih adalah dengan mengaitkan proses penilaian/penetapan dan pemungutan dengan proses administrasi lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Seperti yang telah disebutkan pada tahapan sebelumnya bahwa Kabupaten Kebumen menerapkan dua sistem dalam pemungutan pajak, yaitu sistem muara/rekanan dan sistem portal. Kedua sistem ini sangat berpengaruh dalam setiap tahapan administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen. Pengaruh tersebut terlihat dari setiap tahapan administrasi pajak masing-masing sistem memiliki mekanisme yang berbeda, mulai dari identifikasi, penetapan/penilaian, pemungutan, sampai pada penegakan hukumnya. Mekanisme yang berbeda pun sangat berpengaruh terhadap biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan setiap administrasi pajaknya.

##### **5.1.4.1.A. Sistem Muara**

Sistem muara menunjukkan keaktifan penetapan dan pemungutan pajak berada pada pihak rekanan, bukan pada penambang/ wajib pajak ataupun DPPKAD sebagai pejabat perpajakan Kabupaten Kebumen. Secara tidak langsung, penetapan dan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan



C melalui sistem muara dikaitkan dengan proses administrasi lain yang dijalankan Pemkab Kebumen, yaitu dengan menggunakan nota pajak sebagai salah satu syarat pencairan anggaran proyek. Pihak rekanan hanya bisa mencairkan anggaran proyek apabila di dalamnya telah dilampirkan nota pajak atas bahan galian yang digunakan selama proyek berlangsung. Dengan mekanisme ini, DPPKAD hanya menunggu para rekanan memberikan nota pembayaran pajak atas bahan galian yang digunakan dalam proyek pembangunan yang dijalankan.

Pemungutan pajak pada sistem muara dilakukan melalui kerjasama dengan pihak rekanan. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam upaya pihak rekanan yang menghubungkan antara DPPKAD dan penambang atau wajib pajaknya. Pihak rekanan yang akan mendorong penambang untuk membayarkan pajaknya ke DPPKAD. Terlepas dari kelemahan yang ada dalam sistem muara, dilihat dari sisi biaya kondisi ini sangat meminimalisir biaya yang dikeluarkan. DPPKAD tidak perlu datang langsung ke lapangan/penambang untuk menyerahkan nota pajak dan memungut pajaknya.

#### 5.1.4.1.B. Sistem Portal

Jika sistem muara telah mengaitkan proses penetapan dan pemungutan dengan administrasi lain yang dijalankan oleh Pemkab, sistem portal justru sebaliknya. Dalam prosesnya, setiap tahapan penetapan pajak sampai pemungutan pajak menuntut keaktifan dan keseriusan Pemkab Kebumen. Banyak faktor yang mendasari hal ini, diantaranya adalah minimnya kesadaran wajib pajak/penambang yang terlihat dari jumlah penambang berizin dan memiliki nota pajak, tidak adanya data penambang secara lengkap yang dimiliki oleh DPPKAD. Baik pada penambangan yang memiliki IPR ataupun tidak, mekanisme penetapan dan pemungutan pajaknya dilakukan sendiri oleh DPPKAD.

Upaya untuk menjaring pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C terus dilakukan menggunakan sistem portal. Penggunaan sistem portal membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat sistem kerja portal yang beroperasi setiap hari sejak pukul 07.00-18.00 WIB. Menurut peraturan yang berlaku atau peraturan yang ditetapkan oleh DPPKAD sebelumnya, portal

seharusnya beroperasi pukul 07.00-16.00 WIB. Namun, karena pada pukul 16.00 masih banyak penambang yang melakukan penambangan dan masih banyak juga pengangkutan bahan galian yang melewati portal maka jam operasi portal ditambah dua jam. Sistem penjagaan di portal adalah setiap portal dijaga oleh petugas pajak dari DPPKAD, petugas dari Dinas Perhubungan, dan petugas dari Satpol PP dengan fungsi masing-masing. Untuk mengefektifkan kinerja, maka digunakan mekanisme shift pagi pukul 07.00-13.00 dan siang pukul 13.00-18.00 WIB. Pertimbangan yang digunakan dalam mekanisme shift adalah tugas petugas portal yang cukup berat mengingat di portal inilah proses pengambilan nota pajak dari para pengangkut sekaligus penetapan dan pemungutan pajak pada pengangkut bahan galian yang tidak memiliki izin.

Salah satu penggunaan biaya yang cukup besar pada sistem ini adalah penjaga portal merupakan pegawai kontrak. Artinya petugas portal DPPKAD bukan merupakan pegawai DPPKAD namun hanya petugas portal saja. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa sistem portal merupakan sistem yang membutuhkan biaya yang cukup besar mengingat harus membangun portal di masing-masing wilayah yang ditentukan dan membayar petugas portal di setiap portal yang beroperasi.

Pengeluaran biaya lainnya adalah pada proses identifikasi dan pemungutan pajak. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identifikasi pajak dilakukan secara *incidental* setiap ada informasi yang diterima terkait penambangan baru maka sebisa mungkin akan dicek langsung ke lapangan. Kondisi ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat penambangan bahan galian golongan C yang tidak terkonsentrasi di satu tempat tertentu, berpindah-pindah, dan dalam jangka waktu yang tidak pasti. Terlebih lagi untuk pemungutan pajak, petugas DPPKAD pun harus mendatangi satu persatu penambang yang memiliki nota pajak. penagihan pajak terutang tidak selalu berjalan mulus artinya tidak sedikit penambang/wajib pajak yang berusaha melakukan penghindaran pajak sehingga petugas pajak harus mengunjunginya lebih dari sekali. Oleh karena itu, karena tidak adanya upaya pengaitan penetapan

pajak dan pemungutan pajak dengan administrasi lain, sistem portal merupakan sistem yang membutuhkan biaya yang besar.

#### **5.1.4.2. Sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi**

Indikator kedua yang bisa menunjukkan adanya penghematan biaya dalam proses administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi. Jika kondisi ini bisa dicapai maka akan ada penghematan biaya administrasi pajak dan retribusi daerah karena dengan biaya yang sama bisa melakukan penerimaan dari beberapa sumber penerimaan daerah. Sayangnya, sampai sekarang kondisi ini belum bisa dijalankan oleh Pemkab Kebumen.

Pengambilan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen terbilang khusus mengingat penerimaannya yang sangat fluktuatif dan sulit untuk di prediksi. Selain itu, informasi penambang/wajib pajak yang sangat minim karena lokasi penambangan yang sering berpindah tanpa disertai SDM dan mekanisme pengidentifikasian yang sistematis. Oleh karena itu, baik dari sistem muara ataupun portal keduanya memiliki fokus yang tinggi dalam pemungutan pajaknya. Artinya, sulitnya menjangkau pendapatan pajak dari pengambilan bahan galian golongan C membuat pejabat pajak harus benar-benar fokus pemungutan pajak ini. Karakteristik ini yang sulit untuk dikaitkan dengan karakteristik dari pajak atau retribusi daerah lainnya.

Pada sistem muara, satu-satunya hal yang dikaitkan dengan mekanisme penetapan dan pemungutan pajak adalah pencairan dana untuk anggaran proyek yang mengharuskan adanya nota pajak. Sedangkan untuk sistem portal, proses pemungutan pajaknya tidak dihubungkan dengan sumber penerimaan lain. Salah satu kesempatan yang mungkin dilakukan oleh DPPKAD adalah menghubungkan pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan mekanisme perizinan. Jika DPPKAD menghubungkan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan mekanisme perizinan, maka akan bisa mengefektifkan

beberapa tahapan dalam administrasi, yaitu pengidentifikasian dan penetapan pajak. Namun, minimnya koordinasi antar dinas-dinas daerah membuat koordinasi pun sangat minim. Masing-masing dinas hanya bekerja sesuai tupoksi masing-masing tanpa memperhatikan kemungkinan kolaborasi yang ada.

Pos kerja tim (Portal) dibentuk hanya dalam rangka menjangkau potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan memastikan pengembalian nota pajak dari wajib pajak yang berizin ataupun penambang yang belum memiliki izin dan penambang yang tidak memiliki nota pajak. Terlepas dari kelemahan sistem portal yang salah satunya adalah menggeser wajib pajak dari penambang menjadi pengangkut bahan galian, portal merupakan sumber informasi dan sumber pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang besar meskipun dalam prosesnya tidak terdapat penerimaan daerah lain yang dipungut dalam sekali transaksi dengan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

#### **5.1.4.3. Pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat, terkonsentrasi pada wilayah atau daerah tertentu**

Upaya ketiga yang perlu dilakukan Pemkab Kebumen dalam menjaga agar proporsi biaya dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil penerimaan pajak daerah yang optimal adalah dengan pelaksanaan pemungutan yang dilakukan secara terpusat, terkonsentrasi pada wilayah atau tertentu. Jika upaya ini dilakukan, penekanan biaya dilakukan pada kemungkinan pengeluaran untuk SDM yang digunakan dan biaya mobilitas serta pembangunan tempat.

Jika melihat peraturan yang berlaku, yaitu Perda nomor 5 tahun 2001 dan Perbup nomor 24 tahun 2006 maka pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C seharusnya dilakukan di DPPKAD. Mekanismenya penambang atau wajib pajak mengisi SPTPTD untuk melaporkan tonase penambangan yang dilakukan kemudian setelah ditetapkan oleh DPPKAD, penambang tersebut membayarkan pajak terutang dengan mendatangi langsung kantor DPPKAD. Hal ini berlaku baik untuk sistem muara maupun sistem portal. Asumsi yang digunakan untuk menjalankan mekanisme tersebut

adalah setiap penambangan telah mengurus dan mendapatkan SIPD (Surat Izin Penambangan Daerah) atau saat ini disebut IPR (Izin Penambangan Rakyat). Namun, seperti yang telah dijelaskan pada tahap pemungutan pajak, kondisi di lapangan jauh berbeda. Pada tahun 2010 hanya sekitar 16 penambang yang mempunyai IPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa asumsi awal tidak terpenuhi sehingga mekanisme ideal tersebut tidak bisa dijalankan oleh DPPKAD. Oleh karena itu, mekanisme pemungutan pada sistem muara berbeda dengan sistem portal.

#### 5.1.4.3.A. Sistem Portal

Sebenarnya jika merujuk pada pernyataan Pujiono selaku staf Pajak Daerah DPPKAD yang bertugas khusus pada pajak pengambilan bahan galian golongan C yang menyatakan bahwa wajib pajak tetap dikenakan pada penambang, pemungutan bisa dilakukan di DPPKAD ataupun lokasi penambangan wajib pajak. Namun, melihat kapasitas DPPKAD dalam sistem muara ini maka bisa dikatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan di kantor DPPKAD oleh pihak rekanan atau penambang/wajib pajak.

Seperti yang telah dipaparkan pada tahap pemungutan pajak bahwa ada indikasi pergeseran wajib pajak dari penambang ke pihak rekanan mengingat pengajuan keringanan pajak oleh kontraktor melalui Gapensi sehingga tarif pajak mengalami penurunan dari 20% menjadi 4 %. Jika memang penambang yang membayarkan pajaknya, maka seharusnya keringanan ini bisa diberlakukan pada seluruh penambang bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen. Kenyataannya, tarif pajak ini hanya berlaku pada pihak rekanan saja. Bisa dikatakan bahwa ada kerjasama antara rekanan dan penambang sehingga pembayaran pajak bisa dilakukan oleh pihak rekanan ataupun pihak penambang. Hal ini tidak menjadi masalah bagi DPPKAD karena bagi DPPKAD yang terpenting adalah ada penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah. Terlepas dari kemungkinan yang ada, selama ini pemungutan pajak dilakukan di kantor DPPKAD. Oleh karena itu, pada sistem muara pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dilakukan secara terpusat pada satu tempat saja.

#### 5.1.4.3.B. Sistem Portal

Kondisi yang berbeda terjadi pada sistem portal. Sistem portal dibentuk sebenarnya dalam rangka melakukan pengecekan nota pajak pada setiap pengangkutan bahan galian golongan C. Nota pajak yang didapat oleh setiap portal nantinya akan dilaporkan ke DPPKAD untuk dilakukan penetapan pajak. Seharusnya, setelah penetapan pajak pada masing-masing penambang yang mempunyai nota pajak harus membayarkan pajaknya ke DPPKAD. Kenyataannya, sampai saat ini tidak ada satupun penambang yang membayarkan pajaknya sendiri ke DPPKAD. Meskipun penambangan tersebut telah memiliki IPR dan tercatat sebagai wajib pajak. Kenyataannya kesadaran untuk membayar pajak masih sangat minim. Oleh karena itu, mekanisme yang diterapkan akhirnya adalah setelah penetapan pajak, pejabat pajak DPPKAD yang akan mendatangi para penambang satu persatu untuk melakukan penagihan pajak terutang. Lokasi penambangan bahan galian golongan C tersebar di berbagai tempat dan seringkali berpindah-pindah. DPPKAD harus benar-benar mengerti letak lokasi penambangannya dan bisa memastikan lokasinya tidak berubah sampai pemungutan dilakukan. Tentu saja dengan mekanisme ini diperlukan biaya yang besar untuk sumber daya manusia dan mobilitasnya.

Lokasi lain yang biasa digunakan sebagai tempat pemungutan pajak adalah portal. Kondisi di lapangan portal tidak lagi hanya berfungsi sesuai dengan fungsinya. Fungsi portal berkembang sebagai tempat penetapan dan pemungutan pajak bagi pengangkutan-pengangkutan bahan galian yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki nota pajak. Untuk meningkatkan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C, DPPKAD memutuskan untuk melaksanakan mekanisme “beli nota” bagi pengangkut yang tidak memiliki nota pajak meskipun tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pujiono selaku staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen:

*“pelaporannya dilakukan seminggu sekali dari petugas portal. Tapi kalau hanya sedikit pelaporannya bisa sebulan sekali. Ada 3 jenis nota. 1 untuk penambang, 1 untuk portal, 1 untuk pengangkut truk. Yang tidak bawa nota dari penambang memiliki kewajiban untuk membeli langsung di*

*portal. Seringkali kan pengangkut males untuk bayar langsung di penambang dan iin tentu akan berpengaruh ke pendapatan daerah. Jadi memang harus disiasati.”* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

Hal ini menunjukkan bahwa DPPKAD hanya berfokus pada upaya penerimaan pendapatan yang besar tanpa memperhatikan ketepatan sasaran pajaknya apakah penambang ataupun pembeli/pengangkut bahan galian. Dari kondisi ini bisa dilihat bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tidak dilakukan secara terpusat. Pemungutan dilakukan di lokasi penambangan untuk penambang yang memiliki nota pajak dan setiap portal yang ada di Kabupaten Kebumen.

#### **5.1.4.4. Penilaian penetapan pajak dilakukan secara otomatis**

Upaya terakhir yang perlu dilakukan Pemkab Kebumen dalam menjaga proporsi biaya dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil penerimaan pajak daerah yang optimal adalah dengan melakukan penilaian atau penetapan dan pembayaran pajak daerah dibuat secara otomatis. Pada tahap penetapan pajak sebenarnya telah dipaparkan secara khusus terkait penilaian atau penetapan pajak dilakukan secara otomatis karena merupakan indikator pertama terkait penetapan pajak yang baik dalam tahapan administrasi pajak. Begitupun dengan pembayaran pajak daerah dibuat secara otomatis yang telah dipaparkan pada indikator pertama tahapan pemungutan pajak. Namun, pada tahap biaya akan dijelaskan kembali terkait hubungannya dengan penjagaan proporsi biaya dalam pemungutan pajak. Jadi, pemaparan hanya dijelaskan sesuai dengan hubungannya dalam hal biaya.

##### **5.1.4.4.A. Sistem Muara**

Seperti yang telah dipaparkan pada indikator identifikasi pajak, DPPKAD tidak melakukan pengidentifikasian pajak pada sistem muara, sehingga penetapan pajaknya pun tidak dilakukan dengan baik. Selama ini, DPPKAD hanya menunggu para rekanan memberikan nota pembayaran pajak atas bahan galian yang digunakan dalam proyek pembangunan yang dijalankan. Setelah itu, pemungutan pajak pada sistem muara dilakukan melalui kerjasama dengan pihak

rekanan. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam upaya pihak rekanan yang menghubungkan antara DPPKAD dan penambang sehingga DPPKAD tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk sistem ini. Pembayaran pajak bisa dilakukan oleh pihak rekanan ataupun pihak penambang. Meskipun tidak bisa dikatakan telah dilakukan secara otomatis, baik kondisi penetapan pajak dan pemungutan pajak pada sistem muara bisa dilakukan dengan meminimalisir biaya karena terdapat salah satu syarat menunjukkan nota pembayaran pajak pada pencairan dana proyek.

Kepasifan DPPKAD membuat DPPKAD bisa meminimalisir pengeluaran untuk sumber daya manusia. Meskipun tidak banyak biaya yang dikeluarkan dalam penetapan pajak, namun sangat disayangkan karena hasil yang di dapatkan pun tidak maksimal. Hal ini karena DPPKAD tidak bisa memperkirakan berapa penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah dari sistem muara ini.

#### 5.1.4.4.B. Sistem Portal

Kondisi yang berbeda terlihat pada sistem portal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada penambangan yang memiliki IPR atau memiliki nota pajak, penetapan dilakukan oleh DPPKAD setelah didapatkan nota pajak dari petugas portal. Nota pajak didapat dari petugas portal atas pengangkutan bahan galian yang melewati portal. Meskipun penambangan tersebut telah memiliki IPR dan tercatat sebagai wajib pajak, kenyataannya kesadaran untuk membayar pajak masih sangat minim. Oleh karena itu, mekanisme yang diterapkan akhirnya adalah setelah penetapan pajak, pejabat pajak DPPKAD yang akan mendatangi para penambang satu persatu untuk melakukan penagihan pajak terutang. Pemungutan pajak seperti ini sangat tidak efektif karena lokasi penambangan bahan galian golongan C tersebar di berbagai tempat dan seringkali berpindah-pindah. Oleh karena itu, DPPKAD harus benar-benar mengerti letak lokasi penambangannya dan bisa memastikan lokasinya tidak berubah sampai pemungutan dilakukan. Tentu saja dengan mekanisme ini diperlukan biaya yang besar untuk sumber daya manusia dan mobilitasnya.



Melihat proses penetapan dan pemungutan pajak tersebut, maka bisa dipastikan bahwa sistem portal merupakan sistem yang membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari SDM untuk petugas kontrak portal, pembiayaan mobilitas petugas pajak untuk melakukan penagihan pajak terutang yang harus dilakukan berulang kali mengingat banyaknya upaya penghindaran pajak dari para penambang, dan pembiayaan pembangunan portal. Meskipun pembiayaan ini diikuti pula dengan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan sistem muara, tapi jumlah keseluruhan tidak cukup menjaring keseluruhan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sama seperti kondisi sistem muara, pada sistem portal ini DPPKAD pun tidak mengetahui perkiraan pendapatan pajak yang seharusnya diterima.

#### **5.1.5. Penegakan hukum pajak**

Pada prinsipnya penegakan hukum/ peraturan perpajakan ini telah dilakukan sejak tahap pertama dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera sehingga pelanggaran peraturan perpajakan bisa diminimalisir pada waktu yang akan datang. Pelanggaran peraturan perpajakan tidak hanya bisa dilakukan oleh wajib pajak saja, namun petugas perpajakan pun memiliki peluang untuk melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Oleh karena itu, penegakan peraturan perpajakan tidak saja diperlakukan pada wajib pajak, akan tetapi diberlakukan juga terhadap para petugas sendiri agar dapat melakukan tugasnya dilakukan dengan benar. Hal ini terkait dengan kedua fungsi pajak yang diemban oleh pajak pengambilan bahan galian golongan C. Baik fungsi *budgetair* maupun fungsi *regulerend* pajak implementasinya sangat dipengaruhi oleh implementasi administrasi perpajakannya termasuk di dalamnya penegakan peraturan pajaknya selama administrasi tersebut diimplementasikan. Peraturan hukum perpajakan bisa berupa hukuman ataupun denda. Sistem denda diterapkan dalam upaya memberikan *penalty* bagi para wajib pajak atas tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang diterapkan.

#### 5.1.5.1. Penegakan hukum pada wajib pajak

Indikator pertama pada tahap penegakan hukum perpajakan adalah penegakan hukum pada wajib pajak. analisis lebih ditekankan bagaimana bentuk pelanggaran peraturan perpajakan yang telah dilakukan oleh para wajib pajak atau para penambang serta bagaimana mekanisme penegakan peraturan perpajakannya. Beberapa bentuk pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan upaya penegakan hukumnya:

##### 5.1.5.1.A. Penambang tidak berizin dan tidak memiliki nota pajak

Izin merupakan tahapan awal untuk melakukan administrasi pajak yang lebih efektif. Penambangan yang memiliki izin akan mudah diidentifikasi sebagai wajib pajak. sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2001 yang menyatakan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/ atau mengolah bahan galian golongan C, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengolahan bahan galian golongan C. Di dalam Perda tersebut pun disebutkan dengan jelas bahwa penambangan bahan galian golongan C harus memiliki IPR.

Jika peraturan ini bisa dijalankan tentu DPPKAD tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan identifikasi dan penetapan pajaknya. Sayangnya, kondisi di lapangan jauh berbeda karena penambang yang memiliki inisiatif untuk mengajukan IPR dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berdasarkan data IPR yang dimiliki KPPT pada tahun 2008 ada 20 penambang yang memiliki IPR. Pada tahun 2009 jumlah penambang yang memiliki IPR menurun menjadi 17 penambang dan pada tahun 2010 jumlahnya semakin menurun menjadi 16 penambang. Jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah penambang yang ada maka jumlah tersebut terbilang sedikit.

Penertiban penambangan yang tidak berizin pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Satpol PP dan DPPKAD. Upaya penegakan peraturan tersebut tidak dilakukan secara periodik. Penertiban seringkali

dilakukan di portal di sekitar lokasi penambangan, misalnya di sekitar Sungai Lukulo dengan menyita mesin-mesin penyedot pasir. Namun, penertiban ini tidak terlalu efektif karena pada saat penertiban banyak penambang yang menghentikan penambangannya dan ketika penertiban tidak lagi dilakukan penambang kembali beroperasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bagan 5.4, pajak merupakan rangkaian proses setelah perizinan (IPR) didapatkan oleh penambang. Tidak memiliki izin artinya tidak memiliki nota pajak. Nota pajak hanya bisa dimiliki oleh penambang yang memiliki izin. Jika merujuk pada Peraturan daerah Bupati nomor 24 tahun 2006 seharusnya penambang yang tidak berizin tidak bisa melakukan penambangan. Untuk mewujudkan kondisi seperti ini dibutuhkan koordinasi dari berbagai dinas terkait, misalnya KLH, KPPT, SDA/ESDM dan Satpol PP. Namun, sampai saat ini koordinasi dengan dinas lain belum dilakukan oleh DPPKAD. Sampai saat ini DPPKAD hanya melakukan sosialisasi secara acak kepada para penambang pada saat turun ke lapangan atau melakukan pengingatan di portal.

Sosialisasi di portal tidak tepat sasaran mengingat yang melewati portal adalah pengangkut bahan galian/ pembeli bahan galian golongan C. Sosialisasi dengan turun ke lapangan langsung pun tidak efektif karena dengan SDM yang minim, tidak memungkinkan bisa menjangkau seluruh lokasi penambangan. Ada kesan pembiaran oleh DPPKAD. DPPKAD hanya fokus pada bagaimana mendapatkan pendapatan daerah dari pajak pengambilan bahan galian golongan C sehingga banyak pemungutan pajak yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya pemungutan pajak pada pengangkut bahan galian yang tidak bisa menunjukkan nota dengan sistem “beli nota” di Portal.

Asumsi yang digunakan oleh DPPKAD adalah ketika ada penambangan artinya penambang tersebut telah memiliki izin padahal DPPKAD mengetahui dengan pasti bahwa mayoritas penambangan yang ada adalah penambangan yang tidak berizin. Kondisi ini bertentangan dengan penegakan peraturan perpajakan yang tercantum dalam Perbup nomor 24

tahun 2006 yang menyatakan bahwa terhadap kendaraan pengangkut bahan galian golongan C yang tidak dilengkapi nota penjualan, awak kendaraan agar kembali mengambil nota penambang dari penambang/ pemilik depo penjual bahan galian golongan C tersebut.

Selain tidak sesuai dengan Perbup nomor 34 tahun 2006, kondisi di lapangan pun ternyata tidak sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Murwanto petugas portal gemeksekti yang menyatakan:

*“tata cara pemungutan pajak itu kan diatur di peraturan Bupati. Kita kemarin setiap penambangan itu dikenakan artinya penambangnya yang dikenakan. Jadi setiap ada pengangkutan kami tanyakan sudah ada nota belum. Karena yang dikenakan penambangnya jadi yang mengangkut itu nanti akan menunjukkan penambangnya sudah membayar pajak atau belum. Nah, kalau yang belum nanti disitu berdasarkan aturannya itu tidak boleh lewat disitu, dengan sistem portal.”* (wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan peraturan perpajakan kepada wajib pajak tidak berlangsung secara tegas dan konsisten. Terjadi perbedaan antara peraturan yang berlaku, pernyataan beberapa petugas pajak, dan kondisi di lapangan. Karena minimnya kesadaran dan berbagai keterbatasan yang ada maka tidak mengherankan apabila sampai saat ini pelanggaran peraturan perpajakan masih sering dilakukan.

#### 5.1.5.1.B. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan penambang

Menurut Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan bahan galian golongan C Kabupaten Kebumen, pemungutan pajak seharusnya dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Namun, kenyataannya sampai saat ini pemungutan pajak masih sangat bergantung pada keaktifan pejabat pajak DPPKAD. Terbukti dari fakta yang diungkapkan oleh Pujiono selaku staf pajak daerah DPPKAD Kebumen bahwa sampai saat ini belum ada wajib pajak yang datang sendiri untuk melakukan pembayaran pajak. salah satu

alasan nya adalah masih sangat minim nya kesadaran pajak yang dimiliki oleh para penambang. Oleh karena itu, hampir seluruh peraturan yang tercantum di Perda nomor 5 tahun 2001 tidak bisa dijalankan di lapangan.

Penagihan pajak terutang dilakukan oleh petugas DPPKAD dengan mendatangi langsung ke lokasi penambangannya. Upaya penghindaran pajak dilakukan wajib pajak saat pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sistem pemungutan pajak telah dijelaskan secara detail di tahap pemungutan pajak. Pada sistem pemungutan pajak, upaya penghindaran dilakukan wajib pajak saat petugas DPPKAD melakukan penagihan pajak terutang. Seringkali, saat petugas DPPKAD datang, penambang tidak berada di tempat atau tidak bersedia membayar pajaknya. Hal lain yang biasa dilakukan oleh penambang adalah tidak membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Sesuai dengan pernyataan Murwanto petugas Portal Gemeksekti.:

*“dari depo yang ngambil ke kantor misalnya Pak Puji atau nanti dari DPPKAD yang memberikan ke depo. Nanti setiap yang beli pasir ke depo diberi nota sebagai bukti bon pembayaran pajak. Pembayaran pajaknya pun beberapa supir susah disuruh bayar atau nggak bawa nota. Jadi harus beli nota di portal, padahal sebenarnya enakan beli nota dari penambang nya. Kalau misalnya supir nya langsung beli nota di depo kan enak. Disini tinggal nampani aja. Kadang-kadang supir itu susah kalau nggak bawa nota dan disuruh bayar nota di portal. Namanya di lapangan pasti banyak kendalanya lah. Kadang ya padahal tahu aturannya tapi pura-pura nggak tahu.”* (wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB)

Penghindaran pajak yang lebih parah dilakukan pada penambang yang tidak berizin atau tidak memiliki nota pajak. penambang seperti ini tidak teridentifikasi sebagai wajib pajak sehingga banyak potensi pajak yang harus hilang karena tidak teridentifikasi secara jelas sebagai wajib pajak dan tidak bisa diberikan nota pajak. tidak adanya nota pajak membuat DPPKAD tidak bisa melakukan penetapan pajak dan pemungutan pajak secara tepat. Untuk

menangani kondisi ini DPPKAD menggunakan sistem portal untuk menjaring nota pajak sekaligus mengupayakan menjaring potensi-potensi penerimaan pajak yang menghilang sebelumnya. Sayangnya, meskipun hal ini jelas tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2006 yang menyatakan bahwa truk yang tidak bisa menunjukkan nota pajak harus kembali untuk meminta pada penambang, upaya ini tidak terlalu efektif mengingat target pengenaan pajaknya menjadi tidak tepat sasaran. Pengenaan pajak pada mekanisme ini akan dibebankan ke sopir pengangkut bahan galian yang melewati portal melalui “beli nota”.

Sistem beli nota yang diterapkan oleh DPPKAD pun tidak selalu sesuai rencana mengingat banyak sopir-sopir pengangkut yang melakukan penghindaran untuk tidak melakukan “beli nota” dengan tidak berhenti ketika melewati portal. Jika memungkinkan untuk dikejar, maka petugas portal akan mengejar truk dan memberi pengertian untuk melakukan “beli nota”. Namun, upaya penegakan peraturan secara tegas sangat sulit untuk dilakukan mengingat kesadaran pajak yang minim dan berpotensi memunculkan konflik antara DPPKAD dan Penambang atau Sopir truk pengangkut bahan galian. Meskipun sampai saat ini konflik yang terjadi belum sampai pada konflik fisik, baru sampai pada tahapan argumentasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pujiono selaku staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen:

*“Terkait masalah peraturan perpajakan ataupun sanksi telah disebutkan dalam perda. Peraturannya tentu saja ada sanksi dan denda. Namun untuk di tataran implementasi masih sangat sulit. Aplikasi sulit dijalankan karena sulit, misalnya biaya yang besar, sanksi yang sedikit sehingga tidak signifikan. Sehingga yang dilakukan saat ini hanyalah pendekatan secara kekeluargaan. Hal ini karena jika sanksi dikenakan secara tegas maka yang terjadi adalah konflik. Sampai sejauh ini memang belum ada konflik secara fisik yang terjadi, namun yang terjadi cukup keras adalah pada konflik argumentasi.”*  
(Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

#### 5.1.5.1.C. Penambangan melewati batas waktu yang diizinkan

Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan penertiban, pengendalian, pengangkutan, dan pemungutan pajak pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa waktu pengangkutan bahan galian golongan C yang melewati jalan kabupaten dibatasi jam 06.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB serta dilarang melakukan kegiatan pengangkutan bahan galian golongan C pada malam hari. Terkait dengan peraturan tersebut, sistem portal pun disesuaikan. Seharusnya portal hanya buka mulai pukul 07.00-16.00 artinya pengangkutan bahan galian hanya diperbolehkan melewati portal pada jam tersebut. Namun kondisi di lapangan sulit dilakukan. depo penambangan bahan galian golongan C seringkali melakukan penambangan sampai pukul 18.00 bahkan sampai malam. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh petugas portal Karang Poh:

*“aturannya kan jam 7 sampai jam setengah 6. Awalnya sampai jam 4 tapi karena jam 4 itu masih banyak truk yang ngambil bahan tambang. Trus jadi jam setengah 6, jam setengah 6 pun masih banyak jadi jam 6. Harusnya kalau memang aturan jam 4 yaudah jam setengah 4 mnegambil yaudah deponya pun harus tutup. Tapi masalahnya kan dari depo juga butuh duit. Jadinya sampai jam berapapun juga pasti masih dijual terkadang sampai malem. Harusnya ada aturan yang jelas jam 6 maksimal pengambilan pasir. Dari depo prinsipnya yang penting pasir laku. Makanya portal pun jaga sampai jam 6. Kalau tidak dijaga ya pasti akan lolos semua. Nota dari depo karna tidak diserahkan ke portal jadinya bisa dipakai lagi-dipakai lagi buat besok-besok. Sekarang susah sih kalau mutlak disana nggak bisa, pasti akan ribut. Apalagi persatuan penambang dan supir itu kuat. Kita petugas yang di portal ya harus mengalah bukannya kalah. Kita kalau mau ngotot ya susah di lapangan. Kita udah ngasih aturan gini, tapi tetep aja susah. Kalau di lawan supir pasti akan lebih keras. Bisa saja supir-supir itu mukul atau apa. Kita aja ngejar-ngejar sopir yang*

*nggak mau bayar nota bisa sampai jalan raya. Kalau di jalan raya itu pasti sudah susah karena bahaya, palingan nunggu lampu merah baru diberhentikan. Dikasih pengarahan terkait nota pajak kenapa tidak membayar di portal, dll. “ (wawancara dengan Suryanto, 24 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)*

Melihat pernyataan di atas pihak DPPKAD tidak melakukan penegakan pajak. Penertiban waktu operasi pertambangan sulit untuk dilakukan karena kesadaran pajak yang dimiliki penambang dan banyaknya permintaan bahan galian yang diterima. Hal ini sesuai dengan pernyataan penambang pasir di Sungai Lukulo:

*“ooo, kalau jam nya sih tidak bisa ditentukan ya. Tergantung pesanan aja. Kalau pesanan banyak ya bisa sampai malem. Tapi kalau sedikit ya bisa saja sore atau maghrib itu udah selesai. kadang kalo kita mau berhenti operasi nambang pas sore itu, nanti ada pesanan datang lagi. Namanya kita kan butuh pembeli, jadi ya pasti kita layani.”*  
(Wawancara dengan Penambang, 24 Juni 2011, pukul 15.10 WIB)

Dengan kondisi seperti itu, jika dipaksakan maka akan memicu munculnya konflik antara penambang dengan DPPKAD. Hal yang dilakukan oleh DPPKAD adalah melakukan tindakan antisipatif dengan memperpanjang waktu operasi masing-masing portal menjadi 06.00 WIB- 18.00 WIB. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir lolosnya potensi pendapatan pajak pada sistem portal.

Sumber informasi yang digunakan oleh DPPKAD untuk melakukan penetapan pajak adalah nota pajak. Apabila portal tidak beroperasi pada jam-jam tersebut maka DPPKAD tidak akan mendapat nota pajak dari penambangan yang dilakukan pada jam tersebut. Meskipun pihak DPPKAD berupaya untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan namun tetap saja masih ada beberapa depo penambang yang masih melakukan penambangan sampai malam. Apalagi pada musim-musim ramai seperti musim kemarau.



#### 5.1.5.1.D. Pengangkutan bahan galian golongan C yang melebihi muatan yang diizinkan

Peraturan pembatasan muatan pengangkutan dilakukan di jalan-jalan utama area pertambangan atau di setiap portal. Dasar hukum peraturan ini adalah Perbup nomor 24 tahun 2006 yang menyatakan bahwa kendaraan pengangkut bahan galian golongan C yang melewati jalan Kabupaten dibatasi maksimal jumlah berat barang (JBB) 8250 kg dan muatan kendaraan pengangkut bahan galian golongan C yang melewati jalan kabupaten dibatasi maksimal 4 m<sup>2</sup>. Penertiban pengangkutan bahan galian golongan C dilakukan dengan membongkar kelebihan muatan yang ada. Tujuan peraturan ini adalah upaya penjagaan kondisi jalan di Kabupaten Kebumen. Muatan yang berlebihan berdampak pada rusaknya jalan-jalan yang sering dilalui oleh kendaraan pengangkut bahan galian golongan C. Dampak lainnya adalah adanya potensi pajak yang mungkin hilang karena standarisasi tarif pajak yang dibuat oleh sistem portal disesuaikan dengan muatan kendaraan dan jumlah berat barang (JBB). DPPKAD tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan penghitungan secara manual masing-masing kendaraan pengangkut bahan galian golongan C yang melewati portal.

Penegakan peraturan terkait muatan pengangkutan seharusnya bisa dijalankan setiap waktu di masing-masing portal. Sayangnya, sampai saat ini penertiban pengangkutan bahan galian golongan C hanya dilakukan secara efektif melalui sidak yang dilakukan oleh dinas-dinas yang saling bekerja sama yaitu Dinas Perhubungan, DPPKAD, dan Satpol PP. Hal ini sesuai dengan pernyataan Murwanto petugas portal DPPKAD Gemeksekti yang menyatakan bahwa:

*“pernah pertama kali, ya sekitar 2005/2006 lah. Peraturannya 4 kubik tapi muatan yang dibawa 5 kubik atau lebih ya harus diturunkan. Dulu pernah tapi dirasa nggak akan efektif mengingat tempat dan kondisinya seperti ini. Tidak mungkin dilakukan.”* (Wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

Sesuai dengan pernyataan di atas, upaya penertiban muatan dinilai tidak efektif mengingat penertiban yang dilakukan oleh dinas terkait tidak dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan. Padahal, mengingat kembali tujuan utama adanya sanksi/denda pada pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah untuk menimbulkan efek jera para wajib pajak/ penambang sehingga administrasi pajak bisa dijalankan secara maksimal.

Terdapat beberapa kelemahan yang ada dalam penertiban muatan sehingga menyebabkan upaya penegakan peraturan perpajakan tidak berjalan dengan baik. *Pertama*, minimnya fasilitas dan SDM yang dimiliki oleh DPPKAD. Untuk menjalankan peraturan ini dibutuhkan alat penimbang berat yang bisa mengukur jumlah muatan dalam kendaraan. Selain itu dibutuhkan SDM yang cukup untuk melakukan pembongkaran dan penurunan muatan lebih yang ada. Sedangkan petugas portal yang ada hanya sekitar tiga orang. Jika harus melakukan pembongkaran pada setiap kendaraan yang membawa muatan melebihi JBB maka tidak akan sanggup mengingat banyak tugas lain yang dimiliki, misalnya melakukan pengecekan pajak, sosialisasi ke kendaraan pengangkut yang tidak bisa menunjukkan nota pajak, melakukan pengejaran terhadap kendaraan yang tidak bersedia berhenti, dll. Seperti pernyataan Suryanto petugas portal DPPKAD Karangpoh Kabupaten Kebumen:

*“Itu kan kalau ada operasi. Kalau tidak ada operasi kayak gini mah gimana bisa dilakukan dengan dua orang disini nurunin pasir. Supir mah masa bodo, kalau mau diturunkan ditengah jalan ya silahkan diturunkan. Selain itu kan juga mengganggu jalan kecuali ada tempat untuk menurunkan pasir. Otomatis orang yang jaga dua orang nggak mau menurunkan muatan pasir. Kalau operasi baru itu dilakukan. Misalnya kan harus 4 kubik, kalau muatannya lebih dari 4 kubik ya harus diturunkan. Kalau tidak operasi ya tidak ada tenaganya.”*  
(Wawancara dengan Suryanto, 24 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

*Kedua*, tidak adanya tempat menampung pembongkaran kelebihan muatan. Padahal portal berada di jalan-jalan kabupaten yang tidak memiliki lahan kosong di sekitar lokasi. Oleh karena itu, jika penurunan muatan dilakukan akan sangat mengganggu ketertiban jalan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Murwanto petugas portal DPPKAD Gemeksekti yang menyatakan bahwa:

*“tapi kan ini di jalan raya jadi nggak ada tempat untuk menurunkan muatan. Apalagi ini jalan utama ke kota. Dulu pemda dilakukan seperti itu tapi nggak memungkinkan makanya nggak dilanjutkan. Kalau yang di karang sambung itu mungkin aja dilakukan karena ada tanahnya di daerah bumi perkemahan buat menurunkan muatan. Kalau disini nggak memungkinkan”*. (Wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB)

Secara keseluruhan, pelanggaran peraturan perpajakan lebih sering dilakukan pada sistem portal. Sama seperti pada tahapan administrasi pajak sebelumnya, fokus penegakan peraturan perpajakannya pun lebih ditekankan pada sistem portal meskipun belum dikenakan secara tegas. Penegakan peraturan perpajakan sampai saat ini baru sampai tahap sosialisasi dan penertiban. Menurut pengakuan DPPKAD, sampai saat ini pihak rekanan pada sistem muara belum ada yang terkena denda pajak. Pernyataan ini bisa diartikan beberapa hal, yaitu apakah pihak rekanan dan penambangnya memang telah menjalankan setiap prosedur pemungutan pajak ataukah memang ada kerjasama dengan pihak DPPKAD untuk mempermudah prosedur pemungutan tersebut mengingat sistem muara ini bisa dikatakan terselubung dan tidak diketahui dasar hukumnya secara pasti. Kenyataannya, sistem muara ini hanya untuk membedakan penerimaan langsung dari portal dan penerimaan yang berhubungan dengan pihak rekanan saja.

Berdasarkan pemaparan di atas maka bisa disimpulkan bahwa sampai saat ini keseluruhan bentuk pelanggaran peraturan perpajakan oleh wajib pajak/penambang belum bisa dijalankan secara tegas dan konsisten karena berbagai kelemahan yang ada dan kemungkinan munculnya konflik. Sebelum ada pos kerja tim (portal) konflik antara petugas pajak dan penambang seringkali terjadi. Namun, singgungan konflik bisa diminimalisir sejak dibentuknya sistem

portal. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya portal yaitu untuk mengurangi singgungan konflik. seperti yang diungkapkan oleh Pujiono selaku staf pajak daerah DPPKAD:

*“Jadi di kebumen sendiri memasang 7 portal di beberapa daerah yang menjadi pusat penambangan bahan galian golongan C, misalnya di daerah mertoyudan, gemeksekti, karang poh. Sistem portal ini dianggap lebih efektif karena mampu meminimalisir singgungan dengan masyarakat. Sehingga potensi konflik bisa diminimalisir”.* (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011, pukul 14.05 WIB)

#### **5.1.5.2. Penegakan hukum pada petugas perpajakan**

Indikator kedua pada tahap penegakan hukum perpajakan adalah penegakan hukum pada petugas perpajakan. keberhasilan administrasi pajak tidak hanya didasarkan pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak saja, namun kepatuhan penegak pajak terhadap peraturan yang berlaku pun menjadi salah satu faktor penting. Analisis lebih ditekankan bagaimana bentuk pelanggaran peraturan perpajakan yang telah dilakukan oleh para petugas perpajakan serta bagaimana mekanisme penegakan peraturan perpajakannya. Meskipun tidak ada peraturan yang secara jelas menyebutkan peraturan-peraturan perpajakan yang harus dipenuhi oleh petugas pajak, namun terdapat beberapa bentuk pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan:

##### **5.1.5.2.A. Sistem beli nota**

Analisis ini berhubungan erat dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada penambangan yang tidak berizin atau tidak bisa menunjukkan nota pajak di portal, maka sopir pajak harus melakukan pembelian nota pajak di portal. Tidak ada peraturan pajak yang mendasari adanya sistem ini. Sistem ini bertentangan dengan Perbup nomor 24 tahun 2006 yang menyatakan bahwa terhadap kendaraan pengangkut bahan galian golongan C yang tidak dilengkapi nota penjualan, awak kendaraan agar kembali mengambil nota penambang dari penambang/pemilik depo penjual bahan galian golongan C tersebut. Namun, karena

tuntutan pencapaian target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C sehingga DPPKAD mengambil langkah untuk menarik pajak langsung dari sopir pengangkut kendaraan. Meskipun DPPKAD mengetahui dengan pasti bahwa pengenaan pajak tidak tepat sasaran namun hal tersebut tidak diperhatikan.

Fokus pada fungsi *budgetair* seperti ini akhirnya mengorbankan fungsi pajak lainnya yaitu fungsi *regulerend* pajaknya. Sistem beli nota ada karena sopir tidak bisa menunjukkan nota pajak. Kemungkinan terbesar yang mungkin terjadi adalah sopir pengangkut tersebut membeli bahan galian golongan C dari penambang yang tidak memiliki nota pajak dan tidak memiliki izin. Jika pengenaan pajak terus dikenakan pada sopir pajak, maka penambang tidak akan merasa memiliki kewajiban untuk mengeluarkan biaya kompensasi atas aktivitas penambangan yang dilakukan namun justru merasa lebih ringan dibandingkan dengan penambang berizin. Di sisi lain, terdapat eksternalitas negatif atas aktivitas penambangan yang telah dilakukan berupa kerusakan lingkungan dan kerusakan infrastruktur jalan. Kondisi ini pun tidak bisa dipantau oleh pemerintah daerah karena tidak ada izin dan komitmen terhadap lingkungan melalui dokumen-dokumen lingkungan seperti SPL. Secara tidak langsung, DPPKAD pun turut andil dalam memelihara penambangan tidak berizin dan kerusakan lingkungan.

#### 5.1.5.2.B. Pencatatan dan Pelaporan yang tidak akurat

Tahap penetapan pajak merupakan tahap yang sangat penting dalam administrasi pajak daerah. Pada tahap ini setiap aktivitas penambangan akan dinilai atau ditetapkan. Hasil penetapan ini akan dijadikan sebagai sumber data untuk melakukan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Jadi, ketika penetapan pajak dilakukan dengan akurat, maka kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan pajak sesuai potensi yang ada pun lebih besar.

Di Kabupaten Kebumen, penetapan pajak sangat ditentukan oleh keaktifan dan ketelitian petugas portal. Baik pada penambangan yang berizin maupun penambangan yang tidak berizin, keseluruhan penetapan pajak

dilakukan melalui petugas portal. Sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya portal yaitu untuk mengurangi singgungan masyarakat yang bisa memicu terjadinya konflik dengan adanya portal, petugas DPPKAD tidak perlu bertemu langsung dengan penambang pada saat penetapan pajak. Pertemuan langsung dengan masyarakat penambang terjadi pada saat pemungutan pajak. Seperti yang dijelaskan pada tahap penetapan pajak, pada penambangan yang berizin petugas akan mengambil nota dari para pengangkut yang melewati portal dan melaporkannya pada DPPKAD untuk dilakukan penilaian atau penetapan. Seringkali, penambang tidak menuliskan secara jelas di nota pajak terkait informasi bahan galian seperti apa jenis bahan galian golongan C tersebut dan berapa besar tonasenya. Pada kondisi seperti ini petugas portal yang akan melakukan pengecekan jenis pajak dan tonase pajaknya.

Penulisan informasi terkait tonase bahan galian hanya didasarkan pada perkiraan saja dan jumlah pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan tarif pajak portal tersebut. Penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh truk pengangkut sepenuhnya ditentukan oleh petugas portal. Padahal jika melihat tugasnya, kewenangan yang dimiliki oleh petugas portal hanya melakukan pengecekan terhadap nota pajak. Meskipun dengan penentuan tarif yang lebih sederhana sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2007 dan mudah diterapkan pada sistem portal, namun tidak ada ukuran pasti / timbangan khusus untuk menentukan jumlah tonase bahan galian yang dibawa. Oleh karena itu, penetapan pajak tidak bisa dilakukan dengan akurat. Disini celah kebocoran pajak bisa terjadi dan secara tidak langsung petugas portal DPPKAD ikut serta di dalamnya.

Meskipun dengan penentuan tarif yang lebih sederhana sesuai dengan Peraturan bupati nomor 6 tahun 2007 dan mudah diterapkan pada sistem portal, namun, tidak ada ukuran pasti / timbangan khusus untuk menentukan jumlah tonase bahan galian yang dibawa. Oleh karena itu, penetapan pajak tidak bisa dilakukan dengan akurat. Besar pajak yang dibayarkan oleh pengangkut bahan galian akan dicatat oleh petugas portal dan akan dilaporkan ke kantor DPPKAD dalam waktu 1x24 jam dalam bentuk uang dan nota.

Permasalahannya adalah kemungkinan manipulasi angka pada pencatatan dan pelaporan sangat besar mengingat tidak ada pengawasan yang ketat. Terlebih lagi untuk truk-truk pengangkut yang tidak bersedia memberhentikan truknya dan hanya memberikan sejumlah uang tanpa diberikan nota oleh petugas portal. Tidak ada sumber informasi lain yang bisa digunakan untuk mengecek pendapatan pajak karena DPPKAD tidak memiliki data wajib pajak selama ini. Laporan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C pun hanya menunjukkan aliran pendapatan berupa angka tanpa ada informasi tambahan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tatag anggota pansus penambangan DPRD Kabupaten Kebumen:

*“di portal itu beres? Realnya, system di portal itu tidak beres. 1, 2 truk sya masukin kantong, nanti yang sepersepuluh truk saya beri pajak. Wong itu yang jaga di portal itu juga orang DPPKAD. Kecuali kalau yang disana itu malaikat baru saya percaya.”* (wawancara dengan Tatag, 12 Juni 2011 pukul 08.30 WIB)

*“portal ini sebenarnya bisa menjadi sarang. Meskipun alasannya sebagai kontrol. Masalahnya kalau memang kontrol, dari penambang illegal itu kan tidak dikenakan apa-apa nah disitu kan dipungut karena tidak bawa nota. Sekarang kan yang mengeluarkan nota itu kan dia sendiri, ah, saya keluarkan atau jangan ya? Kan lumayan. Okelah hari ini kita dan hari-hari berikutnya kita sepakat berapa nota yang akan kita kasih, misalnya hari ini yang lewat 100, kita kasih nota 30 aja, besoknya 31, besoknya 32. Pantas kan? Jadi tidak ada jaminan.”* (wawancara dengan Tatag, 12 Juni 2011 pukul 08.30 WIB)

Tidak hanya pada sistem portal, ketidakakuratan pencatatan dan pelaporan pendapatan pajak pun terjadi di sistem muara. Sistem muara termasuk sistem yang terselubung karena tidak banyak diketahui oleh umum. Karena terselubung, maka sulit untuk menyelidiki secara pasti terkait berapa potensi yang seharusnya diterima. Apalagi adanya kemungkinan kerjasama karena penetapan tarif yang jauh dari yang seharusnya, yaitu 4%. Melihat pelaporan pajaknya pun tidak ada data yang jelas menunjukkan siapa wajib

pajaknya dan berapa besar tonase penambangan yang telah dilakukan. Sama seperti sistem portal, laporannya hanya memuat angka yang menunjukkan seberapa besar pendapatan yang diterima setiap bulannya.

Secara keseluruhan, sampai saat ini pelanggaran-pelanggaran peraturan perpajakan yang secara tidak langsung mendukung kerusakan lingkungan dan kebocoran pada penerimaan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak pernah ditinjau dan dievaluasi. Dengan kata lain tidak ada upaya untuk melakukan penegakan peraturan perpajakan terhadap petugas perpajakan. Dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan bahwa salah satu sumber kebocoran didukung oleh petugas perpajakan DPPKAD.

## 5.2. Ringkasan Implementasi Administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C

Berdasarkan pembahasan pada sub bab implementasi administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen, berikut adalah ringkasan implementasi administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C berdasarkan setiap indikatornya.

Tabel 5.2

Implementasi Administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen

No	Indikator	Sistem	Pelaksanaan
1	Pengidentifikasian secara otomatis	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
2	Adanya dorongan untuk melakukan pengidentifikasian sendiri	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
3	Pengidentifikasian dapat dihubungkan dengan sumber informasi lainnya	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Sudah dilaksanakan
4	Pertanggungjawabannya harus jelas	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Sudah dilaksanakan
5	Penetapan dilakukan secara otomatis	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
6	Penetapan tidak memiliki atau sedikit diskresi	Sistem Kontrak/ Muara	Sudah dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
7	Penetapan dapat diperiksa melalui informasi lain	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
8	Pembayaran dilakukan secara	Sistem Kontrak/ Muara	Sudah dilaksanakan



	otomatis	Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
9	Kekurangan/ Kelemahan terlihat secara jelas	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
10	Terdapat bukti penerimaan yang jelas bagi para pemeriksa di kantor pusat	Sistem Kontrak/ Muara	Sudah dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Sudah dilaksanakan
11	Pembayaran yang mudah	Sistem Kontrak/ Muara	Sudah dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Sudah dilaksanakan
12	Penerimaan pajak direalisasikan tepat waktu	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
13	Pembukuan pajak secara transparan	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
14	Mengaitkan proses penilaian/penetapan dan pemungutan dengan proses administrasi lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
15	Sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
16	Pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat, terkonsentrasi pada wilayah atau daerah tertentu	Sistem Kontrak/ Muara	Sudah dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
17	Penilaian penetapan pajak dilakukan secara otomatis	Sistem Kontrak/ Muara	Sudah dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
18	Penegakan hukum pada wajib pajak	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan
19	Penegakan hukum pada petugas perpajakan	Sistem Kontrak/ Muara	Belum dilaksanakan
		Sistem Portal/ Hulu	Belum dilaksanakan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2011

Berdasarkan tabel 5.2 di atas terlihat bahwa dari 19 indikator administrasi pajak daerah, DPPKAD pada sistem muara/ rekanan pajak pengambilan bahan galian golongan C sampai saat ini baru bisa melaksanakan enam indikator, yaitu Penetapan tidak memiliki atau sedikit diskresi, Pembayaran dilakukan secara otomatis, Terdapat bukti penerimaan yang jelas bagi para pemeriksa di kantor pusat, Pembayaran yang mudah, Pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat, terkonsentrasi pada wilayah atau daerah tertentu, dan Penilaian penetapan pajak dilakukan secara otomatis. Indikator lainnya sampai saat ini belum bisa dijalankan oleh DPPKAD Kabupaten Kebumen. Sedangkan sistem portal pajak pengambilan bahan galian golongan C sampai saat ini baru bisa melaksanakan empat indikator, yaitu Pengidentifikasian dapat dihubungkan

dengan sumber informasi lainnya, Pertanggungjawabannya harus jelas, Terdapat bukti penerimaan yang jelas bagi para pemeriksa di kantor pusat, dan Pembayaran yang mudah. Indikator lainnya belum bisa dijalankan oleh DPPKAD Kabupaten Kebumen.

### **5.3. Dampak pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen**

Pada sub bab ini akan dipaparkan dampak dari pengadministrasian pajak yang selama ini telah dilakukan oleh Pemkab Kebumen dalam hal ini DPPKAD Kebumen. Pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membawa dampak negatif, baik terhadap pendapatan daerahnya (*budgeter*) maupun dari sisi lingkungannya (*regulerend*). Berikut dampak yang ditimbulkan dari proses administrasi pajak yang selama ini dilakukan oleh DPPKAD Kebumen:

#### **5.3.1. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C**

Pendapatan Pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen baru mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun tahun 2006 ke 2007 yaitu dari Rp 347.178.772,00 menjadi Rp 976.476.000,00 atau mencapai 281,26%. Jika dilihat dari pencapaian target pendapatannya pun mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008 pencapaian hanya mencapai 86, 729%, pada tahun 2007 peningkatan pendapatan sejalan dengan tingkat pencapaian target pendapatan pajak yang mampu mencapai 122, 06 %. Namun, setelah peningkatan tajam pada tahun 2007, pada tahun 2008 dan 2009 pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C justru mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi Rp 787.197.047,00 pada tahun 2008 dan Rp 736.397.047,00 pada tahun 2009. Penurunan pendapatan pada tahun 2008 dan 2009 pun sejalan dengan pencapaian target pendapatan pajak yang hanya mampu mencapai 62,925% pada tahun 2008 dan 52,60% pada tahun 2009. Jika dibandingkan dengan keberhasilan pencapaian target tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 yang mampu mencapai 122,06 % tentu saja terlihat sangat kontras.

Fakta yang berbeda terjadi pada tahun 2010. Dilihat dari sisi pendapatan pajaknya, pendapatan pajak bahan galian golongan C mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp 1.055.381.235,00 atau meningkat hingga 143,316% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari sisi realisasi pendapatan, target pendapatan pajak belum tercapai 100%. Pencapaian target pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C baru 75,38%. Hal itu menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak menjamin keberhasilan dalam pencapaian target pendapatan.


Yang menarik adalah selama periode tahun 2006 sampai 2010, rata-rata realisasi pencapaian pendapatan dari jumlah yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Kebumen sekitar 80,11% dengan pencapaian terendah pada tahun 2009 (52,60%) dan pencapaian tertinggi terdapat pada tahun 2007 (122,060%). Untuk melihat lebih rinci, bisa dilihat pada tabel 5.4 dan grafik 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.3

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen pada tahun 2006-2010

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian</b>
<b>2006</b>	400,000,000	347,178,772	86,795%
<b>2007</b>	800,000,000	976,476,000	122,060%
<b>2008</b>	1,251,000,000	787,197,047	62,925%
<b>2009</b>	1,400,000,000	736,397,047	52,60%
<b>2010</b>	1,400,000,000	1,055,381,235	75,38%

Sumber: Data diolah Peneliti, 2011



Sumber: data diolah oleh peneliti, 2011

Tidak tercapainya target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan salah satu dampak secara *budgetair* yang disebabkan karena pengadministrasian pajak yang selama ini dilakukan oleh DPPKAD. Hal itu karena dalam tahapan administrasi pajak yang dilakukan terdapat hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan tingkat pencapaian target pajak pengambilan bahan galian golongan C. Beberapa alasan yang membuat pencapaian penerimaan pajak belum sesuai dengan target, yaitu:

#### 5.3.1.A. Penentuan target yang hanya berdasarkan perkiraan

Setiap periode dalam membuat target penerimaan pajak, DPPKAD tidak mempertimbangkan faktor-faktor kemungkinan perubahan jumlah subjek pajak dan objek pajak, atau faktor lain yang mempengaruhi pembayaran pajak. Dasar penentuan target penerimaan pajak hanya menggunakan perkiraan dengan melihat pendapatan periode sebelumnya. Ketika pendapatan pajaknya naik, maka target periode sebelumnya pun akan dinaikkan. Apabila pencapaian target belum bisa tercapai 100% maka target

tersebut masih akan dipertahankan pada periode-periode berikutnya, seperti yang dilakukan pada tahun 2008, 2009, dan 2010.

#### 5.1.3.1.B. Tidak ada data subjek dan objek pajak

Tidak dilakukannya pengidentifikasian dan penetapan pajak sesuai dengan mekanisme administrasi pajak daerah yang ada akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pengadministrasian pajak merupakan suatu rangkaian proses yang apabila salah satu tahapan proses tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mengganggu proses selanjutnya. Pengidentifikasian pajak bertujuan untuk menjaring subjek dan objek pajak sesuai dengan potensi yang ada. Sedangkan penetapan pajak memiliki tujuan untuk menilai perkiraan jumlah pajak yang diterima sesuai dengan subjek dan objek pajak yang ada. Sehingga, apabila pengidentifikasian dan penetapan pajak tidak dijalankan dengan baik seperti yang telah terjadi di Kabupaten Kebumen maka pemungutan pajaknya pun akan sulit dilakukan dengan baik. Tidak adanya data subjek dan objek pajak ataupun data wajib pajak pada periode sebelumnya menyebabkan petugas pajak sulit untuk memungut pajak dan mengawasi proses penambangan yang dilakukan. Dampaknya adalah penerimaan pajak menjadi sulit untuk diprediksi dan dievaluasi.

#### 5.1.3.1.C. Kebocoran penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C

Kemungkinan kebocoran penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C terjadi pada tahap penetapan pajak, pemungutan pajak dan pencatatan penerimaan pendapatan pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada masing-masing tahapan administrasi pajak, pada tahap penetapan dan pemungutan pajak kemungkinan terjadinya kebocoran pajak terjadi pada penetapan nilai pajak pada kendaraan pengangkut yang tidak bisa menunjukkan nota pajak. Kemungkinan kebocoran pajak tersebut antara lain berupa penetapan pajak yang hanya sesuai perkiraan tanpa pengukuran JBB, penggunaan sistem “beli nota” yang sangat berpotensi terjadi kebocoran karena seringkali petugas portal tidak melakukan proses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di sisi lain beberapa sopir kendaraan

pengangkut pajak tidak bersedia membeli nota. Bahkan, seringkali sopir hanya melemparkan sejumlah uang di Portal. Sayangnya, jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Seluruh fakta tersebut memicu adanya manipulasi angka dan kebocoran pajak. Seperti pernyataan anggota komisi C DPRD Kabupaten Kebumen Moh. Kiki Wahid Purnomo:

*“Kebocorannya kalau bahan galian golongan C itu gini, biasanya truknya itu tidak membayar pajaknya 20 % per tonase per satu kubik gitu loh. Jadi misalnya 5 kubik dikali berapa harga pasarannya. Mmm, sekitar 15 ribu untuk pasir. Jadi misalnya 4 kubik dikali 15 ribu dikali pajaknya 20%. Nah, dia itu nggak bayar 20% ini. Tidak bayar, hanya untuk jalan saja.”* (wawancara dengan Moh. Kiki Wahid Purnomo, 8 Juni 2011 pukul 13.00 WIB).

Bentuk lain kebocoran pajak terjadi pada sistem beli nota yang diterapkan di Portal. “Beli nota” membuka peluang penyalahgunaan wewenang yang tinggi. Petugas portal memiliki diskresi yang tinggi mengingat merekalah yang akan mengidentifikasi bahan galian, melakukan penetapan pajak, dan melakukan pemungutan pajak secara langsung. Petugas portal akan menerima uang dari para truk pengangkut bahan galian secara langsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Murwanto petugas portal Gemeksekti:

*“Jadi kita tidak boleh memegang uang lebih dari 1x 24 jam. Harus disetor. Setoranya dilaporkan berbentuk uang sekaligus notanya. Sekarang nota 10 berarti kan 120. Jadi bisa diperhitungkan. Untuk depo berizin pelaporannya tentu saja Cuma nota saja. Depo kan notanya udah ngambil di kantor.”* (wawancara dengan Murwanto, 24 Juni 2011, pukul 10.00 WIB)

Meskipun petugas portal akan melakukan pencatatan dan melaporkannya ke kantor DPPKAD maksimal 1x24 jam khusus untuk pelaporan penerimaan uang. Namun, tidak ada informasi lain yang bisa

digunakan untuk melakukan pengecekan pada penetapan pajaknya. Apalagi DPPKAD tidak memiliki rincian data wajib pajak dan tidak melakukan *update* data wajib pajak secara periodik. Hal ini menjadi keakuratan setiap proses pengadministrasian pajak menjadi diragukan. Tahap ini menjadi salah satu kemungkinan pusat kebocoran pajak yang terjadi pada pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen.

Kemungkinan sumber kebocoran tidak hanya terjadi pada sistem portal saja, namun pada sistem muara. Berbeda dengan sistem portal yang terlihat, sistem muara merupakan sistem yang bisa dikatakan terselubung artinya keberadaan sistem ini hanya diketahui dengan jelas oleh DPPKAD dan rekanan saja. Terlebih lagi DPPKAD hanya bersikap pasif sehingga tidak diketahui secara pasti berapa jumlah tonase objek pajak dan berapa jumlah pajak yang seharusnya diterima.

#### 5.1.3.1.D. Penurunan tarif pajak pada sistem muara

Seperti yang telah disebut sebelumnya dalam sub bagian penetapan pajak, tarif pajak merupakan hasil kesepakatan bersama antaran pemerintah daerah dan rakyat. Pengenaan tarifnya pun harus didasarkan pada produk hukum berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati. Kenyataannya, penurunan tarif pajak hingga 4 % untuk pihak rekanan merupakan pelanggaran serius karena tidak ditemukan produk hukum yang mendasari hal tersebut. Terlebih lagi penurunan tariff pajak ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja seperti DPPKAD, pihak rekanan dan Bupati Kebumen. Alasan yang dikemukakan oleh DPPKAD terkait penurunan tariff pajak ini adalah adanya pengajuan keringan pajak oleh Gapensi di Kebumen ke Bupati Kebumen karena tariff pajak 20% dirasa sangat berat. Permasalahannya adalah tariff 20% dikenakan pada seluruh penambang dan secara otomatis seharusnya bukan pihak rekananlah yang akan menanggung pajak tersebut secara langsung. Dampak dari penurunan tarif pajak ini adalah pendapatan pajak dari sistim muara yang terpaut cukup jauh dengan sistim portal. Padahal jika menggunakan tariff pajak yang sama, kemungkinan lonjakan penerimaan pajak pada sistim muara sangat besar dan penerimaan pajak

pengambilan bahan galian golongan C akan meningkat tajam mengingat perbedaan yang cukup jauh antara 4% dan 20 %.

### **5.3.2. Tidak mampu meminimalisasi eksternalitas negatif dari penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen**

Terdapat dua jenis eksternalitas, yaitu eksternalitas positif yaitu tindakan individu atau badan yang memberikan manfaat untuk individu/ badan lainnya. Sebaliknya, suatu tindakan yang menghasilkan dampak yang tidak baik untuk lainnya disebut sebagai eksternalitas negatif. (Stiglitz, 1986). Merujuk pada pengertian tersebut, penambangan bahan galian golongan C memiliki eksternalitas positif yaitu adanya peluang usaha penambangan dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dengan melakukan penambangan. Namun, penambangan ini juga mendatangkan dampak negatif yang besar berupa permasalahan lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang terjadi sebagai akibat penambangan bahan golongan C di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

#### **5.3.2.1. Pasir, batu, Sirtu**

Lokasi penambangan pasir, sirtu dan batuan terkonsentrasi pada satu wilayah, yaitu di sepanjang Sungai Lukulo. Sungai Lukulo merupakan sungai yang kaya akan bahan tambang. tidak hanya secara kuantitas, namun secara kualitas bahan tambang yang berasal dari Sungai Lukulo ini pun terbilang baik, misalnya pasir yang berasal dari Sungai Lukulo memiliki kandungan lumpur yang relatif sedikit. Kenyataannya, hal ini telah diketahui oleh daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Kebumen yang terbukti dari banyaknya permintaan pasir dan bahan tambang lainnya yang berasal dari luar daerah, seperti dari Cilacap, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Kulonprogo.

Penambangan di Sepanjang Sungai Lukulo bisa dilakukan selama 24 Jam. Mengingat banyaknya permintaan, penambangan pasir pun saat ini tidak lagi dilakukan secara manual, namun mayoritas penambang lebih memilih melakukan penambangan dengan menggunakan mesin sedot. Padahal, penggunaan mesin sedot pada penambangan pasir tidak diperbolehkan karena lebih beresiko terhadap kerusakan lingkungan. Namun karena alasan permintaan bahan tambang seperti pasir yang sangat



besar maka permintaan tidak bisa dipenuhi dengan penambangan. Perbedaan penambangan menggunakan mesin sedot dengan manual terlihat dari gambar 5.6 dan gambar 5.7 di bawah ini.



Gambar 5.6 Penambangan pasir di Sungai Lukulo menggunakan Mesin Sedot

Sumber: Hasil Pengamatan Peneliti, 2011



Gambar 5.7 Penambangan pasir di Sungai Lukulo secara manual

Sumber: Hasil Pengamatan Peneliti, 2011

Permintaan yang terus bertambah membuat proses penambangan pun semakin bertambah. Sehingga jumlah bahan galian yang diambil tidak seimbang ini dengan penyediaan bahan galian seperti pasir. Bahan-bahan galian seperti pasir diambil secara terus menerus dengan jumlah yang juga terus bertambah, sedangkan penyediaan pasir membutuhkan proses alam yang sangat lama. Pasir yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen termasuk dalam jenis pasir sungai yang terbentuk dari proses sedimentasi batuan atau pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan tersebut merupakan proses alami yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Siti Zuhro selaku Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, yaitu

*“...Kemudian untuk pasir, pasir kita kan pasir sungai ya, tidak seperti di Merapi. Kalau merapi kan sekali njeblug langsung banyak ya. Nah kalau ini kan hanya dari proses sedimentasi batuan, pelapukan batuan. Sehingga yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Makanya penambangan ini sudah sampai ke hulu, bagian hulu sana sudah sampai sadang, sampai karanggayam...”*

(Wawancara dengan Siti Zuhro, 1 Juli 2011 pukul 13.00 WIB)

Pernyataan tersebut membalikkan pernyataan yang digunakan oleh para penambang yang berpendapat bahwa bahan galian di Sungai Lukulo tidak akan pernah habis karena setiap musim penghujan, pasir dan batuan akan kembali mengisi lubang-lubang bekas penambangan sebelumnya. Ketidakseimbangan antara pengambilan dan penyediaan pasir oleh alam membuat perubahan yang sangat besar pada kondisi Sungai Lukulo. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber, Siti Zuhro selaku Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, yaitu

*“...jadi kalau terjadi pelapukan itu kan ngisi lagi, pelapukan batuan dari daerah hulu. Tapi kan yang namanya pelapukan itu volumenya lebih kecil dari yang diambil sehingga kan ngisinya*

*sangat lama. Coba kalau kita melihat daerah yang tadinya dulu jaman saya masih kecil di daerah muktisari itu kan banyak banget ya, sekarang tinggal tanah cadas itu sudah sampai daerah jemur dan itu juga tinggal sedikit. Itu kan kalau kita melihat secara fisik ya, belum kalau kita terjun langsung ke lapangan misalnya, ini yang bekas sedot misalnya dengan yang nggak, ini mesti kelihatan. Ini yang bekas sedot jelas-jelas masih dalam, sehingga ngisinya kembali itu sangat lama kecuali ada banjir bandang, sehingga semuanya ngisi ke sungai. Pasir-pasir ini bukan di dapat dari kiriman tapi karena pelapukan batuan. Berbeda dengan Merapi, kalau Merapi itu kan kiriman dan itu selalu keisi terus”* (Wawancara dengan Siti Zuhro, 1 Juli 2011 pukul 13.00 WIB).

Penambangan menggunakan mesin sedot memperparah kondisi sungai Lukulo karena akan meninggalkan palung-palung sungai. palung-palung sungai ini muncul karena sistem bekerja mesin sedot adalah dengan menyedot pasir-pasir di dalam sungai. Penyedotan tidak bisa dilakukan tanpa air, Oleh karena itu penyedotan pasir dilakukan di lokasi yang berair dan ke arah dalam. Palung sungai ini membahayakan bagi orang-orang yang terbiasa melewati sungai. Sebelumnya, sungai Lukulo ini dangkal dan biasa dilewati oleh masyarakat yang akan menyeberang. Bahkan, kondisi ini telah menimbulkan korban jiwa di sekitar Kali Gending. Sebagaimana yang dikatakan oleh Siti Zuhro selaku Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen:

*“...Terkait dengan ini memang kegiatan penambangan itu sangat merusak. Jadi disana kan menggunakan mesin sedot. Mesin sedot ini kan digunakan di media yang ada airnya, jadi itu ngerong ke bawah dan sangat berpotensi untuk timbul palung-palung sungai. Itu kan dari dasar sungainya kan sudah rusak, bahkan tidak hanya seperti sudah menimbulkan korban jiwa. sudah, jadi dulu di Kali gending, Kali gending tahu ya? Yang ada DAMnya itu? Biasanya kan masyarakat kalau akan ke seberang kan tinggal menyeberang*

*aja ya nah itu tidak tahu kalau disitu ada yang galian dalam di situ. Nah itu masuk ke situ dan terperosok ga bisa balik...”*

(Wawancara dengan Siti Zuhro, 1 Juli 2011 pukul 13.00 WIB).

Dampak lain dari penambangan pasir di kabupaten kebumen adalah potensi perubahan arus sungai karena sumur-sumur bekas tambang yang dihasilkan. Sesuai dengan namanya, Sungai Lukulo merupakan sungai yang berkelok-kelok pada waktu itu. Namun, karena penambangan menggunakan mesin maka penambangan hanya dilakukan di wilayah-wilayah sungai yang memiliki air sehingga timbul palung-palung atau sumur bekas tambang. sumur-sumur ini akan menarik aliran air di sungai tersebut sehingga memungkinkan untuk terjadinya perubahan arus sungai. Aliran sungai yang berubah membuat sungai lukulo kehilangan bentuk asalnya. Belum lagi tebing sungai yang juga rusak. Dampak-dampak penambangan tersebut terlihat dari gambar 5.8 di bawah ini.



Gambar 5.8 Dampak penambangan pasir terhadap perubahan arus sungai

Sumber: pengamatan peneliti, 2011

Keseluruhan masalah tersebut rasanya cukup untuk mengatakan bahwa sungai Lukulo mengalami kerusakan. Siti Zuhro selaku kepala seksi pemulihan hidup Kantr Lingkungan Hdup (KLH) Kabupaten

Kebumen pun mengungkapkan hal yang sama saat wawancara mendalam dengan peneliti:

*“kalau lukulo itu kan sungainya belok-belok ya. Kegiatan penambangan di daerah yang banyak airnya ini otomatis kan airnya kesini terus. Ini sangat berpotensi untuk merubah alur sungai. Misalnya kan penambangan harusnya berada di daerah agradasi, daerah tumpukan pasir kan bisa disini ya, itu tidak, tapi malah masuk ke bawah diambil terus. Nanti kan ini sungainya kesini terus. Tidak mau geser lagi kesana. (sambil menggambarkan). Ini terjadi di sepanjang sungai Lukulo, mulai dari ini ke atas. Arus aliran sungainya menjadi berubah, kemudian tebing sungainya rusak, palung sungainya juga mulai banyak yang terbentuk, sehingga sungainya rusak. Apalagi tanggulnya itu yang jelas karena itu bukan sungai bertanggul, dan potensi untuk pembelokan arah aliran arus sungai besar sekali. Misalnya untuk kegiatan yang dekat dengan bangunan-bangunan sungai itu kan banyak daerah di langsik, kemudian di daerah karang sambung itu kan banyak ya. (Wawancara dengan Siti Zuhro, 1 Juli 2011 pukul 13.00 WIB)*





Gambar 5.9 Dampak Penambangan Pasir di Sungai Lukulo  
Sumber: Pengamatan Peneliti, 2011

Penambangan golongan C khususnya pasir di Sepanjang Sungai Lukulo tidak hanya menimbulkan kerusakan pada sungai, namun memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Pasir di dasar sungai Lukulo berfungsi sebagai reservoir air tanah di sekitar sungai. Jika dasar sungai semakin dalam karena pasirnya ditambang, air tanah akan mengalir ke sungai karena tidak ada lagi penahannya. Hal ini menyebabkan permukaan air tanah pun ikut menurun. Dampaknya adalah air sumur warga sekitar menyusut sehingga warga harus menambah kedalaman sumur agar bisa memperoleh air bersih. Hal ini sebagaimana pernyataan warga yang Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung yang dimuat oleh Kompas bahwa hampir semua warga di Desa Karang sambung harus memperdalam sumurnya hingga dua meter (Kompas, April 2009). Jika Desa Karang sambung yang merupakan desa di dekat sungai saja mengalami penyusutan, tentu saja air sumur di daerah yang lebih tinggi mengalami kesulitan yang lebih parah. Proses penyediaan pasir oleh alam melalui sedimentasi batuan tidak mampu untuk mengimbangi permintaan bahan tambang, sehingga para penambang tidak hanya menambang di area tengah sungai saja namun sampai ke bibir sungai dan

area ladang masyarakat. Hal ini menimbulkan tidak jelasnya batas-batas sungai. Pada musim kemarau terlihat jelas bagaimana kondisi Sungai Lukulo karena air sungai menyusut, namun pada musim penghujan akan sangat merugikan karena longsor dan pelebaran sungai bisa terjadi.

#### 5.3.2.2 Tanah Liat

Penambangan tanah liat tidak sebanyak dan seramai penambangan pasir. lokasi penambangan tanah liat tidak terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu. Hal ini karena ada banyak wilayah yang memiliki potensi tanah liat dan bisa ditambang. Sehingga, penambangan bersifat berpindah-pindah dari satu area ke area lainnya. Permintaan tanah liat di Kabupaten Kebumen cukup tinggi karena terdapat industri genteng dan batu bata. Meskipun belum tergolong ke dalam industry besar namun industry-industry rumah tangga pembuatan genteng dan batu bata cukup marak di jalankan oleh masyarakat Kebumen. Industry rumah tangga ini biasa dilakukan pada musim kemarau.

Pengambilan tanah liat biasanya dilakukan di tanah-tanah produktif seperti di areal persawahan. Seharusnya setiap pengambilan tanah liat selalu disertai dengan rencana reklamasi. Namun, sampai saat ini pengambilan tanah liat tidak disertai rencana reklamasi sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Pengambilan tanah liat meninggalkan bekas berupa cekungan atau sumur-sumur bekas tanah. Karena permukaan sawah yang tidak lagi rata seperti sebelumnya, bekas penambangan tanah liat ini akan mengacaukan aliran perairan pada areal persawahan. Pengairan sawah tidak bisa mengalir seluruh persawahan di areal tersebut karena air mengalir masuk ke cekungan atau sumur bekas penambangan tanah liat. Tentu saja hal ini sangat merugikan warga lain karena bisa sampai menyebabkan gagal panen. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Zuhro selaku kepala seksi pemulihan hidup Kantr Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kebumen pun mengungkapkan hal yang sama saat wawancara mendalam dengan peneliti:

*“...Untuk kegiatan penambangan itu kan mestinya ada rencana reklamasi ya, jadi misalnya tanah liat. Tanah liat ini kan biasanya*

*mengambil di tanah produktif, tanah pertanian dan itu nanti hanya dibiarkan begitu saja, untuk reklamasi misalnya ini mau dijadikan apa? Misalnya untuk kolam atau ditimbun lagi itu belum ada ke arah sana. Jadi, dibiarkan saja malah kadang mengganggu sawah yang lain. karena sawah-sawah sekitarnya tidak “keamanan” air karena airnya masuk ke lubang-lubang bekas tambang ini. Karena permukaannya menjadi lebih rendah...” (Wawancara dengan Siti Zuhro, 1 Juli 2011 pukul 13.00 WIB)*

Pernyataan terkait eksternaitas negatif atas penambangan tanah liat tidak hanya disampaikan oleh pihak KLH, namun juga disampaikan oleh DPPKAD.

*“Misalnya pada industry gendeng. Tanah liat yang terus menerus diambil lama-lama juga akan merusak sawah yang ada disekitarnya. Karena kan awalnya datarannya sama, tapi karena tanahnya terus menerus diambil sehingga kan menjadi dalam. Dampaknya ke sawah-sawah di sekitarnya. Karena aliran air menjadi terganggu. Kasian sawah-sawah di sekitarnya.” (Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011 pukul 14.00 WIB)*

Pihak DPPKAD menyatakan bahwa kerusakan lingkungan pada penambangan tanah liat lebih merugikan masyarakat dibanding kan dengan penambangan galian C lainnya. Penambangan tanpa adanya reklamasi membuat areal persawahan lainnya di sekitar lokasi penambangan mendapatkan dampaknya hingga mengakibatkan gagal panen. Hal ini diperparah oleh sifat penambangan tanah liat yang sering berpindah-pindah. Dampaknya adalah kondisi ini terjadi di banyak lokasi sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh staf pendapatan daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen:

*“...yang terjadi di kali lukulo juga, cuma lebih parah di tambang genteng mba. Ya kalo lukulo kan efeknya Cuma terjadi erosi saja atau pelebaran kali. Nah, kalo genteng ya itu tadi merugikan*



*masyarakat lainnya karena merusak sawah masyarakat sekitar. Dan itu banyak terjadi karena lokasinya kan berpindah-pindah.”*  
(Wawancara dengan Pujiono, 6 Juni 2011 pukul 14.00 WIB)

Pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh pihak DPPKAD menunjukkan bahwa kesadaran eksternalitas negatif tidak hanya dimiliki oleh KLH ataupun SDA ESDM yang memang fokus pada kajian lingkungan saja. DPPKAD pun sadar akan adanya eksternalitas negatif yang muncul karena proses penambangan bahan galian golongan C yang tidak sesuai.

### 5.3.2.3 Kapur

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, dampak lingkungan yang disebabkan oleh penambangan batu kapur diantaranya adalah tanah di sekeliling lokasi penambangan rentan terjadi erosi, perubahan pola aliran air tanah, Pembukaan lahan kemungkinan mengakibatkan meningkatnya luapan air, sehingga mengurangi kemampuan tanah dalam meresap air. Bekas-bekas galian penambangan kapur ini seringkali meninggalkan genangan air yang dapat menjadi sumber-sumber penyakit. Selain memiliki dampak pada tanah dan air, penambangan kapur pun berdampak pada kualitas udara terutama emisi debu dan sulfur dioksida. Asap-asap yang dihasilkan dari proses penambangan menyebabkan gangguan pernafasan. Terkait dengan kenyamanan warga sekitar lokasi penambangan, penambangan kapur ini menyebabkan kebisingan dan vibrasi/ getaran meskipun tidak terlalu besar.

Penambangan kapur di Kabupaten Kebumen menggunakan alat-alat berat. Tidak hanya dengan menggunakan alat berat, beberapa penambang bahkan menggunakan bahan peledak untuk meledakkan batu karst agar mempermudah dan mempercepat proses penambangan. Padahal secara peraturan, penambangan dengan menggunakan bahan peledak tidak diperbolehkan. Hal ini karena adanya potensi kerusakan dan pembahayaan akibat penggunaan peledak. Apalagi apabila penggunaan bahan peledak tidak dikelola oleh orang yang benar-benar mengerti ukuran penggunaan

bahan peledak tersebut. Dampak dari penggunaan peledak yang tidak tepat pada penambangan batu kapur adalah terjadinya longsor seperti yang terjadi di beberapa area penambangan batu kapur. Permasalahannya adalah pemerintah daerah tidak secara tegas melarang dan masih mentoleransi adanya penggunaan bahan peledak jika dilakukan dengan tepat. Seperti yang telah diungkapkan oleh narasumber Siti Zuhro selaku kepala seksi pemulihan hidup Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kebumen pada saat wawancara mendalam dengan peneliti:

*“...Kemudian kalau yg batu biasanya mereka mnggunakan peledak. Peledak boleh digunakan asal ada orang yang mempunyai ahli dalam menggunakan peledak itu, nah diizinkan sebenarnya tidak boleh menggunakan peledak. Karena kadang longsor seperti yg terjadi di beberapa daerah.”* (Wawancara dengan Siti Zuhro, 2 Juli 2011)

Ketidaktegasan pemerintah daerah bisa memicu aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan. Penambangan kapur menggunakan alat berat bisa dilihat pada gambar 5.10 di bawah ini.



Gambar 5.10 Penambangan batu kapur di daerah Karangpoh, Kebumen  
Sumber: Pengamatan peneliti, 2011

Pemaparan terkait eksternalitas negatif di atas telah menunjukkan betapa kegiatan pengambilan bahan galian golongan secara berlebihan akan menyebabkan terganggunya konservasi lingkungan dan bisa merugikan masyarakat. Kerusakan lingkungan yang terjadi tentu saja memerlukan intervensi pemerintah daerah di dalamnya. Musgrave menegaskan bahwa pentingnya intervensi dari pemerintah sebagai regulator dalam menangani kompleksitas permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh pasar. Tujuan dilakukannya intervensi pemerintah adalah menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dalam masyarakat sekitar dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan. Selain itu, mengawasi agar eksternalitas negatif kegiatan penambangan bahan galian golongan C yang merugikan dapat dihindari atau dikurangi. Untuk mengendalikan eksploitasi pengambilan bahan galian golongan C yang berlebihan dan menimbulkan dampak negatif dari faktor eksternalitas tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kebumen menjalankan fungsi regulasi melalui pemungutan pajak pengambilan bahan golongan C.

Fungsi regulasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur yang dimiliki oleh pajak pengambilan bahan galian golongan C. Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*. Dilihat dari satu sisi pajak pengambilan bahan galian golongan C ini memberatkan karena membuat harga suatu bahan galian menjadi lebih mahal. Namun, di sisi lain pajak ini mempunyai fungsi untuk mengatur dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya dalam pajak pengambilan bahan galian golongan C digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi eksternalitas negatif dari kegiatan penambangan. Pajak digunakan untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya alam melalui pemungutan pajak dengan dasar pengenaan dan tarif pajak yang ditentukan. Normatifnya, pemungutan pajak ini akan membuat para penambang golongan C agar mengikuti prosedur penambangan yang ada. Selain itu, tingginya pajak yang dikenakan setiap penambangan yaitu 20% bisa mengurangi jumlah penambangan yang dilakukan.

Fungsi pengaturan pajak pengambilan bahan golongan C ini sangat terkait dengan prosedur perpajakan dan penambangan yang dimiliki oleh Pemkab Kebumen. Prosedur penambangan mempermudah pengawasan aktivitas pertambangannya sekaligus memastikan pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh. Prosedur penambangan di Kabupaten Kebumen adalah dengan mekanisme perizinan yang harus dilakukan oleh para penambang. Pengajuan izin diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Dalam prosesnya akan dilakukan bersama dengan dinas SDAESDM dan KLH terkait analisis lingkungannya. Sayangnya, sampai saat ini mekanisme perizinan tidak menjadi fokus DPPKAD sehingga tidak ada kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Padahal perizinan bisa menjadi salah satu sumber informasi untuk melakukan identifikasi dan penetapan pajak. Selain itu, adanya kebingungan dari pihak penambang dimana tuntutan Pemda Kebumen untuk melakukan penambangan di lokasi-lokasi tertentu yang memang diizinkan namun di lain adanya tuntutan permintaan bahan galian golongan C yang besar. Hal ini seperti pernyataan penambang pasir di Sungai Lukulo yang menyatakan:

*“ya memang penambangan ini kan bisa berdampak lingkungan. Tapi toh nanti kan akan ketutup lagi kan kalau musim hujan datang. Lagian ya mba, kita kan ngertinya hanya nambang, ngambil pasir. Kalau pemda kan banyak larangannya tuh. Nggak boleh nambang disini, nggak boleh nambang disana soalnya kerusakan lingkungan. Tapi Pemda nggak ngasih solusi berarti kita harus menambang dimana.”* (Wawancara dengan Penambang pasir, 24 Juni 2011, pukul 15.10 WIB)

Kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan adanya upaya sosialisasi sekaligus mekanisme perizinan yang dilakukan. Oleh karena itu, ketika pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak dilaksanakan dengan baik maka fungsi *regulerend* pajaknya menjadi tidak efektif dan kerusakan lingkungan akan semakin bertambah parah.

### **5.3.3. Ketidakseimbangan antara pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan eksternalitas negatif yang ditimbulkan penambangan bahan galian golongan C**

Pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C seharusnya mampu untuk menyeimbangkan eksternalitas negatif yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan dan kerusakan infrastruktur. Namun, kondisi pengadministrasian pajak yang belum bisa dilakukan dengan optimal membuat pendapatan daerah belum mampu menjangkau potensi pajak secara maksimal.

Kenyataannya sampai saat ini kerusakan lingkungan masih marak terjadi dan pendapatan dari sektor pajak pun tidak mampu mengimbangi kerugian yang dialami oleh Pemkab Kebumen. Meskipun secara pendapatan daerah, pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2007, Namun hal tersebut tidak cukup untuk mengimbangi kerusakan lingkungan yang disebabkan penambangan bahan galian golongan C. Tidak hanya dari aspek kerusakan lingkungan saja, penambangan bahan galian golongan C pun membawa dampak kerusakan infrastruktur berupa jalan-jalan yang dilalui oleh truk-truk pengangkut bahan galian tersebut. Pendapat yang sama disebutkan oleh Tatag Sudjoko anggota komisi C sekaligus pansus perda pajak mineral bukan logam dan batuan, yang menyebutkan bahwa Kabupaten Kebumen mengalami kerugian yang sangat besar jika dibandingkan antara pendapatan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan.

*“Kalau kita bicara terbatas saja, kita target 1,4 tapi hanya dapet 750 juta saja. Infrastruktur yang rusak dalam satu tahun itu lebih dari 3 miliar. Tentu saja jelas tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk seimbang persis pun masih sulit, minimal ketidak seimbangannya tidak terlalu jauh. Mestinya dari Pemkab pun harus bisa membaca kenapa bisa seperti ini?”* (Wawancara dengan Tatag Sudjoko, 12 Juni 2011 pukul 09.15 WIB)

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa pendapatan pajak pengambilan bahan golongan galian C yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen tidak mampu untuk mengimbangi kerusakan infrastruktur yang dikeluarkan seperti perbaikan jalan di wilayah area pertambangan. Angka tiga miliar ini dialokasikan dari

anggaran Kabupaten Kebumen karena jalanan yang rusak di area sekitar penambangan. Rusaknya jalan akibat besarnya intensitas keluar masuk angkutan bahan galian seperti truk dan mobil bak terbuka. Oleh karena itu, untuk mengimbangi kerusakan infrastruktur saja pendapatan golongan C ini belum setara, akan sangat sulit lagi untuk mengimbangi kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan golongan C. Selain itu, permasalahan lain yang menunjukkan bahwa fungsi *regulerend* pajak tidak berjalan dengan maksimal ditunjukkan oleh pernyataan Tatag anggota komisi C sekaligus pansus perda pajak mineral bukan logam dan batuan:

*“Nah kebocoran-kebocoran itu alasan pemkab hanya bisa melakukan pemungutan ke penambang-penambang ilegal saja, yang illegal mereka tidak bisa membiarkan. Karena yang ditangkap alat operasinya nanti bisa digunakan lagi, disita nanti bisa dioperasikan lagi. Akhirnya dia cape sendiri. Disita oleh satpol PP tapi bisa beroperasikan lagi. Nah, ternyata berdasarkan informasi mengatakan begini ternyata orang yang legal punya usaha tambang itu ya hanya satu yang legal tapi itu memodali orang-orang lain untuk melakukan penambangan. Terlepas itu ada konspirasi atau kongkalikong atau tidak dengan oknum saya tidak tahu. Sehingga apa yang kita dapatkan itu semata-mata hanya dari penambangan yang legal saja. Misalnya saya punya usaha penambangan itu 5, satu yang legal, saya yang memiliki kewajiban ke pemda. Saya korbakan satu tapi saya dapat 4. Nah kalau di lapangan ada orang seperti saya ada 10 saja, maka disana penambangan bisa mencapai ratusan.”* (Wawancara dengan Tatag, 12 Juni 2011 pukul 09.15 WIB)

Pernyataan yang diungkapkan oleh Tatag bahwa satu penambang bisa memiliki beberapa mesin yang beroperasi di beberapa lokasi penambangan dibenarkan oleh salah satu penambang pasir di Sungai Lukulo, yaitu:

*“Kalau sekarang saya mengoperasikan 13 mesin. Nggak ada disini semua. Ada di beberapa tempat juga. Lagi banyak pesanan soalnya.”* (Wawancara dengan Penambang, 24 Juni 2011 pukul 15.10 WIB)

Penambang pasir tersebut mengoperasikan 13 mesin sedot tanpa memiliki IPR. Dengan demikian, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stiglitz

(1986) bahwa *overproduction of goods* akan menciptakan eksternalitas negatif. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang akan menyebabkan biaya yang sangat besar yang tentu saja bisa tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, baik dari segi kerusakan infrastruktur maupun kerusakan lingkungan. Fungsi *regulerend* pajak tidak bisa dijalankan secara maksimal dan pendapatan dari sektor pajak pengambilan bahan galian golongan C pun tidak bisa mengimbangi kerugian yang di alami.

#### **5.4. Alternatif upaya yang bisa dilakukan oleh DPPKAD dalam pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C**

Perubahan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mendorong Pemkab Kebumen untuk melakukan perubahan terhadap UU nomor 5 tahun 2001 tentang Pajak pengambilan bahan galian golongan C. Pembahasan terkait Raperda Pajak mineral bukan logam dan batuan telah dilakukan sejak awal tahun 2011 dan telah selesai pada bulan Mei 2011. Selain terjadi perubahan dalam nama, perubahan yang mendasar terjadi pada tarif pajaknya, yaitu sebelumnya 20% dan pada Raperda ini tarif pajak meningkat menjadi 25 %. Peningkatan tarif pajak ini mengikuti UU nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwa tarif maksimal yang bisa dikenakan pada penambangan mineral bukan logam dan batuan adalah 25 %. Sesuai dengan Pernyataan Moh. Kiki Anggota Komisi C DPRD Kebumen dan Pansus Raperda penambangan:

*“Dulu kan kalau di Kabupaten Kebumen, dulu kan namanya pajak galian C itu ada di laporannya kan itu Perda no. 5 tahun 2001 tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C , laporannya dibawa tidak apa-apa. Tapi sejak adanya UU no 28 tahun 2009 itu, secara otomatis kan Perda-Perda yang seputar pajak jadi baru jadi pelimpahannya sekarang ke daerah semua, jadilah pajak mineral bukan logam dan batuan ini yang sekarang ini dibahas di Kabupaten Kebumen. Perubahan mendasar itu hampir tidak ada. Kecuali kalau pajak bahan galian golongan C itu dulu tarifnya 20%, yang sekarang 25%.”*  
(Wawancara dengan Moh. Kiki, 8 Juni 2011, pukul 13.00 WIB)

Sampai saat ini Raperda pajak mineral bukan logam dan batubara Kabupaten Kebumen belum disahkan. Sesuai kesepakatan dari DPRD dan DPPKAD Kabupaten Kebumen, pengesahan Raperda ini akan dilakukan pada awal tahun 2012. Hal ini karena DPPKAD perlu melakukan persiapan untuk mengimplementasikan Raperda pajak mineral bukan logam dan batuan ini. Persiapan ini penting dilakukan karena berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pansus penambangan DPRD Kebumen ditemukan beberapa fakta berupa banyaknya kebocoran-kebocoran penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Kebocoran-kebocoran pajak ini seringkali terjadi di Portal. Rencananya sistem Portal akan dihapuskan dari sistem pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C Kabupaten Kebumen. Permasalahannya adalah sistem portal menyumbang penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang besar dan secara administrasi pajak DPPKAD belum siap untuk melakukan hal tersebut. Sehingga, rencana penghapusan sistem portal belum akan dilaksanakan sampai ada pembahasan lanjutan. Selain itu, sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak mineral bukan logam dan batubara ini hanya bisa dipungut pada penambangan yang berizin saja sedangkan saat ini pajak dipungut pada semua penambangan baik yang berizin atau yang tidak berizin. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pernyataan Moh. Kiki Anggota Komisi C DPRD Kebumen dan Pansus Raperda penambangan, yaitu:

*“Iya tidak ada. Kalau teknis dilapangan itu dari dulu ya cuma gitu-gitu aja loh. Kalau golongan C di Kebumen kan itu primadonanya, yang paling banyak pendapatannya. Jadi yang mendasar ya cuma itu sih ya, hanya di tarif dulu 20 % sekarang 25 %. Trus apalagi ya? Itu pun kan saya tulis mulai berlaku 1 januari 2012 karena ternyata pajak mineral bukan logam itu yang bisa ditarik pajak itu yang berizin. Yang tidak berizin tidak bisa ditarik.”*

(Wawancara dengan Moh. Kiki, 8 Juni 2011, pukul 13.00 WIB).

Oleh karena itu, terhitung sejak Juni-Januari 2011 DPPKAD dan dinas-dinas terkait harus berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi dan Pengidentifikasi pajak sehingga saat Raperda Pajak mineral bukan logam dan batuan ini disahkan Kabupaten Kebumen telah siap.



Alternatif upaya yang bisa dijalankan oleh Pemda Kabupaten Kebumen khususnya Dinas DPPKAD Kabupaten Kebumen merupakan alternatif lain yang bisa dilakukan DPPKAD sebagai persiapan sebelum isi Raperda Pajak mineral bukan logam dan batuan diimplementasikan. Implementasi tersebut khususnya pada bagian pemungutan pajak hanya dilakukan pada penambangan yang berizin dan persiapan jika sistem portal benar akan dihapuskan. Pembahasan terkait saran ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh peneliti atas permasalahan yang muncul pada setiap tahapan administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen berdasarkan wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan. Berikut alternatif upaya yang bisa dilakukan agar pengadministrasian pajak bisa dijalankan dengan baik dan bisa mengakomodir kedua fungsi pajak, *budgetair* dan *regelerend*:

#### 5.4.1. Mengidentifikasi data pajak dengan melakukan pencatatan data-data wajib pajak dan objek pajak yang telah ada

Data mengenai subjek pajak dan objek pajak merupakan syarat vital yang harus dipenuhi oleh pejabat pajak karena merupakan sumber informasi untuk melakukan penetapan pajak. Tidak adanya data perpajakan akan membuat administrasi pajak tidak berjalan dengan maksimal karena sulit untuk memperkirakan berapa subjek pajaknya, berapa tonase objek pajaknya, dan berapa perkiraan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang seharusnya di terima. Data pajak juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi terkait proses pemungutan pajak secara keseluruhan, apakah telah sesuai dengan data pajak yang ada sehingga keakuratan pemungutan pajak dan kemungkinan kekurangan penerimaan pajak karena upaya penghindaran wajib pajak bisa diminimalisasi.

Salah satu kelemahan terbesar administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen adalah tidak adanya data wajib pajak. Oleh karena itu, proses penetapan pajak, pemungutan pajak, dan penegakan pajaknya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Terlebih lagi biaya keseluruhan proses pemungutan pajak/ administrasi pajaknya sangat besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengidentifikasian pajak dengan tepat. Selama ini, DPPKAD

tidak melakukan pencatatan subjek maupun objek pajak sehingga tidak memiliki data subjek dan objek pajak. setiap periode, DPPKAD harus mengulangi langkah-langkah pengidentifikasian pajak dan hal ini dijadikan alasan penerimaan pajak yang tidak sesuai target pajak. Padahal Pemkab Kebumen telah menetapkan Pajak pengambilan bahan galian golongan C sejak 2001 yang artinya telah berjalan selama sebelas tahun.

Pengidentifikasian awal bisa dilakukan dengan melakukan pencatatan subjek dan objek pajak pada periode sebelumnya. Sumber informasinya bisa didapatkan dari nota-nota pajak yang selama ini didapatkan oleh DPPKAD ataupun laporan portal mingguan yang dimiliki oleh DPPKAD. Meskipun tidak ada jaminan keakuratan data pajak melalui nota pajak yang ada. Seperti yang telah dipaparkan pada tahapan administrasi pajak, bahwa nota pajak tidak merepresentasikan seluruh potensi pajak yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen yang ada karena tidak semua penambangan memiliki nota pajak dan tidak semua pengangkutan bahan galian melewati portal. Selain itu, banyak penambangan yang tidak berizin dan penambangan bahan galian golongan C seringkali berpindah-pindah. Namun, pencatatan ini bisa dijadikan data awal subjek dan objek pajak.

Upaya pengidentifikasian awal melalui pencatatan terhadap data pajak yang telah terjadi pada periode sebelumnya bisa dilakukan pejabat pajak di kantor DPPKAD dan petugas portal. Petugas portal penting untuk dilibatkan mengingat dalam proses penetapan dan pemungutan pajak di lapangan, petugas portal justru lebih aktif dan berhubungan langsung dengan arus pengangkutan bahan galian golongan C. Pencatatan data pajak ini bisa juga dilakukan sebagai salah satu metode evaluasi pajak pengambilan bahan galian golongan C. Pada tahap ini akan ada komunikasi dua arah, baik dari pihak pejabat pajak di Kantor DPPKAD dengan petugas lapangan, yaitu petugas portal. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan banyaknya subjek pajak dan wajib pajak yang ada dengan seberapa besar penerimaan pajak yang diterima. Apakah jumlah nota sesuai dengan besar besar penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang diterima. Selain itu, bisa dilakukan pembahasan bersama terkait proses

administrasi pajak dan berbagai kendala di lapangan yang ada. Hal ini akan efektif untuk menyatukan persepsi antara keduanya karena sampai saat ini pemahaman pajak yang dimiliki oleh petugas portal sangat minim, sebaliknya pengetahuan pajak di lapangan yang dimiliki oleh petugas pajak di kantor DPPKAD juga sangat minim. Mekanisme yang sama diterapkan pada sistem muara. Selama ini, DPPKAD pun tidak memiliki data pajak melalui sistem muara padahal keaktifan administrasi pajak dimiliki oleh penambang dan pihak rekanan. Pencatatan subjek dan objek pajak dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap nota pajak yang diterima oleh DPPKAD. Di dalam nota pajak ada informasi terkait dengan depo penambang dan jumlah tonase pajaknya. Setelah melakukan pencatatan langkah selanjutnya DPPKAD baik petugas pajak di kantor maupun di portal bisa melakukan pengecekan lapangan terkait apakah penambangan tersebut masih beroperasi atau tidak.

#### 5.4.2. Bekerjasama dengan Polres Kebumen dan dinas-dinas lain seperti KPPT, KLH, SDA/ESDM, Dinas Perhubungan, Satpol PP untuk pengidentifikasian pajak

Pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen membutuhkan kerjasama dari dinas-dinas yang bersinggungan dengan penambangan. Selama ini, DPPKAD cenderung melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri dan merasa tidak perlu untuk berkoordinasi dengan KPPT, KLH, ataupun SDA/ESDM karena menganggap memiliki tupoksi yang berbeda. Kerjasama hanya dilakukan dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP berupa petugas penjagaan portal dan penertiban pada saat-saat tertentu. Petugas penjagaan portal pun tidak seluruhnya ada petugas dari Dishub dan Satpol PP, misalnya di Portal Karangpoh hanya petugas kontrak DPPKAD yang berjaga. Tidak ada Dishub dan Satpol PP yang ikut melakukan penjagaan di portal Karangpoh karena dianggap pengangkutan bahan galian lebih sepi dibandingkan dengan portal lain seperti portal gemeksekti.

Fungsi pengaturan pajak pengambilan bahan golongan C terkait dengan adanya prosedur perpajakan dan penambangan yang dimiliki oleh Pemkab kebumen. Prosedur penambangan mempermudah pengawasan aktivitas

penambangannya sekaligus memastikan pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh. Kerjasama dengan dinas lainnya bisa membantu DPPKAD untuk menjalankan dua fungsi pajak pengambilan bahan galian golongan C. Fungsi regulasi pajak pengambilan bahan galian golongan C terkait dengan kerusakan lingkungan sebagai eksternalitas negatif dari penambangan. Kunci menjalankan fungsi ini adalah mekanisme perizinan. Oleh karena itu, yang diperbolehkan untuk melakukan penambangan menurut Perbup nomor 24 tahun 2006 adalah penambang yang memiliki izin. IPR yang dimiliki penambang akan mempermudah Pemkab Kebumen untuk melakukan pengawasan. Selain itu, IPR mempermudah untuk melakukan identifikasi subjek dan objek pajaknya karena dalam perizinan telah tercantum dengan jelas siapa yang menambang, bahan galian apa yang akan ditambang dan berapa banyak tonase penambangan yang akan dilakukan

Kerjasama pertama yang bisa dilakukan oleh DPPKAD adalah dengan Polres Kebumen untuk melakukan penyelidikan terkait penambangan ilegal yang beroperasi di Kabupaten Kebumen. Kerjasama dilakukan hanya sebatas penyelidikan tidak sampai pada tahap penangkapan. Penyelidikan ini dilakukan untuk melihat berapa penambangan yang tidak berizin yang beroperasi, seberapa besar penambangan yang dilakukan, siapa pemilik penambangan tersebut, dan siapa pemodalnya. Penyelidikan ini merupakan langkah lanjutan atas upaya pencatatan awal yang dilakukan oleh DPPKAD. Pencatatan awal yang telah dilakukan oleh DPPKAD bisa digunakan oleh pihak Polres sebagai gambaran penyelidikan. Upaya ini sesuai dengan salah satu solusi yang ditawarkan oleh pihak Tatag Sudjoko anggota DPRD Kabupaten Kebumen sekaligus pansus Raperda penambangan, yaitu:

*“Nah kebocoran-kebocoran itu alasan pemkab hanya bisa melakukan pemungutan ke penambang-penambang ilegal saja, yang ilegal mereka tidak bisa membiarkan. Karena yang ditangkap alat operasinya nanti bisa digunakan lagi, disita nanti bisa dioperasikan lagi. Akhirnya dia cape sendiri. Disita oleh satpol PP tapi bisa beroperasikan lagi. Semestinya pemkab itu jeli, UU lingkungan itu kan bisa diberdayakan kalau sudah*

*melakukan pengrusakan lingkungan. Kalau lingkungan Kebumen sudah rusak, kenapa pemkab diam tidak mau memperkarakan itu? Artinya kalau itu boleh, saya mengatakan itu ada permainan. Nah, ternyata berdasarkan informasi mengatakan begini ternyata orang yang legal punya usaha tambang itu ya hanya satu yang legal tapi itu memodali orang-orang lain untuk melakukan penambangan. Terlepas itu ada konspirasi atau kongkalikong atau tidak dengan oknum saya tidak tahu. Sehingga apa yang kita dapatkan itu semata-mata hanya dari penambangan yang legal saja. Misalnya saya punya usaha penambangan itu 5, satu yang legal, saya yang memiliki kewajiban ke pemda. Saya korbankan satu tapi saya dapat 4. Nah kalau di lapangan ada orang seperti saya ada 10 saja, maka disana penambangan bisa mencapai ratusan.”*

*“DPPKAD, KPPT, KLH silahkan bagaimana caranya kerja sama dengan polres untuk melakukan penyelidikan dan penelitian. Minta karena mereka adalah ahlinya untuk melakukan penyelidikan sehingga nantinya akan diketahui sebenarnya penambang itu asal usulnya darimana? Pemodalnya darimana apakah dari dalam ataupun dari luar? Kemudian berapa usahanya?”*

Kerjasama selanjutnya yang bisa dilakukan oleh DPPKAD adalah dengan KPPT, KLH dan SDA/ESDM. KPPT, KLH dan SDA/ESDM merupakan dinas-dinas yang berhubungan dengan penambangan. Kerjasama ini masih dalam tahap pengidentifikasian pajak. KPPT merupakan dinas yang mengurus perizinan IPR, SDA/ESDM merupakan dinas yang mengurus proses penambangan, dan KLH merupakan dinas yang khusus mengurus tentang kelestarian lingkungan dan pemulihan lingkungan pasca tambang. Prosedur penambangan di Kabupaten Kebumen adalah dengan mekanisme perizinan yang harus dilakukan oleh para penambang. Pengajuan izin diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Di dalam syarat perizinan terdapat dokumen wajib yang harus dilampirkan, yaitu SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan), UKM PPL atau amdal. Dokumen tersebut merupakan dokumen analisis lingkungan untuk memastikan bahwa proses penambangan akan sesuai dengan prosedur yang ada.

Sesuai dengan pernyataan Siti Zuhro selaku kepala seksi pemulihan hidup Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kebumen:

*“dokumen lingkungan itu bisa berupa SPPL, UKM PPL, atau bisa juga Amdal. Jadi kalau memang berdampak penting itu kan harus ada Amdal. Kalau yang tidak penting kan cukup UKM UPL dan kalau yang berskala mikro ini hanya SPPL (Surat pernyataan pengelolaan lingkungan). Jadi, inti dari dokumen lingkungan ini adalah kesanggupan dari prakarsa kegiatan untuk mengelola lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dengan metode-metode yang sudah standar/ baku. (Wawancara dengan Siti Zuhro, 1 Juli 2011 pukul 13.00 WIB)*

Selain dokumen SPPL, UK PPL atau amdal, penambang juga perlu mencantumkan persetujuan secara lingkungan, sejauh mana batas-batas penambangan yang akan dilakukan dan melakukan sosialisasi ke masyarakat sekaligus pernyataan izin dari masyarakat sekitar, apakah diperbolehkan atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh Karyanto sebagai Kepala Perizinan KPPT Kebumen:

*“persetujuan lingkungan iya juga. Di mekanisme perizinan itu ada persetujuan lingkungannya, sejauh mana batas-batasnya, kalau pasir itu kan lingkungannya kan sungai, paling tanah-tanah yang dilewati aja, sepanjang jalan itu kan harus dimintai persetujuan. Kecuali kalau yang diperkebunan, itu kan tanah sendiri dan ada mekanisme sosialisasi ke warga masyarakat. Kalau warga masyarakat yang disekitarnya menyatakan tidak boleh ya tidak boleh. Ada sosialisasinya, ada prosedurnya.” (Wawancara dengan Karyanto, 6 Juni 2011, pukul 13.00 WIB)*

Proses perizinan di lakukan oleh tim yang terdiri dari KPPT, KLH, dan Dinas SDA/ESDM. Sehingga, analisis terkait lingkungan dilakukan secara komprehensif, baik dari segi proses penambangan maupun pemulihan lingkungan pasca tambang. Setelah penambang memiliki izin, maka secara langsung penambang tersebut akan menjadi subjek pajak pengambilan bahan galian

golongan C. Meskipun bukan jaminan tidak akan ada kerusakan lingkungan, setidaknya ada bahan untuk melakukan pengawasan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku IPR hanya berlaku hingga dua tahun. Jika penambang masih melakukan penambangan maka penambang harus memperpanjang IPRnya. Pada saat perpanjangan perizinan pun akan menjadi salah satu celah melakukan pengawasan dan evaluasi atas kegiatan penambangan yang telah dilakukan.

Kondisi di lapangan sampai saat ini KPPT masih sangat pasif dan bersifat administratif. Sangat disayangkan karena KPPT hanya akan mengurus perizinan apabila ada individu/badan yang mengajukan berkas perizinan. Untuk sosialisasi terkait lingkungan dan dorongan untuk melakukan perizinan lebih aktif dilakukan oleh KLH. Untuk itu, perlu ada sinkronisasi dan kerjasama antara dinas-dinas terkait. DPPKAD bisa bekerjasama langsung dengan KPPT untuk pengidentifikasian pajak dan secara tidak langsung bekerjasama dengan KLH dan SDA/ESDM. Dinas-dinas ini harus melakukan upaya “jemput” bola.

Berdasarkan data pencatatan awal yang dilakukan oleh DPPKAD dan informasi penyelidikan oleh Polres dinas-dinas ini bisa melakukan upaya sosialisasi dan langsung dorongan untuk melakukan mekanisme perizinan. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara periodik dan teratur sehingga para penambang cukup paham dan bersedia untuk mengurus perizinan rakyatnya. Hal ini karena kondisi di lapangan, masih banyak penambang yang tidak mengetahui *urgensi* dari IPR karena kesadaran penambang yang minim, tidak mengetahui dampak dan manfaat dari IPR yang seharusnya dimiliki. Untuk pengidentifikasian pajak pada sistem muara, pengidentifikasian pajak pada sistem muara memiliki mekanisme yang berbeda. Pengidentifikasiannya bisa dilakukan dengan melihat dokumen rencana pembangunan Pemkab Kebumen.

#### 5.4.3. Administrasi pajak sesuai dengan prosedur yang ada

Upaya yang dilakukan pada poin 1 dan poin 2 merupakan tahapan identifikasi pajak. Pengidentifikasian pajak pada sistem muara memiliki mekanisme yang berbeda. Pengidentifikasiannya bisa dilakukan dengan melihat dokumen rencana pembangunan Pemkab Kebumen. Di dalam laporan tersebut

akan tercantum berapa banyak proyek pembangunan yang akan dilakukan Pemkab selama setahun ke depan. Dari dokumen tersebut DPPKAD akan bisa memperkirakan berapa banyak bahan galian yang dibutuhkan dan bisa memperkirakan perkiraan penerimaan pajak bahan galian golongan C. sama seperti sebelumnya, meskipun tidak ada jaminan keakuratannya namun hal ini bisa menjadi perkiraan awal DPPKAD. Pengidentifikasian pajak merupakan salah satu kunci kenapa pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak mampu memenuhi prosedur administrasi pajak yang seharusnya. Hal ini karena terkait dengan data subjek pajak, objek pajak, dan updating data pajak.


Setelah pengidentifikasian pajak, selanjutnya nota pajak dalam keseluruhan administrasi pajak merupakan upaya yang cukup efektif karena bisa digunakan sebagai dasar penetapan pajak sekaligus bukti untuk melakukan penagihan pajak terutang pada wajib pajak. Begitupun dengan sistem portal. Sistem portal ini sangat efektif untuk melakukan penarikan dan pengecekan nota pajak. Hal ini mengingatkan masih minimnya kesadaran yang dimiliki oleh para subjek dan wajib pajak. Meskipun mekanisme perizinan nantinya bisa diimplementasikan, namun untuk jangka waktu tertentu portal tetap dibutuhkan karena penanaman kesadaran bukan proses yang cepat namun membutuhkan waktu. Selain itu, sistem portal ini bisa juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi dan upaya penghindaran terhadap singgungan konflik dengan masyarakat penambang. yang menjadi evaluasi adalah sistem “beli nota” yang selama ini dijalankan untuk kendaraan pengangkut bahan galian yang tidak bisa menunjukkan nota pajak. Selain karena alasan pengenaan pajak yang tidak tepat sasaran juga karena kondisi ini merupakan celah terjadi kebocoran berupa manipulasi angka dalam pelaporan seperti yang telah dipaparkan dalam subbab administrasi pajak sebelumnya. Jika mekanisme perizinan telah bisa berjalan, maka pembelian bahan galian pada penambang yang tidak berizin akan bisa diminimalisir. Selain itu, kesulitan prosedur pada penambangan yang tidak berizin akan membuat pembeli bahan galian memilih pada penambangan yang berizin.

Sama seperti pada penetapan pajak, pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan mendatangi kantor DPPKAD masih sulit untuk



dijalankan meskipun mekanisme perizinan telah dilakukan. Oleh karena itu, penagihan pajak terutang yang dilakukan DPPKAD dengan mendatangi langsung ke lokasi penambang masih bisa dilakukan. Meskipun dengan mekanisme yang sama, namun dengan sumber data pajak yang lebih rapi dan rinci akan membuat pemungutan pajak menjadi lebih mudah dan lebih bisa dipantau apakah penerimaan telah sesuai dengan potensi yang seharusnya diterima.





Gambar 5.11 Alternatif Upaya Administrasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen

Sumber: diolah oleh peneliti, 2011


#### 5.4.4. Pengawasan dan penegakan hukum penambangan pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pengawasan pajak pengambilan bahan galian golongan C bisa dihubungkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh KLH dan SDAESDM dalam melakukan pengawasan penambangan dan dampak lingkungannya. Jika penambang telah melakukan mekanisme perizinan yang benar, maka setiap periode akan dilakukan cek lapangan untuk dilihat apakah teknik penambangan dan kondisi lingkungannya sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah dibuat oleh penambang saat mengajukan izin. Pengawasan ini bisa dihubungkan dengan pembayaran pajak. DPPKAD bisa bekerjasama dengan KLH dan SDA ESDM untuk mengecek langsung pemungutan pajak terhadap para penambang sekaligus melakukan sosialisasi dengan penambang selanjutnya. Jika hal ini efektif dilaksanakan maka baik secara regulerend maupun secara budgeter, pajak pengambilan bahan galian golongan C bisa dijalankan.

Jika dalam pelaksanaan penambangannya penambang tidak menjalankan sesuai dengan dokumen lingkungan yang dibuat dan tidak sesuai prosedur yang ada maka sesuai peraturan yang berlaku bisa dikenakan surat teguran dari KPPT. Surat teguran bisa diberikan sampai tiga kali pelanggaran. Apabila setelah tiga kali diberikan surat teguran terhadap pelanggaran yang dilakukan, maka upaya yang terakhir adalah pencabutan izin oleh KPPT. Mekanisme ini sebenarnya telah ada di Kabupaten Kebumen, namun sampai saat ini belum dijalankan karena tidak ada koordinasi antara dinas terkait. KPPT yang memiliki kewenangan untuk memberikan surat teguran dan pencabutan izin bersifat pasif hanya berdasarkan laporan yang masuk. Sedangkan KLH, SDA ESDM, dan DPPKAD yang sering aktif turun ke lapangan untuk mengecek langsung urusan pajak, dampak lingkungan, dan teknik penambangan tidak saling berkoordinasi. Sedangkan untuk penegakannya, KPPT bisa berkoordinasi dengan Satpol PP mengingat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan secara langsung adalah Satpol PP.

#### 5.4.5. Evaluasi bersama setiap secara periodik

Evaluasi dilakukan dengan berbagai dinas-dinas terkait seperti KPPT, KLH, SDA/ESDM, Dishub dan Satpol PP. evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi semua proses yang telah dijalankan, apakah telah sesuai dengan prosedur yang direncanakan atau terdapat perubahan di lapangan. Selain itu, evaluasi ini juga bisa membahas mengenai kendala yang dihadapi di lapangan dan langkah apa yang bisa dilakukan ke depannya. evaluasi ini juga mencakup kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan, kerusakan infrastruktur yang dilakukan dan penerimaan pajak yang diterima DPPKAD. Evaluasi bersama ini akan memungkinkan langkah-langkah yang diambil terkait penambangan bahan galian golongan C lebih terkoordinasi dan terhubung satu sama lain mengingat masing-masing tupoksi dinas-dinas tersebut sebenarnya terkait satu sama lainnya.



## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1. Simpulan

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C sejak tahun 2001. Namun, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kebumen belum menjalankan seluruh administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C. Hal itu terlihat dari belum dilaksanakannya seluruh indikator-indikator administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C. Dari 19 indikator yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen baru menjalankan enam indikator pada Sistem Muara/ rekanan. Sedangkan pada Sistem Hulu/ Portal, administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C sampai saat ini baru bisa melaksanakan empat indikator. Indikator-indikator lainnya sampai saat ini belum bisa dijalankan oleh DPPKAD Kabupaten Kebumen.
2. Administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen ternyata membawa dampak baik secara *budgeter* maupun *regulerend*. Dampak tersebut adalah tidak tercapainya target pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C dari tahun ke tahun, pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang tidak mampu meminimalisasi eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan galian golongan C, dan terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan eksternalitas negatif yang ditimbulkan penambangan bahan galian golongan C.

#### 6.2. Saran

Sesuai dengan pembahasan alternatif upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengadministrasian pajak pengambilan

bahan galian golongan C, maka saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan melakukan pencatatan data wajib pajak dan objek pajak yang telah ada.
2. Bekerjasama dengan Polres Kebumen dan dinas-dinas lain yang terkait seperti KPPT, KLH, SDA ESDM, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP dalam rangka penyelidikan penambangan berizin/ tidak berizin dan pengidentifikasian pajak pengambilan bahan galian golongan C.
3. Menjalani prosedur administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu penetapan, pemungutan, dan penegakan peraturan perpajakan sesuai dengan prosedur.
4. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan KPPT, KLH, Dinas SDAESDM, dan Salpol PP dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada penambangan pengambilan bahan galian golongan C
5. Evaluasi bersama DPPKAD bersama dinas-dinas terkait seperti KPPT, KLH, SDA ESDM, Dinas Perhubungan dan Satpol PP secara periodik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Davey, Kenneth J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988
- Devas, Nick. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1989
- Jannah, Lina Miftahul, et al. *Pedoman Penulisan dan Evaluasi Tugas Karya Akhir dan Skripsi*. Depok: Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.
- Kaho, Yosef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Microeconomics*. Singapore: Harvard University, 2004
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- . *Perpajakan* (edisi 5) cetakan 1. Yogyakarta: Andi Offset, 1998
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010
- Masyhuri, Zainuddin. *Metodologi Penelitian: Pendekatan praktis dan aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- McMaster, James. *Urban Financial Management: A Training Manual*. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 1991.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw Hill Company, 1989
- Nawawi, Hadari & Martini Hadari, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 1992.
- Nawawi, Hadari & Mimi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Nurmantu, Safri . *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1994
- Mansury, R. *Kebijakan Perpajakan* (cetakan pertama). Jakarta: YP4, 2000
- Mansury, R. *Kebijakan fiscal*. Jakarta: YP4, 1999

- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Salomo, Roy dan M.Iksan. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIA LAN Press, 2002
- Soemitro, Rochmat . *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco, 1995
- Sutrisno, P.H. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta: UGM.1982
- Stiglitz. Joseph E. *Economic of the Public Sector (third edition)*. New York.W.W Norton & Company, Inc, 1986

### **Karya Ilmiah:**

- Abubakar.*Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, 1998/1999—2000*.Tesis (Tidak Dipublikasikan).Yogyakarta: Program Studi Magister Ekonomi pembangunan Universitas Gadjah Mada, 2001.
- Anwar, Khairil. Penerapan Administrasi Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame (Studi kasus pada Dispenda Propinsi DKI Jakarta).Tesis (Tidak Dipublikasikan).Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.2001
- Hendarto, Antonius. *Analisis Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Berkaitan dengan Fungsi Pajak Regulerend (studi kasus Dispenda Propinsi DKI Jakarta)*. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
- Ratnaningtias, Tresnawati. *Pengendalian Kegiatan Penambangan Pasir Berdasarkan Pendekatan Carrying Capacity di DAS Luk Ulo Kabupaten Kebumen*. Sripsi (Tidak Dipublikasikan). Surabaya: Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Surabaya, 2009.
- Syaibana, Akhmad Ali.*Analisis Pelaksanaan Administrasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Depok (Studi kasus Dispenda Kota Depok)*.Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
- Valiandra, Muhamad.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. 2010.



**Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten Kebumen, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen

Bupati Kebumen, Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban, Pengendalian, Pengangkutan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen

\_\_\_\_\_, Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2007 tentang Standar harga satuan bahan galian golongan C pada lokasi penambangan

**Publikasi Ilmiah:**

Achmad Lutfi, 2006, "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD", Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Hasibuan, Puspa Melati, 2006, "Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Lingkungan Sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang", Jurnal Equality, Vol. 11, No.1, Februari 2006, Universitas Sumatera Utara.

Riduansyah, Muhammad, 2003, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)", Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol VII, No.7, Desember 2003, Universitas Indonesia.

**Artikel surat kabar:**

Pendapatan Pajak Ditarget Rp 9,6 M,  
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0802/01/ban05.htm>, diunduh pada 7 April 2011, pukul 10.15 WIB

Truk Pasir Tanpa Pajak Galian C Terjaring Operasi Gabungan, KR Jogja Edisi Selasa, 04 Mei 2010, <http://www.krjogja.com/news/detail/31340/Truk.Pasir.Tanpa.Pajak.Galian.C.Terjaring.Operasi.Gabungan.html>, diunduh pada 7 april 2011, 10.08

Pajak Galian C Sering Bocor, Radar Banyumas edisi 30 Desember 2010, [http://radarbanyumas.co.id/index.php?page=detail\\_keb&id=259](http://radarbanyumas.co.id/index.php?page=detail_keb&id=259), diunduh pada 5 April 2011, pukul 22.28 WIB

**Internet:**

Deskripsi dan Analisis APBD 2010 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ([www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/521/693/](http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/521/693/)), diunduh pada 3 Februari 2011, pukul 10.12 WIB

Isu dan masalah dalam upaya menggali potensi pajak/ retribusi daerah dari sektor informal, [http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2009/01/seminar\\_stks\\_tk.pdf](http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2009/01/seminar_stks_tk.pdf), diunduh pada 3 Februari 2011, pukul 12.23 WIB

Perda Kota Balikpapan No 29 tahun 2000 tentang Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, ([http://samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/peraturan/Perda\\_Balikpapan\\_web/Perda\\_Balikpapan\\_2000/PERDA\\_Balikpapan\\_No\\_29\\_2000\\_izin\\_penggalian\\_galian\\_gol\\_C.pdf](http://samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/peraturan/Perda_Balikpapan_web/Perda_Balikpapan_2000/PERDA_Balikpapan_No_29_2000_izin_penggalian_galian_gol_C.pdf)), diunduh pada 2 Maret 2011 pukul 09.45 WIB

Repository [ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/44488/LAPORAN%20AKHIR%20PKM%20PDF.pdf](http://ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/44488/LAPORAN%20AKHIR%20PKM%20PDF.pdf). [www.miga.org/documents/ESRS\\_Weda\\_Bay\\_Translation.pdf](http://www.miga.org/documents/ESRS_Weda_Bay_Translation.pdf). diunduh pada 6 Oktober 2011, 09.40 WIB

Profil Wilayah Kabupaten Kebumen. ([www.kebumen.go.id](http://www.kebumen.go.id)), diunduh pada 10 November 2011, pukul 19.15 WIB

## **Lampiran 1 Pedoman Wawancara Mendalam**

### **Narasumber : DPPKAD Kebumen**

- Potensi Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen
- Sejarah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen
- Dasar hukum Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen
- Perkembangan penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen
- Implementasi Administrasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen (Identifikasi, Penetapan, Pemungutan, Biaya, Penegakan Hukum)
- Tingkat kepatuhan pajak para wajib pajak pengambilan bahan galian golongan C
- Kendala yang dihadapi DPPKAD dalam melaksanakan administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C
- Koordinasi DPPKAD dengan dinas lain dalam menjalankan administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C

### **Narasumber : Petugas Portal**

- Mekanisme pengecekan nota pajak di portal
- Standar tarif penetapan pajak yang digunakan pada sistem portal
- Mekanisme penetapan pajak pada kendaraan pengangkut bahan galian yang bisa menunjukkan nota pajak dan tidak bisa menunjukkan nota pajak
- Mekanisme menjalankan sistem “beli nota” di portal dan pada kondisi apa sistem tersebut bisa dilakukan
- Mekanisme pelaporan nota pajak dan penerimaan pajak melalui sistem “beli nota” ke DPPKAD dan kapan waktu pelaporannya
- Kendala yang dihadapi petugas portal dalam melakukan pengecekan nota pajak di portal
- Koordinasi yang dilakukan petugas portal dan dinas lain yang bertugas di portal, misalnya Satpol PP dan Dinas Perhubungan
- Tingkat kepatuhan pajak para sopir kendaraan pengangkut bahan galian
- Mekanisme penegakan peraturan perpajakan yang dilakukan apabila terdapat sopir kendaraan pengangkut bahan galian yang tidak patuh
- Pengecekan portal yang dilakukan oleh DPPKAD Kebumen

### **Narasumber : KLH (Kantor Lingkungan Hidup) Kebumen**

- Lokasi-lokasi penambangan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan penambangan bahan galian golongan C
- Kondisi lingkungan Kabupaten Kebumen secara umum akibat penambangan bahan galian golongan C
- Peran KLH dalam pengendalian lingkungan akibat penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen
- Bentuk koordinasi KLH dengan dinas-dinas lain yang terkait dengan penambangan bahan galian golongan C
- Tingkat kepatuhan penambang bahan galian golongan C dalam menjalankan penambangannya sesuai peraturan yang berlaku
- Upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisasi kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan galian golongan C

**Universitas Indonesia**

## *Lanjutan, Lampiran 1*

### **Narasumber : KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) Kebumen**

- Mekanisme perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen
- Persyaratan terkait lingkungan yang harus dipenuhi dalam mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- Upaya penegakan peraturan pada penambangan yang tidak menjalankan penambangan sesuai aturan yang berlaku.
- Jumlah penambang yang memiliki IPR dan tidak memiliki IPR
- Upaya KPPT dalam menjaring penambang untuk mengajukan IPR
- Koordinasi KPPT dengan dinas lain dalam mengurus perizinan penambangan bahan galian golongan C

### **Narasumber : Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen**

- Kondisi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen secara umum
- Kondisi lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan bahan galian golongan C secara umum di Kabupaten Kebumen
- Pengadministrasian pajak pengambilan bahan galian golongan C yang telah dilakukan oleh DPPKAD
- Pembahasan Raperda Pajak penambangan mineral bukan logam dan batuan
- Perubahan yang terjadi dari Perda pajak penambangan bahan galian golongan C menjadi Raperda pajak mineral bukan logam dan batuan.

### **Narasumber : Penambang bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen**

- Banyaknya penambangan yang dilakukan oleh penambang setiap harinya
- Pendapatnya terhadap pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C
- Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (DPPKAD, KLH, SDAESDM) terkait penambangan bahan galian golongan C dari sisi pajak dan lingkungan
- Mekanisme pemberian nota pajak oleh DPPKAD
- Mekanisme pemberian nota pajak kepada pembeli bahan galian golongan C
- Mekanisme pembayaran pajak pengambilan bahan galian golongan C
- Masalah/ kendala yang dihadapi oleh penambang dalam menjalani administrasi pajak pengambilan bahan galian golongan C

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara Mendalam

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui metode wawancara mendalam.

### Hasil Wawancara (1)

Nama : Pujiono (staf pajak daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen)

Hari/ Tanggal : Senin / 6 Juni 2011

Tempat : DPPKAD Kabupaten Kebumen

Pukul : 14.05 WIB

A: Bagaimana sejarah pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen?

P: Sing jelas gini, kalau sejarahnya sejujurnya kami tidak tahu. Kami berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2001, bahwa setiap penambangan, pengambilan pengolahan bahan galian dikenakan pajak bahan galian golongan C. Perkembangannya itu terkait dengan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan pajak bahan galian golongan C. Terkait dengan teknik, tata cara pemungutan pajak itu kan diatur di Peraturan Bupati. Kita kemarin setiap penambangan itu dikenakan artinya penambangannya yang dikenakan. Jadi setiap ada pengangkutan kami tanyakan sudah ada nota belum. Karena yang dikenakan penambangannya jadi yang mengangkut itu nanti akan menunjukkan penambangannya sudah membayar pajak atau belum. Nah, kalau yang belum nanti disitu berdasarkan aturannya itu tidka boleh lewat disitu, dengan sisitem portal. Kalau untuk yang sisitem muara, itu setiap penggunaan bahan galian golongan C, itu selama rekanan bisa menunjukkan bahwa dia telah membayar dia tetap tidak dikenakan artinya dari wajib pajak sudah menunjukkan saya mengambil di penambang sana sudah bayar. Yang bayar itu kan penambangannya itu. Nah kalau belum bayar nanti disuruh bayar. Artinya ya sama yang dikenakan adalah penambangannya bukan rekanan itu. Cuma istilahnya karena itu istilahnya bisa menunjukkan bukti pembayaran kalau belum ya disuruh melakukan pembayaran. Tapi ya pada intinya, yang menjadi wajib pajak adalah penambangannya, bukan rekanan. Istilahnya rekanan hanya sebagai perantara.

A: Terlepas dari memiliki izin atau tidak?

P: Kalau prinsipnya aturannya setiap penambangan itu ya harusnya berizin. Harusnya. Tapi kita dengan sisitem portal itu, ada pengangkutan ada penambangan itu kan kita hentikan. Tidak sampai detil terkait dengan izin. Izin kan bukan wewenang kami. Kalau kami ya berfikir kalau ada aktivitas penambangan artinya sudah memiliki izin. Intinya melakukan penambangan berarti membayar pajak.

A: Bagaimana jika misalnya pengangkutan melewati portal tapi tidak bisa menunjukkan telah membayar pajak?

P: Dengan satppol PP. Jadi satpol PP untuk menertibkan itu kita kapasitasnya sebagai pemungut pengendalian pajak, penertiban itu hubungannya dengan satpol PP, dan juga ada perhubungan. Jadi terkait dengan penertiban itu kewenangan satpol. Dan petugas satpol PP ada yang *standby* selalu dan ada yang sidak. Ini tergantung pada potensi. Pada tempat-tempat yang memiliki potensi besar maka akan ada petugas yang *stand by*, tapi untuk wilayah-wilayah yang potensinya tidak terlalu besar, sayang jika harus diletakkan petugas yang berjaga setiap harinya. Tidak akan seimbang dengan *cost* nya.

A: Kapan pertama kali dikenakan pajak gol C?

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

P: Kalau golongan C sejak tahun 2001 sesuai dengan Perda. Namun dalam perkembangannya mengalami beberapa dinamika karena awalnya realisasinya sedikit dan mengalami kesulitan. Realisasi besar semenjak mengunkana sistem portal. Sebelumnya ya hanya sekitar 25 jutaan, 75 juta. sulit sekali misalnya saja genteng sampai saat ini belum bisa dikenakan pajak. Kalau dikenakan pada pengusaha itu bukan wajib pajak, tapi kalau dikenakan ada punya lahan genteng tapi titik-titiknya banyak sekali dan sifatnya sesaat pindah—pindah sehingga menjadi sulit untuk dilakukan pengenaan pajaknya. Dari masyarakatnya pun tidak melaporkan ke kami juga. jadi kita harus pro aktif karena kesadarannya yang minim. seharusnya setiap wajib pajak melaporkan ke kita dan nanti kita tetapkan. Tapi kenyataannya pelaksanaan untuk wajib pajak wajib pajak tertentu kan susah.

A: Sudah ada perkiraan siapa saja wajib pajak nya?

P: Sulit. Hal ini karena musim kemarau mungkin mereka menambang, tapi kalau musim penambang-penambang mereka tidak menambang. Ada kaitannya dengan tempat katakana lah tanah kita tinggi, ada yang minta ya dijual. Sifatnya sesaat. Lain dengan sistem depo yang di Magelang ya sifatnya sudah tetap nama-namanya. Kalau disini masih sulit karena kan penambangnya masyarakat ya yang masih beum tetap. Depo itu kan seharusnya ada tempat/wadah yang bisa menampung dari orang-orang yang belum mampu. Tapi kan disini belum. Bahasanya aja yang depo padahal ya penambangan kecil-kecil yang tidak tetap. Punya lahan, punya alat, ya menambang. Jadi tidak pakai modal. Kalau di magelang kan pake modal. Dari penambang dikumpulkan ke depo dan truk-truk belinya di deponya itu. Jadi mudah untuk mendeteksi penambangan-penambangan yang ada. Golongan galian C kan sumber alam yang tidak bisa diperbaharui dan lama-lama fungsinya kan habis jadi tidak bisa jadi andalan. Berbeda dengan merapi. Contoh kali lukulo dulu kan berapa lah kita mencari pasir nggak perlu ke utaralah ya tapi sekarang kan sudah mulai habis. Usaha-usaha kami mengekstensifikasi artinya tadinya yang dikenakan hanya penambang-penambang yang besar, sekarang ini yang kecil-kecil pun dikenakan. Dulu kita tiak mengenakan di tanggulangi, tapi sekarang ini sudah dikenakan. Ya itu untuk mengimbangi penurunan pendapatan dari karangsambung. Jika tidak diimbangi inekstensifikasi maka pendapatan tentu akan turun. Maka kami melakukan pengenaan penambangan2 kecil. Meskipun sedikit tapi tetap kita masukkan. Karena untuk mengimbangi sumber2 pendapatan yang besar yang lama. misalnya Karang Sambung.

A: Bagaimana dengan mekanisme pengidentifikasian pajaknya?

P: Kami mengalami kesulitan. Seharusnya kerjasama dengan KPPT juga ya. Artinya dari masing2 wilayah ada data yang nambang berapa, yang disini berapa, yang disana berapa. Yang berizin siapa. Kita tahunya ada subjek ada objek kita kenakan. Kita berasumsi bahwa adanya penambangan berarti sudah berizin. Artinya kami tidak memiliki kewenangan untuk penegakan pengaturan. Jadi asumsinya ya sudah memiliki izin, Kalau mungkin tidak berizin seharusnya tidak bisa melakukan penambangan. Kami ya kalau ada subjek ada objek ya kami kenakan.

A: Bagaimana upaya untuk melakukan pengidentifikasian wajib pajak?

P: Kita melakukan survei ke masing-masing wilayah. Jadi kita dalam waktu2 tertentu kita melakukan survei ke masing-masing wilayah. Wilayah A wilayah B itu kan ada informasi ada aktivitas penambangan. Kita datang dan dekati secara kekeluargaan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kita lakukan sosialisasi terkait kewajiban yang harus dilakukan. Belum pernah terjadi masyarakat penambangan melakukan pelaporan untuk kegiatan penambangan yang dilakukan. Jadi *self assessment* itu belum ada. Kita yang pro aktif.

A: Bagaimana *updating* wajib pajak baru?

P: Update data dengan kita survei. Jadi kita dalam waktu-waktu tertentu kita melakukan survei ke masing-masing wilayah. Periode waktunya kita bisa. Jadi kan kalau ada info masuk, kayak musim-musim kemarau banyak aktivitas penambangan yang tadinya nggak bisa ditambah

jadi bisa ditambang. Tadinya truk ga bisa masuk ke sungai, pas kemarau bisa masuk ke sungai dan info penambangan masuk. Kecuali kalau untuk rekanan itu karena ada kepentingan mereka artinya bahwa untuk mencairkan dananya kan harus melampirkan nota pembayaran pajak, jadi untuk kepeningan itu maka ada kesadaran. Tapi untuk kesadaran dari wajib pajak sendiri belum ada sama sekali.

A: Bagaimana dengan sistem muara?

P: Sistem muara itu untuk rekanan, proyek-proyek pemerintah. Dalam melakukan proyek kan membutuhkan bahan-bahan tambang. Tapi tetap saja yang menjadi wajib pajak itu penambang nya. Kalau yang hulu masih sangat sulit. Istilahnya didekati nggak lari aja sudah syukur.

A: Siapa saja yang melakukan survei?

P: Itu tim. Tim investigasi pajak daerah. Kita turun ke lapangan berdasarkan informasi yang masuk. Misalnya musim kemarau ada spot2 khusus yang bisa ditambang. Atau pas kita jalan2 kita meluhut ada aktivitas penambangan baru trus kita datangi.

A: Bagaimana penentuan target dan realisasi pendapatan pajak? Data pastinya?

P: Sulit. Data wajib pajak bisa sih bisa tapi pasti nggak bisa. Bulan ini nambang bulan berikutnya nggak nambang kan bisa. Sulit. Data wajib pajak ada di KPPT. Ya, mungkin yang sudah izin seperti itu. Karena minimnya kesadaran jadi banyak yang tidak berizin karena sifatnya sementara dan berpindah, kadang seminggu atau sebulan. kalau yang berizin mungkin karena penambangannya lama dan ada wilayahnya sendiri.

A: Apakah belum ada upaya khusus agar penambangan memiliki izin? Ketika ada izin kan mudah diidentifikasi sebagai wajib pajak?

P: Itu kewenangan Satpol. Yang jelas ada upaya penertiban lah. *Wong* ada tim sih terkait penertiban dan penambangan. Dari SDA, Satpol PP, ESDM, KLH, DPPKAD. Ada monitoring dan evaluasi secara periodik dan rutin. Minimal 3 bulan sekali dilakukan. Seringkali setelah penegakan ada evaluasi untuk memantau perkembangannya.

A: Bagaimana mekanisme pelaporan portal?

P: (Sambil menunjukkan nota pajak) Pelaporannya dilakukan seminggu sekali dari petugas portal. Tapi kalau hanya sedikit pelaporannya bisa sebulan sekali. Ada 3 jenis nota. 1 untuk penambang, 1 untuk portal, 1 untuk truk pengangkut. Yang tidak bawa nota dari penambang memiliki kewajiban untuk membeli langsung di portal. Seringkali kan pengangkut males untuk bayar langsung di penambang dan ini tentu akan berpengaruh ke pendapatan daerah. Jadi memang harus disiasati.

A: Bagaimana pemberian nota ke wajib pajak?

P: Kalau sudah berizin kita datangi atau penambang suruh kesini untuk mengambil nota. Tapi untuk yang tidak berizin kami tidak berani. Untukantisipasi yang tidak bawa nota kita sediakan di portal. Karena banyak yang bawa angkutan, pembelian pasir kan melekat dengan pembayaran pajak, artinya nambang pasir ada pajaknya. Angkutan sampai sekarang belum optimal. Jadi yang tidak bawa nota dari penambangan maka wajib membayar di portal. Karena ada faktor keengganan untuk melakukan pembayaran nota ke penambang. Kalau tidak kan karena kaitannya dengan pendapatan nantinya bisa mengurangi pendapatan. Tidak bawa nota kalau tidak dilakukan seperti ini ya mau apa? Nantinya akan ada potensi pajak yang hilang.

P: Bagaimana pemberian nota ke wajib pajak?

A: Kalau dia punya izin kita datangi atau kita suruh kesini untuk mengambil izin. Kalau yang belum berizin saya tidak berani. Kalau belum berizin ya antisipasinya ya nanti akan membayar di portal pengangkutnya. Sifat pemberian nota itu kan sifatnya bon dulu, tidak

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

membayar dulu. Nanti kalau sudah ada transaksi akan terlihat pajaknya berapa. Masalahnya terkadang ada beberapa kasus penambang notanya sudah habis tapi tidak melaporkan dan tidak membayarkan ke DPPKAD. Kadang kalau kita tagih tidak berseda karena kadang sifat penambangan yang tidak tetap atau sementara. Untuk diportal bagi pengangkut yang bisa menunjukkan nota maka tidak perlu membayar, tapi bagi pengangkut yang tidak bisa menunjukkan nota maka disuruh bayar disitu. Portal ini kan untuk mengantisipasi kesadaran wajib pajak yang rendah.

A: Penegakan hukumnya seperti apa?

P: Penegakan aturan itu ada di Satpol PP. Kami tidak memiliki kewenangan disitu kami hanya *pure* di pemungutan pajaknya. Kaitannya dengan perizinan KPPT, pengendalian penambangan SDA ESDM, kita pemungutan pajak. Penegakan dan pengendalian Satpol PP. Untuk monitoring dan evaluasi ada DPPKAD, Satpol PP, KLH, SDA ESDM, KPPT. Itu tim yang suatu saat juga akan terjun ke lapangan untuk melihat penambangan yang berizin ataupun yang belum berizin. Secara periodik akan datang ke lapangan untuk pengecekan.

A: Bagaimana mekanisme penegakan peraturan perpajakan?

P: Sampai saat ini masih sulit untuk dilakukan, karena sampai saat ini kan belum ada yang melaporkan laporan pajaknya. Aturan itu hanya normatifnya saja. Kita yang dihadapi bukan wajib pajak yang menengah ke atas tapi wajib pajak yang menegah ke bawah. Sudah bayar pokoknya aja udah syukur.

A: Apakah jika bertemu dengan wajib pajak akan diberikan nota atau langsung bayar?

P: Ya pake nota, jadi nanti dikasih nota dulu. Angkutan lewat portal nanti diserahkan ke petugas portal. Petugas portal akan menghimpun noota-nota tersebut untuk dilaporkan sehingga diketahui berapa nota yang dikeluarkan penambang dan berapa pajak yang harus dibayarkan. Kalau untuk wajib pajak baru ya kita kasih nota. Kalau tidak ya nanti dilihat volume bahan tambang yang dibawa yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak daerah. Karena ada yang tidak melalui portal kan akan kesulitan. Untuk penambang yang pengangkutannya tidak melalui portal kami akan meminta data perkiraan tonase yang ditambang untuk menentukan perkiraan pajaknya. Nantinya pembayaran pajaknya akan melalui DPPKAD langsung. Biasanya yang mungkin palingan dari sistem rekanan saja. Antisipasi lainnya, angkutan yang melalui portal nanti akan ditanyakan volume penambangan yang dilakukan berapa, ngambilnya dimana, penambangnya siapa dan nanti kan kita datangi. Bagi pihak-pihak yang tidak melalui portal seharusnya bayar langsung kesini tapi masih sangat sulit.

A: Apakah sistem denda dan *punishment* peraturan perpajak lainnya belum bisa berjalan?

P: Belum bisa berjalan masih sangat sulit.

A: Kapan periode pembayaran pajak?

P: Pajak daerah sebulan sekali. Kalau sistem portal galian C itu setiap ada penambangan. Karena wajib pajak nya tidak tetap. Kalau restoran, hotel itu bulanan. Tapi kalau golongan C setiap ada aktivitas pengambilan ya akan dikenakan pajak. Bisa sebulan sekali atau kalau lebih sebulan sekali ya berhenti. Kalau yang pakai ketetapan sebulan sekali. Tapi kalau misalnya rekanan itu ya sesuai transaksi. Kalau rekanan kan sifatnya proyek, Jadi ya tidak bulanan. Kalau rekanan itu pembayarannya baru sekitar 4 %. Ceritanya dulu kan ada pengajuan keringanan dan disetujui pembayaran 4 %. Keringanan diajukan ke Bupati. Memang kalau 20 % memang terlihat besar. Prosesnya ya nanti diajukan pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Jadi keringanan itu sifatnya sudah kesepakatan jadi tidak dilakukan pengajuan setiap kali pembayaran pajak. Bukan wajib pajak nya yang mengajukan keringanan tapi rekanannya yang mengajukan. Kan lembaganya kan Gapensi. Seharusnya kalau rekanan itu membayar penuh lonjakan pendapatan akan terjadi.

A: Ada berapa portal di Kabupaten Kebumen?



- P: Ada tujuh Portal, Karang poh, Gemeksekti, Tanggulagin, Buayan , Ayah, Wonokromo, Girikerto.
- A: Terkait Raperda baru, apa yang akan berubah?
- P: Tarif yang awalnya 20 % menjadi 25 %. Tapi terkait untuk manajemen perpajakan kemungkinan akan ada perubahan. Tapi itu dikaitkan dengan teknis yang lapangan ya. Untuk gambaran perubahan manajemen pajak golongan C ini nanti akan dibahas oleh tim. Perbedaan SDA dan KLH. SDA penambangannya, prosedurnya dan KLH lebih ke dampak, reklamasi, dll. Dan semuanya hanya bisa diterapkan pada penambangan yang berizin saja. Untuk yang tidak berizin logikanya seharusnya kan setiap penambangan harus memiliki izin. Tidak berizin berarti pelanggaran.
- A: Apa yang menjadi fokus utama Pemda Kabupaten Kebumen, apakah *budgetair* yang artinya peningkatan pendapatan ataukah *regulerend* yang artinya pengendalian lingkungan?
- P: Wah, saya tidak bisa menjawab itu. Coba ditanyakan pada pemangku kebijakan saja. Itu sulit karena satu sama lain kan bersebarangan. Tapi kalau posisi komisaris sebagai penghimpun pendapatan daerah ya pasti akan fokus pada pendapatan daerah.
- A: Bagaimana potensi pendapatan pajak golongan C di Kabupaten Kebumen?
- P: Potensi secara umum jelas kalau semakin lama pasti semakin berkurang. Padahal sebelum tahun 2001 potensi tambang sangat bagus dan pada saat itu. Bisa dikatakan kalau Kebumen itu telat. Dulu sekitar sebelum tahun 2001 itu potensi masih sangat besar, tapi belum dikenakan pajak. Lukulo juga masih sangat bagus. Tahun 2001 baru dikenakan pajak yang awalnya pun masih mengalami banyak kesulitan misalnya siapa yang harus dikenakan pajak? Siapa wajib pajaknya? Dengan adanya penghimpunan-penghimpunan Alhamdulillah mulai tahun 2007 realisasinya mulai besar. Bisa dikatakan secara umum potensi golongan C di Kebumen cukup besarlah. Kadang2 kita punya permasalahan misal penambangan batu jika ditambang secara manual tidak akan imbang dengan kebutuhan. Potensinya bagus tapi kalau penambangannya manual ya hasilnya tidak akan imbang antara *demand* dan *supply*nya. Tapi kalau digunakan mesin, maka pasti akan berbenturan dengan peraturan. Harapan kami tentunya bisa seimbang, antara pendapatan dan lingkungannya.
- A: Objek bahan galian golongan C apa saja yang ditambang di Kebumen?
- P: Batu, pasir, batu kapur, tanah liat sampai saat ini belum menemukan format pajaknya. Tanah liat digunakan untuk pembuatan gendeng. Sulitnya adalah apakah mungkin pajak dikenakan langsung ke pengusaha gendeng, karena lebih mudah untuk diidentifikasi pajaknya. Tapi jika pajak dikenakan pada pengusaha itu tidka sesuai dengan aturan juga karena menurut peraturan.
- A: Apa saja kewenangan yang dimiliki petugas portal?
- P: Kalau satpol itu penghentian, mengendalikan, kalau kita hanya menghitung, mengambil nota, mengecek nota. Kalau perhubungan itu fungsinya kaitannya dengan tonase bawaan.

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

**Hasil Wawancara (2)**

Nama : Suryanto (Petugas Portal Karangpoh)

Hari/ Tanggal : Jumat / 24 Juni 2011

Tempat : Portal Karangpoh

Pukul : 11.10 WIB

A: Bagaimana mekanisme tarif pajak di Portal?

P: Kalau sirtu truk itu 8000, angkel nya 6000. Kalau pasir truk itu 12 ribu kalau angkel 9 ribu. Sirtu itu campuran pasir dan batu. Biasanya itu buat bahan urugan kalau pasir kan bahan bangunan. Sirtu itu juga sebenarnya bisa juga buat bahan bangunan, tinggal di ayak aja diambil pasirnya. Nanti batunya buat campuran cor juga bisa. Mayoritas disini pasir sama sirtu.

A: Mekanisme pemungutannya gimana?

P: Lah ini. Setiap pasir yang lewat kan 12ribu. Kalau ada notanya kita ambil notanya. Biasanya di depo kan dikasih nota dan dijual disana. Depo yang berizin kan ada nota, tapi depo yang belum izin ga akan dikasih nota, dan bisa beli disini. Kalau peraturannya kan sebenarnya kalau ada pengangkutan bahan tambang yang tidak berizin ya jangan dikasih nota. Satpol sebagai pihak yang memiliki kewenangan penegakan perda ya menegakkan pada saat operasi. Masalahnya kan Satpol PP tidak bisa tiap hari beroperasi. Jadi ya tidak bisa berjalan juga akhirnya ya beli disini aja. Seharusnya jika ada pengangkutan bahan tambang yang tidak membawa nota akan diberhentikan dan disuruh untuk mengambil nota di portal, kemudian akan ditanyakan dari depo mana bahan tambang tersebut. Setelah itu nanti akan ada himbauan pada depo tersebut untuk melakukan mekanisme perizinan.

A: Penegakan peraturan pajak dengan menurunkan muatan atau memberhentikan muatan, kapan dilakukan? Sehari-hari atau pas ada operasi saja?

P: Apabila ada operasi saja dilakukan. Kalau tidak ya cukup beli langsung di portal aja. Satpol kan tugasnya penegakan perda dan mungkin kalau harus beroperasi setiap hari, palingan beberapa minggu atau berapa bulan baru ada operasi. dinas yang bertugas disini dari DPPKAD saja dan masih petugas harian. Dulu disini ada juga dari Satpol PP dan Perhubungan, tapi karena daerah sini tidak seramai yang lain kayak gemeksekti, penambangnya pun lebih ramai di sana jadi ya akhirnya ditaruh disana. Kalau di sana kan lewatnya Karanggayam dan di Kalirejo juga ada portal. Kalau di Gemeksekti itu kan cuma satu jalan. Jadi ya petugas Satpol dan Perhubungan ditaruh disana. Tapi kalau untuk operasi ya kesini juga.

A: Adakah yang melakukan penolakan untuk membeli nota?

P: Ya biasanya ada supir. Paling ga petugas yang mengejar, ikut lari sampai mana langsung diberhentikan dan langsung beli nota. Gitu peraturannya. Supir itu kan persatuannya lebih kuat jadi ga mungkin macem-macem. Jadi ya kita mengalah bukan berarti kalah. Kalau kita harus diadu dengan supir-supir ya nggak mungkin.

A: Bagaimana standar harga nota yang digunakan?

P: Pasir truk 12 ribu, angkel 8 ribu. Sirtu truk 8 ribu, angkel 6 ribu.

A: Kendala yang dihadapi sejauh ini?

P: Kendala ya itu supir2 nya pada ga mau beli nota. Nggak mau beli nota di depo jadi ya kita harus ngejar. Nanti kita kasih pengarahannya gini, perdanya gini. Harus setiap pengangkutan lewat jalan ini harus disediakan nota dan itu dari depo kalau berizin. Kalau ga ya harus beli disini. Nantinya satpol akan ke depo jika depo tersebut tidak berizin.

A: Bagaimana mekanisme pelaporan ke DPPKAD?

P: Setiap hari. Jadi kita tidak boleh memegang uang lebih dari 1x 24 jam. Harus disetor. Setorannya dilaporkan berbentuk uang sekaligus notanya. Sekarang nota 10 berarti kan 120. Jadi bisa diperhitungkan. Untuk depoo berizin pelaporannya tentu saja Cuma nota saja. Depo kan notanya udah ngambil di kantor.

A: Adakah kontrol dari dinas-dinas?

P: Palingan ada dari dinas SDA. Biasanya untuk mengecek mana-mana aja yang tidak memiliki izin. Dari depo sana kalau mau minta izin kan nanti ditinjau KLH, itu menyalahi aturan ga? Boleh ditambang atau tidak? Kalau sembarangan menambang kena juga bisa sampai jembatannya ambruk. Untuk periode kontrolnya ga mesti kadang berapa minggu, berapa bulan.

A: Upaya yang dilakukan pada depo yang tidak berizin?

P: Ya kita menyuruh untuk izin. Mekanisme perizinan itu kan lama ya dan dari pihak yang punya lokasi sana ke KPPT itu harus ada gambarnya, yang digambar SDA. Dan kalau sudah siap berkasnya nanti akan ada tim yang kesana untuk melakukan pengecekan lapangan apa diperbolehkan atau tidak. Kalau tidak menyalahi aturan ya izin akan turun. Kalau memang tidak bisa kan nanti tim itu akan melakukan konsultasi. Tim berasal dari ada dari Satpol, DPPKAD, SDA, Hukum, KLH. Masalahnya kan dari masyarakat penambang pun bermasalah tidak bisa menerima "lah wong ini kali-kali saya sendiri, dari dulu kakek-kakek dan nenek-nenek moyang saya ngambil disini, kok saya ga boleh?" Jadinya ya tetep ngambil, akhirnya solusi yang diambil begitu ngambil ya harus beli nota disini. Orang-orang dikampung sana itu susah-susah, meskipun tidak diperbolehkan tetep saja mengambil karena memang itu satu-satunya mata pencaharian masyarakat disana. Penambangan itu kan juga jadi pengurangan pengangguran juga. Padahal dari tim itu tidak diizinkan. Jadi ya nantinya harus beli nota di portal. Jadi intinya yang dilakukan ya upaya sosialisasi ke masyarakat.

A: Bagaimana dengan penegakan perpajakan dengan menurunkan muatan jika tidak memiliki izin atau kelebihan muatan?

P: Itukan kalau ada operasi. Kalau tidak ada operasi kayak gini mah gimana bisa dilakukan dengan dua orang disini nurunin pasir. Supir mah masa bodo, kalau mau diturunkan di tengah jalan ya silahkan diturunkan. Selain itu, kan juga mengganggu jalan kecuali ada tempat untuk menurunkan pasir. Otomatis orang yang jaga dua orang nggak mau menurunkan muatan pasir. Kalau operasi baru itu dilakukan. Misalnya kan harus 4 kubik, kalau muatannya lebih dari 4 kubik ya harus diturunkan. Kalau tidak operasi ya tidak ada tenaganya.

A: bagaimana dengan operasi portal?

P: Aturannya kan jam 7 sampai jam setengah 6. Awalnya sampai jam 4 tapi karena jam 4 itu masih banyak truk yang ngambil bahan tambang. Trus jadi jam setengah 6, jam setengah 6 pun masih banyak jadi jam 6. Harusnya kalau memang aturan jam 4 yaudah jam setengah 4 mengambil yaudah deponya pun harus tutup. Tapi masalahnya kan dari depo juga butuh duit. Jadinya sampai jam berapapun juga pasti masih dijual terkadang sampai malem. Harusnya ada aturan yang jelas jam 6 maksimal pengambilan pasir. Dari depo prinsipnya yang penting pasir laku. Makanya portal pun jaga sampia jam 6. Kalau tidak dijaga ya pasti akan lolos semua. Nota dari depo karna tidak diserahkan ke portal jadinya bisa dipakai lagi buat besok-besok. Sekarang susah sih kalau mutlak disana ga bisa, pasti akan ribut. Apalagi persatuan penambang dan supir itu kuat. Kita petugas yang di portal ya harus mengalah bukannya kalah. Kita kalau mau ngotot ya susah di lapangan. Kita udah ngasih aturan gini, tapi tetep aja susah. Kalau dilawan supir pasti akan lebih keras. Bisa saja supir-supir itu mukul atau apa. Kita aja ngejar-ngejar sopir yang nggak mau bayar nota bisa sampai jalan raya. Kalau di jalan raya itu pasti sudah susah karena bahaya, palingan nunggu lampu merah baru diberhentikan. Dikasih pengarahan terkait nota pajak kenapa tidak membayar di portal, dll.

**(Lanjutan, Lampiran 2)**

- A: Bagaimana mekanisme kontrol dari DPPKAD?
- P: Setiap hari ada kontrol dari DPPKAD. Disini lebih sepi jika dibandingkan portal di Gemeksekti karena kan memang penambangnya lebih sedikit.
- A: Depo itu yang punya wilayah, pengusaha?
- P: Depo itu ya perorangan ada juga yang dipegang oleh desa. Sekarang pasirnya kan udah pada mulai habis. Karena sudah diambilin tiap hari lama-lama kan jadi habis. Sekarang pasir yang ada itu di tegalan, tegalan hulu itu kan bekas kali. Berhubung sekarang sudah rata jadi diambilin. Di Karang sambung itu kan sawah, awalnya dulu kali. Berhubung jadi daratan trus kemarin ditanami padi itu ga bisa, karena bawahnya pasir. Akhirnya dijual oleh pemiliknya, jadinya ditambang. Di Kauman sini dulu pasir semua, sekarang sudah tanah. Bahkan pelataran aja udah nggak ada. Dulu bahkan bisa buat main sepakbola karena tanahnya lapangan pasir.
- A: Berapa rata-rata truk lewat per hari?
- P: Ya tidak pastilah. Kalau lagi ramai ya kira-kira bisa sampai 110 lah. Ini kan juga ditambah truk tanah liat. Berarti ada tiga jenis, pasir, pasir batu, dan tanah liat.

**Hasil Wawancara (3)**

Nama : Murwanto  
Hari/ Tanggal : Jum'at / 24 Juni 2011  
Tempat : Portal Gemeksekti Kebumen  
Waktu : 10.00 WIB

- A: Apakah tiap truk yang lewat akan diminta notanya atau gimana?
- P: Diminta notanya ini dari depo yang dimbil pasirnya. Misalnya dari juragan mana nanti akan dikasih notanya. Jadi disini cuma minta nota dari sopir yang khusus dari pengangkut pasir.
- A: Sopir truk dari depo? Apakah depo itu penambang?
- P: Depo itu ya juragan yang punya lokasi. Misalnya sopir ngambil si A biasanya si A akan ngasih notanya nah di portal kan diminta notanya.
- A: Lalu, siapa yang membayar pajaknya?
- P: Nanti kan sopir menyerahkan nota ke portal, notanya nanti akan diserahkan ke DPPKAD ke Pak Puji dan nanti dari DPPKAD yang akan menagih langsung ke penambangnya.
- A: Apakah ada yang membayar nota langsung di portal?
- P: Ya ada tapi *nggak* banyak satu dua. Misalnya *nggak* beli di depo atau *nggak* dikasih ya disini suruh beli. *Nggak* ada separuhnya lah. Disini disediakan nota jadi kalau tidak membawa nota nanti langsung membayar/membeli nota di portal.
- A: Bagaimana pelaporannya? Apakah pelaporannya hanya sebatas nota? Bukan uang?
- P: *Nggak*. Ya ada sebagian uang.
- A: Perhitungan tarif pajaknya gimana? Bagi pihak yang tidak membawa nota, bagaimana menentukan tarif pajak yang harus dibayarkan?

- P: Disesuaikan dengan muatannya. Ada pasir, ada sirtu, ada brangkal dan itu lain-lain tarifnya.
- A: Apakah ada masalah sampai sejauh ini?
- P: Ya adalah tapi ya *nggak* tiap hari. Misalnya sopirnya *nggak* mau bayar nota dan *nggak* patuh sama peraturan. Harusnya bayar berapa, tapi dia *nggak* mau bayar penuh, bayar segini ajalah.
- A: Bagaimana mekanisme pelaporannya ke DPPKAD?
- P: Pelaporannya seminggu sekali. Setiap hari kan ada catatan perincian laporannya. Arus pegangkutan dan nota yang ada.
- A: Pernahkah ada sanksi yang diterapkan sampai sejauh ini?
- P: Belum ada. Misalkan sopirnya *mbalelo* ya bagaimana. Ya sudah.
- A: Dinas apa saja yang ada di portal?
- P: Perhubungan dan satpol PP. Misalnya pagi sampai jam 1 Perhubungan, nanti jam 1 sampai jam 6 Satpol PP.
- A: Kewenangan apa saja yang dimiliki oleh petugas portal?
- P: ya sesuai dengan aturan harus ditegakkan. Misalnya peraturannya 4 kubik ya berarti harus 4 kubik. Kalau sopir-sopir yang belum terlalu paham dengan masalah pajak ini ya nanti dikasih tahu. Misalkan *nggak* bawa nota, tapi kan peraturannya harus bawa nota. Nah itu berarti harus minta ke depo.
- A: Peraturannya kan jika kelebihan muatan atau tidak membawa nota maka harus dikeluarkan isinya sesuai aturan yang berlaku. Apakah peraturan tersebut dilakukan?
- P: Tapi kan ini di jalan raya. Jadi *nggak* ada tempat untuk menurunkan muatan. Apalagi ini jalan utama ke kota. Dulu pernah dilakukan seperti itu tapi *nggak* memungkinkan makanya *nggak* dilanjutkan. Kalau yang di karang sambung itu mungkin aja dilakukan karena ada tanahnya di daerah bumi perkemahan buat menurunkan muatan. Kalau disini *nggak* memungkinkan.
- A: Jadi dulu pernah dilakukan Pak?
- P: Pernah pertama kali, ya sekitar 2005/2006 lah. Peraturannya 4 kubik tapi muatan yang dibawa 5 kubik atau lebih ya harus diturunkan. Dulu pernah tapi dirasa *nggak* akan efektif mengingat tempat dan kondisinya seperti ini. Tidak mungkin dilakukan.
- A: Perkiraan ada berapa truk yang lewat?
- P: Sekarang-sekarang ini lagi sepi palingan 50 atau 60 kendaraan. Tapi sulit untuk dipastikan hari ini dapat berapa-berapa. Karena alam itu berpengaruh sekali. *Kayak* kemarin-kemarin pas masa *muludan* atau *rajaban* itu ramai, tapi pas banjir hujan gitu ya sepi. Apalagi sekarang kan pengambilan pasirnya jauh di karang sambung. Udah gitu ngantrinya juga. Jadi, *nggak* terlalu banyak. Ngantrinya saja bisa dua jam sampe tiga jam. Jadi tidak bisa dipastikan, bisa hari ini ramai tapi besok sepi. Itu biasa aja. Pertahun pasti akan menurun karena kan diambil terus menerus. Kondisi pasirnya pun sekarang ini makin susah diambil dan makin jauh.
- P: Nota dimiliki oleh depo yang punya lokasi atau juragannya. Depo itu ya yang punya lokasi (juragannya atau bosnya). Kalau penambangnya itu kan ya cuma kuli yang tunggakannya *ngambilin* pasir aja.
- A: Bagaimana mekanisme pemberian nota dari depo?
- P: Dari depo yang ngambil ke kantor misalnya Pak Puji atau nanti dari DPPKAD yang memberikan ke depo. Nanti setiap yang beli pasir ke depo diberi nota sebagai bukti bon

**(Lanjutan, Lampiran 2)**

pembayaran pajak. Pembayaran pajaknya pun beberapa sopir susah disuruh bayar atau *nggak* bawa nota. Jadi harus beli nota di portal, padahal sebenarnya enakan beli nota dari penambangnya. Kalau misalnya sopirnya langsung beli nota di depo kan enak. Disini tinggal *nampani* aja. Kadang-kadang sopir itu susah kalau *nggak* bawa nota dan disuruh bayar nota di portal. Namanya di lapangan pasti banyak kendalanya lah. Kadang ya padahal tahu aturannya tapi pura-pura *nggak* tahu.

- A: Apakah setiap angkutan tambang yang lewat berarti harus menyerahkan nota?
- P: Iya, mekanismenya kan setiap yang lewat itu ya harus menyerahkan nota. Lewatnya sepuluh kali ya ngasih notanya sepuluh kali. Cuma kan sekarang ini kondisinya bahan tambangnya udah jauh dan susah ngambilnya. Ngantri juga jadi ya sekarang ini satu truk paling-paling cuma sekitar 2 rit lah. Itu aja udah sampai sore jam 5 atau jam setengah 6 an lah.
- A: Jenis bahan tambang apa saja yang banyak disini?
- P: Pasir ya ada, krokos juga ada, campurlah. Kalau disini *nggak* bisa dipastikan dan ditargetkan setiap hari pasir berapa, tanah urug berapa.
- A: Operasi portal dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
- P: Ya sekitar jam 7 sampai jam 1 lah. Nanti lanjut lagi jam 1 sampai jam 6. Sistem kerja disini sistemnya *shift-shift* an. Kalau masuk jaga pagi jam 7 sampai jam 1 ya trus nanti pulang istirahat trus gantian sama tim lainnya buat jaga jam 1 sampai jam setengah 6. Yang jaga dari DPPKAD, perhubungan dan Satpol PP. Itupun *shift-shift* an. Kalau pagi perhubungan ya Satpol PP sore, dan sebaliknya.
- A: sistem kerjasamanya seperti apa, Pak?
- P: Perhubungan khusus muatan dan pengaturan jalan apakah harus pelan atau gimana. Satpol PP pendekatan hukum dan aturan perda terkait. Kalau DPPKAD pemungutan pajaknya. Operasinya setiap hari dan liburinya paling-paling pas lebaranlah.
- A: Bagaimana sanksi atau penegakan pengaturan pajak, apakah telah diterapkan efektif, Pak?
- P: Denda bagi pengurus pajak kayaknya belum berjalanlah. Cuma kalau disini palingan ya kalau sopir *nggak* bawa nota ya harus beli disini. Penghitungannya asumsi dari muatan yang dibawa. Kontrol dari DPPKAD juga *nggak* bisa dipastikan harinya. Tapi sering datang kok.

**Hasil Wawancara (4)**

Nama : Siti Durohtul Y (Kepala seksi pemuliharaan lingkungan hidup KLH Kebumen)  
Hari/ tanggal : Jum'at / 1 Juli 2011  
Tempat : KLH Kabupaten Kebumen  
Pukul : 13.00 WIB

- A : Dalam penambangan bahan galian golongan C, dimanakah peran KLH?
- S: Kalo KLH kan lebih ke sisi lingkungan, lebih ke pelestarian fungsi lingkungan hidup terkait dengan pengendalian, pencemaran dari sisi lingkungan. Kalo misalnya kegiatan pertambangannya berarti lebih ke SDA.
- A: Yang ingin saya tanyakan memang lebih ke seputar lingkungannya, sejauh mana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan bahan galian golongan C?

- S: Jadi kalau untuk galian C, kalau sekarang kan sudah bukan lagi galian C ya tapi sudah pertambangan mineral dan batubara. Jadi ini termasuk batuan. Kemudian terkait dengan penambangan rakyat, bisa dilihat untuk di Kabupaten Kebumen hanya sebagian kecil saja yang berizin. Jadi yang mempunyai izin paling pasir, batu, kemudian mangan. Mangan itu bukan galian C ya. Kemudian untuk tanah liat, pasir, kapur, kemudian sebagian pasir juga itu merupakan pertambangan tanpa izin. Jadi, terkait dengan pelestarian lingkungan memang belum banyak mengarah kesana. Jadi mereka baru bisa melihat dari sisi ekonomi saja, mengambil untuk kebutuhan mereka, sedangkan kesadaran untuk pelestarian lingkungannya belum. Untuk kegiatan penambangan itu kan mestinya ada rencana reklamasi ya, jadi misalnya tanah liat. Tanah liat ini kan biasanya mengambil di tanah produktif, tanah pertanian dan itu nanti hanya dibiarkan begitu saja, untuk reklamasi misalnya ini mau dijadikan apa? Misalnya untuk kolam atau ditimbun lagi itu belum ada ke arah sana. Jadi, dibiarkan saja malah kadang mengganggu sawah yang lain. karena sawah-sawah sekitarnya tidak “keumanan” air karena airnya masuk ke lubang-lubang bekas tambang ini. Karena permukaannya menjadi lebih rendah.
- S: Kemudian untuk pasir, pasir kita kan pasir sungai ya, tidak seperti di Merapi. Kalau merapi kan sekali *njeblug* langsung banyak ya. Nah kalau ini kan hanya dari proses sedimentasi batuan, pelapukan batuan. Sehingga yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Makanya penambangan ini sudah sampai ke hulu, bagian hulu sana sudah sampai Sadang, sampai Karanggayam. Terkait dengan ini memang kegiatan penambangan itu sangat merusak. Jadi disana kan menggunakan mesin sedot. Mesin sedot ini kan digunakan di media yang ada airnya, jadi itu *ngerong* ke bawah dan sangat berpotensi untuk timbul palung-palung sungai. Itu kan dari dasar sungainya kan sudah rusak, bahkan tidak hanya seperti sudah menimbulkan korban jiwa.
- A: Sudah sampai ada korban jiwa?
- S: Sudah, jadi dulu di Kali gending, Kali gending tahu ya? Yang ada DAMnya itu? Biasanya kan masyarakat kalo akan ke seberang kan tinggal menyeberang aja ya nah itu tidak tahu kalau disitu ada yang galian dalem di situ. Nah itu masuk ke situ dan terperosok ga bisa balik. Jadi memang kesadaran untuk pemeliharaan lingkungan hidupnya masih sangat kurang.
- A: Sejauh mana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan di Kali Lukulo?
- S: Jadi, kalau lukulo itu kan sungainya belok-belok ya. Kegiatan penambangan di daerah yang banyak airnya ini otomatis kan airnya kesini terus. Ini sangat berpotensi untuk merubah alur sungai. Misalnya kan penambangan harusnya berada di daerah agradasi, daerah tumpukan pasir kan bisa disini ya, itu tidak, tapi malah masuk ke bawah diambil terus. Nanti kan ini sungainya kesini terus. Tidak mau geser lagi kesana. (sambil menggambarkan). Ini terjadi di sepanjang sungai Lukulo, mulai dari ini ke atas. Arus aliran sungainya menjadi berubah, Kemudian tebing sungainya rusak, palung sungainya juga mulai banyak yang terbentuk, sehingga sungainya rusak. Apalagi tanggulnya itu yang jelas karena itu bukan sungai bertanggung, dan potensi untuk pembelokan arah aliran arus sungai besar sekali. Misalnya untuk kegiatan yang dekat dengan bangunan-bangunan sungai itu kan banyak daerah di langsik, kemudian di daerah karang sambung itu kan banyak ya. Sebenarnya hasilnya itu tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan karena jalan longsor, jembatan ambrol, dan di Kaligending pun sudah ambrol, memang kadang masyarakat tidak berpikir ke depan sih. Seperti itu, yang penting saya bisa ngambil, bisa untung, dan bisa ngasih makan keluarga. Jadi, memang kesadaran pemeliharaan lingkungan belum terlalu bagus.
- A: Untuk peran KLH sendiri dalam rangka pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup sendiri sejauh mana?
- S: Kalau kita biasanya kita ingatkan masyarakat dengan pembinaan. Jadi pembinaan untuk teknik yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kaidah konservasi harus seperti ini seperti ini, tidak boleh menggunakan mesin sedot, dan daerah larangan tambang yang tidak boleh ditambang. Jadi, daerah larangan tambang itu kan ada tikungan-tikungan luar sungai, kemudian daerah yang degradasi dan mengalami penurunan, kemudian di palung sungai,

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

kemudian jarak dari bangunan sungai itu 500 ke arah hulu dan 1.000 ke arah hilir itu tidak boleh dilakukan penambangan, jadi untuk melindungi bangunan sungai. Jadi tugas kita mengupayakan pembinaan kesana. Kemudian setelah kita melakukan pembinaan, kita memasang papan informasi lingkungan, jadi misalnya “dilarang menambang di tikungan luar sungai” sudah kita pasang di beberapa lokasi, meskipun terkadang ada yang masih utuh tapi ada juga yang langsung di bredel. Kemudian kita juga melakukan pengawasan kalau misalnya sudah terlanjur begitu parah kita berikan peringatan. Terkait penertiban kita kan tidak ada hubungannya ya, jadi karena kita belum ada PPNSLH sehingga kita belum mengarah ke penegakan hukum lingkungan. Baru sebatas pembinaan terkait dengan penertiban ini terkait dengan Satpol PP.

- A: Pembinaan dan sosialisasi tersebut ditujukan kepada siapa? Apakah ditujukan ke masyarakat secara keseluruhan, atau ke penambang saja?
- S: Masyarakat penambang. Kita kadang kumpulan, diundang. Trus misalnya kita sedang ke lapangan, kita kan sering perizinan ke lapangan ya, terkadang kita sampaikan juga ini penambangannya harus seperti ini seperti ini, nanti kalo misalnya *njenengan* melanggar berarti kewajiban *njenengan*, masalah rusak atau tidaknya, *njenengan* yang menjalani.
- A: Jadi perannya di pengawasan, mengingatkan tetapi tidak sampai pada penegakan hukum? Apakah Penegakan hukum di Satpol PP?
- S: Iya itu untuk penertibannya. Karena Satpol PP memang sudah memiliki PPNS nya dan selain penertiban, mereka juga punya senjata ya karena itu kan memang sesuai dengan tupoksinya. Tugas pokok dan fungsi Satpol PP antara lain untuk penegakan Perda. Nah, perda pajak golongan C itu kan memang sudah ada dan itu tanggung jawab dari Satpol.
- A: Apakah dalam menjalankan tugasnya KLH berkerja sama dengan pihak lain?
- S: Kita dengan dinas SDA/ ESDM, dengan Satpol, dengan perizinan.
- A: Adakah mekanisme khusus antara penambangan yang berizin dan yang tidak berizin?
- S: Kalau pengawasan, dilakukan kepada kegiatan yang sudah berizin. Kalau yang tidak berizin itu kan berarti sudah tindak pidana. Polri bisa masuk sebenarnya, jika misalnya dilaporkan ke Polri kayaknya juga belum pernah ada tindakan. Yang jelas kita masuk ke ranah yang memiliki izin, kalau pengawasan ke yang sudah berizin, tetapi kalau pembinaan kita tujuan ke semuanya baik yang berizin maupun yang tidak berizin.
- A: Penambangan yang berizin pengawasannya seperti apa, bu?
- S: Kalau berizin kan biasanya memiliki dokumen lingkungan ya misalnya SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan) atau KLPL. Kita bawa dokumen dan langsung mencocokkan dengan kondisi di lapangan, apakah benar *njenengan* sudah melakukan pengelolaan seperti ini seperti ini? Kalau belum nanti sanksinya kan ada. Di UU no. 32 itu kan berat, “barang siapa melakukan tindakan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan kan ada sanksi kurungan dan denda.” Jadi itu ada sanksi minimal dan sanksi maksimal sehingga kita sampaikan itu. Kalau misalnya mereka masih *mbandel*, Nah itu kita laporkan ke Satpol atau mungkin juga kita laporkan ke Polri. Jadi kemarin kita juga sudah cerita-cerita, koordinasi dengan Polri terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Jadi kalau selama ini kan batas untuk pencemaran dan kerusakan itu kan sudah jelas, baku mutu dan baku tingkat kerusakan. Jadi, kalau itu terlampaui mekanisme administrasi kita jalankan dan jika sanksi administrasi ini tidak bisa ya sudah kita masuk pidana lingkungan.
- A: Apakah sejauh ini sudah ada yang melanggar dan terkena sanksi-sanksi?
- S: Nggak, belum ada. Baru kita secara administrasi kalau secara pidana itu kan bila sudah 3 kali teguran, jika sanksi administrasi ini telah dilakukan. Kalau sanksi administrasi ini belum terlewati, maka belum bisa. Sampai sekarang masih sanksi administrasi berupa teguran aja.



- A: Apakah KPPT bekerja sama dengan KLH?
- S: Jadi kalau tim perizinan IPR kita sebagai anggota tim. Leadernya dari KPPT, anggotanya KLH, SDA/ESDM, Satpol PP, bagian hukum, Muspika setempat dan Kepala desa. Kita anggota tetap, jadi kalau perizinan kalau ke depan kan harus ada izin lingkungan ya, tapi karena PPnya belum terbit sehingga memang dokumen lingkungan itu syarat diterbitkannya izin, baik IPR maupun izin pertambangan yang lain.
- A: Apa saja yang termasuk dalam dokumen lingkungan?
- S: Dokumen lingkungan itu bisa berupa SPPL, UKM PPL, atau bisa juga Amdal. Jadi kalau memang berdampak penting itu kan harus ada Amdal. Kalau yang tidak penting kan cukup UKM UPL dan kalau yang berskala mikro ini hanya SPPL (Surat pernyataan pengelolaan lingkungan). Jadi, inti dari dokumen lingkungan ini adalah kesanggupan dari prakarsa kegiatan untuk mengelola lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dengan metode-metode yang sudah standar/ baku.
- A: Adakah upaya untuk menarik penambang yang belum berizin untuk memiliki izin?
- S: Biasanya melalui pembinaan. Jadi kita sampaikan bahwa *monggoh njenengan* untuk kegiatan ini kan *kepinginnya* yang legal yg diakui pemerintah, seperti itu *nggih*, jadi kita arahkan. Toh, ijin ini kan juga *ndak* mbayar. Kalau pajak kan diberlakukan kepada yang berizin maupun yang tidak berizin karena semuanya termasuk wajib pajak. Tapi untuk ijinnya sendiri *ndak* ada ketentuan untuk mbayar. Jadi, selama ini izin itu gratis. Ya masyarakat kadang ada yang langsung tertarik karena memang mungkin kesadaran atau ketakutan, kita *ndak* tahu ya. Yang jelas itu langsung ditinjajklajuti ke kantor perizinan untuk mengurus izin. Tapi ya banyak juga yang *mbandel*. Tanah liat tidak ada satu pun yang izin, kapur juga pernah ada yang mengajukan ijin tapi karena mengajukan di daerah yang dilarang karena itu di wilayah karst kelas 1, akhirnya tidak diizinkan.
- A: Dalam pengurusan perizinan, apakah KLH juga ikut andil dalam perizinan tersebut?
- S: Syarat sebelum izin keluar harus sudah ada dokumen lingkungan. Jika dokumen lingkungannya tidak ada ya izin tidak bisa diterbitkan.
- A: Berapa lama periode sebuah izin itu?
- S: Kalau IPR kemarin dua tahun. Bisa diperpanjang selama masih ada sumber daya nya ya, kalau tidak ada ya harus kemana lagi?
- A: Jadi, tidak ada batas untuk melakukan penambangan? Misalnya belum habis gimana?
- S: Dua tahun. Jika memang sudah habis bisa diperpanjang lagi.
- A: Kapan periode waktu untuk melakukan pembinaan?
- S: Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan pembinaan, mungkin kita yang melakukan inisiatif dan mengajak dinas terkait. Yang jelas jika ada yang mengajukan IPR atau IUP itu kita lakukan ke lapangan. Di lapangan tersebut kita sekaligus melakukan pembinaan. Kan pembinaan nggak harus ngumpul banyak orang ya? Sekelompok orang pun tidak masalah. Tapi kadang juga ada momen khusus kita kumpulkan, misalnya tanggal 18 Juni kemarin kita kumpulkan tidak hanya kegiatan pertambangan tapi juga kegiatan yang lain, industri, hotel, Rumah sakit, terkait dengan pengelolaan lingkungannya. Melakukan pelaporan, harus izin, dan dokumen lingkungannya.
- A: Saya sempat mengobrol dengan penambang, mereka mengatakan bahwa “ya mau gimana lagi mba. Karena kan permintaan banyak, jika harus menggunakan mesin manual ya tidak akan cukup dan tidak akan efisien”, lalu untuk pengendalian lingkungannya kalo dari masyarakatnya mengatakan “nggak ada solusi lain mba, iya saya dilarang untuk gini gini, tapi, nggak ada solusi saya harus gimana”. Bagaimana tanggapan Ibu?

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

- S: Kan sebenarnya kalau menggunakan sistem manual itu justru akan banyak menyerap tenaga kerja ya? Kalaupun tidak ada mesin sedot, berapapun yang dibutuhkan tetap akan bisa terpenuhi, toh dulu juga sama kan? Yang jelas permintaan kan sama terus dan kalau misalnya menggunakan tenaga manusia saja, tidak menggunakan tenaga mesin, itu kan pasti cuma menambang yang ada di atas-atas tok, tidak sampai ke bawah sini sampai dalam, kedalamannya sampai sepuluh meter lebih. Jadi kan karena mesin sedot itu mencari daerah yang gembur dan gampang disedot, pertama dengan bambu dijajaki dulu untuk membuat jalan. Sebenarnya yang sangat merusak itu ya yang seperti itu. Jadi memang masyarakat sebenarnya paham Cuma tidak mau melaksanakan. Saya yakin itu mesti tahu. *Wong* kalo dateng kesini, Pak Muslimin orang Karang sambung, “Sebenarnya *njenengan* mesti tahu dampak negatif dari sedot”, tapi ya memang mereka nggak mau tahu. Jadi seperti itu mencari keuntungan sesaat tapi mengabaikan kerusakan lingkungan yang demikian parah. Apalagi di Karang Sambung ini kan kali-kali sudah sangat melebar nggak cuma ke dalam tapi juga ke samping,
- A: Trus bagaimana dengan pendapat “nanti kan *keurug* lagi mba waktu banjirnya, nanti akan *keurug* lagi keisi lagi. Jadi, sebenarnya nggak rusak-rusak banget ”
- S: Tadi kan sudah saya sampaikan, jadi kalau terjadi pelapukan itu kan ngisi lagi, pelapukan batuan dari daerah hulu. Tapi kan yang namanya pelapukan itu volumenya lebih kecil dari yang diambil sehingga kan ngisinya sangat lama. Coba kalau kita melihat daerah yang tadinya dulu jaman saya masih kecil di daerah Muktisari itu kan banyak banget ya, sekarang tinggal tanah cadas itu sudah sampai daerah jemur dan itu juga tinggal sedikit. Itu kan kalau kita melihat secara fisik ya, belum kalau kita terjun langsung ke lapangan misalnya, ini yang bekas sedot misalnya dengan yang nggak, ini mesti kelihatan. Ini yang bekas sedot jelas-jelas masih dalam, sehingga ngisinya kembali itu sangat lama kecuali ada banjir bandang, sehingga semuanya ngisi ke sungai. Pasir-pasir ini bukan di dapat dari kiriman tapi karena pelapukan batuan. Berbeda dengan Merapi, kalau Merapi itu kan kiriman dan itu selalu keisi terus.
- A: Dimana fokus SDA ESDM?
- S: SDA fokusnya di pertambangan, mulai dari potensi, data penambang, kaitannya dengan teknik penambangan, kaitannya dengan wasdal pengamatan dan pengendalian di bidang pertambangan. Selain itu juga koordinasi dengan KLH dalam pengontrolan di lapangan. Tapi misalnya yang ke lapangan dulu dari SDA. Kemarin ada pengaduan dari masyarakat yang di Karang Sambung bagian atas, itu kan SDA sudah ke Lapangan tapi kita belum. Kita terkendala dengan SDM yang mayoritas perempuan.
- A: Menurut KLH, bagaimana solusi untuk penambangan bahan galian golongan C ini sendiri gimana?
- S: Jadi prinsipnya yang jelas kegiatan penambangan mesti merusak lingkungan. Jadi salah satu pengendaliannya kalau IPR itu dengan menggunakan tenaga manual. Selain itu, harus memperhatikan kaidah konservasi jadi untuk pelestarian. Kalaupun misalnya bakal habis itu habisnya pelan2 jadi tidak sekaligus. Ambil sedikit-sedikit seperti itu jadi nanti tidak terlalu rusak sekali. Apalagi kalo di wilayah utara ada cagar alam geologi Karang Sambung jadi sudah ditetapkan oleh ESDM jadi cagar alam geologi sambung. Sebenarnya dari 30 titik yang ada disana sebenarnya itu sudah sebagian besar banyak yang rusak. Kayak marmer sekarang sudah ga ada ya. Jadi sebenarnya dari sisi lingkungan sebenarnya tidak mengambil secara berlebihan. Jadi, secukupnya saja. Kemudian teknik juga seperti batu secara terasering dengan lebar jenjangnya berapa tingginya berapa. Kemudian juga untuk pasir jangan menggunakan mesin sedot karena berpotensi sekali merusak dasar sungai dan arus sungai. Kemudian kalau yang batu biasanya mereka menggunakan peledak. Peledak boleh digunakan asal ada orang yang mempunyai ahli dalam menggunakan peledak itu, Nah, diizinkan sebenarnya tidak boleh menggunakan peledak. Karena kadang longsor seperti yang terjadi di beberapa daerah. Kita yang jelas kalau dokumen lingkungan yang mereka buat diimplementasikan dengan baik di lapangan, insyaallah akan aman. Okelah kerusakan tadi tidak begitu berat. Apalagi kalau sudah ada rencana reklamasinya. Itu akan lebih bagus lagi. Biasanya penambangan kan dipisahkan antara tanah yang bagian pucuk dipisahkan lalu ditambang yang intinya. Ini nanti

dikembalikan fungsinya pada waktu reklamasi, jadi top soil nya masih bagus, kandungan unsur haranya juga masih bagus.

A: Adakah kerjasama KLH dengan DPPKAD?

S: Yang jelas secara langsung kita tidak ada ya. Jadi DPPKAD kaitannya dengan institusi mempunyai tupoksi untuk menarik pajak. Pajak itu kan dikenakan ke semua WNI baik yang berizin maupun yang tidak. Jadi kalau kita pembinaan fungsi lingkungan hidup. kaitannya dengan golongan C, yang namanya instansi pemerintah itu pasti saling berkoordinasi dan kerjanya sama. Tapi yang namanya tupoksi itu kan beda-beda. Jadi sini tugasnya pelestarian lingkungan, sana tugasnya untuk bagaimana pendapatan negara/ daerah itu sebanyak-banyaknya. Jadi terkadang terjadi benturan. Yang jelas secara fungsi kan kita ini berada di dibawah satu manajemen fungsi pemerintahan daerah, sama-sama staf Bupati, jadi kita menyesuaikan terkait dengan kalau fungsi kita pelestarian ya pelestarian, sana pendapatan ya pendapatan. Jadi kalau dikatakan tidak ada hubungannya ya karena kita punya tupoksi masing-masing. Ada lagi?

(dilanjutkan dengan mengobrol dan tidak berkaitan dengan tema)

A: Saya kira sudah cukup, Bu. Terimakasih banyak atas waktunya.

### **Hasil Wawancara (5)**

bVerbatim dengan KPPT Rabu, 22 Juni 2011, 13.05-

Nama : Karyanto (Kepala Bagian Perizinan KPPT Kabupaten Kebumen)

Hari /Tanggal : Senin / 6 Juni 2011

Tempat : KPPT Kabupaten Kebumen

Pukul : 13.05 WIB

A: Bagaimana mekanisme perizinan untuk penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Kebumen?

K: Kalau sekarang perizinannya itu dengan adanya UU yang baru itu sudah bukan galian C,

A : Bahan mineral bukan logam?

K: Bukan, adanya IPR dan IUP.

A: Ooo, itu untuk perizinannya?

K: Iya, IPR itu izin pertambangan rakyat, sama IUP izin usaha pertambangan. Begitu, kalau IPR itu tidak boleh menggunakan alat berat. Itu bedanya. Kalau IUP itu boleh menggunakan alat berat.

A: Kalau IPR itu biasanya sifatnya individu atau gimana?

K: IPR itu bisa diajukan oleh perorangan, bisa oleh Koperasi, bisa oleh badan hukum ya, Mas Toro ya (sambil bertanya kepada Mas Toro salah satu pegawai di KPPT). Oleh badan hukum juga boleh.

A: Kalau mekanisme perizinan untuk IPR sendiri bagaimana?

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

- K: Ya mekanismenya ngambil blanko kesini, trus diisi, nanti dilampiri persyaratan-persyaratan. Nanti kalau untuk mekanisme persyaratan-persyaratan bisa langsung dengan yang menangani.
- A: Tapi kalau khusus untuk bahan galian golongan C itu lebih banyak menggunakan IPR atau IUP?
- K: IPR yang banyak. Pasir lukulo itu, batuan, andesit, trus untuk tanah itu. Tapi untuk tanah liat saya lihat belum ada yang izin. Pasir sungai lah yang banyak.
- A: Kalau untuk penambangan illegal itu, banyak atau tidak?
- K: Ya banyak. Cuma kita tidak punya data yang ilegal. Cuma kita punya data yang berizin
- A: Bagaimana kerjasama dengan DPPKAD?
- K: DPPKAD itu fungsinya sebagai penarik pajak, kalau disini kita hanya administrasi.
- A: Jadi untuk urusan perizinan disini, untuk pajaknya nanti DPPKAD yang akan mengurus?
- K: Iya. Jadi DPPKAD yang menarik pajak, disini yang mengurus perizinannya.
- A: Apakah ada upaya khusus untuk mengurangi penambangan illegal yang ada? Kan dalam rangka pengendalian lingkungan juga ya?
- K: Pengendalian lingkungan itu ada di LH sama SDA. Untuk kaitannya dengan penertiban, penegakan perda itu kan kaitannya dengan Satpol. Kita tidak ada kewenangannya, kita itu hanya administrasi perizinan.
- A: Jadi sifatnya pasif ya?
- K: Iya, kita pasif. Jadi tidak ada penegakan, tidak ada penertiban, pengawasan itu tidak ada. Kita itu hanya administrasi perizinan. Jadi orang mengajukan izin kesini, kita layani. Periksa berkas permohonan lengkap, kita tinjau lokasi, minta pertimbangan tim. Kalau memang oleh tim sudah dianggap tidak ada masalah ya terbitkan izin.
- A: Tim itu dari KPPT atau kerjasama dengan dinas lain?
- K: Ya dengan instansi terkait. Dinas terkait disini kan kalau IPR pertambangan itu bagian hukum, SDA, kemudian KLH. Seperti itu.
- A: Berarti KPPT sifatnya pasif ya? Kalau data-data IPR yang berizin ada tidak, Pak?
- K: Iya, ada. Nanti di Pak Toro kalau mau dilihat.
- A: Soalnya kemarin dari DPPKAD bilang kalau mau data-data wajib pajak harus minta ke KPPT dulu. Jumlah kira-kira ada berapa pak untuk penambang yang berizin?
- K: Yang berizin sekitar dua puluhan. Itu yang masih berlaku (sambil bertanya kepada staff nya).
- A: Kalau untuk IUP itu penambangan yang seperti apa, Pak? Apakah seperti pasir besi?
- K: Ya pasir besi, penambangan batuan kayak batu andesit itu juga bisa. Dengan luasan tertentu kemudian nanti menggunakan alat berat, makanya izinnya itu IUP.
- A: Bedanya antara IPR dan IUP itu hanya di penggunaan alat berat?
- K: Ya, diantaranya itu. Kalau IUP itu kan misalnya luasan lebih dari berapa hektar kan harus ada amdalnya.
- A: Kalau di Kebumen sendiri, adakah penambangan bahan galian golongan C yang menggunakan IUP?

- K: Ada. Batu di daerah Padureso. Tapi itu izinnnya belum keluar, masih dalam proses. Selama ini belum ada yang menggunakan IUP, baru IPR.
- A: Apakah dalam IPR itu tidak terdapat pengaturan-pengaturan lingkungannya atau hanya sebatas blangko perizinan aja ya?
- K: Persetujuan lingkungan iya juga. Di mekanisme perizinan itu ada persetujuan lingkungannya, sejauh mana batas-batasnya, kalau pasir itu kan lingkungannya kan sungai, paling tanah-tanah yang dilewati aja, sepanjang jalan itu kan harus dimintai persetujuan. Kecuali kalau yang diperkebunan, itu kan tanah sendiri dan ada mekanisme sosialisasi ke warga masyarakat. Kalau warga masyarakat yang disekitarnya menyatakan tidak boleh ya tidak boleh. Ada sosialisasinya, ada prosedurnya.
- A: Apa saja syarat-syaratnya pak?
- K: Di PP nya ada kok. PP 28 tahun 2009. Kalau undang undangnya no. 4 tahun 2009.
- A: Jadi, tidak ada upaya khusus dalam rangka menangani permasalahan lingkungan atau penambangan illegal ya pak?
- K: Oo, tadi yang reklamasi PP no. 78.
- A: Apabila individu/ badan telah memiliki izin dan pada pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan peraturannya, maka apa yang akan dilakukan?
- K: Ya ditindak. KPPT itu sifatnya administratif, jadi itu dilakukan oleh KLH dan SDA. Kaitan dengan penertibannya, pelanggaran perdanya itu dengan Satpol PP. jadi KPPT tidak memiliki kewenangan dalam upaya pengendalian tersebut, kecuali akibat dari pelanggaran tersebut dilaporkan oleh instansi yang berwenang ke KPPT. Maka KPPT keterkaitannya mencabut izin. Karena mereka tidak melakukan penambangannya sesuai dengan izin. Nanti kan ada pelaporan, dari aparat yang terkait, misalnya KLH menurut pengelolaan hidupnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada izin, kemudian SDA juga, baru setelah itu menegur secara administrasi, jika peringatan 1, 2, 3 tidak dihiraukan bisa sampai pada pencabutan izin. Selama ini sih belum ada yang ditegur dan belum adadicabut izinnnya. Ya kenyataannya sampai sekarang belum ada sih pelaporan dan pengaduan dari pihak terkait, kan kita normative ya. Tidak kita hanya sekedar ngomong, harus ada bukti, dll.
- A: Kerjasama DPPKAD dengan KPPT hanya di bagian kerjasama ya?
- K: Sebenarnya KPPT dengan DPPKAD tidak ada kerjasama sama sekali kok. Kalau memang ada kerja sama itu kan ada pernyataan resmi kerjasama, jadi kalau DPPKAD itu kan dia petugas penarik pajak, paling kalau masalah perizinan dia meminta data ke kita mana-mana pihak yang sudah berizin dan mana yang belum berizin, dan lagi DPPKAD itu kalau menarik pajak tidak sesuai sesuai dengan pihak yang sudah berizin, yang tidak memiliki izin pun akan ditarik. Jadi, DPPKAD itu sepanjang dia melihat ada potensi penambangan, dia pasti akan menarik pajak. Jadi, pajak itu tidak melihat izin atau tidak berizin. Jadi yang dilihat per kegiatan.
- A: Terkait dengan *updating* data-data penambang yang memiliki IPR ini, bagaimana mekanismenya, apakah KPPT yang akan melaporkan pada DPPKAD, atau DPPKAD yang akan meminta kepada KPPT?
- K: Biasanya dari DPPKAD akan meminta data kita, terkait mana-mana saja yang sudah memiliki izin. Tapi karena DPPKAD selama ini menarik pajaknya tidak melihat apakah sudah memiliki izin atau belum dalam penarikan pajak, dia tidak pernah meminta data IPR kesini, ya hanya jarang-jarang saja.
- K: Ini, persyaratannya di PP no. 23 tahun 2010 untuk IUP, untuk IPR juga sama. Kalau PP yang saya sebutkan tadi itu, PP terkait dengan reklamasi pasca tambang. Masa berlaku izin itu dua

**(Lanjutan, Lampiran 2)**

tahun. Jadi, jika izinnnya sudah habis tapi masih ingin melakukan penambangan, maka bisa diperpanjang.

A: Apa yang membedakan pihak yang memiliki izin dan pihak yang tidak memiliki izin?

K: Ya bedalah. Izin itu kan legal ya, kalau tidak punya izin itu berarti illegal. Tapi perbedaan yang terlihat mencolok itu, kalau yang tidak punya izin itu nambangnya "ngawur" di daerah-daerah yang dilarang pun ditambang. Kalau yang berizin itu pasti nambangnya di daerah-daerah yang aman. Tidak mungkin pemerintah memberikan izin untuk penambangan di daerah-daerah yang bermasalah. Itu pasti.

A: Ada sosialisasi nggak sih pak?

K: Ya sosialisasi pernah dilakukan. Penambang-penambang itu diundang untuk sosialisasi. Tapi yang diundang 100, yang datang Cuma 10 orang. Penambang yang diundang itu penambang yang berizin maupun yang tidak berizin.

**Hasil Wawancara (6)**

Nama : Tatag Sudjoko, Anggota komisi C DPRD Kabupaten Kebumen dan Pansus Raperdda penambangan

Hari/ tanggal : Senin/ 13 Juni 2011

Tempat : DPRD Kabupaten Kebumen

Waktu : 09.15 WIB

A: Terkait dengan pembentukan perda pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan perubahan dari perda pajak pengambilan bahan galian golongan C, dimana letak perubahannya?

T: Beda sekali, dulu kan ada hulu dan hilir, sistem portal ini sudah akan dihapuskan. Sebenarnya gini, bisa dibayangkan bahwa target kita untuk galian C itu adalah 1,4 M, ternyata hanya terpenuhi sekitar 750-an. Karena banyak faktor sebenarnya. Satu karena dari pemkab tidak peduli lingkungan, kedua, orang yang ada di dalam KLH juga tidak melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya. Mereka pun tidak tahu secara konkrit kondisi yang ada di lapangan. Kalau kita bicara terbatas saja, kita target 1,4 tapi hanya dapet 750 juta saja. Infrastruktur yang rusak dalam satu tahun itu lebih dari 3 miliar. Tentu saja jelas tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk seimbang persis pun masih sulit, minimal ketidakseimbangannya tidak terlalu jauh. Mestinya dari pemkab pun harus bisa membaca kenapa bisa seperti ini? Itu karena ada kebocoran. Nah kebocoran-kebocoran itu alasan pemkab hanya bisa melakukan pemungutan ke penambang-penambang legal saja, yang illegal mereka tidak bisa membiarkan. Karena yang ditangkap alat operasinya nanti bisa digunakan lagi, disita nanti bisa dioperasikan lagi. Akhirnya dia capek sendiri. Disita oleh Satpol PP tapi bisa beroperasi lagi. Semestinya pemkab itu jeli, UU lingkungan itu kan bisa diberdayakan kalau sudah melakukan pengrusakan lingkungan. Kalau lingkungan Kebumen sudah rusak, kenapa pemkab diam tidak mau memperkarakan itu? Artinya kalau itu boleh, saya mengatakan itu ada permainan. Nah, ternyata berdasarkan informasi mengatakan begini ternyata orang yang legal punya usaha tambang itu ya hanya satu yang legal tapi itu memodali orang-orang lain untuk melakukan penambangan. Terlepas itu ada konspirasi atau kongkalikong atau tidak dengan oknum saya tidak tahu. Sehingga apa yang kita dapatkan itu semata-mata hanya dari penambnagn yang legal saja. Misalnya saya punya usaha penambangan itu 5, satu yang legal, saya yang memiliki kewajiban ke pemda. Saya korbakan satu tapi saya dapat 4. Nah kalau di lapangan ada orang seperti saya ada 10 saja, maka disana penambangan bisa mencapai ratusan. Hal itu yang terjadi di lapangan selama ini. Makanya

perda itu kemaren saya minta tolong kaitannya dengan Raperda penambangan. Besok kalau jadi perda pertama kali harus diberikan waktu untuk sosialisasi selama 6 bulan. Yang kedua, dalam hal ini DPPKAD, KLH, KPPT silahkan bagaimana caranya kerja sama dengan polres untuk melakukan penyelidikan dan penelitian. Minta mereka karena mereka adalah ahlinya untuk melakukan penyelidikan sehingga nantinya akan diketahui sebenarnya penambangan itu asal usulnya darimana? Pemodalnya darimana apakah dari dalam atautkah dari luar? Kemudian berapa usahanya? Sehingga, ketika 6 bulan ke depan perda baru diterapkan kita sudah punya data berapa penambang yang illegal. Ternyata penambang liarnya itu ada 100 biji dan orangnya ini ini ini. Bukankah ini gampang? Kita undang dan kita sosialisasi. Pasti mereka akan kaget, kok anda bisa tahu? Anda telah melakukan pengrusakan lingkungan selama sekian tahun, selama sekian tahun juga anda tidak tidak berkontribusi terhadap PAD. Ternyata anda punya tambang legal 1 yang illegal sekian. Sekarang anda mau melakukan apa lagi? Kalau anda ingin melakukan penambangan terus masuklah menjadi penambang yang legal dengan mengikuti prosedur ini. Kalau tidak, saat ini anda udah ketahuan orang dan ada dalam UU lingkungan. Saya sampai katakan, kenapa sih untuk hal ini aparat 200 sampai 300 orang tidak bisa. Toh, nantinya ke depan juga akan bermanfaat lebih banyak.

- A: Pada rancangan perda yang baru, pemungutan pajak hanya dikenakan pada penambang yang legal saja?
- T: Memang yang namanya WP dimana-mana itu ya yang berizin. Sekarang kalau anda jadi WP kaitannya dengan tanah dan bangunan, kalau anda tidak memiliki SPPT tentunya anda tidak akan menjadi wajib pajak. Begitu juga mereka. Lah sekarang bagaimana orang-orang yang punya tambang tapi illegal harus dijaring untuk menjadi WP. Kita jaring, kita beri nama, kita beri identitas, asal usul, dsb. Anda selama ini telah melakukan pengrusakan lingkungan selama ini, mau jadi wajib pajak ga? Kalau ingin keluar silahkan, kalau ingin tetap menjadi wajib pajak ya ikuti prosedur yang ada.
- A: Namun kondisinya sampai saat ini penambangan yang berizin itu kan hanya sekitar 20-an orang. Jika pemda memberlakukan pemungutan pajak hanya dilakukan untuk penambang berizin akan beresiko pada penurunan PAD?
- T: Jangan bilang kayak gitu, di portal itu beres? Realnya, sistem di portal itu tidak beres. 1, 2 truk saya masukin kantong, nanti yang sepersepuluh truk saya beri pajak. Wong itu yang jaga di portal itu juga orang DPPKAD. Kecuali kalau yang disana itu malaikat baru saya percaya. Oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi saya bahwa Raperda pajak itu besok diberlakukan, tapi tidak mungkin. Kalau itu disahkan kemudian diberlakukan, yang melakukan penambangan liar itu juga akan *umpetan*. Biar itu menurut saya 6 bulan ke depan tapi sosialisasinya diperkuat, dengan meminta bantuan dari Kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait identitas penambang. Tetapi saya menyimpulkan DPPKAD, pemkab tidak mau melakukan itu ya saya pertanyakan, ada indikasi kongkalikong. Kalau kita komitmen satu tahun hanya 750, infrastruktur seperti jalan-jalan yang rusak sekitar 3 miliar dan itu tidak termasuk kerusakan alam, makanya kalau kita itung-itungan kan tidak masuk akal. Alasannya nanti ga bisa makan yang disana. *Wong* mereka yang hanya untuk alasan kok. *Wong* mereka juga bekerja malam, yang pake tambang-tambang disana itu bukan masyarakat tapi pemodal. Makanya, selama satu semester sebelum diberlakukan lakukan dengan baik kerjasama dengan polres agar bisa menjangkau orang-orang itu. Sekarang kalau kita hitung 20, kan 750-an, penambang itu ada ga 100?
- A: Kalau dari DPPKAD sih tidak ada data wajib pajak, tidak ada data siapa aja yang yang melakukan penambangan dan pembayaran pajak?
- T: Bener ga kalau kayak gitu? Ga bener kan? Makanya kami pertanyakan juga. Kenapa bisa pungut kalau tidak ada data wajib pajak, kenapa DPPKAD, KLH, dan KPPT tidak koordinasi? Seharusnya kan ada koordinasi agar bagaimana targetnya bisa terpenuhi, makanya harus dibuat formula. Kalau tidak mau membuat formula, pada saat pendataan ketika saya tanyakan menjelang akhir berapa pendapatan? Belum bisa. Makanya tegas, keluarkan uang DPPKAD 200 sampai 300 juta untuk melakukan penelitian menelisik kedalam, berapa orang yang melakukan penambang disana, berapa orang yang masuk ring 1, ring 2, berapa orang yang

(Lanjutan, Lampiran 2)

kongkalikong, berapa orang yang pejabat yang terlibat disana. Kalau tidak seperti itu ya artinya akan banyak ada pelanggaran. Kalau masuk perizinan 20, kayaknya juga ga sampai, anggaplah 15 penambang itu 750 juta. Katakanlah penambang lain ada 60-an. Berarti ka nada  $750 \times 3$ . Kalau dikalikan 4 itu 60 orang. Itu kalau bisa dilegalkan semua. Itu kan bisa sampai  $4 \times 7 = 2,8$ . Pertanyaan saya, kenapa DPPKAD tidak bisa memenuhi targetnya, tidak menanyakan kepada KLH, dan tidak koordinasi dengan KPPT. Artinya ada apa?

A: Kalau menurut bapak, fokus pemungutan pajak golongan C di Kabupaten Kebumen itu di peningkatan pendapatan atau pengendalian lingkungan?

T: Saya rasa dua-duanya. Seharusnya untuk apa kita bicara pendapatan saja sementara lingkungannya hancur. Kalau kita bicara lingkungannya hebat tapi pendapatannya tidak ada. Tetapi kalau kita harus pilih untuk apa sih kita ambil pendapatan 750 juta? Lebih baik kita tutup. Yang 3 miliar, kita alokasikan 1 miliar untuk mereka-mereka masyarakat yang bekerja dengan keringat dan tenaga sebagai buruh. Bagaimana mereka diberdayakan dengan 1 miliar. Itung2 kita untung 1,25 miliar. Tapi kenapa ini bisa berjalan? Itulah yang saya katakan keberpihakan kita dimana? tidak perlulah keberpihakan, perlu ya keberpihakan terhadap masyarakat, menurut saya di implementasinya. Karena kalau yang namanya masyarakat, itu kalau diundang bisa datang, giliran datang belum bisa ngomong, giliran ngomong belum tentu ngomongnya tidak *ngaco*.

A: Tapi apakah benar biaya untuk infrastruktur sampai 3 miliar?

T: Iya, jadi apa ragu saya ngomong seperti ini? Kalau perlu diangkat isu ini. Itu terlihat dari anggaran yang masuk kesana karena jalanan disana banyak yang rusak. Bukan ini saya sediakan anggaran karena kerusakan lingkungan. Tapi setiap tahun dana yang ada teralokasi kesana untuk kerusakan-kerusakan infrastruktur seperti itu. Kalau menurut saya kan lebih baik kita tutup. Makanya pendataan itu sangat perlu. Apakah galian C ini masih perlu atau tidak. Kalau memang masih perlu ya kita perbaiki sistemnya. Lah untuk memperbaiki sitem ya kita bersihkan dulu niat kita. Kalau kita alasannya hanya, ya menurut saya malulah pada mahasiswi yang mennanyakan data wajib pajak tapi ternyata tidak ada. Banyak hal yang menjadi pertanyaan dan banyak hal yang memang haruus diperbaiki. Kalau tidak ada kemauan untuk memperbaiki. Bukan tidak mau memperbaiki, mungkin dengan bekerja seperti itu sudah merasa nyaman. Dalam tanda kutip mungkin ada barang x nya yang luar biasa.

A: Benarkah sistem portal akan dihapuskan?

T: Iya, emang itu tidak bisa, menyalahi aturan. Yang namanya pajak itu mereka yang bisa dipungut itu ya mereka yang menjadi wajib pajak. Sekarang kalau anda sudah beli kepada penambang, penambang itu sudah kena pajak. Njenengan urusannya dengan dia bukan dengan saya. Nah, sekarang mestinya bagaimana harus ada penelitian berapa sih tonase atau kubikasi atau unit kendaraan yang lewat membawa bahan tambang. Apa mungkin satu penambang sehari bisa melepaskan hasil tambang itu sampai 250 truk? Kan ga mungkin. Lah kok ini yang jalan sampai 500 truk kok sampai ribuan truk. Kenapa tidak punya upaya seperti itu? Kalau yang diletakkan disana itu Satpol PP bagus, tapi kan ini orang-orangnya sendiri. Tidak diminta sekaligus secara *fair* berapa unit yang lewat? berapa unit yang masuk? berapa unit yang tidak lewat? Jadi, portal ini sebenarnya bisa menjadi sarang. Meskipun alasannya sebagai kontrol. Masalahnya kalau memang kontrol, dari penambnag illegal itu kan tidak dikenakan apa-apa nah disitu kan dipungut karena tidak bawa nota. Sekarang kan yang mengeluarkan nota itu kan dia sendiri, ah, saya keluarkan atau jangan ya? Kan lumayan. Okelah hari ini kita dan hari-hari berikutnya kita sepakat berapa nota yang akan kita kasih, misalnya hari ini yang lewat 100, kita kasih nota 30 aja, besoknya 31, besoknya 32. Pantes kan? Jadi tidak ada jaminan. Sekarang, mestinya untuk mendapatkan kalau misalnya katakan ada 15 yang legal, yang tidak legal berapa kita cari dikalikan. Jika sampai ada 60 artinya kan ada 60 dibagi 4 kan 15. Kan dari yang 15 legal itu saja kita dapet 750, yaudah kalo 4 itu semuanya berapa? kan berarti tambah 3 kan? Kalau 4 semua artinya 60 itu penambnag berarti dapat  $4 \times 750 = 3$  miliar. Makanya saya mengatakan tidak harus seimbang persis, tapi jangan terlalu jauh harus ada kewajaran. Artinya di *manage* bener, kalo itu kan tidak di*manage*, atau di*manage* dengan suka-suka mereka.



- A: Kalau untuk sistem muara gimana pak? Kan sekarang itu untuk yang proyek-proyek pemerintah pengenaannya hanya sekitar 4 %. Kalau di perda yang baru apakah ada mekanisme baru? Seharusnya kan 20 %?
- T: Saya rasa ada karena ini. Tapi saya lebih fokus pada upaya meng *clear* kan wilayah 5000 m untuk lokasi penambangan. Permasalahannya, penambangan merupakan hal yang baru di Kebumen. Kalau alasannya adalah pendapatan demi masyarakat, loh kemarin tidak ada penambangan aja Kebumen bisa hidup. Jadi, untuk lebih pastinya coba ditanyakan ke komisi C ya.

### Hasil Wawancara (7)

Nama : a. Mohammad Kiki Wahid Purnomo (Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen dan Pansus Raperda Pertambangan)

b. Harun (Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Kebumen)

Hari/ Tanggal : Rabu / 8 Juni 2011

Tempat : DPRD Kabupaten Kebumen

Waktu : 13.00 WIB

A: Begini mas, mau nanya tentang Perda pajak golongan C yang berubah menjadi pajak mineral bukan logam. Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara pajak galian golongan C dengan pajak mineral bukan logam dan batuan itu dimana? Kenapa harus ada perubahan Perda dan dimana perubahannya?

K: Dulu kan kalau di Kabupaten Kebumen, dulu kan namanya pajak galian C itu ada di laporannya kan itu Perda no. 5 tahun 2001 tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, laporannya dibawa tidak apa-apa. Tapi sejak adanya UU no 28 tahun 2009 itu, secara otomatis kan Perda-Perda yang seputar pajak jadi baru jadi pelimpahannya sekarang ke daerah semua, jadilah pajak mineral bukan logam dan batuan ini yang sekarang ini dibahas di Kabupaten Kebumen. Perubahan mendasar itu hampir tidak ada. Kecuali kalau pajak bahan galian golongan C itu dulu tarifnya 20%, yang sekarang 25%.

A: Apakah perbedaannya hanya di tarif saja? Tapi untuk pengadministrasiannya itu tidak ada perubahan sama sekali?

K: Iya tidak ada. Kalau teknis dilapangan itu dari dulu ya cuma gitu-gitu aja loh. Kalau golongan C di Kebumen kan itu primadonanya, yang paling banyak pendapatannya. Jadi yang mendasar ya cuma itu sih ya, hanya di tarif dulu 20 % sekarang 25 %. Trus apalagi ya? Itu pun kan saya tulis mulai berlaku 1 januari 2012 karena ternyata pajak mineral bukan logam itu yang bisa ditarik pajak itu yang berizin. Yang tidak berizin tidak bisa ditarik.

A: Kalau sekarang kan justru yang berizin itu cuma beberapa aja kan? Jadi yang lebih banyak justru yang tidak berizin.

K: Kok tahu mba?

A: Saya sudah wawancara.

K: Sudah turun lapangan ya? Yasudah, bener. Itu tugas kita *sebenere* tapi *tugase akeh*. Bener, mba'e sudah kesana ya? Ya sudah. Udah tahu berarti. Saya malah baru dua kali kesana. Ya memang di lapangan yang berizin dikit banyak yang tidak berizin, terus kebocoran dimana-

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

mana makanya PAD nya tidak pernah tercapai. Kan pajak untuk PAD ya. 8,3 ya? Yang jelas ya itu, yang penting.

A: Tapi kalau untuk Perda yang baru itu, peraturannya harus yang sudah berizin? Maksudnya ditarik hanya untuk yang berizin?

K: Jadi kemarin kan kita konsultasi ke Kementrian.

A: Kementrian Keuangan atau Kementrian Dalam Negeri?

K: Ke Kementrian Keuangan bagian Pajak Daerah dan Retribusi jadi sebenarnya yang ditarik pajak itu ... Kalau disana yang ditarik pajak siapa mba?

A: Kenapa?

K: Kalau yang galian golongan C itu yang di Lukulo yang ditarik siapa? Penambang atau yang bawa truk itu?

A: Penambang. Seharusnya yang ditarik itu penambangnya.

K: Tapi kan disini yang ditarik kan truknya kan?

A: Portal

K: Portal. Dan itupun sebenarnya salah. Salah itu sebenarnya. Seharusnya yang ditarik pajaknya itu penambangnya kan. Tapi fakta di lapangan kan yang menjadi wajib pajaknya kan truk itu. Truk kan padahal beli kan itu, Dan bukan wajib pajak. Wajib pajaknya itu kan penambang. Lah itu, karena di Kabupaten Kebumen itu yang berizin itu tidak ada eh sedikit, akhirnya yang ditarik itu supaya ada PAD nya itu yang ditarik truknya yang ditarik pajaknya malah, harusnya kan yang diambil pajaknya penambangnya yang ngambil dari bumi kan, yang ditarik malah pengusahanya kan. Itu salahnya disitu, Tapi kalau yang ditarik itu yang berizin tok , penambang yang berizin yaa paling PADnya seberapa nanti. Orang kemarin aja... targetnya udah tahu?

A: Targetnya 1,4.

K: He eh. Targetnya udah tahu ya 1,4. Itu aja tercapainya tiap tahun 700, 500, 1 milyar kemaren 2010. 1 miliar ya?

A: 1 miliar, tidak sampai.

K: Ya 900. Tahun 2009 700 kalau tidak salah ingat. Yang baru-baru aja.

A: Cuma sekitar 75%

K: Nah, itu aja yang ditarik yang tidak berizin. Maksudnya yang ditarik itu bukan lagi wajib pajaknya, kalau yang ditarik wajib pajak yang ditarik *halah, paling piro*.

A: Terus ketika membuat Perda yang baru itu kan tarif yang diambil kan 25%, itu upaya untuk menarik para wajib pajak itu untuk berizin, upaya yang dilakukan seperti apa? Soalnya itu kan mengambil resiko banget karena pasti akan kehilangan banyak potensi pajak yang ada.

K: Jadi yang ada di laporan itu ya, efektif itu kan pada Januari, jadi apa yang dilakukan agar yang tidak berizin ini, dari tidak legal menjadi legal, itu kan berlaku efektif 1 Januari dan ini kan masih 6 bulan dari hari ini. Nah, waktu 6 bulan itu harus diefektifkan oleh petugas SKPD terkait ini kan DPPKAD sama SDA sama perizinan. Untuk mendapat 6 bulan itu supaya pada berizin. Jadi istilahnya jemput bola lah. Jadi, SKPD terkait itu selama 6 bulan ini harus bekerja secara ekstra untuk mendata penambang-penambang itu yang tidak berizin supaya berizin. 6 bulan ini efektif ini. Lah, caranya gimana? Tidak hanya sosialisasi ke masyarakat,

tidak hanya masyarakatnya yang disuruh, tetapi kalau perlu KPPTnya ini langsung kesana. Selama ini kan jarang banget SKPD kesana.

A: KPPT sih bilangya kami hanya administratif jadi bersifat pasif.

K: Bilang ke pansus juga kemaren seperti itu. Tapi, kemarin di pansus ya diberikan, ya jangan seperti itu kalau PADnya tidak teralisasi ya KPPT harus jemput bola, turun ke bawah, dibantu oleh dinas SDA dan DPPKAD supaya nanti bisa jadi berizin. Jad PADnya nanti bisa ditarik banyak.

A: Berarti upaya yang dilakukan itu mengupayakan untuk mendata?

K: Mendata, jemput bola kesana. Jadi tidak masyarakatnya yang suruh kesini. Kan jauh sekali itu, karang sambung kesini. Saya aja yang 8 kilo *be* kadang-kadang *aras-arasen*. (sambil bercanda dan mengobrol dengan Pak Harun Kabag Persidangan DPRD).

K: Apalagi? Kalau golongan galian C, kebetulan saya komisi C jadi paham. *Ibarate* gimana ya sampai teknis di lapangan ya pahamlah sampai kebocoran-kebocorannya. Bocornya bagaimana ya pahamlah.

A: Nah, kalau untuk kebocoran. Kebocorannya bagaimana?

K: Kebocorannya kalau bahan galian golongan C itu gini, biasanya truknya itu tidak membayar pajaknya 20 % per tonase per satu kubik gitu loh. Jadi misalnya 5 kubik dikali berapa harga pasarannya. Mmm, sekitar 15 ribu untuk pasir. Jadi misalnya 4 kubik dikali 15 ribu dikali pajaknya 20%. Nah, dia itu nggak bayar 20% ini. Tidak bayar, hanya untuk jalan saja.

A: itu untuk sistem yang portal?

K: Bukan, nah ini. jadi kan bayarnya disitu di tempat dia nambang itu. Nah portal itu, sistem portal itu pun tidak boleh sebenarnya. Jadi sistem portal itu sebenarnya untuk menanggulangi yang tidak bayar di penambang ini loh. Lah akhirnya kan karena dia nggak bayar di penambang yang 20% itu tadi, dia kan bayarnya di portal itu. Di portal pun dia itu bayarnya nggak 20 %. Paling cuma dilempari *limangewu*. Portal kan *diuntali limangewu* kan *werr kayak iku* kan. Nah ini kan kebocoran berarti.

A: Kalau di portal itu bukannya menggunakan sistem nota?

K: Nota pun kadang-kadang, harusnya 4 kubik kali 15 ribu kali 20 % berarti kurang lebih 12 ribuan ya. Ya 10 ribuan lebih lah ya. Tapi kan ngasihnya kadang-kadang cuma 5 ribu loh. Lima ribu dikasih kupon kan, harusnya kan kuponnya nilainya 15 ribu atau sepuluh sampai 15 ribu, Tapi dia kan bayarnya cuma 5ribu. Berarti kan bocor itu 5 ribu atau 10 ribu kan. Padahal dia pegang nota loh. Kadang-kadang nota ini besok buat muat lagi. Muat dia di penambang itu, Udah naik pasirnya nah nanti lewat portal aku wis gawa nota. Padahal disana belum bayar. Bocornya disitu.

A: Jadi dari pemungutannya ini udah banyak yang bocor ya?

K: Padahal nggak bisa diborongkan. Kalau bisa diborongkan itu kan, Paham ga? Penarikan pajak itu kan nggak bisa diborongkan, jadi yang menarik harus SKPD, seperti itu. Jadi nggak bisa misalnya diborongkan oleh pihak ketiga pokoknya nanti daerah nanti terimanya 1,5 miliar. Kan nggak bisa gitu kan. Harus SKPD terkait. Saya juga nggak tahu loh kenapa nggak bisa diborongkan?

H: Lah, *diobyekna*.

K: Ya paling *lingkungane* rusak *tho*, Pak?

H: Ya iya. *Nek diobyekna*.

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

K: Lah, *wong ora diobyekna ya wis rusak. Arep ngapa jal?*

H: Justru itu untuk pengendalian

K: Pengendalian mending ditutup *wae kepiye?*

H: Lah, yang namanya dikendalikan kan nggak harus ditutup.

A: Nah, itu kan untuk sistem yang portal. Nah, kalau untuk sistem yang muaranya?

K: Muara, oo itu yang pengusaha-pengusaha ya. Ya *ndak* paham kalau yang itu, mba. Kalau yang itu saya nggak paham. Soalnya kemarin waktu ke Kementrian, Pak harun. Jadi kan kita ada hulu dan hilir ya, ternyata sistem muaranya itu, hilinya berarti ya sebenarnya malah tidak diperbolehkan. Pokoknya harusnya kalau yang namanya pajak golongan C ini prinsipnya ambil bayar ambil bayar seperti itu. Pertama itu kesalahan DPPKAD. Kedua yang ditarik pajak kan seharusnya penambangnya, kalau yang dikebumen kan *sing duwe* truk, itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga portal, sistem portal sebenarnya ga boleh itu. Portal itu harusnya, kalau misalnya truk lewat portal tapi dia tidak bawa kupon membayar pajak, muatannya diturunkan di portal itu. Harusnya. Menurut Kementrian seperti itu,. Tapi kan *wong nduwur ra ndeleng meng ngisor*. Hanya pegang UU saja. Harusnya tidak boleh itu. Tapi fakta di lapangan kalau jadi kepala dinas DPPKAD ya *mendem* juga.

A: Kalau pengusaha- pengusaha itu kan cuma membayar sekitar 4 %, itu kataya karena terkait dengan perjanjian dengan Gapensi. Jadi itu proyek pemerintah.

K: Wah, saya nggak tahu ya, mba. Jadi setahu saya ya. Tapi jangan dimasukkan nanti. Kalau yang muara itu proyek yang dikerjakan pemerintah itu boleh diambil dulu, jadi ambil dulu untuk bangun gedung pemda ya misalnya, lah nanti kalau udah jadi misalnya gedungnya sekian persen, nah nanti dia dibayar sama pemda kan proyeknya, hasil pembayarannya pemda ini untuk gedung itu dibayarkan lagi ke DPPKAD pasirnya itu tadi. Seperti itu sistemnya. Tapi teknis di lapangan saya nggak tahu. Soalnya itu kan terkait pengusaha-pengusaha.

A: Kemarin sih DPPKAD bilanganya karena ada kesepakatan dengan Gapensi jadi mereka hanya dikenakan 4 % saja.

K: Padahal itu tidak dibenarkan di Kementrian.

A: Iya, di Perda sendiri kan peraturannya 20 %.

K: Ya, itu tadi berapa persen ya? 4 % ya? Nggak tahu saya. Nggak pernah tanya.

A: Trus dengan keadaan seperti itu kenapa akhirnya diambil kebijakan untuk menetapkan tarif 25 %? Kalau di UU no 28 itu kan maksimal 25%.

K: Kalau saya sih di komisi C ya, pandangannya itu 20% itu kan targetnya tidak tercapai, 25 % pun saya yakin nanti tidak akan tercapai. Jadi dimaksimalkan saja 25 %. Pertama itu. Kedua, mau 20 % maupun 25 % itu kan kebocoran dimana-mana yaudah dimaksimalkan saja banyak-banyak. Walaupun kemarin di Pansus itu dibagi menjadi dua, ada yang setuju 20 % ada yang setuju 25 %. Biasalah dialektika gitu, kita voting, akhirnya diputuskan 25%.

A: Jadi, sistemnya *gambling* aja ya?

K: Ya kalau *gambling* sih menurut saya nggak. Cuma itu kan hanya masalah penentuan di Perda ya. Nanti kan di lapangannya kan.. Sudah pernah liat kuponnya belom sih? Apa ditulis tonasenya sekian? Nggak kan? Hanya di cap aja kan? Apa ditulis tonasenya sekian kali harga sekian kali 20%?

A: Itu untuk di laporannya aja sih.

- K: Teknis di lapangan kan susah mau 20% atau 25 %. Sebenarnya kita kemarin di Pansus dan di Komisi itu pengennya *pokokmen sak truk isine piro wae dikon mbayar 20ewu atau 15 ewu*. Pengennya gitu. Tapi bertentangan dengan UU nanti. Karena UU kan 25% maksimal. Kan lebih enak kalau se truk itu 20ewu misalkan. Itu kan lebih enak. Pukul rata. Tapi kan nggak boleh sama UU harus 25 %.
- A: Trus sistem portal kan katanya tidak diperbolehkan. Muara juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau dari DPRD sendiri tidak mempermasalahkan itu?
- K: Jadi kemarin sih, itu kan teknis di lapangan kan komisi yang menangani, Komisi B. Itu sih kita tidak mempermasalahkan itu masalah portal. Kan portal ada banyak. Kita tidak mempermasalahkan portal, karena kalau tidak ada portal nanti kebocoran malah akan banyak. Pertama itu. Kedua, nanti kalau sudah 1 januari 2012 insyaallah portal itu dihapus. Jadi, janjinya kepala dinas kemarin waktu rapat dengan kita jadi selama 6 bulan ini sistemnya diperbaiki, nanti portal karena itu tidak diperbolehkan nanti akan dihilangkan. Ditiadakan. Jadi kalau mau narik pajak ya di tempat tambang. Di portal ya sebenarnya nggak apa-apa sih kita. Karena kalau nggak lewat portal malah bocor kan nanti. Kita di dewan *santé-sante wae*.
- A: Berarti 6 bulan ini akan ekstra keras ya usaha yang dilakukan?
- K: Iya, DPPKAD sendiri itu yang minta. Jadi kan aneh *tho* ya mbak logikanya kan gini, Perda itu kan pengennya ndang ditetapkan supaya pajaknya bisa cepat ditarik 25% kan. Tapi DPPKAD dengan berbagai pertimbangan malah minta ditetapkan saja 1 januari 2012, berarti kan dia rugi 5 % kali 6 bulan? Hoo, kepala dinas aneh. Pak Yoso itu. Saya bilang sama pak Yoso, mungkin karena pas rapat itu kan Pak Yoso kan ditembak kesalahannya gitu oleh anggota dewan yang lain, tidak dengan saya, saya sih CS. Akhirnya Pak Yoso ini kemarin bilang yasudah Perdanya efektif 1 januari saja. Loh, saya kan kaget. Saya nanya sama Pak Yoso. Loh, Pak Yoso anda ini Kabid yang aneh, harusnya Perda kan cepat ditetapkan supaya pajaknya cepat bisa ditarik supaya target PAD anda bisa tercapai. Saya kan bilang begitu. Nggak apa-apa mas ini 1 januari saja, sekarang ini buat sosialisasi dulu.
- A: Berarti ingin merapikan manajemennya dulu?
- K: Kalau niatnya itu bagus. Tapi kalau niatnya itu bagus, tapi kalau niatnya itu biar dia nggak ditembak, nggak *dipaido* sama anggota dewan kan jadi buruk niatnya. Tadi buat bahasan lagi saya waktu pembuatan laporan ini. Saya kan cantumkan ini, “demi efektivitas pelaksanaan Perda ini pansus 1 memberikan waktu kepada SKPD sehingga Perda ini kami sepakati berlaku efektif 1 Januari.” Nah, anggota yang lain kan pada tanya, itu apa nanti kita nggak *dipaido* sama masyarakat, masa Perda pajak kok mintanya malah ditetapkan mundur, harusnya kan malah cepet-cepet ditetapkan supaya PADnya bisa tercapai. Anggota pada tanya seperti itu, apa itu nggak usah disebutkan dilaporan? Anggota berpendapat seperti itu. Ya janganlah mending disebutkan biar masyarakat itu tahu kalau kita nggak salah, yang minta DPPKAD.
- A: Tapi kalau ditetapkan sekarang juga, berarti kan sistem portal akan dihapuskan artinya tidak akan siap?
- K: Tidak akan siap dan saya pun nggak yakin. Walaupun ini berlaku efektif 6 bulan penataan nanti, penataan DPPKAD dan SDA dan KPPT sampai 1 Januari, itu saya tidak yakin ya penataan ini akan baik, lancar, trus portalnya nanti akan dihilangkan. Saya yakin nanti kebocoran tetap akan ada, banyak, dan portal ini adalah salah satu cara efektif untuk menekan upaya kebocoran. Saya nggak yakin portal itu nanti 1 januari akan hilang. Wah, sistem sudah bagus, kita hilangkan portal. Oo, malah tidak akan tercapai. Kadang di dewan itu ngomong Undang-Undang, tapi fakta di lapangan kan susah. Saya juga punya banyak truk yang mengambil pasir disana, jadi tahu. Sopir truknya saya Tanya, mana kuponnya? Ini, loh kok ga ada berapanya, tadi mbayar piro? 5 ewu. Loh kok 5 ewu? Saya punya truk yang ngambil pasir sering tiap hari di Lukulo.

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

- A: Sebenarnya kalau untuk DPRD sendiri, dari Perdanya ya fokus pengenaan pajak bahan galian golongan C ini sebenarnya di pendapatan daerah atau pengendalian lingkungan? Ada nggak fokus di pengendalian lingkungan?
- K: Kalau di Komisi C, saya disini sebagai komisi C tentu fokusnya di PAD ya. Pendapatan daerah sebesar-besarnya nanti untuk pembangunan daerah dan masyarakat. Tapi di pansus kemarin itu fokusnya ke AMDALnya. Jadi seperti itu. Memang disadari atau tidak, itu di sepanjang lukulo itu kan sudah rusak sekali, tapi kalau mau ditutup juga kan kurang bijaksana palingan dikendalikan. Mengendalikannya pun kan susah. Kalau untuk analisis dampak lingkungan itu sebenarnya sudah diatur di PP no berapa itu, tapi itu untuk penambangan yang sifatnya eksploitasi dan eksplorasi, IUP. Tapi kan Kalau untuk penambangan rakyat kayak di Lukulo itu susah, gimana ngaturannya, susah. Tidak ada pengaturannya di reklamasi dan pasca tambang.
- A: Jadi kalau dari pajak mineral bukan logam upaya pengendalian lingkungannya seperti apa? Ada atau tidak?
- K: Haduh, belum pernah tanya. Lukulo kan? Sebenarnya yang harus mengendalikan itu ya masyarakat sendiri, *wong* itu pertambangan rakyat ya. Kalau untuk dinas ya sebatas memberikan sosialisasi, bahwa nanti kalau diambil pasirnya seperti ini, nanti reklamasinya seperti ini, untuk pasca tambangnya seperti ini. Tapi untuk pemerintah daerah tidak bisa melakukan apa-apa selain sosialisasi. Kalau untuk pertambangan rakyat Lukulo, gemeksekti. Tapi kalau untuk penambangan pasir besi di merit ya bisa saja. Kantor lingkungan hidup, dalam hal ini pemerintah daerah itu merencanakan nanti penambangannya seperti ini, nanti bisa untuk IUP tadi. Tapi kalau untuk pertambangan yang IPR ya. Jadi harus dibedakan ya, pertambangan rakyat dengan IUP tadi. Tidak bisa di *gebyah uyah* artinya rakyat harus seperti ini seperti ini itu nggak bisa. Yang di lukulo itu mungkin udah sampai ke rumah-rumah. Rumah disini penambangnya disini kan (sambil menggambarkan posisi antara penambangan dan rumah). Sungainya udah nggak belok lagi, mentok ke jalan itu. Jadi sungainya udah gini, belok ke jalan , mentok ke jalan gini. Digerus terus di pinggir-pinggir jalan itu. Terakhir kesana setahun yang lalu, liat dari komisi.
- A: Apa sih yang harus dibenahi dari pengaturan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang dibahas di Perda baru?
- K: Kalau di Perda pengadministrasian itu mungkin nggak ada.
- A: Pengadministrasian itu artinya dari pengidentifikasian sampai penegakan hukum.
- K: Itu saya rasa dari tahun ke tahun tidak ada masalah. Cuma yang menjadi sorotan pansus dalam membahas Perda pajak ini adalah menangani kebocorannya. Jadi untuk administrasi, penarikan, tata cara penarikannya teknis di lapangannya itu sudah lazimlah. Tapi untuk menangani kebocoran itu yang menjadi sorotan kemarin di pansus. Untuk Perda pajak mineral bukan logam dan batuan, ini kan turunan dari UU no 28, semuanya sudah sesuai. Kata per kata, titik per titik itu udah sama semua. Sampai *njelimet* memang di UU no 28 itu udah semua mau gimana lagi. Istilahnya kan tinggal disetujui saja kan sama DPRD. Cuma kan harus ini, kemarin sorotan di pansus dinas itu harus punya metode yang luar biasa untuk menangkis kebocoran-kebocoran ini. Sorotannya di kebocorannya aja, kalau di materi Raperda ini santai-santai aja udah sesuai dengan UU no 28. (menawarkan UU no 28 dan Raperda pajak mineral bukan logam dan batuan). Raperda ini udah sesuai semua, tapi yang menjadi sorotan kan masalah kebocoran di lapangannya. Akhirnya kan keluar keputusan mulai berlaku 1 januari 2012. Nah itu salah satunya untuk menangkal kebocoran.
- A: Peran DPRD dalam mengawal ini bagaimana? Mengawal kebijakan perpajakan ini bagaimana?
- K: Mengawal kebijakan ini komisi C ya. Kalau tataran pansus ini bukan alat kelengkapan Negara.

- A: Jadi pansus hanya ditataran proses pembuatan Perda saja?
- K: Oiya, diproses pembuatan Perda saja. Sebenarnya kita nggak berhak menghakimi DPPKAD, tidak bisa bekerja, banyak kebocoran. Kita hanya berhak membahas Perda. Sesuai UU apakah sesuai dengan UU, apakah sesuai dengan fakta di lapangan. Hanya seperti itu. Tapi kan kemarin melebar kemana-mana, sampai ke kebocoran, ke dampak lingkungan. Sebenarnya saya kalau sudah di Undang-Undang yasudah, setuju aja. Terkait dengan pengawasan, kita kan punya fungsi tiga, pengawasan, pengambilan, dan legislasi. Itu kan di komisi, komisi C kalau pajaknya. Kalau dampak lingkungannya komisi B atau D kalau nggak salah. Kalau pajaknya komisi C, pajak, retribusi, PAD. Kalau dampak lingkungannya komisi .. (menanyakan pada pak harun).
- H: Lingkungan hidup itu komisi D. Pencantuman mitra kerja kan sebenarnya tidak selalu sama. Itu mitra kerja kan terkait dengan tugas pokok yang utama. Tapi ketika ada tugas-tugas lain ya tidak harus sama.

### Hasil Wawancara (8)

Nama : Penambang Pasir Lukulo  
Hari/ Tanggal : Jumat / 24 Juni 2011  
Tempat : Lokasi Penambangan di Sungai Lukulo  
Pukul : 15.10 WIB

- A: mau menanyakan seputar penambangan,
- P: Disini tidak menggunakan nota. Jadi notanya langsung di portal nanti. Besok malah ada peninjauan dari SDA dan pihak-pihak pemda. Soalnya kan saya sedang proses perizinan jadi besok ada peninjauan dari pemda. Saya ya termasuknya ini istilahnya di lingkungan ya masuk, di masjid ya masuk, di pemuda desa juga masuk. Kalau dihitung ada 2 spot lah yang sama masuki. Anda dari Jakarta?
- A: iya.
- P: perputaran uang di sungai lukulo kalau dipikir-pikir itu sampai berapa juta per hari. Beneran sampai segitu.
- A: iya sih, karena kan mutu pasir lukulo termasuk bagus di jawa tengah ini. Mengoperasikan mesin berapa pak?
- P: ya sekitar 13 lah.
- B: lumayan bisa mengurangi pengangguran di sekitar sini lah pak.
- P: iyalah, yang penting asal mau capek dan mau hitamlah.
- A: sudah berapa bulan pak disini?
- P: baru lima bulanan. Biasanya sih nanti kalau hujan akan rata lagi sungainya. Semoga musim kemaraunya tidak lama-lama.
- A: berarti disini yang membeli pasir banyak ya? Ngantri ya?
- P: iya ngantri terus. Truknya dari banyak tempat, dari gombang dari wilayah wetan juga. (pergi untuk melakukan cek lapangan, wawancara dilakukan dengan pihak lain)

*(Lanjutan, Lampiran 2)*

P: udah dari mana saja?

A: tadi sudah ke portal di karnag poh dan portal gemeksekti. Saya sih memang ingin mengetahui dimana sumber pengambilan pasir aslinya. Makanya saya kesini.

P: hoh, aslinya darimana?

A: hoh, saya aslinya sih dari kutowinangun tapi kuliahnya di depok. Saya memang ingin tahu bagaimana penambangan pasir secara langsung.

P: iya, pasir ini kan masuknya galian rakyat. Memang bener galian rakyat, karena kan yang diberdayakan kan memang masyarakat sekitar. Kalau orang-orang disekitar sini ya memang terbantu lah dengan adanya penambangan pasir ini. Kalau brangkale yang gede-gede nanti dipecah. Di split nanti orang—orangnya. Jadi sumber penghasilan, intinya ya asal mau turun aja. Kalau dibanding daerah lainnya, kalau wilayah sini kan wilayah karanggayam ya pinggir leper, kalau di sebelah sana lagi itu lebih susah. Jadi mata pencahariannya palingan petani sama nyadap, nyadap pohon kina, dll.

A: bagaimana dengan permasalahan lingkungan akibat penambangan bahan galian golongan C ini?

P: ya memang penambangan ini kan bisa berdampak lingkungan. Tapi toh nanti kan akan ketutup lagi kan kalau musim hujan datang. Lagian ya mba, kita kan ngertinya hanya nambang, ngambil pasir. Kalau pemda kan banyak larangannya tuh. Nggak boleh nambang disini, nggak boleh nambang disana soalnya kerusakan lingkungan. Tapi Pemda nggak ngasih solusi berarti kita harus menambang dimana.

A: lalu bagaimana dengan pajak?

P: pajak apa ya maksudnya. Kalau yang dimaksud itu nota ya, kami tidak pake nota. Jadi nanti bisa beli di pos depan sana.

A: Mengoperasikan berapa mesin pak disini?

P: Kalau sekarang saya mengoperasikan 13 mesin. Nggak ada disini semua. Ada di beberapa tempat juga. Lagi banyak pesanan soalnya.

A: Berapa jam beroperasi pak? Maksudnya penambangan pasirnya dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa?

P: ooo, kalau jam nya sih tidak bisa ditentukan ya. Tergantung pesanan aja. Kalau pesanan banyak ya bisa sampai malem. Tapi kalau sedikit ya bisa saja sore atau maghrib itu udah selesai. kadang kalo kita mau berhenti operasi nambang pas sore itu, nanti ada pesanan datang lagi. Namanya kita kan butuh pembeli, jadi ya pasti kita layani.



**Lampiran 3 Potensi Bahan Galian Golongan C di  
Kabupaten Kebumen**

**Potensi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen**

No	Jenis Bahan Galian Gol C	Potensi Wilayah
1	Potensi Andesit Intrusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Ayah (Desa Jintung, Desa Banjararjo, Desa Candirenggo, Desa mangun Wengi, Desa Pasir, Desa Kalipoh, Desa Srati, Desa Watu Kelir)</li> <li>b. Kecamatan Buayan (Desa Rangkah, Desa Adiwarno, Desa Karangbolong, Desa Rogodadi)</li> </ul>
2	Potensi Andesit Boulder	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Karangsembung (Desa Karangsembung, Desa Plumbon)</li> <li>b. Kecamatan Poncowarno (Desa Karangtengah, Desa Kebapangan)</li> <li>c. Kecamatan Ayah (Desa Banjararjo)</li> <li>d. Sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam</li> <li>e. Sebagian wilayah Kecamatan Sempor</li> <li>f. Sebagian wilayah Kecamatan Sadang</li> <li>g. Sebagian wilayah Kecamatan Alian</li> <li>h. Sebagian wilayah Kecamatan Buayan</li> <li>i. Sebagian wilayah Kecamatan Padureso</li> </ul>
3	Potensi Basalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagian wilayah Kecamatan Sadang</li> <li>b. Sebagian wilayah Kecamatan Karangsembung</li> <li>c. Sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam</li> </ul>
4	Potensi Breksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagian wilayah Kecamatan Sadang</li> <li>b. Sebagian wilayah Kecamatan Karangsembung</li> <li>c. Sebagian wilayah Kecamatan Sempor</li> <li>d. Sebagian wilayah Kecamatan Karanganyar</li> <li>e. Sebagian wilayah Kecamatan Sruweng</li> <li>f. Sebagian wilayah Kecamatan Pejagoan</li> <li>g. Sebagian wilayah Kecamatan Rowokele</li> <li>h. Sebagian wilayah Kecamatan Ayah</li> <li>i. Sebagian wilayah Kecamatan Buayan</li> <li>j. Sebagian wilayah Kecamatan Poncowarno</li> <li>k. Sebagian wilayah Kecamatan Alian</li> <li>l. Sebagian wilayah Kecamatan Kutowinangun</li> <li>m. Sebagian wilayah Kecamatan Padureso</li> </ul>
5	Potensi Diabas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Karangsembung (Desa Karangsembung, Desa Banioro)</li> <li>b. Kecamatan Karanggayam (Desa Ginandong, Desa Kalirejo, Desa Penimbun)</li> <li>c. Kecamatan Sempor (Desa Kenteng)</li> </ul>
6	Potensi Gabro	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagian wilayah Kecamatan Sadang</li> <li>b. Sebagian wilayah Kecamatan Karangsembung</li> <li>c. Sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam</li> </ul>
7	Potensi Dolomit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagian wilayah Kecamatan Buayan</li> <li>b. Sebagian wilayah Kecamatan Rowokele</li> <li>c. Sebagian wilayah Kecamatan Ayah</li> </ul>
8	Potensi Zeolit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagian wilayah Kecamatan Sadang</li> </ul>
9	Potensi Bentonit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Ayah (Desa Argopeni)</li> <li>b. Kecamatan Gombong (Desa Klopogodo)</li> </ul>
10	Potensi Kaolin	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Karangsembung (Desa Tlepok, Desa Totogan)</li> <li>b. Kecamatan Sempor (Desa Donorojo)</li> <li>c. Kecamatan Ayah (Desa Banjararjo, Desa Jintung)</li> </ul>

**(Lanjutan, Lampiran 3)**

11	Potensi Lempung/ Tanah liat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Karangsambung (Desa Plumbon)</li><li>b. Kecamatan Sruweng (Desa Klepusanggar, Desa Jabres, Desa Tanggeren, Desa Karanggedang)</li><li>c. Kecamatan Pejagoan (Desa Logede, Desa Kebagoran, Desa Peniron, Desa Kebulusan, Desa Karangpoh, Desa Jemur, Desa Jemur, Desa Kedawung, Desa Kewayuhan)</li><li>d. Sebagian wilayah Kecamatan Adimulyo</li><li>e. Kecamatan Kebumen (Desa Muktisari, Desa Murtirejo)</li><li>f. Kecamatan Klirong (Desa Kedungwinangun)</li><li>g. Kecamatan Buayan (Desa jatiroto, Desa Tugu)</li><li>h. Kecamatan Rowokele (Desa Kretek, Desa Jatiluhur, Desa Rowokele, Desa Pringtutul, Desa Bumiagung)</li></ol>
12	Potensi Pasir dan Krakal (Sirtu)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Klirong (Desa Tanggulangin)</li><li>b. Kecamatan Pejagoan (Desa Jemur, Desa Peniron)</li><li>c. Kecamatan Alian (Desa Kemangguan)</li><li>d. Kecamatan Karangsambung (Desa Seling, Desa Kedungwaru, Desa Langse)</li><li>e. Kecamatan Sadang (Desa Pucangan)</li><li>f. Kecamatan Buayan (Desa Jladri, Desa Karangbolong)</li><li>g. Sepanjang Sungai Pejengkolan</li><li>h. Sepanjang Sungai Telomoyo</li><li>i. Sepanjang Sungai Lukulo</li><li>j. Sepanjang Sungai Cicingguling</li><li>k. Sepanjang Sungai Wawar</li><li>l. Sepanjang Sungai Kenteng</li><li>m. Sepanjang Sungai Karanganyar</li><li>n. Sepanjang Sungai Kemit</li><li>o. Sepanjang Sungai Kedungbener</li></ol>
13	Potensi Tras	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Ayah (Desa Jintung)</li><li>b. Kecamatan Sruweng (Desa Karangjambu)</li></ol>
14	Potensi Phospat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Ayah (Desa Argopeni, Desa Karangduwur, Desa Candirenggo, Desa Ayah, Desa Jatijajar, Desa Mangunweni, Desa Tlogosari)</li><li>b. Kecamatan Buayan (Desa Sikayu, Desa Pakuran, Desa Banyumudal, Desa Buayan)</li><li>c. Kecamatan Rowokele (Desa Redisari)</li></ol>
15	Potensi Marmer	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Karangsambung (Desa Totogan)</li><li>b. Kecamatan Sadang (Desa Pucangan)</li><li>c. Sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam</li></ol>
16	Potensi Talk	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Karanggayam (Desa Kalibening, Desa Wonotirto, Desa Giritirto)</li><li>b. Sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung</li><li>c. Sebagian wilayah Kecamatan Sadang</li></ol>
17	Potensi Serpentin	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung</li><li>b. Sebagian wilayah Kecamatan Sadang</li><li>c. Sebagian wilayah Kecamatan Sempor</li><li>d. Sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam</li></ol>
18	Potensi Pasir kuarsa	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Karangsambung (Desa Totogan)</li><li>b. Kecamatan Sempor (Desa Somogede)</li><li>c. Kecamatan Karanggayam</li><li>d. Kecamatan Sadang</li></ol>
19	Tanah merah, Tanah urug, Cadas	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sebagian wilayah Kecamatan Sadang</li><li>b. Sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam</li><li>c. Sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>d. Sebagian wilayah Kecamatan Sempor</li><li>e. Sebagian wilayah Kecamatan Gombong</li><li>f. Sebagian wilayah Kecamatan Karanganyar</li><li>g. Sebagian wilayah Kecamatan Sruweng</li><li>h. Sebagian wilayah Kecamatan Pejagoan</li><li>i. Sebagian wilayah Kecamatan Rowokele</li><li>j. Sebagian wilayah Kecamatan Ayah</li><li>k. Sebagian wilayah Kecamatan Buayan</li><li>l. Sebagian wilayah Kecamatan Poncowarno</li><li>m. Sebagian wilayah Kecamatan Alian</li><li>n. Sebagian wilayah Kecamatan Kutowinangun</li><li>o. Kecamatan Prembun</li><li>p. Kecamatan Padureso</li></ul>
20	Potensi Batu gamping	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kecamatan Karangsambung (Desa Langseng, Desa Banioro)</li><li>b. Kecamatan Ayah (Desa Ayah, Desa Kalipoh, Desa Argosari, Desa Jatijajar, Desa Karangduwur, Desa Argopeni, Desa Watukelir, Desa Tlogosari, Desa Candirenggo, Desa Mangunwengi)</li><li>c. Kecamatan Rowokele (Desa Kalisari, Desa Redisari)</li><li>d. Kecamatan Buayan (Desa Buayan, Desa Rogodadi, Desa Sikayu, Desa Pakuran, Desa Karangsari, Desa Banyumudal, Desa Wonodadi)</li></ul>

Sumber: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2010, diolah oleh peneliti

Lampiran 4 Data Penerimaan Psjak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tahun 2008

**DATA PAJAK GALIAN GOLONGAN C TAHUN 2008**

NO	BULAN	BATU KALI		KONTRAK / MUARA PASIR		TANAH	BATU KALI		PORTAL / HULU PASIR		TANAH
1	Januari	1.030.400		3.528.080			300.000	50.761.000		300.000	
2	Pebruani										
	Jumlah s/d bulan ini	1.030.400		3.528.080			300.000	42.801.000		300.000	
3	Maret	3.434.805		1.067.324	15.328		300.000	35.936.000		650.000	
	Jumlah s/d bulan ini	4.462.205		4.595.404	15.328		900.000	129.498.000		950.000	
4	April	16.974.362		4.234.996	19.116	550.400	750.000	30.591.000		1.000.000	
	Jumlah s/d bulan ini	21.436.567		8.830.400	34.444	550.400	1.650.000	160.089.000		1.950.000	
5	Mei	18.160.950		9.360.478	1.672		300.000	46.219.000		2.800.000	
	Jumlah s/d bulan ini	40.597.517		18.190.878	36.116	550.400	1.950.000	206.308.000		4.750.000	
6	Juni	19.918.517		6.835.505	39.522	800.000	300.000	45.533.000		3.600.000	
	Jumlah s/d bulan ini	60.516.034		25.026.383	75.638	1.350.400	2.250.000	251.841.000		8.350.000	
7	Juli	20.533.897		4.110.361			3.600.000	46.628.000		2.600.000	
	Jumlah s/d bulan ini	81.049.931		29.136.744	75.638	1.350.400	5.250.000	298.469.000		10.950.000	

Set. 1.

(Lanjutan, Lampiran 4)

NO	BULAN	KONTRAK / MUARA			PORTAL / HULU				
		BATU KALI	PASIR	KAPUR	TANAH	BATU KALI	PASIR	KAPUR	TANAH
8	Agustus	68.404.934	17.525.915	49.360	-	2.803.000	41.478.000	1.000.000	2.000.000
	Jumlah s/d bulan ini	149.454.865	46.662.659	124.998	1.350.400	8.053.600	339.947.000	1.000.000	12.950.000
9	September	26.901.931	12.506.430	69.170	-	700.000	24.173.000	-	788.000
	Jumlah s/d bulan ini	176.356.796	59.169.089	194.168	1.350.400	8.753.000	364.120.000	1.000.000	13.738.000
10	Oktober	1.825.165	1.491.098	46.356	-	1.004.000	36.453.000	-	200.000
	Jumlah s/d bulan ini	178.181.961	60.660.187	240.524	1.360.400	9.757.000	400.573.000	1.000.000	13.938.000
11	November	13.216.763	5.866.947	-	-	-	29.948.000	-	100.000
	Jumlah s/d bulan ini	196.398.724	66.527.134	240.524	1.350.400	9.757.000	430.521.000	1.000.000	14.038.000
12	Desember	28.277.791	11.388.374	168.209	1.295.891	1.280.000	23.954.000	-	1.000.000
	Jumlah s/d bulan ini	224.676.515	77.915.508	408.733	2.646.291	11.037.000	454.475.000	1.000.000	15.038.000
	Jumlah sisitem muara				305.647.047				
	Jumlah sisitem Hulu				481.550.000				
	Jumlah seluruh				787.197.047				



Lampiran 5 Data Penerimaan Psjak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tahun 2009

DATA PAJAK GALIAN GOLONGAN C TAHUN 2009

NO	BULAN	KONTRAK / MUARA				PORTAL / HULU			TANAH	JUMLAH TOTAL
		BATU KALI	PASIR	KAPUR	TANAH	BATUKALI	PASIR	KAPUR		
1	Januari	8,083,884	1,576,360	-	-	300,000	20,773,000	-	1,910,000	32,643,184
2	Pebruari	-	-	-	-	1,000,000	25,345,000	-	610,000	26,955,000
	Jumlah s/d bulan ini	8,083,884	1,576,360	-	-	1,300,000	46,118,000	-	2,520,000	59,598,184
3	Maret	-	-	-	-	4,000,000	26,490,000	-	500,000	30,990,000
	Jumlah s/d bulan ini	8,083,884	1,576,360	-	-	5,300,000	72,608,000	-	3,020,000	90,588,184
4	April	3,810,526	2,175,660	-	379,848	300,000	19,003,000	-	200,000	25,869,034
	Jumlah s/d bulan ini	11,894,410	3,751,960	-	379,848	5,600,000	91,611,000	-	3,220,000	116,457,218
5	Mei	6,952,370	2,278,776	-	-	300,000	31,616,000	-	2,600,000	43,747,146
	Jumlah s/d bulan ini	18,846,780	6,030,736	-	379,848	5,900,000	123,227,000	-	5,820,000	160,204,364
6	Juni	5,288,953	3,135,138	8,982	-	4,350,000	36,353,000	-	1,700,000	50,836,073
	Jumlah s/d bulan ini	24,135,733	9,165,874	8,982	379,848	10,250,000	159,580,000	-	7,520,000	211,040,437
7	Juli	21,603,699	6,116,093	13,596	420,000	5,260,000	46,318,000	-	3,200,000	82,951,388
	Jumlah s/d bulan ini	45,739,432	15,281,967	22,578	379,848	15,530,000	205,898,000	-	10,720,000	293,991,825

(Lanjutan, Lampiran 5)

NO	BULAN	KONTRAK / MUARA						PORTAL / HULU				JUMLAH TOTAL
		BATU KALI	PASIR	KAPUR	TANAH	BATU KALI	PASIR	KAPUR	TANAH			
8	Agustus	5,613,249	2,060,980	60,905		2,500,000	39,952,000	1,455,000	1,800,000			53,442,135
	Jumlah s/d bulan ini	51,352,681	17,342,947	83,484	799,848	18,030,000	245,860,000	1,455,000	12,520,000			347,433,960
9	September	19,953,573	5,469,984			2,200,000	23,563,000					51,186,557
	Jumlah s/d bulan ini	71,306,254	22,812,931	83,484	799,848	20,230,000	269,413,000	1,455,000	12,520,000			398,620,517
10	Oktober	29,709,269	9,823,746	66,010		4,418,000	48,848,000		1,600,000			94,465,025
	Jumlah s/d bulan ini	101,015,523	32,636,677	149,494	799,848	24,648,000	318,261,000	1,455,000	14,120,000			493,085,542
11	November	23,981,726	7,266,103	45,410	4,390,032	11,235,000	51,951,000	4,830,000	2,584,000			106,283,271
	Jumlah s/d bulan ini	124,997,249	39,902,780	194,904	5,189,880	35,883,000	370,212,000	6,285,000	16,704,000			599,368,813
12	Desember	43,517,831	19,469,387	34,736	1,091,280	9,070,000	55,057,000	5,385,000	3,403,000			137,028,234
	Jumlah s/d bulan ini	168,515,080	59,372,167	229,640	6,281,160	44,953,000	425,269,000	11,670,000	20,107,000			736,397,047
	Jumlah sisitem muara				234,398,047							
	Jumlah sisitem Hulu				501,999,000							
	Jumlah seluruh				736,397,047							



Lampiran 6 Data Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tahun 2010

DATA PAJAK GALIAN GOLONGAN C TAHUN 2010

NO	BULAN	KONTRAK / MUARA			PORTAL / HULU			JUMLAH TOTAL
		BATU KALI	PASIR	TANAH	PASIR	KAPUR	TANAH	
1	Januari				3.080,000		10.757,000	52.648,00
2	Pebruari	18.974,030	6.412,436		16.454,000		6.066,000	67.639,40
	Jumlah s/d bulan ini	18.974,030	6.412,436		9.534,000		16.823,000	120.287,40
3	Maret			800,000	4.783,000		2.335,000	40.265,00
	Jumlah s/d bulan ini	18.974,030	6.412,436	800,000	14.267,000		19.158,000	160.552,40
4	April	4.840,872	3.203,176	1.156,000	7.110,000		5.148,000	54.158,00
	Jumlah s/d bulan ini	23.814,902	9.615,612	1.956,000	21.377,000		24.306,000	214.710,50
5	Mei	6.022,910	1.290,761	3.051,200	7.742,000		7.670,000	74.470,80
	Jumlah s/d bulan ini	29.837,812	10.906,373	5.007,200	29.119,000		31.976,000	289.181,30
6	Juni	8.218,522	7.724,323	24,892	9.739,000		6.097,000	89.835,10
	Jumlah s/d bulan ini	38.056,334	18.630,696	7.939,616	38.898,000		38.073,000	379.016,50
7	Juli	6.910,158	13.162,514	557,860	12.347,000		7.510,000	89.683,70
	Jumlah s/d bulan ini	44.966,492	31.793,210	8.497,476	51.245,000		45.583,000	468.700,20




(Lanjutan, Lampiran 6)

NO	BULAN	KONTRAK / MUARA				PORTAL / HULU				JUMLAH TOTAL
		BATU KALI	PASIR	KAPUR	TANAH	BATU KALI	PASIR	KAPUR	TANAH	
8	Agustus	10,807,320	8,193,859	147,743	6,835,152	14,558,000	47,626,000	2,586,000	1,900,000	92,653,71
	Jumlah s/d bulan ini	55,773,812	39,987,069	187,519	15,332,828	65,803,000	324,154,000	48,169,000	11,950,000	561,354,01
9	September	3,862,206	1,402,705	115,331	6,019	6,160,000	22,375,000	216,000		34,137,21
	Jumlah s/d bulan ini	59,636,018	41,389,774	302,841	15,338,847	71,963,000	346,529,000	48,385,000	11,950,000	595,491,21
10	Oktober	6,984,236	4,654,848	308,554		11,123,000	45,332,000	4,455,000	1,000,000	74,057,61
	Jumlah s/d bulan ini	66,620,254	46,244,622	611,395	15,338,847	83,086,000	391,859,000	52,840,000	12,950,000	669,548,91
11	November	8,828,699	4,999,656	118,013	1,341,900	7,327,600	32,401,000	4,283,000	1,000,000	60,299,21
	Jumlah s/d bulan ini	75,448,953	51,244,278	729,408	16,680,747	90,413,600	424,259,000	57,123,000	13,950,000	729,848,11
12	Desember	123,307,955	84,096,301	2,338,379	13,884,414	9,913,000	76,181,000	5,312,000	10,500,000	325,533,01
	Jumlah s/d bulan ini	198,756,908	135,340,579	3,067,787	30,565,161	100,326,600	500,440,000	62,435,000	24,450,000	1,055,381,21
	Jumlah sisitem muara				367,730,235					
	Jumlah sisitem Hulu				687,651,000					
	Jumlah seluruh				1,055,381,235					




*(Lanjutan, Lampiran 7)*




**Universitas Indonesia**

Implementasi administrasi ..., Agnes Setyowati, FISIP UI, 20121





*(Lanjutan, Lampiran 7)*




**Universitas Indonesia**

Implementasi administrasi ..., Agnes Setyowati, FISIP UI, 20121




*(Lanjutan, Lampiran 7)*



**Universitas Indonesia**

Implementasi administrasi ..., Agnes Setyowati, FISIP UI, 20121






*(Lanjutan, Lampiran 7)*



**Universitas Indonesia**

Implementasi administrasi ..., Agnes Setyowati, FISIP UI, 20121



*(Lanjutan, Lampiran 7)*



**Universitas Indonesia**

Implementasi administrasi ..., Agnes Setyowati, FISIP UI, 20121









BUPATI KEBUMEN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERTIBAN, PENGENDALIAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan fasilitas umum serta mengoptimalkan penerimaan pajak perlu mengatur pelaksanaan penertiban, pengendalian, pengangkutan dan pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban, Pengendalian, Pengangkutan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
  4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685);
  5. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2003 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERTIBAN, PENGENDALIAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penertiban, Pengendalian, Pengangkutan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Juni 2006

**BUPATI KEBUMEN,**  
ttd  
**RUSTRININGSIH**

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

  
SUDIROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2006 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPA 1, KEBUMEN

NOMOR 24 TAHUN 2006

TANGGAL 17 JUNI 2006

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERTIBAN, PENGENDALIAN, PENGANGKUTAN  
DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI  
KABUPATEN KEBUMEN**

**A. ORGANISASI KEGIATAN**

1. Untuk memperlancar kegiatan penertiban pengendalian, pengangkutan dan pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen maka perlu membentuk Tim Penertiban, Pengendalian, Pengangkutan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen.
2. Tugas Tim Penertiban, Pengendalian, Pengangkutan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kebumen.
  - a. Melaksanakan penertiban dan pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian golongan C;
  - b. Melaksanakan penertiban dan pengendalian pengangkutan bahan galian golongan C;
  - c. Melaksanakan pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
3. Tim Penertiban, Pengendalian, Pengangkutan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C bertanggung jawab kepada Bupati.
4. Susunan Tim Penertiban, Pengendalian, Pengangkutan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Galian Golongan C ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen.

**B. KEGIATAN**

1. Penertiban dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C
  - a. Usaha pertambangan baik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perseorangan diwajibkan memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Penambangan diarahkan ke lokasi degradasi / sedimentasi, tikungan dalam dan kantong-kantong pasir.
  - c. Tidak diperbolehkan penambangan di daerah degradasi, tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai yang kritis serta sekitar bangunan sungai.
  - d. Lokasi Penambangan yang berada di sebelah hulu bangunan sungai sekurang-kurangnya 500 m dari bangunan.
  - e. Lokasi Penambangan yang berada di sebelah hilir bangunan sungai sekurang-kurangnya 1.000 m dari bangunan.
  - f. Penambangan diarahkan untuk melestarikan lingkungan dan tidak diperbolehkan menggunakan mesin sedot, bahan peledak serta alat buatan yang membahayakan dan merusak lingkungan.
  - g. Untuk Penambangan batuan tidak diperbolehkan pada kawasan yang rawan longsor dan membahayakan pemukiman.

*Harus ada ke Regulator*



**2. Penertiban, Pengangkutan bahan galian golongan C.**

- a. Kegiatan pengangkutan bahan galian golongan C yang melewati Jalan Kabupaten agar disesuaikan dengan kekuatan jalan.
- b. Kendaraan pengangkut bahan galian golongan C yang melewati Jalan Kabupaten dibatasi maksimal jumlah berat barang ( JBB ) 8250 Kg.
- c. Muatan kendaraan pengangkut bahan galian golongan C yang melewati Jalan Kabupaten dibatasi maksimal 4 m<sup>3</sup>.
- d. Waktu pengangkutan bahan galian golongan C yang melewati Jalan Kabupaten dibatasi jam 06.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, serta dilarang melakukan kegiatan pengangkutan bahan galian golongan C pada malam hari.

**3. Pos Kerja Tim Penertiban, Pengendalian, Pengangkutan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C.**

- a. Untuk melaksanakan kegiatan penertiban, pengendalian, pengangkutan dan pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C didirikan Portal Pos Kerja Tim.
- b. Portal Pos Kerja Tim didirikan pada lokasi - lokasi sebagai berikut :
  - 1) Jalan Karangsembung di sebelah utara pertigaan Desa Gemeksekti,
  - 2) Jalan Penron di Desa Karangpoh, dan
  - 3) Jalan Karanggayam di Desa Karanggayam.
- c. Sesuai Pertimbangan di lapangan dapat dibangun Portal Pos Kerja Tim baru.

**4. Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C.**

- a. Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C merupakan sumber pendapatan asli Daerah sehingga pemungutannya perlu dioptimalkan.
- b. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C menggunakan sistem hulu adalah sebagai berikut :
  - 1) Penambang / pemilik depo ditunjuk sebagai wajib pajak, berkewajiban membayar pajak sesuai aturan.
  - 2) Pengenaan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2001 sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Jual Eksploitasi.
  - 3) Perhitungan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan C dengan sistem nota, nota disediakan oleh Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, penambang / pemilik depo diwajibkan mengambil nota ke Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
  - 4) Setiap penjualan bahan galian golongan C, penambang / pemilik Depo wajib mengeluarkan nota, nota dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ) dengan pendistribusian :
    - lembar kesatu untuk pembeli dibawa awak kendaraan;
    - lembar kedua untuk Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diserahkan oleh awak kendaraan di Portal Pos Kerja Tim, dan
    - lembar ketiga untuk penjual diarsip oleh penambang / pemilik

- 5) Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menggunakan nota lembar kedua sebagai dasar penetapan pajak. Setiap minggu Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen memunggut pajak kepada penambang / pemilik depo berdasarkan surat ketetapan pajak atau penambang / pemilik depo setor langsung ke Kasir Penerimaan Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

**5. Standar Harga / Harga Dasar Bahan Galian Golongan C.**

- a. Sebagai dasar peneanaan pajak perlu ditetapkan standar harga / harga dasar bahan galian golongan C.
- b. Daftar standar harga bahan galian golongan C di lokasi penambang ( hulu ) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**6. Penyelesaian Pelanggaran**

- a. Terhadap kendaraan pengangkut bahan galian golongan C yang melebihi muatan yang telah ditentukan, awak kendaraan agar membongkar kelebihan muatan tersebut. Pemerintah tidak menyediakan tempat menampung pembongkaran kelebihan muatan dan awak kendaraan dilarang menyembun kelebihan muatan di bahu jalan, karena dapat mengganggu kepentingan umum.
- b. Terhadap kendaraan pengangkut bahan galian golongan C tidak dilengkapi nota penjualan, awak kendaraan agar kembali mengambil nota penjualan dari penambang / pemilik depo penjual bahan galian golongan C tersebut.

**C. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

RUMITRUMINGSIH

Ditandatangani di Kebumen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2006 NOMOR 04

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agnes Styowati  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kebumen, 6 September 1989  
Alamat : Desa Kaliputih RT 02/ IV  
Kecamatan Kutowinangun,  
Kabupaten Kebumen, 54393  
Nomor Telepon, Surat Elektronik : 08561541967,  
nezt\_atarashi@yahoo.co.id  
Nama Orang Tua Ayah : Kuwati  
Ibu : Suprapti

### Riwayat Pendidikan Formal:

SD : SDN Tunjungseto  
SMP : SMPN 1 Kebumen  
SMA : SMAN 1 Kebumen